

Seri Penerbitan Lembaga Studi Islam (LSI)

TAFSIR
Juz II

Universitas Islam Bandung

TAFSIR

Juz II

Universitas Islam Bandung

@ Panitia Penyusun Tafsir Juz II

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, 17 Ramadhan 1433 H. / 16 Agustus 2012 M.

Diterbitkan oleh
Penerbit Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung (LSI Unisba)
Jl. Tamansari No. 20
Bandung 40116
e-mail : lsi@unisba.ac.id

Lay Out/Arab: Dadi Ahmadi/Alex Sobur
Desain Sampul: Fatimah Zahra/Dadi Ahmadi

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Panitia Penyusun Tafsir Juz II
Bandung; LSI Unisba, 2012

Diterbitkan LSI Unisba
Anggota IKAPI Nomor : 219/JBA/2012

ISBN 978-979-18900-8-3
I. Al-Quran – Tafsir 1 Judul
II. Seri.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ayat 1 : Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masiing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ayat 2 : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PANITIA PENYUSUN TAFSIR AL QURAN JUZ II

Penanggungjawab
Rektor Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.,THT-KL(K) (*ex officio*)

Anggota
Wakil Rektor I (*ex officio*);
Wakil Rektor II (*ex officio*);

Ketua Tim
Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH. (merangkap anggota)

Ketua Pelaksana
Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd. (merangkap anggota)

Sekretaris
Dr. H. Tamyiez Derry, Drs., M.Ag. (merangkap anggota)
Hikmat Taofiq, S.Ag.

Bendahara
Parihat, Dra., M.Si.

Penulis Naskah Tafsir
Koordinator I Bidang Tafsir
Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA.

Anggota
Dr. H. M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.
Dr. H. Tamyiez Derry, Drs., M.Ag.
H.M. Zaenuddin, Drs., Lc., M.Hum.
H. Agus Halimi, Drs., M.Ag.
H. Arifin Syatibi, Lc.
Titin Suprihatin, Dra., M.Hum.
H.M. Roji Iskandar, Drs., MH.

Koordinator II Bidang Keilmuan
Prof. (em) Dr. H. E. Saefullah W., SH., LL.M.

Anggota
Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

H. Bambang Pranggono, Ir., MBA.
H. Achmad Machali Muchsin, M.Sc.
Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
Dr. H. Tamyiez Dery,Drs, M.Ag.
Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.
H. Agus Halimi, Drs, M.A
Dr. Djamhur Effendi, DEA.
Dr. Hj. Rodliyah Khuza'i, Dra., M.Ag.
Dr. Hj. Nan Rachminawati, Dra., M.Pd.
Dr. H. Irfan Syafrudin, Drs. M.Ag.
Dr. H. Embit Kartadarma, MA.pp., Sc., Drs., Apoteker.
Dr. H. Bambang Saeful Ma'arif, Drs., M.Si.
Dr.dr. Adjat S. Rasjad, M.Kes.
Dr. H. Umar Yusuf, Drs., M.Si.
Titin Suprihatin, Dra., M.Hum.
Hadi Sutiksna, Drs.

Penyunting Ahli
Koordinator
Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS.,Sp.,THT-KL (K)

Anggota
Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.
Dr. H. Tamyiez Derry, Drs., M.Ag.
H. Agus Halimi, Drs., M.Ag.
Alex Sobur, Drs., M.Si.
Septiawan Santana K., Drs., M.Si.

Penyunting Pelaksana
Desain Grafis, Lay Out, dan Indeks
Hikmat Taofiq, S.Ag.
Dadi Ahmadi, S.Sos., M.I.Kom
Maman Suherman, Drs., M.Si.
Nandang HMZ, Drs.
Moch. Enoh, S.E.

Pembantu Pelaksana
Yetty Wanta, SH.
Nana Mulyana, S.Ag.

Readers
H.E. Darukutni, S.Pd.
Parihat, Dra., M.Si.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ء	`
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	h̲
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ي	y
29	ة (mudhaf)	t̲
30	ة (waqaf)	h

2. Vocal Pendek

Arab		Latin
ـَ	=	a
ـِ	=	i
ـُ	=	u

3. Vocal Panjang

Arab		Latin
آ	=	â
اِي	=	î
اُو	=	û

4. Diptong

Arab		Latin
اَيْ	=	ai
اَوْ	=	au

5. Pembauran

Arab		Latin
اَلْ	=	al-
الشّ	=	al-sy
ي (nisbah)		i

Contoh:

رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

Rasûl min Allâh yatlû shuh̲ufâ muthahharah (QS Al-Bayyinah [98]: 2)

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝

Wa hâdzâ al-balad al-amîn (QS At-Tîn [95]: 3)

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada bahasa yang dapat mewakili rasa bahagia kami kecuali ungkapan kata alhamdulillahi rabbilalamin atas selesainya penulisan Tafsir Juz II ini. Salawat dan salam juga kami panjatkan bagi junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya kepada hidayah dan cahaya-Nya dengan segenap perjuangan dan pengorbanan yang tiada tara. Setelah melalui pernak-pernik persoalan dan lika-liku proses yang tidak mudah, akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan Tafsir Juz II versi Unisba ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Allah Swt. jualah segala puji kami panjatkan dan seluruh amal ibadah ini kami persembahkan. Mudah-mudahan karya ini merupakan amal bakti kami kepada Islam dan sumbangan kami kepada Umat dalam rangka mengupas isi pesan yang terkandung di dalam wahyu yang Allah Swt. turunkan. Amin.

Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang pernah Allah Swt. turunkan kepada nabi-Nya. Ia menuntun akal untuk memikirkan dan merenungi bukti-bukti kebenaran yang dibawanya. Ajarannya serba meliput berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut masalah-masalah fisik maupun yang metafisik, baik yang rasional maupun meta-rasional, baik yang historis maupun normatif, baik yang duniawi maupun yang ukhrawi. Secara garis besar dapat diklasifikasi ke dalam aspek- aspek: akidah, syari'ah, akhlak, dan berbagai rahasia penciptaan. Terdapat isyarat-isyarat prinsip yang menjelaskan realitas-realitas ilmiah di dalamnya. Tidak

sedikit diungkap fenomena alam dengan sangat apik. Dijelaskan dengan sangat gamblang hakikat penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Keberadaan manusia diterangkan dengan sangat jelas, bahkan fungsi penciptaannya di muka bumi sebagai khalifah pun diterangkan dengan sangat gamblang. Begitu mendalam dan luasnya bukti-bukti kebenaran yang Allah Swt. turunkan, maka dalam sebuah ayat dijelaskan: "Sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Swt., sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis *kalâmullâh,* meskipun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. Seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan laut menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS Al-Kahfi [18]: 109); Luqmân [31] :27).

Bukti-bukti mutakhir menunjukkan bahwa para ilmuwan yang menekuni ayat-ayat *kauniyyah* dan melakukan *research* di dalamnya, menemukan hubungan yang kuat dengan isyarat-isyarat *quraniyyah* tatkala dilakukan analisis mutualistik. Terjadi kesesuaian yang koherens antara teori-teori keilmuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan modern dengan isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti: kedokteran, ilmu alam, ilmu biologi dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran secara berulang-ulang memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal nalarnya agar memerhatikan tanda-tanda alam serta kekhususan maupun kegunaan makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya.

Tidak terbayangkan empat belas abad yang silam, penemuan-penemuan modern akan memperkuat bukti-bukti penjelasan Al-Quran. Sebagai contoh, tatkala Allah Swt. menjelaskan untuk menyelamatkan badan Firaun yang tenggelam di Laut Merah supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian (QS Yunus [10]: 92); pada saat itu jasad Firaun belum diketemukan. Baru pada abad ke duapuluh diketemukan jasadnya, setelah melalui penelitian arkeologi yang panjang dan melibatkan arkeolog dari Jerman. Pada saat ini dengan mudah orang melihatnya di Museum Mesir. Penemuan-penemuan semacam itu kini jumlahnya sudah sangat banyak, bahkan tidak terhitung lagi. Oleh karena itu, tidak sedikit para ilmuwan yang akhirnya beriman kepada Sang Pencipta setelah melalui analisis yang mendalam. Mereka melihat langsung bukti-bukti ilmiah dan menemukan kecocokan yang mengagumkan dalam Al-Quran. Semua itu, mengkonfirmasikan kepada mereka bahwa Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah Swt. Inilah kebenaran yang dibawa oleh

Nabi yang *ummy* (yang tidak dapat baca tulis) empat belas abad yang silam, hidup ditengah-tengah bangsa yang Jahiliyah. Pada zamannya, belum berkembang ilmu falak, geologi, kimia, kedokteran dan ilmu-ilmu modern lainnya. Akal kemudian menyimpulkan, bahwa mustahil apabila Al-Quran datang bukan dari Zat Yang Maha Kuasa. Begitu dahsyatnya kebenaran yang dikandung Al-Quran, maka Allah Swt. menjelaskan: *Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-Perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir* (QS Al-Hasyr [59]: 21).

Salah satu warna Tafsir yang ingin ditampilkan Unisba adalah tinjauan keilmuan multidisiplin. Kajian multidisiplin ini tidak dimaksudkan untuk meminggirkan penafsiran yang bersifat *bilma'tsûr,* tetapi dalam rangka melakukan *diversifikasi* dialogis antara pemahaman yang bersifat normatif dengan sudut pandang yang bersifat induktif. Oleh karena itu, kajian multidisiplin tidak dimasukkan ke dalam kajian *content*, tetapi menjadi *supplement* yang dilekatkan pada catatan kaki. Hal ini dimaksudkan agar tatkala diperlukan pendalaman pemahaman, secara kontekstual terhadap wahyu, tesedia bahan-bahan yang dapat dijadikan *entry point* di samping latar dan konteks yang telah diungkap pada setiap tema intinya. Agar dihindari pula kesan bahwa Islam sebagai stempel terhadap penemuan-penemuan ilmiah. Untuk itu kaidah penafsiran standar yang dipersyaratkan oleh para ulama menjadi acuan pokok di dalam menyusun tafsir ini.

Tafsir Al-Quran Juz II ini, secara garis besar meliputi: (a) ke-Esaan Tuhan; (b) manasik haji; (c) laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan dan menolak ayat-ayat Allah; (d) makanan yang halal dan yang haram; (e) pokok-pokok kebajikan; (f) qishash dan hikmahnya; (g) wasiat; (h) puasa; (i) berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Swt., (j) perbuatan orang-orang munafiq, (k) hikmah diutusnya rasul, (l) beberapa hukum syari'at; dan (m) kewajiban mengerjakan salat biarpun dalam keadaan takut. Rujukan utama yang dijadikan referensi kajian Tafsir ini adalah kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr* karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili; kemudian dilengkapi dengan kitab-kitab tafsir lainnya.

Seiring dengan selesainya penyusunan *Tafsir Al-Quran Juz II*, maka perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih secara khusus kepada: panitia, penulis naskah, kontributor ahli, *team layout*, *reader,* dan sekretariat; yang telah bekerja keras dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan dalam penyelesaian tugas yang mulia.

Ungkapan terima kasih disampaikan pula kepada Yayasan dan sivitas akademika Unisba yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dan memfasilitasi terbitnya Tafsir Juz II. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Tafsir ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan amal saleh Bapak/ Ibu/Saudara dengan balasan yang berlipat ganda dan selalu mengalirkan pahala yang tiada henti-hentinya sepanjang masa

Penulisan tafsir ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan dan kekhilafan, seirama dengan pepatah yang berbunyi: *Tiada gading yang tak retak.* Untuk itu, melalui hati yang tulus dan niat yang ikhlas, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk mendapatkan masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaannya. Kepada Allah Swt. jualah kami berlindung diri dan memasrahkan segalanya, semoga tulisan ini sesuai dengan pedoman yang diridai-Nya, karena sesungguhnya Dia-lah Yang Mahatahu: *Wallâhu a'lam bi al-shawâb.*

Bi Allâhi fî sabîli al-haqq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 17 Ramadhan 1433 H
16 Agustus 2012M

Rektor,

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL(K)

Endorcement Dari Para Ahli dan Tokoh Islam

Para ulama dalam perjalanan sejarahnya telah menekuni dan berijtihad untuk memahami Al-Quran serta mendalami makna ayat-ayat-Nya melalui penafsiran. Pada masa-masa awal, penafsiran Al-Quran yang berkembang lebih bercorak *tahdzîb*, *targhîb* dan *tarhîb* tanpa mendalami lebih jauh makna-makna lain yang bersifat saintifik. Warna tersebut sangat berkaitan dengan tuntutan dan tantangan peradaban yang berkembang pada saat itu.

Unisba (Universitas Islam Bandung) telah berusaha untuk memberikan warna baru dalam penafsiran Al-Quran, yaitu mengintegrasikan kajian multi disiplin ilmu sekalipun masih dalam batas *hasyiyah* (catatan kaki). Sekecil apapun kontribusi multidisiplin ilmu akan membantu pendalaman dan perluasan makna pesan-pesan Al-Quran. Selain itu, sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Merupakan karya monumental yang sangat penting kehadirannya di tengah-tengah ummat Islam. Suatu khazanah penafsiran yang segar, perlu dibaca oleh orang-orang beriman.

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
(Wakil Menteri Agama RI)

Al-Quran diturunkan tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan, kesulitan-kesulitan dan gejolak-gejolaknya. Tidak pula untuk menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta para ahlinya. Justru Al-Quran diturunkan sebagai *hidayah,* yaitu: tuntunan, petunjuk dan pembimbing ke jalan kebenaran, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Karena fungsinya sebagai *hidayah,* maka perlu dimengerti, dihayati dan disadari pesan-pesannya. Seperti pasen yang diberi *resep* oleh dokternya, agar sembuh maka resep tersebut harus dibawa ke apotek untuk ditukar dengan obat yang sesuai dengan isi pesannya. Demikian juga Al-Quran, untuk dirasakan rahmat dan berkahnya, perlu dimengerti isi pesannya kemudian ditaati tuntunan dan aturannya. Semangat pesan Al-Quran yang diawali dengan kalimat *Iqra (baca)* tersimpan makna perintah untuk dimengerti dan dipahami ajaran dan bukti-bukti kebenarannya. Di sini akal dan nurani manusia dituntun untuk berperan aktif dalam memahami dan merenungi kebenaran ajarannya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Universitas Islam Bandung (Unisba) telah melakukan upaya yang sangat mulia, menyusun Tafsir Al-Quran dalam rangka membantu Umat memahami pesan-pesan Wahyu. Terdapat warna khusus yang menjadi karakter dari Tafsir Unisba ini. Sifat khusus yang dimiliki Tafsir Unisba adalah: melibatkan kajian multidisiplin ilmu yang relevan. Dilengkapi dengan keterangan *asbâb al-nuzûl* dalam kajian latar dan konteks. Setiap kelompok ayatnya dibingkai dengan tema-tema tertentu, disertai dengan implikasi ayat dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang pada bagian Hikmah dan kesan. Bahasa yang digunakan mudah dibaca dan dimengerti. Alur kajiannya sistematis, mendalam dan bervariasi. Sangat penting untuk dibaca oleh siapa pun.

KH. Hasyim Muzadi
(Mantan Ketua Umum PBNU)

Kekuatan Tafsir Al-Quran Unisba terletak pada konsistensi dalam corak tafsir *al-ilmiy al-ashri* (ilmiah-modern), di mana terdapat pemisahan antara interpretasi aya-ayat dan pengayaan informasi terhadap penafsiran.

Dr. H. Cecep Alba, MA
(Pakar Tafsir dari ITB Bandung)

Tidak terbayangkan sebelumnya, pada saat Al-Quran diturunkan empat belas abad yang lalu, bahwa isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya akan terungkap oleh hasil *research* modern. Semakin hari, penelitian ilmiyah modern semakin kaya dengan penemuan yang membenarkan keterangan-keterangan Al-Quran. Kondisi ini adalah salah satu bukti dari kemukjizatan Al-Quran, yang oleh para ulama disebut sebagai *i'jâz 'ilmy*.

Tatkala didialogkan antara ayat-ayat Quraniyyah dengan ayat-ayat Kauniyyah, terjadi hubungan yang *asimetris*. Hal ini juga terjadi pada hal-hal yang bersifat metodologis. Tatkala Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menyingkap kebenaran realita, maka digunakanlah bahasa: *afalâ tubshirun* (tidakkah kalian cermati), *afalâ tasy'urun* (tidakkah kalian rasakan/alami/ujicoba), *afalâ ta'qilun* (tidakkah kalian pahami), *afalâ tatadabbarun* (tidakkah kalian renungi), dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian ilmiah modern juga digunakan bahasa: observasi, eksperimentasi, inventori, komperasi, dsb. Berbeda bahasa, substansinya berkait.

KH. Ma'ruf Amin
(Ketua MUI Pusat)

Pada saat Al-Quran diturunkan empat belas abad yang lalu, dengan *setting* sosial kultural masyarakat Arab saat itu, tidak seorangpun menduga bahwa isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya akan terungkap oleh hasil *research* modern. Semakin hari, penelitian ilmiah modern semakin kaya dengan penemuan yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Ini adalah salah satu bukti dari kemukjizatan Al-Quran, yang oleh para ulama disebut sebagai *i'jâz 'ilmy* (kemukjizatan ilmiah). Salah satu warna Tafsir Unisba yang ingin diintrodusir adalah mendialogkan antara ayat-ayat Quraniyyah dengan ayat-ayat Kauniyyah, yang secara koherens terjadi hubungan yang *asimetris*.

Hal ini terjadi pula pada hal-hal yang bersifat metodologis dalam penulisan Tafsirnya. Di dalamnya terdapat sub-sub kajian yang seringkali digunakan pada penulisan ilmiah, seperti: latar dan konteks, substansi kajian, tema-tema ayat, implikasi ayat dalam kehidupan, referensi, catatan kaki, dan indeks. Bahasa Indonesia yang digunakan pun mudah dipahami, isi kajiannya cukup kontekstual, akan sangat penting untuk dibaca oleh siapapun yang ingin memahami hidayah Al-Quran.

Prof. Dr. H. Din Syamsudin, MA
(Ketua Umum Muhamadiyah)

Penulisan Tafsir Unisba telah memenuhi kaidah yang dipersyaratkan dan mengikuti sistematika penyusunan yang lazim dilakukan oleh para ulama terdahulu. Bahkan terjadi peningkaan di sana-sini sesuai dengan perkembangan Ipteks yang terjadi akhir-akhir ini.

Kandungan isinya meliputi prinsip-prinsip keimanan, masalah hukum, panduan akhlak dan kisah umat yang telah lalu. Dibahas secara komprehensif mendalam sesuai dengan latar belakang berbagai keahlian para penyusunnya.

Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl
(Ketua Umum Yayasan Unisba)

Allah Swt. menurunkan wahyu kepada para Rasul dengan menggunakan bahasa kaumnya agar ajaran yang dibawa dapat dimengerti dengan baik dan benar. Sebagaimana disebutkan pada QS. Ibrahim (14): 4, yang artinya "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." Sejalan dengan semangat untuk menjelaskan Al-Quran sesuai pemahaman dan bahasa kaumnya.

Unisba menyusun dan menerbitkan Tafsir Al-Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Susunan bahasanya mudah dimengerti; sistematika penulisannya runut dan sesuai dengan kaidah penulisan tafsir standar. Kemudian sebagai kelengkapan dari penjelasan naskah tafsir, dilengkapi dengan catatan kaki yang di dalamnya terdapat kajian multidisiplin ilmu.

Demikian juga dalam rangka memudahkan pembaca untuk menelusuri kata-kata kunci, atau nama-nama tokoh yang dibutuhkan, maka disediakan indeks pada halaman akhir. Karya tulis Unisba ini, sangat berkontribusi pada pengayaan penafsiran Al-Quran di tanah air. Penting untuk dibaca.

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tafsir Al-Quran Unisba, sesuai dengan namanya, bercorak akademik (Ilmiah). Sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, akademisi, pemikir Islam dan masyarakat luas pada umumnya.

Tafsir Al-Quran Unisba, memperkaya khazanah Tafsir di Indonesia. Tafsir ini membekali dan mencerahkan para mujahid, mujtahid, mujadid dan muwahhid di masyarakat. Disusun oleh sejumlah pakar pada berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unisba.

Tafsir Al-Quran Unisba, menggunakan rujukan utama Tafsir Al-Munir karya terkemuka, Wahbah Al-Zuhaili, didukung rujukan puluhan kitab tafsir terkemuka. Penafsiran menukik pada inti ayat, dilengkapi dengan catatan-catatan sumber secara ekstensif, sehingga memudahkan pembaca melakukan penelusuran informasi lebih lanjut pada sumber-sumber rujukan.

Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin
(Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Semua ilmu datangnya dari Allah Swt. Manusia melalui akalnya, diajari: nama-nama, simbol-simbol, isyarat-isyarat dan ayat-ayat kebenaran, baik bersifat kauniyyah maupun Quraniyyah. Makna ayat-ayat Allah Swt akan berarti bagi orang yang menggunakan flkir dan dzikirnya dalam merenungi hakikat penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Tafsir al-Quran, merupakan ilmu yang menggeluti pengupasan pesan wahyu Ilahiah, melalui kaidah dan metode tertentu sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh para ulama.

Tafsir Al-Quran Unisba telah berusaha untuk memberikan karakter baru. Penulisannya, memadukan antara format ilmiah dengan konvensional. Di dalamnya, mengintegrasikan kajian multi disiplin ilmu. Referensi utama yang digunakan merupakan kumpulan dari kitab-kitab tafsir yang diakui oleh dunia Islam sebagai rujukan penting di dalam memahami pesan-pesan Al-Quran. Sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti serta mengikuti kaidah penulisan tafsir standar. Merupakan karya akademik yang sangat urgen kehadirannya di tengah-tengah umat Islam. Suatu khazanah penafsiran yang kontekstual, perlu dibaca oleh orang-orang beriman.

Prof. Dr. Imam Suprayogo
(Rektor UIN Maliki Malang)

Tidak mudah untuk menyusun tafsir Al-Quran secara berjama'ah, karena diperlukan kemampuan untuk menjembatani pemahaman dan sistematika berpikir yang berbeda-beda. Latar belakang keilmuan yang beragam, apabila dikelola dengan baik, akan melahirkan warna penulisan yang kaya dan indah dari masing-masing penulisnya. Unisba telah mampu melakukannya, terjadi penyelarasan dan pengayaan dengan baik, yang sekaligus menjadi keunggulan yang dimilikinya dalam menuliskan Tafsir.

Bahasa yang digunakan sederhana, mengalir begitu mudah dipahami. Cara pemaparannya memudahkan pembaca untuk segera menangkap isi dari maksud yang terkandung di dalam pesan-pesan ayat. Pencantuman indeks yang terdapat di belakang Tafsir, membantu pembaca yang ingin menulusuri kunci-kunci kata atau nama tertentu di dalamnya. Suatu penulisan tafsir yang memperhatikan kaedah penulisan teks ilmiah dengan tanpa meninggalkan standard baku yang menjadi acuan para ulama di dalam menuliskan tafsir Al-Quran.

Prof. Dr. H. Afif Muhamamd, M.Ag.
(Guru Besar Pemikiran Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung)

Ucapan Terima Kasih

Tercurah rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah Swt, yang tersulam oleh kebahagiaan atas selesainya penyusunan Tafsir Al-Quran Universitas Islam Bandung, maka tiada kata yang dapat mewakili rasa bahagia kami kecuali ungkapan *al-ḥamdulillâhi rabbi l-'âlamîn*. Salam serta shalawat dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan, mengantarkan umatnya kepada cahaya Islam, sinar terang yang membawa rahmat bagi alam semesta.

Selesainya penyusunan Tafsir al-Quran ini, melalui jalan panjang, melewati pernak pernik persoalan yang tidak mudah, menyusuri lika-liku yang unik penuh duri. Tidak mungkin dapat terwujud, kecuali adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak dapat dirinci satu persatu pihak yang telah berjasa atas terbitnya Tafsir Al-Quran ini, diantara mereka adalah:

Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL(K)ungkapan terima kasih, kami sampaikan. Perhatian yang penuh antusias tiada henti telah diberikan, dorongan dan motivasi selalu disampaikan, bimbingan yang tiada mengenal lelah telah beliau arahkan;

semuanya ini menjadi sumber semangat kami. Demikian juga, bantuan dan dukungan kebijakannya mebuka jalan dalam menunaikan tugas yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Swt membalasnya dengan pahala yang mengalir tiada henti.

Selanjutnya, kepada Ketua Yayasan Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. KH. Miftah Faridl dan Staff, ungkapan terima kasih, kami haturkan. Bimbingan senantiasa diberikan, dukungan kebijakan dan bantuan mengalir tiada henti, dengan penuh kesabaran memotivasi dan menfasilitasi kami untuk menyelesaikan tugas yang terhormat ini. Kepada Allah Swt jualah kami panjatkan, semoga dibalas dengan kebaikan abadi yang berlipat di sisi-Nya.

Kepada Civitas Akademika Universitas Islam Bandung, para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan, Ketua Bagian, dan seluruh dosen serta karyawan; ungkapan terima kasih ini, kami sampaikan. Dukungan, motivasi , fasilitas dan bantuan yang telah diberikan menjadi sumber semangat bagi kami dalam mengemban amanat ini. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan karunia berlipat-lipat atas kebaikan yang diberikan.

Para ahli dan tokoh Islam yang telah memberikan *endorcement*, yaitu: Dr. KH. Ma'ruf Amin (ketua MUI Pusat), Prof. Nasaruddin Umar (Wamen Kemenag RI), KH. Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PB NU), Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Ketua Yayasan Unisba), Prof. Dr. Amin Abdullah (Mantan Rektor UIN Kalijaga –Jogyakarta), Prof. Dr. Afif Muhammad (Mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Gunung Jati- Bandung), Prof. Dr. Muhammad Chirzin (Guru Besar Tafsir UIN Kalijaga – Jogyakarta), Dr. Cecep Alba (Ahli Ilmu Tafsir/Dosen ITB Bandung), Prof. Dr. Imam Suprayoga (Rektor UIN Malang); ungkapan terima kasih, kami haturkan. Atas pengesahan, penghargaan, dan dukungan yang telah diberikan, menjadi dorongan semangat baru bagi kami dalam menyelesaikan juz-juz lain yang belum tergarap.

Kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras untuk selesainya penyusunan Tafsir ini, disampaikan *jaza kumullahu khairan katsiran*. Semoga karya ini, mejadi ilmu yang bermanfaat dan bermakna sepanjang zaman bagi kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Akhirnya ungkapan terima kasih ini kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penulisan Tafsir Al-Quran ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt membalas kebaikan dan amal saleh Bapak/Ibu/Saudara dengan pahal yang

melimpah, mengalir tiada henti. Kepada Allah Swt jualah kami berlindung diri dan memasrahkan segalanya, mudah-mudahan penulisan Tafsir ini sesuai pedoman yang diridlai-Nya. Amin.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Bandung, 17 Ramadhan 1433 H / 16 Agustus 2012M

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz II

Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
Ketua Tim

Dr. H. M. Wildan Yahya,Drs., M.Pd.
Ketua Pelaksana

Dr. H.Tamyiez Dery, M.Ag.
Hikmat Taofiq, S. Ag.
Sekretaris

Mukadimah

… Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS Al-Nahl [16]: 89)

Suatu mata rantai yang secara harmonis terjalin antara Juz I dan Juz II, tidak terpisahkan, terkait dan berkelindan. Pada Juz I, diawali dengan Surah Al-Fatihah sebagai preambul yang penjelasannya terdapat pada batang tubuh surah-surah Al-Quran selanjutnya, Allah Swt mengungkapkan: (a) tiga golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran; (b) ke-esaan dan kekuasaan Tuhan, (c) peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Maka, pada bab II ini selanjutnya Allah Swt menjelaskan ke-esaan Tuhan-lah akhirnya yang menang, dan beberapa ketetapan hukum Syariat. Ayat-ayat yang terdapat di dalam penjelasan tersebut dibahas secara *tahlily.* Pembahasannya melibatkan kajian: latar dan konteks *(al-munasabah dan asbab al-nuzul),* uraian substansi, tafsir dan penjelasan ayat, hikmah dan pesan dalam kehidupan sehari-hari, serta pengayaan dari sudut pandang multi disiplin ilmu. Kemudian, pada akhir bahasan dilengkapi dengan indeks, yang terdiri atas: indeks nama, indeks subjek, dan indeks surah.

Tafsir Al-Quran Unisba Juz II yang ada di hadapan Pembaca ini memuat tema-tema pokok sebagai berikut:

(1) Masalah arah kiblat: dimulai dengan masa persiapan dan pengkondisian pengalihan arah kiblat (ayat 142-143); sekitar pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis (Palestina) ke Baitullah (Mekah) diuraikan pada ayat 144-147; dan perselisihan tentang arah kiblat dan latar belakang pemindahannya (ayat 148-152).

(2) Masalah berkaitan dengan: sabar menghadapi cobaan dan ujian (ayat 153-157).

(3) Sekitar manasik haji: sa'i antara Safa dan Marwah dan siksa bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah (ayat 158-162).

(4) Perihal akidah: berbicara tentang keesaan, kasih sayang, dan bukti empirik kekuasaan Allah Swt (ayat 163-164) dan sikap orang-orang musyrik terhadap tuhan-tuhannya (ayat 165-167).

(5) Hukum makanan: halalnya makanan yang baik-baik dan diharamkannya makanan yang buruk (ayat 168-171) dan makanan yang halal dan haram (ayat 172-173).

(6) Perihal akidah: ahli Kitab menyembunyikan apa-apa (ajaran) yang diturunkan Allah Swt (ayat 174 -176).

(7) Pembicaraan tentang tanda-tanda kebajikan yang hakiki (rukun iman) (ayat 177).

(8) Hukum pidana: syariat *qishash* dan hikmahnya (ayat 178 – 179).

(9) Masalah harta peninggalan: wasiat *(wajibah)* dan macam-macamnya (180-182).

(10) Ibadah Saum: diwajibkan ibadah puasa (ayat 183-185) dan hukum-hukum lain yang bertalian dengan puasa (ayat 186- 187).

(11) Hukum makanan: memakan harta dengan cara yang batil (ayat 188).

(12) Kalender qamariyah: penentuan waktu dengan perubahan bulan dan hakikat kebaikan (ayat 189).

(13) Hukum perang: ketentuan-ketentuan perang *Sabilillah* (ayat 190-195).

(14) Ibadah haji: ketentuan-ketentuan yag berkaitan dengan haji dan umrah (ayat 196-197) dan penyelesaian ibadah haji (ayat 198-203).

(15) Berkenaan dengan akidah: sifat dan perilaku orang-orang munafik (ayat 204-207), ajakan kepada Islam dan kepatuhan kepada hukum-hukumnya (ayat 208-212), dan kebutuhan manusia kepada rasul dan persoalan yang dihadapi orang mukmin dalam berdakwah (ayat 213-214).

(16) Berkenaan dengan infak/nafkah: ukuran nafkah sunnah dan cara membagikannya (ayat 215).

(17) Berkenaan dengan hukum perang: kewajiban berperang dan kebolehannya di bulan haram (ayat 216-218).

(18) Hukum khamr dan judi: pengharaman khamar dan judi periode kedua (ayat 219).

(19) Harta anak yatim: pengelolaan harta anak yatim (ayat 220).

(20) Hukum pernikahan: pernikahan muslim dengan musyrik (ayat 221).

(21) Hukum haid: haid dan persoalan hukumnya (222-223).

(22) Hukum sumpah: sumpah dengan nama Allah dan sumpah main-main (ayat 224-225).

(23) Sekitar pernikahan: hukum Ila dan implikasinya (ayat 226-227), masa iddah perempuan yang ditalak dan hak-hak istri (ayat 228), dan bilangan talak dan akibat hukumnya (ayat 229-230), kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, dan wali nikah (ayat 231-232), upah dan masa penyusuan, serta nafkah kepada anak (ayat 233), iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya (ayat 234), lamaran terhadap janda yang ditinggal mati suaminya secara sindiran dan waktu akadnya(ayat 235), dan mahar perempuan yang ditalak sebelum digauli (ayat 236 – 237).

(24) Masalah ibadah salat: memelihara salat (ayat 238 – 239).

(25) Sekitar pernikahan: hak mut'ah (sandang, pangan, dan papan) bagi perempuan yang dicerai dan mutah cerai mati selama satu tahun (ayat 240-242), sifat pengecut dan bakhil mengakibatkan kematian dan kehidupan didasari keberanian dan kedermawanan (ayat 243-245).

(26) Tentang kisah: kisah Nabi Shamuel dan Raja Thalut, serta Pembangkangan Bani Israil untuk berjihad (ayat 246-247) dan

penetapan Thalut sebagai raja, ujian bagi pengikutya, serta kekalahan pasukan besar oleh pasukan kecil (ayat 248-252).

Sesuai dengan ciri *Surah Madaniyah* yang dikemukakan oleh Al-Zarqani dalam bukunya, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* (I, 1988: 204), bahwa Surah Al-Baqarah (2): 142 sampai dengan ayat 252 atau Juz II, menerangkan syariat (hukum) secara terinci.

Dengan mengkaji ayat-ayat Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 142 sampai dengan ayat 252. Semoga pemahaman dan pengamalan kita terhadap hidayah Al-Quran terus meningkat. Amin.

Bandung, 17 Ramadhan 1433 H
16 Agustus 2012M

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz II

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... ix-xii
Endorcement dari Para Ahli dan Tokoh Islam ..... xiii-xvii
Ucapan Terima Kasih ..... xix-xxi
Mukadimah ..... xxiii-xxvi
Daftar Isi xxvii

Surah 2: Al-Baqarah 3-378

Daftar Pustaka 379-384
Indeks 385-393

Surah



Al-Baqarah

سـورة البقـرة



سـورة البقـرة

Al-Baqarah

Persiapan untuk Pengalihan Arah Kiblat (Ayat 142-143)

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴿١٤٣﴾

(142) Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu

mereka (berkiblat) kepadanya?" Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."; (143) Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS Al-Baqarah [2]: 142-143)

Latar dan Konteks

Ketika Rasulullah Saw. tiba dan menetap di kota Madinah selama 16 atau 17 bulan, beliau melakukan salat dengan menghadap ke *Baitulmaqdis*. Ketika itu, Rasulullah Saw. sendiri sebenarnya ingin menghadap ke arah Kabah. Maka, Al-Barra` meriwayatkan bahwa Allah Swt. menurunkan ayat, *Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit.* (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Atas kejadian itu, orang-orang yang kurang akalnya (Yahudi) berkata*, Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?* (QS Al-Baqarah [2]:142).

Allah kemudian berfirman*, Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat".* (QS Al-Baqarah [2]: 142).

Dalam dua kitab *Shahîh: Shahîh Al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim*. Al-Barra` menyatakan bahwa beberapa orang Muslim meninggal dunia sebelum terjadi pemindahan kiblat ke Baitullah. "Kami tidak mengetahui bagaimana pandangan kami tentang nilai amal ibadah mereka." Allah Swt. lalu menurunkan firman-Nya, *Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.* (QS Al-Baqarah [2]: 143).

Al-Quran menolak pandangan dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pengalihan arah kiblat dan penghapusan ketetapan menghadap ke arah Baitulmaqdis dalam salat, meski didukung oleh kroninya, kaum musyrikin.

Nabi Saw. pada awalnya menjalankan salat di Madinah dengan menghadap ke arah kubah batu Masjid Aqsha di Baitulmaqdis,

sebagaimana dilakukan nabi-nabi Bani Israil sebelumnya. Beliau melakukan salat dengan berkiblat ke Baitulmaqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Namun, beliau sendiri sebenarnya berharap dan bermohon kepada Allah agar dapat menghadap ke arah Kabah sebagai kiblat dalam salatnya, yang dahulu menjadi kiblat Nabi Ibrahim a.s., sebagai nenek moyangnya. Maka, beliau menggabungkan antara Kabah dan kubah batu (Baitulmaqdis) sebagai arah kiblat, sehingga beliau salat dengan posisi Kabah di sebelah selatan, sambil menghadap ke Utara.

Akhirnya, Allah Swt. mengabulkan permohonan beliau. Memerintahkan kepadanya agar menghadap ke Baitul Atiq (Kabah), setelah hijrah ke Madinah, dan menurunkan firman-Nya*, Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit.* (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Adapun salat pertama, menghadap ke arah Kabah, yang dilakukannya adalah pada salat asar, seperti diterangkan dalam kitab *Shaḥîḥ Al-Bukhârî* dan *Shaḥîḥ Muslim.* Orang Yahudi, kaum musyrikin, dan munafikin bertanya-tanya, "Apakah yang mendorong mereka (umat Islam) mengubah kiblatnya dari Baitulmaqdis ke Kabah?" Mereka menduga, "Muhammad telah rindu tempat kelahiran dan kerabatnya yang pindah kepada agamanya."

Perbincangan tentang tema kiblat ini dimulai dengan jawaban terhadap penolakan pemindahan arah kiblat ke Kabah. Padahal, peristiwa pemindahan itu belum terjadi. Ini merupakan sebuah mukjizat bagi Nabi Saw. Allah mengajarkan kepada Nabi-Nya tentang dalil atau argumen yang kuat dan hikmah yang mendalam. Allah mengokohkan jiwa beliau dan menyiapkan diri dengan jawaban apabila ditanya soal arah kiblat itu. Jawaban singkatnya adalah semua arah angin itu milik Allah, tidak ada arah yang istimewa. Hak Allah untuk memerintahkan ke arah mana yang dikehendaki-Nya. Seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan perintah Tuhannya, sebagaimana firman-Nya, *Dan milik Allah timur dan barat. Kemana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.* (QS Al-Baqarah [2]: 115).

Konon, menurut Al-Qurthubi (I, t.t.: 113), ada pendapat mengatakan, QS Al-Baqarah (2): 143 turun ketika Nabi Saw. berada di masjid Bani Salimah, di daerah Quba, sebuah desa di sekira 2 mil dari kota Madinah, sebelah kiri dari arah menuju ke Mekah. Ini terjadi tatkala beliau sedang melakukan salat zuhur. Seusai mendirikan salat dua rakaat, beliau mengubah arah kiblatnya dalam salat. Oleh karena itu, masjid ini disebut dengan *Masjid Qiblataîn*.

Penjelasan Ayat

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ ....

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?...." (QS Al-Baqarah [2]: 142)

Maksud ayat di atas, orang-orang yang lemah akalnya dan rendah pemikirannya menolak pemindahan arah kiblat, baik dari kalangan munafikin, Yahudi, maupun kaum musyrikin. Mereka pun bertanya-tanya, keheranan, dengan maksud pengingkaran, "Apakah yang membuat umat Islam memindahkan kiblat mereka dari arah yang dahulu pernah berkiblat ke sana, yaitu kiblatnya para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad?" (Al-Maraghi, I, t.t.: 5).

Sementara Al-Zuhaili (I, 1991: 8) menambahkan, orang Yahudi merasa keberatan dengan pengubahan arah kiblat ini. Keberatan umat Islam meninggalkan kiblat mereka ke arah Baitulmaqdis, dikarenakan dahulu mereka berkiblat kepadanya. Di balik itu semua, kaum musyrikin ingin mencederai dan menodai agama Islam. Mereka mengembangkan pandangan bahwa tidak mungkin ada kebenaran yang berubah-ubah, menghadap arah dalam dua hal yang berbeda. Adapun orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka menanamkan keragu-raguan dalam soal agama. Mereka berupaya menjauhkan manusia dari agama itu, dengan memanfaatkan isu penggantian arah kiblat ini. Mereka, paling tidak, hendak membuat keyakinan umat Islam goyah, dan menyalahi tradisi atau kebiasaan lama dengan berkiblat ke Baitulmaqdis.

Ringkasnya, berkiblat ke Baitulmaqdis, sebagai kiblat Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, menjadi alasan bagi Yahudi untuk berlaku sombong, sehingga enggan masuk Islam. Sebabnya, orang-orang Yahudi telah sesumbar dengan ucapan mereka di Madinah. Muhammad dan sahabatnya telah mengambil kiblat mereka dalam salatnya. Ini merupakan bukti, agama mereka adalah agama yang sebenarnya. dan kiblat mereka adalah kiblat yang sesunguhnya. Mereka adalah pendahulu dan asal agama. Maka itu, mereka mengharapkan Muhammad dan para sahabat beliau sejatinya kembali kepada agama yang mereka anut, bukan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam (Quthub, I, t.t.: 172-173).

Dalam waktu yang sama, lanjut Quthub, pada saat arah salat ke

Baitulmaqdis, orang-orang Islam dari kalangan Arab merasa keberatan. Mereka, selama ini, terbiasa mengagungkan Baitullah dan menjadikan Kabah sebagai kiblat mereka. Kegundahan mereka diperparah ocehan orang-orang Yahudi atas kebanggaan mereka dengan kiblat yang dituju oleh umat Islam, Baitulmaqdis, dan menjadikannya menjadi dalil yang "merepotkan" umat Islam.

Rasulullah Saw. sendiri senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit, menghadap Tuhannya, tanpa terucap sepatah kata, sebagai bentuk sopan santun kepada *Rabb*-nya dan menanti-nanti pengarahan-Nya ke arah yang diridai.

... قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

... Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." (QS Al-Baqarah [2]: 142)

Allah Swt., melalui ayat ini, mengajarkan kepada Nabi-Nya untuk menjawab ucapan mereka, "Jawablah olehmu Muhammad, semua arah itu hanyalah milik Allah. Kubah batu di Baitulmaqdis, dalam esensinya, tidak lebih utama dibanding batu-batu lainnya.Tiada banyak manfaat di dalamnya sebagaimana tiada manfaat pada batu lainnya."

Demikian pula halnya dengan Kabah dan Baitullah yang dimuliakan. Allah Swt. hanya menjadikan sebagai kiblat kepada manusia agar sejalan dan seragam dalam ibadah mereka. Meski demikian, orang-orang yang lemah akalnya menduga lain. Soal kiblat itu sebagai ajaran pokok dalam agama, yaitu batu tertentu atau bangunan tertentu.

Atas dugaan itu, sampai-sampai orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah Saw., "Kembalilah kepada kiblat kami, niscaya kami akan mengikuti kamu dan beriman kepada kamu." Mereka tidaklah mengatakan sebenarnya, melainkan ditujukan untuk menguji Muhammad Saw. Mereka ingin menodai Islam bahwa segala arah yang dituju atau berpaling dari arah itu merupakan peristiwa tanpa penyebab yang mengarahkannya. Akibatnya, mereka berkata bahwa Muhammad membenci kiblat nenek moyang mereka, kemudian kini kembali kepada kiblat itu, dan tentu dia pun akan kembali kepada agama mereka juga (Al-Maraghi, I, t.t.: 5).

Menurut Al-Zuhaili (I, t.t.: 8), Allah menolak pandangan orang-orang yang tidak berakal itu, baik Yahudi, musyrikin, maupun munafikin. Semua arah itu milik Allah, tidak ada yang istimewa antara arah yang satu dengan

lainnya. Segala urusan itu adalah milik Allah. Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya. Di mana pun mereka menghadap, maka di situlah ada "wajah" Allah.

Pada awalnya, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk menghadap ke arah Baitulmaqdis, sebagai pemberitahuan bahwa agama Allah itu satu, dan arah semua Nabi adalah satu, serta tujuan hakikinya adalah satu, yaitu menghadap kepada Allah Swt. Allah Swt. kemudian memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Kabah, maka mereka pun menjalankan perintah-Nya dalam kedua hal tadi. Sebab, kemaslahatan itu terdapat dalam perintah Allah dan kebaikan dalam apa yang diperintahkan-Nya. Allah membimbing siapa yang dikehendaki-Nya ke arah jalan lurus yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, baik dengan menghadap ke arah Baitulmaqdis atau ke arah Kabah.

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا....

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan.... (QS Al-Baqarah [2]: 143) [1)]

Pada ayat di atas, Allah menjadikan kaum Muslimin sebagai umat pilihan dan adil, karena mereka berada pada posisi pertengahan (atau di tengah-tengah): mereka bukan golongan yang berlebih-lebihan dalam agama, dan bukan pula umat yang mengabaikan agama secara ekstrem.

Sebelum datangnya Islam, manusia terbagi kepada dua bagian. *Pertama,* kaum materialistis yang hanya mementingkan urusan jasmani, seperti orang Yahudi dan kaum musyrikin. *Kedua*, kaum yang didominasi oleh kepentingan ruhani saja secara taklid (ikut-ikutan tanpa dasar/dalil yang jelas), meninggalkan urusan dunia dengan kelezatan duniawi yang bersifat jasmani, seperti kaum Nasrani, Shabi'in, beberapa kelompok penyembah berhala dari kalangan Hindu dan para filsuf. Islam kemudian datang guna menggabungkan kedua hak ruhani dan hak jasmani secara simultan, lalu memberikan semua nilai kemanusiaan itu kepada kaum Muslim. Sebab, manusia terdiri atas ruhani dan jasmani. Jika mau, maka kita dapat mengatakan bahwa wujud manusia tersusun dari unsur hewan (makhluk biologis) dan malaikat, maka kesempurnaannya terletak pada pemenuhan kedua kebutuhannya (Al-Maraghi,I, t.t.: 6 dan Al-Zuhaili, I, t.t.: 8-9).

...لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ....

...agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.... (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Allah Swt. menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan dan adil (tengah-tengah/pertengahan), agar menjadi saksi atas kaum materialistis yang berlebih-lebihan di sisi Allah dan mengekalkan dirinya pada kelezatan duniawi. Mereka mengharamkan diri mereka dari keunggulan ruhani. Mereka berpandangan, kehidupan ini merupakan kehidupan dunia: mati dan hidup, serta dibinasakan oleh zaman/waktu atau masa.

Di samping itu, umat Islam menjadi saksi atas orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama: yang melepaskan diri dari segala kelezatan jasmani, menyiksa diri, mengikis hak-hak dirinya, dan mengharamkan semua yang Allah sediakan dari kehidupan ini. Ini menyebabkan mereka keluar dari batas-batas keadilan: meraih hak ruhaninya dengan melakukan pelanggaran atas hak jasmaninya (Al-Maraghi, I, t.t.: 6).

Ibnu An'um berkata, "Berita telah sampai kepadaku bahwa pada hari kiamat nanti umat Muhammad akan menjadi saksi, kecuali orang yang ada kebencian di hatinya atas saudaranya."

Sekelompok ulama berpendapat, maksud ayat di atas adalah bahwa sebagian manusia akan menjadi saksi atas sebagian yang lain setelah mengalami kematian. Pendapat ini didasarkan pada hadis dalam kitab *Shaḥîḥ Muslim* dari Anas r.a. yang bersumber dari Nabi Saw.

Anas r.a. berkata, suatu ketika Nabi Saw. berpapasan dengan jenazah. Pujian lalu dilontarkan kepada jenazah tersebut. Beliau bersabda, "Dia wajib ... dia wajib ... dia wajib." Kemudian beliau berpapasan dengan jenazah lainnya, lalu celaan dilontarkan kepadanya. Beliau bersabda, "Dia wajib ... dia wajib ... dia wajib."

Atas ucapan itu (yang kurang dipahami itu), Umar bertanya, "Ketika jenazah berpapasan denganmu, pujian dilontarkan kepadanya".

"Engkau mengucapkan, 'dia wajib ... dia wajib ... dia wajib.'"

"Dan pada saat jenazah lain berpapasan denganmu, celaan dilontarkan. Engkau mengatakan, 'dia wajib ... dia wajib ... dia wajib'."

"Apa maksud pernyataan itu?"

Rasulullah Saw., menjawab, "Barang siapa yang kamu puji atas kebaikannya (di masa hidupnya), maka dia wajib masuk surga. Barang siapa yang kamu cela atas kejahatannya, maka dia wajib masuk neraka. Kamu sekalian menjadi saksi Allah di muka bumi. Kamu sekalian menjadi saksi Allah di muka bumi. Kamu sekalian menjadi saksi Allah di muka bumi" (HR Muslim).

Dengan demikian, orang-orang beriman akan menjadi saksi atas kedua kelompok ekstrem di atas, baik golongan materialistis maupun golongan yang mementingkan ruhani. Mereka pun menjadi sosok teladan atas umat-umat terdahulu karena keadilan dan sikap pertengahan dalam segala urusan. Itulah puncak kesempurnaan manusia, memberi hak kepada setiap orang yang menjadi pemiliknya, sehingga mampu menunaikan hak-hak Tuhannya, hak-hak dirinya, dan hak-hak jasmani, hak-hak kaum kerabatnya, serta hak-hak semua manusia pada umumnya.

... وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ ....

... dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu .... (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Rasulullah Muhammad Saw. diangkat sebagai saksi, karena beliau adalah teladan yang paling baik dalam tingkat keadilan dan sikap pertengahannya. Kita mungkin dapat memiliki sifat di atas apabila kita sanggup mengikuti jalan hidup dan syariat beliau. Beliau pula yang memutuskan perkara atas orang yang mengikuti syariatnya, juga orang yang menyimpang dari syariatnya, dan membuat-buat taklid yang lain, serta orang yang menyimpang dari kebenaran.

Pada saat itu, Rasul menjadi saksi dengan (standar) agama dan *sîrah* beliau sebagai *hujjah* yang mengalahkan mereka secara telak, yaitu dia bukan dari sebagian umat/pengikut beliau yang dijelaskan sifat-sifatnya di dalam firman *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar....* (QS Ali Imran [3]: 110). Dengan demikian, mereka akan keluar dari sikap pertengahan, dan menjadi salah satu dari dua golongan ekstrem tersebut di atas.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat, kedua bentuk persaksian itu, yaitu saksi atas umat-umat lainnya dan kesaksian Rasul, dengan gambaran bahwa saksi itu bagaikan pengawas dan penguasanya: "Umat-umat itu, pada hari kiamat nanti, akan membantah sampainya dakwah para Nabi. Allah menuntut para Nabi itu untuk membawa bukti/keterangan bahwa mereka telah menyampaikannya. Dia Maha Mengetahui. Maka, umat Muhammad dihadirkan dan menjadi saksi."

Atas kejadian itu, umat-umat yang menyimpang itu bertanya, "Dari mana kamu sekalian mengetahui?"

Umat Muhammad menjawab, "Kami mengetahui hal itu dari berita-

berita dari Allah di dalam kitab-Nya, Al-Quran, melalui lisan Nabi-Nya yang terpercaya.

Nabi Muhammad Saw. kemudian dihadirkan. Beliau ditanya tentang keadaan umatnya. Beliau membenarkan dan bersaksi dengan keadilan mereka.

Itu terdapat dalam firman-Nya, *Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka.* (QS Al-Nisa [4]: 41).

Alasan didahulukannya kesaksian umat Islam atas kesaksian Rasul Saw. pada bagian akhir, karena tujuan yang pertama adalah penetapan kesaksian mereka atas umat yang lain. Dan, di akhir adalah kesaksian Rasulullah Saw. atas umat beliau sendiri (Al-Zuhaili, I, t.t.: 10).

... وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ ....

... dan Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang .... (QS Al-Baqarah [2]: 143) [2)]

Allah seakan-akan berfirman kepada Nabi-Nya, "Ya Muhammad. Kami (Allah) tidak memerintahkan kamu menghadap ke Baitulmaqdis untuk kali pertama. Kami palingkan kamu dari kiblat itu ke kabah guna membuktikan perbedaan tentang siapa yang mengikuti dan menaatimu, dan orang yang menghadap kepadanya bersama kamu di mana pun berada, dengan orang yang membelot dari kamu. Dengan demikian, tampaklah siapa yang kokoh keimanannya dan siapa yang goyah imannya. Ini merupakan ujian dan cobaan, sehingga tampak apa yang Kami ketahui. Semua orang akan dibalas sesuai amalnya."

Dari redaksi ayat di atas, cukup jelas bahwa yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah kiblat yang pertama, karena firman-Nya, *allatî kunta 'alaihâ* (kiblat yang kamu dahulu telah menghadap kepadanya), yaitu Baitulmaqdis.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah kiblat yang kedua, yaitu Kabah.

Adapun Al-Zamakhsyari dan pendukungnya, antara lain Abu Hayyan,

sebagaimana dikutip Al-Zuhaili (I, t.t.: 10), memilih pendapat yang kedua. Kiblat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Kabah. Dengan alasan, kalimat *allatî kunta 'alaiha* bukan menjelaskan Kabah, melainkan merupakan objek (penderita) kedua dari kata *ja'ala.*

Maksud ayat *Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya*, yaitu Kabah, dikarenakan Rasulullah Saw. dahulu menjalankan salat di Mekah dengan menghadap ke Kabah. Kemudian, diperintahkan salat dengan menghadap ke kubah batu Baitulmaqdis. Setelah hijrah ke Madinah, sebagai upaya pendekatan dengan orang-orang Yahudi, kemudian diubah ke arah Kabah.

Allah Swt. seakan-akan berfirman, Kami tidak menjadikan kiblat yang wajib atas kamu untuk menghadap kepadanya adalah arah yang kamu pernah (dahulu) berkiblat kepadanya untuk pertama kali di Mekah. Kami tidak mengubah arah kiblat ini melainkan sebagai ujian dan cobaan keimanan manusia.

Menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 7), inti pelajaran dari ayat di atas, Allah Swt. menguji kaum Mukminin atas kebenaran dan kejujuran mereka dari orang-orang yang meragukannya. Orang-orang yang mendalam pemahaman agamanya akan bertambah kokoh imannya, dan mengetahui rahasia serta hikmah yang terkandung dari pemindahan arah kiblat ini. Sebaliknya, orang-orang yang mengetahui agamanya secara taklid (sekadar ikut-ikutan tanpa dalil dan pemahaman agama yang kuat), akan diserang keraguan dan kebimbingan.

Demikianlah Allah ingin menguji hati manusia dengan berbagai ujian dan cobaan, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Ankabût (29): 2-3:

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan "Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.

(1) Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?; (2) Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Tentang ungkapan dalam Al-Quran, *li na'lama atau li ya'lama* (agar Kami mengetahui atau Dia mengetahui), padahal ilmu Allah itu *qadîm* dan tidak membaru. Ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu lahir dan realitas. Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu sebelum

terjadi dan mengetahuinya setelah kejadian benar-benar terjadi. Tindakan berikutnya adalah pemberian balasan, baik berupa pahala maupun hukuman.

... وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ....

... dan sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah .... (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Pemindahan kiblat itu, demikian Al-Maraghi (I, t.t.: 9) menafsirkan, sungguh berat dirasakan oleh orang yang terbiasa menghadap ke kiblat yang pertama. Manusia cenderung sangat akrab dengan kebiasan yang sudah mentradisi. Jiwa mereka melekat dengan sesuatu yang telah jadi kebiasaannya, enggan berpindah kepada yang lain.

Ini dikecualikan bagi orang yang diberi petunjuk Allah Swt. dengan pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan rahasia-rahasia syariatnya. Mereka mengetahui nilai ibadah dengan cara menghadap ke kiblat itu, semata-mata dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan bukan semata-mata rahasia di balik benda dan tempatnya.

Hikmah di balik pemilihan satu kiblat mana pun adalah kesatuan umat atas kiblat itu. Dan, merupakan salah satu faktor persatuan umat, dan kesatuan kalimat mereka dalam segala persoalannya. Ditambahkan Sayyid Quthub (I, t.t: 18), apabila petunjuk telah tertanam di hati, maka tiada kesulitan dan rasa berat untuk melepaskan jiwa dari keterikatan pada perasaan-perasaan tadi. Jiwa/hati akan tunduk dan patuh kepada Allah sesuai arah mana yang ditunjukkan-Nya, sebagaimana ketaatannya kepada bimbingan yang dicontohkan Rasulullah Saw.

Allah kemudian menentramkan hati kaum Muslimin atas keimanan dan salat mereka bahwa mereka tidak berada dalam kesesatan. Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah mereka yang telah menghadap kepada kiblat sebelumnya, dengan firman-Nya:

... وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

... dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat di atas mengandung pesan, tidaklah bijak sekiranya Allah memutuskan untuk menyia-nyiakan iman seseorang yang mengikuti Rasul-Nya dalam salat dan soal kiblat: andaikata pemindahan arah kiblat dapat

meniadakan iman, menghapus pahala orang-orang yang dahulu pernah berkiblat ke arah sebelumnya (Baitulmaqdis). Ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang Mukmin yang mengikuti Rasul: Allah Swt. akan membalas mereka dengan pahala yang berharga, tidak meniadakan pahala mereka dan menguranginya sedikit pun (Al-Maraghi, I, t.t.: 8).

Keterangan ini diperjelas oleh Al-Qurthubi (I, t.t.: 120). Ulama sepakat, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang yang meninggal dunia, yang salatnya menghadap ke Baitulmaqdis.

Hadis Imam Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas menerangkan, ketika Nabi Saw. diarahkan untuk menghadap kiblat ke Kabah, salah seorang sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Padahal mereka menjalankan salatnya dengan menghadap Baitulmaqdis?" Atas pertanyaan itu, Allah Swt. menurunkan ayat *Wa mâ kana Allâh li yudhî`a îmanakum* (kualitas hadis: *hasan shahîh).*

Akhirnya, Allah Swt. menutup ayat dari surah ini dengan firman-Nya, *Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.* Sebagai alasan atas firman sebelumnya, yaitu karena rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah memindahkan dari syariat yang satu ke syariat lain yang lebih membawa maslahat dan manfaat bagi agamanya. Dia tidak menyia-nyiakan iman orang yang telah beriman. Inilah makna yang lebih jelas dalam pandangan Abu Hayyan.

Hikmah dan Pesan

Dari ayat-ayat di atas dapat ditarik beberapa hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Keimanan yang hakiki atau penyerahan diri kepada Allah Swt. membutuhkan ketundukan atas segala perintah-Nya dan ketaatan kepada kehendak dan pilihan-Nya, termasuk perintah untuk berkiblat kepada suatu arah yang berbeda dari sebelumnya. Orang Mukmin akan menjalankan itu semua dengan sempurna dan tanpa keraguan sedikit pun.

(2) Alasan yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya, seputar pemindahan kiblat, adalah semua arah itu milik-Nya. Allah Swt. memiliki kebebasan untuk menetapkan arah mana yang dipilih-Nya, tanpa tergantung dengan komentar orang-orang yang lemah akalnya.

(3) Allah Swt. memberi informasi tentang reaksi Ahli Kitab, musyrikin, dan orang munafik yang akan timbul dalam soal pemindahan kiblat

ini. Jawaban yang diajarkan-Nya itu kepada Nabi Saw., jauh hari sebelum terjadinya, bertujuan untuk mengokohkan jiwa dan hati Nabi Saw. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan rasa sakit dan kepedihan yang mendalam. Pengetahuan akan terjadinya sesuatu secara lebih dini akan menjauhkan seseorang dari kegundahan. Jawaban yang disiapkan terlebih dahulu sebelum dibutuhkan, akan lebih tepat dan akurat dalam mematahkan alasan lawan. Diungkapkan dalam sebuah perumpamaan, *Sebelum anak panah dilontarkan, busur itu persiapkan*. Dan kejadian atau peristiwa yang terjadi, dengan didahului pemberitaan, adalah mukjizat bagi Rasulullah Saw. bahwa itu wahyu dari Allah.

(4) Umat Islam yang disebut *umatan wasathan,* karena sikapnya yang berada di tengah-tengah, yaitu tidak berat sebelah antara kaum yang mementingkan dunia saja dan kaum yang mementingkan ruhani saja. Umat Islam akan memberi semua pihak hak masing-masing: hak-hak Allah, hak dirinya, hak jasmaninya, hak kerabat dekatnya, dan hak sesama manusia. Karena itu, mereka menjadi saksi atas manusia, sedangkan Rasulullah Saw. menjadi saksi atas umatnya.

(5) Pemindahan kiblat merupakan ujian keimanan tentang siapa yang benar-benar taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, dengan siapa yang goyah dan ragu-ragu dalam hatinya.

(6) Pemindahan arah kiblat dari Baitulmaqdis ke Kabah tidak berarti meniadakan pahala orang-orang yang meninggal dunia, di saat salatnya dahulu berkiblat ke Baitulmaqdis. Ini disebabkan Allah Swt. sangat menyayangi manusia. Dengan kasih sayang-Nya setelah itu, Allah Swt. tidak merasa cukup dengan menolak cobaan dari mereka, melainkan lebih dari itu. Dia memperlakukan mereka dengan rahmat-Nya yang luas, dan kebaikan-Nya yang menyeluruh, lalu menambahkan anugerah-Nya.

***

Sekitar Pemindahan Kiblat (Ayat 144-147)

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم
مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾ ٱلَّذِينَ
ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

(144) Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan; (145) Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim; (146) Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya); (147) Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. (QS Al-Baqarah [2]: 144-147)

Latar dan Konteks

Tentang sejarah atau latar belakang turunnya ayat-ayat (144-145) di atas, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dikemukakan Ibnu Abbas dan Al-Thabari, yang dikutip Al-Zuhaili (I, t.t.: 19-20) dari Tafsir Al-Thabari. Ia mengatakan, ayat ini turun lebih dahulu daripada firman-Nya, *sayaqûlu al-sufahâ'u.* (QS Al-Baqarah [2]: 142). Pandangan ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, dari Al-Barra` Ibnu Azib, dalam hadis yang diterangkan terdahulu.

Ia menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. tiba di Madinah, lalu menunaikan salat dengan menghadap ke Baitulmaqdis selama 16 atau 17 bulan. Padahal, Rasulullah Saw. sendiri ingin menghadap ke arah Kabah. Allah lalu menurunkan ayat, *qad narâ taqalluba wajhika fî al-samâ'i.* (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Orang-orang yang kurang berakal, dari kalangan Yahudi, bertanya-tanya, *Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?*

Atas pertanyaan itu, Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *qul li Allâhi al-masyriq wa al-maghrib*, [Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat."] (QS Al-Baqarah [2]: 142).

Pendapat kedua diketengahkan oleh Al-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip Al-Zuhaili. Ia berpendapat bahwa ayat di atas diturunkan lebih akhir, demikian juga dalam susunan ayatnya, dibandingkan dengan firman-Nya, *sayaqûlu al-sufahâ'u*. Itu menunjukkan berita gaib sebelum terjadinya peristiwa pemindahan kiblat, yang terbersit di hati orang-orang Yahudi ketika turunnya perintah menghadap Kabah. Berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Saw. dan mengokohkan jiwa beliau atas penolakan/pengingkaran yang mungkin dilontarkan pihak musuh-musuh beliau, dan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Maka, pengondisian seperti ini menjadi lebih ringan dampaknya daripada pertanyaan yang datang secara tiba-tiba. Selain itu, juga guna menyiapkan jawaban tatkala muncul pertanyaan tentang pemindahan arah kiblat, yaitu *Katakanlah (Muhammad), Milik Allah-lah timur dan barat.*

Berdasarkan kedua pendapat di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan, penyusun lebih condong kepada pendapat yang kedua karena lebih dapat diterima akal. Alasan-alasan, seperti: dilihat dari susunan ayatnya, pengondisian sebelum pemindahan kiblat sebagai mukjizat bagi Rasulullah sendiri, dan kesiapan mental, baik bagi Rasulullah Saw. sendiri dan umumnya kaum Muslimin, untuk menghadapi ulah dan ocehan orang yang kurang berakal (Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan

munafikin) sungguh dapat dipahami oleh akal.

Adapun latar belakang turunnya ayat 146 dari QS Al-Baqarah di atas, berkaitan dengan orang-orang Mukmin dari kalangan Ahli Kitab, seperti Abdullah Ibnu Salam dan teman-temannya. Mereka sangat mengenal Rasulullah Saw. tentang ciri, sifat, dan akan dibangkitkannya beliau sebagai Rasul melalui kitab mereka (Taurat). Mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri di tengah-tengah gerombolan anak-anak yang lain. Ini tampak pada dialog di bawah ini.

Abdullah Ibnu Salam berkata, "Sungguh kami lebih mengenal Rasulullah Saw. daripada kami mengenal anak-anak kami sendiri."

"Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu, hai Ibnu Salam?" tanya Umar Ibnu Al-Khaththab.

"Sebab, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan kesaksian yang benar dan meyakinkan. Sementara itu, aku tidak bersaksi dengan kesaksian seperti itu kepada anak-anakku, karena aku tidak tahu apa yang dialami oleh para wanita (sebagai ibu bagi anak-anaknya)," jawab Abdullah Ibnu Salam.

"Semoga Allah Swt., menganugerahkan taufik kepadamu, hai Abdullah Ibnu Salam," doa Umar Ibnu Al-Khaththab (Al-Zuhaili, I, t.t.: 20).

Dilihat dari kaitan ayat yang satu dengan lainnya, ini menunjukkan bahwa Nabi Saw. merindukan pemindahan kiblat dari Baitulmaqdis ke arah kabah, karena kabah itu kiblat nenek moyang beliau, Nabi Ibrahim a.s. Di samping itu, pemindahan kiblat ini akan menjadi faktor pendorong bagi orang-orang Arab untuk mau beriman, karena mereka adalah penyokong bagi kemenangan agama ini.

Orang Yahudi pun punya alasan untuk mencela beliau kalau tetap berkiblat ke Baitulmaqdis, "Muhammad telah menyalahi dan tidak mengikuti agama kami, tetapi ia mengikuti kiblat kami. Kalau bukan lantaran agama kami, dia tidak mengetahui ke kiblat mana dia akan menghadap."

Atas dasar itu, Nabi Saw. tidak menyukai kiblat mereka. Sampai-sampai ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Malaikat Jibril, "Aku sangat ingin sekiranya Allah memalingkan aku dari kiblat orang Yahudi itu ke kiblat lain."

Al-Maraghi (I, t.t.: 9) menambahkan, setelah itu Nabi Saw. terus-menerus melihat dan menengadah ke langit dengan harapan Jibril datang dan membawa wahyu yang berisi perintah sebagaimana yang diharapkannya. Maka, akhirnya Allah Swt., menurunkan ayat-ayat di atas.

Abu Hayyan berkata, "Tatkala Nabi Saw. sangat ingin pemindahan

kiblat itu, maka Allah Swt. memerintahkan untuk menghadap kiblat yang baru kepada beliau terlebih dahulu. Kemudian perintah itu ditujukan kepada umat beliau, karena mereka adalah pengikutnya, agar tidak timbul kesan bahwa perintah itu hanya berlaku untuk beliau sendiri."

Ketika Allah Swt. menyebutkan ocehan orang-orang Yahudi yang kurang berakal itu akan muncul di saat pemindahan kiblat, maka dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa penolakan terhadap kerasulan Muhammad itu bukan disebabkan keraguan yang perlu dihilangkan, tetapi semata-mata penentangan dan penolakan mereka.

Dalam ayat ini terdapat pelipur lara bagi Nabi Saw. dari kesedihan akibat penolakan Ahli Kitab yang diharapkan sekali memeluk Islam dan hiburan dari pendustaan mereka yang menyempitkan dada beliau.

Substansi

Nabi Saw. menanti-nanti pemindahan kiblat dari Baitulmaqdis ke Kabah, karena itu kiblat nenek moyangnya, Nabi Ibrahim a.s.

Penjelasan Ayat

Pada ayat-ayat berikut ini, kita dapat menyimak ungkapan yang menggambarkan suasana dan kondisi Nabi Saw. sebelum terjadinya pemindahan kiblat.

قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ....

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit .... (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. melihat Nabi Muhammad Saw. sering menengadah ke langit, dari waktu ke waktu, karena merindukan turunnya wahyu tentang pemindahan kiblat ke Kabah. Secara lahiriah, Nabi Saw. tidak meminta pemindahan kiblat itu secara terus terang. Beliau menunggu. Dalam hal ini, Nabi tidak dipandang menentang perintah Tuhannya, yaitu perintah menghadap ke Baitulmaqdis. Berbeda dengan keinginannya untuk menghadap kiblat ke Kabah. Ini disebabkan kebeningan hati atau jiwa Nabi Saw. yang membuat dirinya menanti sesuatu yang menurut dugaannya adalah benar (Al-Zuhaili, I, t.t.: 21).

Sementara itu, Sayyid Quthub (I, t.t.: 19) memberi gambaran lain. Perilaku Nabi Saw. dengan sering menengadah ke langit tersebut

mencerminkan keinginan beliau yang demikian kuat agar *Rabb*-nya menghadapkannya ke suatu kiblat, bukan kiblat yang selama ini dilakukannya. Keinginan beliau semakin kuat untuk pemindahan kiblat ini, setelah orang-orang Yahudi melontarkan berbagai komentar yang tidak menyenangkan dan menjadi jalan bagi mereka untuk menyesatkan umat Islam. Nabi Saw. sendiri, demikian lanjut Sayyid Quthub, sering menengadahkan wajahnya ke langit, tidak memohon dengan terus terang, sebagai bentuk adab/sopan santun kepada Tuhannya dan merasa berat hati untuk mengusulkan sesuatu, atau Allah Swt. berkenan memberikan sesuatu kepada beliau.

Akhirnya, Allah Swt. menjawab permohonan Nabi-Nya dengan sesuatu yang disukainya. Ungkapan tentang pengabulan-Nya terhadap permohonan itu mengisyaratkan sebuah hubungan yang penuh kasih sayang:

... فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ ....

... maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi .... (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Lantaran selalu berharap pemindahan kiblat itu, pada ayat di atas Allah Swt. menjelaskan, Kami (Allah) bermaksud akan menghadapkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, selain Baitulmaqdis. Sebab, tujuan itu sangat tulus di dalam hati Nabi, yaitu (agar) manusia bersatu untuk menghadap ke satu kiblat yang khusus, sehingga hatinya bersatu-padu, dan kemudian terwujud sebuah kebaikan yang besar.

Ringkasnya, Allah Swt. akan memalingkan Nabi-Nya ke kiblat yang disukai dan dirindukan, yaitu selain Baitulmaqdis.

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ....

... maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam .... (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Penyebutan Masjidilharam tanpa menyebutkan Kabah secara langsung, menunjukkan bahwa apabila seseorang melaksanakan salat dari jarak jauh, kemudian tidak dapat melihat fisik Kabah, maka cukuplah baginya memelihara arah Kabah. Tidak wajib pula, baginya, menghadap ke fisik Kabah secara langsung, kecuali bagi orang yang melihatnya dengan kasat mata (Al-Maraghi, I, t.t.: 10; Al-Zuhaili, I, t.t.: 21).

Kewajiban kaum Mukminin untuk salat menghadap kiblat ini ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya:

...وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ ....

... dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu .... (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Allah Swt. seakan-akan berfirman kepada kaum Muslimin, di mana pun mereka berada. "Maka hadapkanlah wajah kamu sekalian di dalam salat kalian ke arah Masjidilharam." Ini berarti mengharuskan kaum Muslimin melaksanakan salat di berbagai belahan bumi ini ke berbagai arah, (boleh jadi ke barat, timur, atau utara, namun yang penting ke arah Masjidilharam, *peny*.).

Ketentuan ini berbeda sekali dengan kaum Nasrani yang hanya wajib menghadap arah timur, dan bukan pula seperti orang-orang Yahudi yang hanya menghadap ke arah barat. Konsekuensinya, kaum Muslimin harus mengetahui letak Masjidilharam dan posisi atau arahnya di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, umat Islam perlu memberi perhatian dengan yang lebih besar kepada pemahaman ilmu geografi dan ilmu falak (Al-Maraghi, I, t.t.: 10).

Alasan ditegaskannya perintah Allah Swt., kepada kaum Mukminin untuk berkiblat ke Kabah setelah perintah-Nya itu ditujukan kepada Nabi Saw. merupakan perhatian yang besar tentang Kabah sebagai kiblat dan peristiwa yang besar. Ini juga menjadi titik tolak di dalam meletakkan asas kebebasan kaum Muslimin dalam ibadah (bukan hanya berkiblat ke barat atau ke timur saja), dan batas akhir dari berkiblat ke Baitulmaqdis. Tujuannya adalah mengokohkan keinginan kuat kaum Mukminin dan menentramkan hati mereka, sehingga dapat menghapuskan fitnah/cobaan yang sering dihembus-hembuskan orang-orang munafik dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dengan kejadian ini, Ahli Kitab seolah-olah membenturkan kepala mereka ke tembok oleh ocehan-ocehan mereka sendiri. Mereka mestinya mau mengikuti Rasulullah Saw. dan menolak beragam keraguan bahwa kiblat itu mesti menghadap ke Baitulmaqdis (Al-Zuhaili, I, t.t.: 21-22).

Kemudian Allah Swt. menjelaskan kembali tentang keadaan orang-orang yang lemah akalnya, penebar fitnah, dalam perubahan arah kiblat:

... وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ ....

... dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka .... (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Orang-orang Ahli Kitab sebenarnya mengetahui bahwa pemindahan arah kiblat ini ke Masjidilharam adalah kebenaran yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Meski begitu, mereka terus menerus menebar fitnah kepada orang-orang yang lemah imannya dalam beragama. Orang-orang yang lemah imannya pun selalu menerima ucapan yang berbau fitnah itu dari mereka (Ahli Kitab). Mereka sering mengungkapkan opini kepada masyarakat bahwa ucapan-ucapan mereka itu berasal dari kitab suci mereka. Padahal sebenarnya itu bukan dari kitab mereka, melainkan karangan mereka sendiri. Tujuan mereka melakukan itu adalah mereka ingin menipu, memfitnah, dan membuat keraguan di hati orang-orang yang lemah iman (orang munafik dan sejenisnya). Oleh karena itu, Allah Swt. mendustakan ucapan-ucapan mereka itu dan menjelaskan bahwa mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka yakini sendiri dalam hati mereka. Mereka sebenarnya meyakini bahwa urusan kiblat ini, sebagaimana ajaran lainnya dari agama ini, adalah benar dan meyakinkan, karena itu datang dari wahyu yang tidak diragukan lagi (Al-Maraghi, I, t.t.: 10-11).

Ditambahkan Al-Zuhaili (I, t.t.: 22), sebenarnya Ahli Kitab yang diberi Taurat dan Injil itu mengetahui dengan yakin apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab mereka tentang Nabi Muhammad Saw. dan kabar gembira atas kehadirannya. Di samping beliau juga akan salat dengan menghadap kepada dua kiblat itu, yaitu Baitulmaqdis dan kiblat nenek moyang beliau (Ibrahim a.s., yang pernah diminta-Nya untuk mengikuti *millah* Ibrahim) bahwa perubahan kiblat ini merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi (perintah Allah Swt.). Tetapi, mereka tetap saja mengingkari kebenaran itu dan sebaliknya mempropagandakan kebatilan.

Bagaimana para Ahli Kitab itu mengetahui secara meyakinkan bahwa pemindahan kiblat dari Baitulmaqdis ke Kabah itu sebagai kebenaran?

Ada dua jawaban yang dapat dikemukakan atas pertanyaan di atas. *Pertama*, ketika mereka mengetahui dari kitab mereka bahwa Muhammad itu seorang Nabi, mereka meyakini Muhammad Saw. hanya akan berkata benar dan tidak memerintahkan sesuatu melainkan kebenaran. *Kedua*, mereka mengetahui pula dari agama mereka bahwa penghapusan suatu hukum itu dibolehkan dan lazim adanya, meski sebagian mereka menolaknya, sehinga mereka mengetahui persoalan pemindahan arah kiblat ini dibenarkan dan lumrah terjadi (Al-Qurthubi, I, t.t.: 123).

Pada bagian akhir dari ayat 144 ini, Allah Swt. menegaskan,

... وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٤٤

... dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 144)

Allah Swt. tidak akan pernah lengah dari segala perbuatan Ahli Kitab. Dia Maha Mengetahui yang lahir dan yang batin, menghisab (memerhitungkan) apa yang dirahasiakan di dalam hati dan mengawasi segala perbuatan mereka, akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Jika ia berbuat baik, ia akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, apabila dia berbuat jahat, maka ia akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Penggalan akhir dari ayat ini jelas-jelas merupakan ancaman yang sangat berat dan keras kepada orang-orang Yahudi atas pembangkangan mereka dan fitnah yang dihembus-hembuskan kepada orang-orang Mukmin itu.

وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٖ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَۚ ....

Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu .... (QS Al-Baqarah [2]: 145)

Allah Swt. seolah-olah berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw., "Jika kamu membawa segala bukti dan keterangan kepada kaum Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran yang kamu bawa, yaitu pemindahan kiblat salat dari Baitulmaqdis ke Masjidilharam, niscaya mereka tidak akan memercayainya dan mengikuti kamu." Mereka melakukan tindakan itu sebagai bentuk penolakan, pengingkaran, dan kesombongan mereka (Al-Maraghi, I, t.t.: 11).

Singkatnya, mereka meninggalkan kiblat Nabi Saw. bukanlah disebabkan syubhat (kesamaran) yang dapat ditolak dengan bukti *(hujjah)*, melainkan karena kesombongan mereka. Oleh sebab itu, bukti apa pun yang dihadirkan tidak akan membawa hasil. Dalil atau argumen apa pun yang diberikan tidak akan memberi manfaat. Nabi Saw. dibuat pesimis bahwa Ahli Kitab mau mengikuti kiblat beliau, sebagaimana mereka juga merasa pesimis kalau beliau mau mengikuti kiblat mereka. Atas dasar itulah, Allah Swt. berfirman pada penggalan ayat berikutnya:

... وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ....

... dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka .... (QS Al-Baqarah [2]: 145)

Selanjutnya Allah Swt. menjelaskan yang mengisyaratkan makna seperti berikut, "Pada dasarnya kamu (Muhammad) tidak akan mengikuti kiblat mereka." Penggunaan kalimat tersebut diawali dengan kata *mâ,* yang berarti penolakan. Bentuk redaksi seperti itu, tampak lebih mendalam untuk mengisyaratkan waktu yang berkelanjutan bagi Rasul Saw. terhadap persoalan kiblat. Dalam ayat ini pun terkandung isyarat yang kuat bagi umat Islam yang berada di belakang beliau dalam berkiblat. Dengan demikian, umat Islam tidak akan memilih kiblat lain selain kiblat Rasul mereka yang telah dipilihkan Tuhannya dan diridai-Nya. Demikian Sayyid Quthub (I, t.t.,: 187) menafsirkan ayat di atas.

Lalu Allah Swt. membongkar perselisihan di antara Ahli Kitab sendiri dalam menyikapi pengubahan kiblat ini. Mereka ternyata tidak sepakat dalam soal kiblat, karena hawa nafsu mereka yang membelah mereka. Allah Swt. menjelaskannya dalam ayat berikut ini.

... وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ....

... dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain .... (QS Al-Baqarah [2]: 145)

Menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 11), sesungguhnya kaum Yahudi tidak akan meninggalkan kiblatnya, lalu menghadap ke timur. Kaum Nasrani pun tidak akan mengubah kiblatnya lalu menghadap ke barat. Setiap kaum akan bersikukuh dengan apa yang diyakininya, benar maupun salah. Mereka tidak akan memerhatikan bukti atau argumen yang dikemukakan kepada mereka. Ini disebabkan taklid (sikap mengekor kepada pendapat seseorang tanpa mengetahui dasar ilmunya) telah membutakan mata hati atau hati nurani mereka. Akibatnya, mereka tidak akan membahas apa faedah yang terkandung dalam keyakinannya itu. Mereka tidak mau melakukan perbandingan antara pendapat dirinya dengan pihak lain, guna memilih pandangan yang terbaik dan yang paling banyak manfaatnya.

Dengan perbedaan keyakinan antara Nabi Saw. dengan Ahli Kitab, meski mereka mengetahui mana atau siapa yang benar dalam urusan kiblat ini,

kata Sayyid Quthub (I, t.t.: 187), maka beliau tidak punya alasan untuk mengikuti hawa nafsu sesuai keinginan mereka, setelah mendapat ilmu yang benar. Allah Swt. berfirman:

... وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

... dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 145)

Maksud ayat di atas, seandainya Nabi Saw. menyepakati dan menyetujui keinginan mereka, lalu berkiblat kepada kiblat mereka dengan dalih toleransi, atau karena keinginan yang begitu kuat dari beliau sendiri agar mereka (orang-orang yang sesat) mau mengikuti dan beriman kepada beliau, maka tentulah beliau termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Alasan dimasukkannya keinginan mereka sebagai kelompok yang zalim, karena Nabi telah memiliki ilmu yang benar, dan tanpa keraguan sedikit pun. Beliau tidak layak mengikuti keinginan mereka itu. Apabila mengikuti keinginan mereka berarti menzalimi diri sendiri (Al-Maraghi, I, t.t.: 12). Kandungan ayat ini, lanjut Al-Zuhaili (I, t.t.: 23), pada hakikatnya ditujukan kepada umat Islam agar menjauhi pikiran, atau terbersit di hati, untuk mengikuti keinginan hawa nafsu suatu kaum karena kecenderungan berpihak kepada mereka.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt. masih menegaskan bahwa Ahli Kitab itu mengetahui kebenaran dengan pasti, baik dalam soal kiblat ini maupun hal lainnya. Kebenaran itu bersumber dari Al-Quran dan diperintahkan Rasul-Nya, tetapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu demi keinginan hawa nafsunya yang tersimpan di hati.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ ....

Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri .... (QS Al-Baqarah [2]: 146)

Menurut penafsiran Al-Maraghi (I, t.t.: 12), isi ayat ini sama seperti yang disebutkan pada firman Allah Swt.: *Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah*

kebenaran dari Tuhan mereka.... (QS Al-Baqarah [2]: 144). Seakan-akan menegaskan bahwa alasan mereka mengetahui kebenaran itu dari-Nya, Ahli Kitab itu mengetahui dan mengenal Nabi Saw. dengan baik berdasarkan pengetahuan mereka dari kitab mereka, yang berisi kabar gembira atas kehadirannya, sifat, dan karakteristik pribadinya yang tidak cocok bagi orang selain beliau. Pengetahuan mereka kepada beliau dilukiskan seperti mengenal anak-anak mereka sendiri yang diurus dan diperhatikan kepentingannya, sehingga tidak ada sedikit pun yang luput dari perhatiannya.

Sebagai contoh, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, Abdullah Ibnu Salam r.a. berkata dengan jujur, ketika berdialog dengan Umar Ibnu Al-Khaththab berikut ini:

"Aku lebih mengenal beliau (Nabi Saw.) daripada pengetahuanku terhadap anak-anakku sendiri."

"Kenapa Saudara bisa berkata seperti itu?" tanya Umar

"Sebab, aku tidak pernah ragu sedikit pun bahwa Muhammad itu seorang Nabi. Sedangkan tentang anakku, maka ibu kandungnya boleh jadi pernah berkhianat kepadaku atau berselingkuh (dengan orang lain)" jawab Abdullah Ibnu Salam.

Atas jawaban tersebut, Umar Ibnu Al-Khaththab mencium kening Abdullah Ibnu Salam, saking senangnya. Inilah pengakuan jujur salah seorang pendeta Ahli Kitab yang kini telah mendapat petunjuk Allah Swt. Pengakuan jujur yang sama juga disampaikan oleh Tamim Al-Dari, salah seorang ulama Nasrani.

... وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

... dan sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya). (QS Al-Baqarah [2]: 146)

Ayat di atas mengandung maksud sebagai berikut. Sebagian Ahli Kitab menentang Nabi Saw. dan menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya mereka telah ketahui dengan baik bahwa Muhammad Saw. adalah seorang Nabi dan kabah adalah kiblatnya yang diridai Allah. Menyembunyikan kebenaran disandarkan kepada sebagian mereka, karena tidak semua Ahli Kitab melakukan tindakan buruk itu. Ada di antara mereka yang mengakui kebenaran itu dengan jujur, beriman, dan mengikuti petunjuk-Nya. Ada pula yang menolaknya karena faktor kejahilan atau ketidaktahuannya, sehingga menolak beliau semata-mata taklid (mengekor kepada pendapat orang lain tanpa dasar). Sekiranya kelompok terakhir ini mengetahui kebenaran

itu, maka mereka akan menerima kebenaran itu dengan baik.

Sayyid Quthub (I, t.t.: 188) menarik pelajaran ayat 146 di atas: Pengetahuan manusia terhadap anak-anak mereka merupakan puncak pengetahuan yang sebenarnya. Ini merupakan sebuah perumpamaan dalam bahasa Arab tentang pengetahuan yang sampai pada derajat yakin, tanpa keraguan. Apabila Ahli Kitab meyakini kebenaran yang dibawa Nabi Saw., antara lain soal pemindahan kiblat yang diperintahkan beliau, sedangkan sebagian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya dengan penuh yakin, maka tidak satu celah izin pun bagi orang Mukmin terpengaruh oleh kebatilan dan dusta-dusta yang mereka hembus-hembuskan. Demikian juga, tak ada celah izin sedikit pun bagi kaum Mukminin untuk mengambil salah satu ajaran agama yang dianut orang-orang yang meyakini kebenaran, lalu menyembunyikannya, padahal ajaran itu telah dibawa dan diajarkan oleh Rasul mereka yang jujur dan terpercaya.

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١٤٧

Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. (QS Al-Baqarah [2]: 147)

Dijelaskan Al-Maraghi (I, t.t.: 13), kebenaran itu adalah apa yang datang kepada Nabi Saw. dari Tuhannya, yaitu wahyu. Bukan apa yang diucapkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani kepada beliau. Oleh karena itu, kiblat yang diarahkan Allah Swt. itulah kiblat yang benar, yaitu kiblat yang pernah diperintahkan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi-Nabi sesudahnya. Nabi Saw. dan pengikutnya harus mengerjakan perintah Allah Swt. dan tidak berpaling kepada keraguan yang ditiup-tiupkan oleh orang yang menentang beliau. Akibatnya, beliau dihimbau untuk tidak meragukan kebenaran yang datangnya dari Allah Swt.

Larangan pada ayat ini adalah seperti ancaman pada ayat terdahulu, yang ditujukan kepada Nabi Saw. Namun, maksud yang sebenarnya adalah larangan kepada orang yang imannya masih labil, atau keyakinannya belum mendalam. Banyak orang yang dikhawatirkan tergoda dan tertipu oleh keindahan ucapan orang yang dapat menipu kaum Mukminin, melalui upaya menyalakan api fitnah di antara kaum Mukminin.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Setelah berkali-kali menengadah ke langit ketika menanti pemindahan kiblat dari Baitulmaqdis ke Masjidilharam, Allah Swt. mengabulkan permohonan Nabi Saw. dengan menunjuk Kabah sebagai kiblat beliau dan umatnya yang beriman.

(2) Dengan memerhatikan berbagai situasi dan kondisi orang yang melakukan salat ke kiblat, Ibnu Abbas r.a. menuturkan sabda Nabi Saw. Baitullah merupakan kiblatnya orang yang salat di dalam Masjidilharam. Masjidilharam adalah kiblatnya penduduk Tanah Haram dan Tanah Haram menjadi kiblat bagi penduduk bumi di tempat umatku berada, baik di barat maupun di timur. Artinya, umat Islam berkiblat ke arah yang satu, yaitu Masjidilharam, dengan memerhatikan keadaan tempat mereka berada.

(3) Ahli Kitab yang tidak konsisten dengan ajaran agamanya dan kiblat mereka, meski Nabi Saw. telah berusaha untuk membuat mereka puas dengan menunjukkan bukti kebenaran persoalan pemindahan kiblat ini, tetap saja tidak akan beriman. Bukti-bukti yang disampaikan kepada mereka, tidak akan membawa manfaat sedikit pun.

(4) Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya agar tidak mengikuti sedikit pun keinginan hawa nafsu mereka. Kaum Yahudi tidak akan mau berkiblat ke kiblatnya Nasrani, sebagaimana Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang-orang Yahudi. Ini merupakan bukti perselisihan, kesesatan, dan keegoisan mereka masing-masing. Artinya, setiap kaum akan bersikukuh dengan keyakinannya, tetapi mereka menuntut orang lain mengikuti keyakinannya, antara lain tentang soal kiblat ini.

(5) Di antara bukti yang menjelaskan pembangkangan dan kesombongan Ahli Kitab untuk dapat menerima Islam dan kebenaran, terutama para ulamanya. Mereka sebenarnya mengetahui dan mengenal dengan baik tentang sosok Muhammad Saw. sebagai Nabi dan pembawa kebenaran dari Allah Swt. Pengetahuan mereka tentang beliau sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri, baik sifat, kebiasaan, maupun ciri-ciri fisiknya, bahkan karakternya.

***

Perselisihan tentang Arah Kiblat dan Latar Belakang Pemindahannya (1) (Ayat 148-152)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ
ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ
ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ
نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا
مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى
وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

(148) Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu; (149) Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan; (150) Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk; (151) Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami,

menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui; (152) Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu; Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (QS Al-Baqarah [2]: 148-152)

Latar dan Konteks

Ketika menyebutkan kiblat yang diperintahkan Allah kepada kaum Muslimin, yaitu Kabah dan penolakan Ahli Kitab, Allah Swt. memberitahu dengan gamblang bahwa itu adalah perbuatan (perintah)-Nya. Dia yang menakdirkannya. Dia-lah yang mengarahkan mereka kepada kiblatnya masing-masing. Semua itu mengandung peringatan agar umat bersyukur kepada Allah, karena telah memberi taufik kepada kaum Muslimin dengan mengikuti arah yang diperintahkan-Nya dan (hasil) pilihan mereka.

Penjelasan Ayat

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ ....

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya.... (QS Al-Baqarah [2]: 148)

Al-Maraghi (I, t.t.: 14-15) menjelaskan, setiap umat memiliki arah yang dituju dalam salatnya. Nabi Ibrahim dan Ismail a.s. telah menghadap ke Kabah. Bani Israil menghadap kiblatnya ke bukit batu Baitulmaqdis. Sedangkan kaum Nasrani telah menghadap kiblatnya ke timur. Lantaran itu, keraguan mana lagi yang akan ditampilkan oleh para penentangnya dalam urusan pemindahan kiblat ini? Mengapa kejadian ini menjadi propaganda untuk mencela Nabi Muhammad Saw. dan syariatnya?

Jadi, kiblat itu termasuk masalah yang boleh berbeda sesuai dengan perbedaan umatnya sebab arah kiblat itu bukan masalah pokok dalam agama. Tentu berbeda dengan soal akidah tentang keesaan Allah *(tauhîdullah)*, keimanan tentang hari berbangkit/hari pembalasan. Yang menjadi ajaran pokok adalah penerimaan dengan ikhlas atas perintah wahyu, atau dalam contoh lain, mengenai jumlah rakaat salat dan kadar nisab zakat.

... فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ ....

... maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.... (QS Al-Baqarah [2]: 148)

Ayat di atas bisa ditafsirkan: maka segeralah berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Setiap individu berambisi untuk mendahului orang lain dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Berlomba-lomba pula untuk mengikuti perintah orang yang telah mendapat petunjuk. Bukan mengikuti perintah orang yang sombong dan penentang dari golongan orang yang hatinya dikuasai hawa nafsu, menolak kebenaran, karena berlomba-lomba pada kejahatan dan kesesatan.

... أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ....

... di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya.... (QS Al-Baqarah [2]: 148)

Ini berarti, di mana saja kita sekalian berada, Allah Swt. akan membawa dan menghimpun kita untuk perhitungan amal. Maka, hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan negara dan arah kiblat tidak menjadi posisi yang pokok dalam agama. Dalam hal ini, ada janji baik bagi orang-orang yang taat, sebaliknya ancaman bagi orang yang melakukan maksiat.

Allah Swt. kemudian menegakkan dalil-Nya, atas penjelasan ayat lalu:

... إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

... Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2]: 148)

Allah Swt. Mahakuasa untuk mengumpulkan manusia pada Hari Pembalasan, meskipun jarak masa di antara mereka sangat jauh. Negara mereka sangat jauh. Arah mereka berjauhan.

Perintah berlomba-lomba dalam kebaikan di sini masih bersifat global, sedangkan rinciannya dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2): 177:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Allah seakan berfirman kepada orang-orang yang membuat fitnah dan yang terkena fitnah dalam soal kiblat ini. Agama ini dan esensinya terletak pada kebaikan. Untuk itu, diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka, apakah orang-orang Yahudi memandang Muhammad Saw. dan pengikutnya kurang taat dan perhatian dalam soal itu? Atau mereka berlomba-lomba kepada kemuliaan; memiliki sifat keutamaan. Hentikan dan tinggalkanlah perdebatan dan tindakan riya, lalu ikutilah keutamaan agama. Agama merupakan ajaran yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang menyelamatkannya dari kejahatan.

Sayyid Quthub (I, t.t: 189-190) menambahkan, dengan ayat 148 di atas, Allah Swt. memalingkan kaum Muslimin dari kesibukan mereka berhadapan dengan isu, fitnah, takwil yang dihembus-hembuskan Ahli Kitab, dan propaganda mereka. Allah Swt. memalingkan mereka kepada amal dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sambil diingat pula bahwa tempat kembali mereka adalah Allah Swt. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang melemahkan Dia, dan tiada sesuatu yang lepas dari-Nya.

Allah Swt. kemudian menegaskan kembali tentang perintah menghadap ke arah kiblat yang baru, sebagai berikut:

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ ....

Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam .... (QS Al-Baqarah [2]: 149)

Tafsiran ayat tersebut: Allah Swt. memberikan tuntunan kepada Nabi-Nya, dari mana saja kamu keluar, di tempat mana saja kamu tinggal; maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Allah Swt. mengulangi perintah-Nya sekali lagi bahwa urusan menghadap kiblat itu bersifat umum. dan berlaku lumrah di setiap zaman dan tempat, bukan khusus untuk suatu negara tertentu. Bukan untuk yang ada di tempat atau dalam perjalanan. Bukan pada salat yang pernah dikerjakannya, dan atau setelah diturunkan perintah pengubahan kiblat. Bahkan, itu syariat yang umum di setiap waktu dan tempat (Al-Maraghi, I, t.t.: 15).

Orang-orang beriman akan melakukan salatnya berkiblat ke arah yang diperintahkan Allah, di beberapa negeri, baik di timur, barat, maupun utara dan selatan.

Allah Swt. kemudian menegaskan kembali tentang kiblat ini dengan firman-Nya:

... وَإِنَّهُۥ لَلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١٤٩

... sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 149)

Allah Swt. seakan berdialog secara tatap muka dengan Nabi Saw., "Aku menghadapkan wajahmu ke Kabah itu adalah hak (kebenaran) dari Tuhanmu. Ini hukum yang tetap, sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, Allah Swt. tidak akan lupa dan lalai atas perbuatan umat Islam, dan keikhlasan mereka mengikuti Nabi Saw. dalam segala urusan agama. Dia juga akan membalas mereka, lantaran ketaatan dan keikhlasannya itu, dengan pahala yang terbaik. Tidak dapat dipungkiri, di dalamnya ada janji baik dan kabar gembira, kaum Muslimin akan menerima balasan atas yang mereka kerjakan" (Al-Maraghi, I, t.t.: 16).

Perintah untuk menghadapkan wajah pada ayat ini langsung, tidak membicarakan tentang Ahli Kitab dan pendirian mereka. Ayat ini mengandung perintah untuk menghadap ke Masjidilharam di mana saja dia berada. Dengan penegasan bahwa perintah itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Selain itu, ayat ini mengandung peringatan yang halus dan tersirat agar jangan menyimpang dari kebenaran itu, yaitu *Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.* Ini boleh jadi dilatarbelakangi adanya satu kondisi di sebagian hati kaum Muslimin, sehingga diperlukan penegasan dan peringatan sekaligus (Quthub, I, t.t.: 190).

***

Penegasan untuk ketiga kalinya ini sehubungan adanya tujuan baru: membatalkan argumen Ahli Kitab dan kaum lainnya, sebagai propaganda kaum Yahudi akan keunggulan agama mereka. Mereka menganggap adanya kebenaran pada kiblat mereka. Di sisi lain, ini juga merupakan propaganda kaum Musyrikin Arab dalam menghalang-halangi orang Arab, yang selama ini menyucikan masjid mereka: menjauhkan mereka dari Islam, menghadapkan pengikutnya ke kiblat Bani Israil.

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ....

Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkan-lah wajahmu ke arah itu .... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Al-Qurthubi (I, t.t.: 128) dalam kitab tafsirnya, mengutip 2 (dua) pandangan ulama tentang ayat 150 ini:

Pertama, ayat ini merupakan penegasan tentang perintah menghadap ke Kabah, dan tetap konsisten menghadap kepadanya. Dampak pengalihan kiblat ini dirasakan sangat berat di hati umat Islam. Allah Swt. menegaskan kembali kesungguhan-Nya. Diharapkan, dengan cara demikian, beban berat itu menjadi ringan. Jiwa mereka menjadi tenang, saat menghadap ke arah kiblat yang baru ini.

Kedua, Allah Swt. menghendaki, *hadapkan wajahmu ke arah Kabah,* apabila melihat secara kasat mata, ketika salat, di depannya. Allah kemudian berfirman, *Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu (Masjidilharam).* Selanjutnya, Allah Swt. berfirman, *Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar,* yakni menunjukkan wajibnya menghadap kiblat di dalam berbagai perjalanan ke mana saja.

Ini adalah perintah untuk menghadap kabah dari semua tempat/penjuru di belahan bumi ini.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa pandangan yang kedua ini lebih baik dibanding pendapat pertama. Sebab, setiap ayat dibawa kepada pengertian yang memberi manfaat.

Al-Daruquthni meriwayatkan hadis dari Anas Ibnu Malik: *Nabi Saw. apabila sedang melakukan perjalanan (safar), lalu beliau hendak menunaikan salat di atas kendaraan (untanya), maka beliau menghadap kiblat, bertakbiratul ihram, kemudian melanjutkan salatnya ke arah mana kendaraan itu menghadap.*

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, dan menjadi landasan pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa salat dalam keadaan di atas kendaraan ketika melakukan perjalanan, tidak wajib menghadap kiblat. Ini dilandaskan pada hadis dari Ibnu Umar, *Rasulullah Saw. melakukan salat di atas kendaraannya dari arah Mekah menghadap ke Madinah.* (HR Al-Bukhari dan lainnya).

Ada yang berkata, karena kasus inilah, firman Allah berikut ini diturunkan, *Kemana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah.*

Menurut Al-Qurthubi, tidak ada kontradiksi dari dua hadis ini. Ini termasuk soal *muthlâq* (pernyataan yang bersifat umum dan bebas) dan

muqayyad (pernyataan yang bersifat terikat dan tidak bebas, karena ada indikasi ke arah itu).

Maka itu, pendapat Syafi'i lebih utama dibanding yang lainnya, sedangkan hadis Anas tentang hal ini adalah hadis sahih.

Diriwayatkan bahwa Ja'far Ibnu Muhammad ditanya tentang maksud pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Ja'far menjawab, "Allah Swt. Maha Mengetahui bahwa tidak semua orang menghapal Al-Quran. Seandainya kisah-kisah Al-Quran itu tidak diulang-ulang, maka boleh jadi kisah itu dihafal oleh sebagian orang, akan tetapi tidak dihafal sebagian lain. Oleh sebab itu, kisah tersebut diulang-ulang, agar dihafal oleh orang yang sebagiannya lagi."

Pendapat Qurthubi ini tampaknya dimaksudkan untuk menganalogikan pengulangan perintah menghadap kiblat, dengan pengulangan kisah dalam Al-Quran, sebagai penegasan arah kiblat yang baru saja mengalami pemindahan.

Menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 17), Allah Swt. mengulang perintah tentang arah kiblat ini untuk ketiga kalinya sebagai bentuk perhatian, dan sekaligus penjelasan hukumnya, serta tiga manfaat berikut:

Pertama,

...لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ....

... agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu).... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Maksudnya, agar orang-orang yang membantah persoalan kiblat ini, baik dari kalangan Ahli Kitab, maupun orang-orang musyrik yang kemudian diikuti oleh orang-orang munafik, tidak dapat *hujjah*/argumen yang mengalahkan umat Islam.

Ini untuk mencederai kenabian Muhammad, dengan pengalihan kiblat dari Baitulmaqdis ke Kabah. Ahli Kitab sesungguhnya telah mengetahui persoalan ini,dari kitab-kitab mereka bahwa Nabi yang akan diutus itu dari keturunan Ismail a.s., dan kiblatnya adalah Kabah. Maka, jika Baitulmaqdis menjadi kiblat yang tetap berlaku bagi Muhammad bisa menjadi *hujjah* bahwa dia bukan Nabi yang menjadi kabar gembira. Dengan demikian, ketika soal pengalihan arah kiblat ke Kabah ini datang, para Ahli Kitab sebenarnya mengetahui bahwa perintah ini merupakan kebenaran *(al-haqq)* dari Tuhan mereka.

Adapun kaum musyrikin memandang bahwa seorang Nabi dari

keturunan Ibrahim a.s. telah datang untuk menghidupkan *millah* (agama) nenek moyangnya. Nabi tersebut seyogianya hanya menghadap ke Baitullah yang telah dibangun oleh nenek moyangnya. Nabi Ibrahim dan Ismail pun salat dengan menghadap kepadanya. Dengan demikian, gugurlah *hujjah* yang dikemukakan kedua kelompok di atas (Ahli Kitab dan musyrikin Arab), yang diikuti pula oleh orang-orang munafik.

...إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ ....

... kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka .... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Akan tetapi, orang-orang yang menzalimi diri sendiri dengan melakukan penolakan itu, tetap saja memiliki alasan untuk "menyerang" umat Islam. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Tiadalah pengalihan arah kiblat ini ke Kabah melainkan karena kecenderungan Muhammad kepada agama kaumnya dan kecintaannya kepada tanah kelahirannya. Sekiranya dia di jalan yang benar, maka dia semestinya berkiblat kepada kiblatnya para Nabi sebelumnya."

Sementara itu, kaum musyrikin menuduh bahwa Muhammad telah kembali kepada kiblat mereka, Kabah, lalu akan mengikuti agama mereka. Adapun orang-orang munafik mengatakan bahwa Muhammad adalah orang peragu dan tidak konsisten pada satu kiblat. Juga tuduhan-tuduhan lain yang mereka lemparkan dan tersirat dari hawa nafsunya. Padahal, tidak ada rujukan yang benar untuk dijadikan bukti dan keterangan yang kuat. Semua itu lebih merupakan debat kusir di soal agama Allah dan syariatnya tanpa petunjuk dan landasan dari kitab yang benar. Ucapan mereka itu sungguh tidak bernilai sama sekali.

...فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ ....

... maka janganlah kamu takut kepada mereka ..... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Allah seakan berfirman kepada kaum Muslimin, "Janganlah kamu sekalian takut kepada orang-orang yang berbuat zalim, karena kalian menghadap ke Kabah. Karena ucapan mereka itu tidak berdalil dengan argumen yang kuat, baik dalil akal maupun dalil wahyu."

...وَٱخۡشَوۡنِي ....

... dan takutlah kepada-Ku.... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Ayat di atas mengandung pesan "Janganlah menyalahi apa yang diperintahkan Rasul-Ku, yaitu perintah yang berasal dari-Ku. Aku Mahakuasa untuk membalas, sesuai dengan apa yang Ku-janjikan."

Dalam ayat ini, terdapat isyarat bahwa pemilik kebenaran (Allah) adalah yang berhak ditakuti, sedangkan yang membuat kebatilan tidak selayaknya ditakuti. Ini mengingat kebenaran itu akan selalu unggul. Bahaya kebenaran hanya karena pemiliknya meninggalkan kebenaran itu dan karena ketakutan mereka atas orang-orang yang melakukan kebatilan.

Kedua,

...وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ....

... dan agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu .... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Pesan yang terkandung pada ayat di atas adalah "Aku sempurnakan nikmat-Ku bagi kamu sekalian dengan cara menganugerahkan kiblat sendiri di rumah Tuhan kamu, yang telah diletakkan fondasinya oleh nenek moyang kalian, menjadikan umat-umat lain mengikuti kiblat kalian, menyucikan rumah itu dari penyembahan kepada berhala dan patung-patung. Bangsa-bangsa seluruh dunia mengarahkan wajahnya ke negeri kalian."

Itulah beberapa faedah materil dan nonmateril yang dapat diringkaskan.

Dalam soal kebenaran, segala perintah dari Allah menjadi nikmat jika diamalkan. Nikmat itu akan lebih sempurna dan lengkap manakala terdapat hikmat yang nyata, kemuliaan bagi umat serta pengaruh yang terpuji dan bermanfaat.

Ketiga,

...وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ....

... dan agar kamu mendapat petunjuk .... (QS Al-Baqarah [2]: 150)

Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah: menyiapkan kamu sekalian agar mendapat petunjuk, dengan tetap pada kebenaran itu. Sebab, fitnah-fitnah yang ditebarkan orang-orang yang berbuat bodoh kepada kaum Muslimin, dalam soal pemindahan kiblat itu, mencoba menampilkan atau menunjukkan kekuatan kebenaran itu dan kekokohannya. Kondisi mereka ternyata sebaliknya: keadaannya lemah, penuh kebatilan, kebodohan, dan lain-lain. Allah Swt. memelihara kaum Mukminin dan menghancurkan kaum kafirin.

Perhatikan firman Allah Swt.,

Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (QS Al-Hajj [22]: 40)

Kenikmatan yang telah Allah Swt. berikan berupa menghadapkan arah salat ke Baitullah (Kabah) dan membedakan kepribadian orang-orang beriman dari yang lain. Selain itu, Allah sertakan pula nikmat lain, yaitu mengutus seorang Rasul di antara umat kalian:

...كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا....

... sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami.... (QS Al-Baqarah [2]: 151)

Menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 18), tafsiran ayat di atas adalah untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kaum Muslimin, Allah Swt. membuat mereka menguasai Baitullah, yang dijadikan kiblat buat mereka, menyucikan Kabah dari penyembahan terhadap berhala. Dan disempurnakan pula nikmat itu dengan mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka, yaitu Muhammad Saw.

Kiblat berada di negeri mereka dan Rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, membimbing mereka kepada kebenaran, dan menunjukkan ke jalan yang benar. Ayat-ayat itu meliputi ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil lainnya berupa keterangan keesaan Allah dan keagungan kekuasaan-Nya serta keindahan pengaturan-Nya, baik di langit maupun di bumi.

Sisi anugerah dalam konteks ini, Allah Swt. menunjukkan kebenaran, disertai bukti dan keterangan yang kuat, tanpa taklid atau menerima berita secara apriori tanpa penalaran dan pemahaman. Akibatnya, akal menjadi bebas atau merdeka. Agama menjadi petunjuk dan pembimbing akal.

Ditambahkan Sayyid Quthub (I, t.t.: 193), apa yang dibacakan Rasul itu adalah kebenaran *(al-haqq)*. Isyarat lainnya menunjukkan besarnya keutamaan bahwa Allah Swt. telah berbicara kepada hamba-Nya dengan ucapan/wahyu yang dibacakan oleh utusan-Nya. Itu merupakan keutamaan yang membuat hati tersentuh ketika orang memperdalam hakikatnya. Orang yang mendapat keutamaan itu sesungguhnya telah mendapat anugerah Allah.

...وَيُزَكِّيكُم....

... dan menyucikan kamu ..... (QS Al-Baqarah [2]: 151)

Allah Swt. menyucikan jiwa dari kotoran kejelekan dan perbuatan rendah yang tersebar di kalangan masyarakat Arab, seperti: membunuh anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak-anak agar terbebas dari beban biaya hidup, menumpahkan darah lantaran alasan-alasan yang sepele, lalu Allah menanamkan akhlak utama dan terpuji.

Dengan proses penyucian yang menyucikan jiwa, mereka sanggup menaklukkan kerajaan besar atau adidaya. Padahal dahulu mereka adalah pemimpin umat yang telah melecehkan sesama manusia. Mereka mengenalkan pula keutamaan mereka dengan keadilan dan kepemimpinan mereka terhadap umat-umat itu, dengan kepemimpinan yang membuat umat itu lupa terhadap pemimpin mereka sebelumnya. Kepemimpinan umat Islam telah meresapkan agama ini pada kesan yang mendalam dalam jiwa rakyatnya, sehingga memeluk Islam dengan penuh ketaatan terhadap hukum yang diberlakukan dan mendapat petunjuk kepada kebenaran (Al-Maraghi, I, t.t.: 18-19).

Sayyid Quthub (I, t.t.: 193) mengingatkan, kalau bukan karena Allah Swt. yang membersihkan jiwa mereka, tiada seorang pun yang bersih hatinya, tidak pula terangkat derajatnya. Allah Swt. mengutus Rasul-Nya guna menyucikan jiwa mereka. Dia menyucikan jiwa dari kotornya kemusyrikan dan sifat jahiliyah serta buruknya gambaran-gambaran yang memberatkan ruhani manusia. Nabi menyucikan mereka dari kotoran syahwat yang mengakibatkan jiwa-jiwa mereka jatuh kepada kehinaan. Orang-orang yang tidak disucikan jiwa mereka oleh Islam, akan dikelilingi oleh syahwat yang menjatuhkan kemanusiaannya. Mereka mestinya lebih tinggi di atas instink dan fitrah hewan. Rasul kemudian menyucikan masyarakat mereka dari perbuatan riba, tipu daya, dan perampokan harta, dan lainnya. Faktor-faktor yang disebutkan terakhir ini merupakan kotoran yang menyebabkan ruhani dan perasaan mereka menjadi kotor. Rasul juga membersihkan hidup mereka, menebarkan keadilan yang bersih, di bawah naungan Islam, hukum Islam, dan *manhaj* (jalan) Islam, yang belum pernah didengar sebelumnya oleh manusia.

...وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ....

… dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah) .... (QS Al-Baqarah [2]: 151)

Artinya, Rasul mengajarkan Al-Quran Al-Karim kepada umat Islam, menjelaskan kepada mereka kandungan hikmah-hikmah Tuhan dan rahasia-Nya dan karenanya Al-Quran disebut petunjuk dan cahaya. Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka agar dihapal lafaznya, sehingga terpelihara dari penyimpangan. Menunjukkan kepada mereka, rahasia dan hikmahnya agar mereka mendapat petunjuk dengan petunjuknya, serta mereka mengambil cahaya, dengan cahaya yang dipancarkannya (Al-Maraghi, I, t.t.: 19).

Adapun makna *al-ḥikmah* adalah ilmu yang disertai dengan rahasia-rahasia hukum dan manfaatnya, serta memotivasi untuk mengamalkannya. Yang dimaksud *al-ḥikmah* di sini, sunnah Rasul berupa perbuatan dan perjalanan hidup beliau di rumahnya dan bersama sahabatnya dalam damai dan perang, dalam perjalanan atau tengah berada di tempat, di dalam keadaan sedikit atau banyak jumlah sahabatnya. Sunnah beliau berfungsi menjelaskan ajaran Al-Quran yang masih global, menerangkan hal yang masih belum dipahami dari Al-Quran, dan menyingkap rahasia, manfaat serta hikmah dari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Kalaulah bukan lantaran bimbingan amal secara praktis, lanjut Al-Maraghi, niscaya penjelasan secara lisan tidaklah cukup untuk mengantarkan bangsa Arab dari fase perpecahan dan permusuhan serta kejahilan menuju persatuan dan kesatuan, persaudaraan, dan ilmu, serta kepemimpinan umat.

Atas dasar itu, Nabi Saw. memosisikan sahabat-sahabatnya agar memahami agama dan menanamkan kepada mereka tentang rahasia agamanya. Akibatnya, mereka menjadi hakim, ulama, orang yang adil, dan cerdas. Salah seorang di antara mereka jika memimpin negara besar, akan menegakkan keadilan dan mengatur strategi dengan baik. Padahal, dia tidak menghafal Al-Quran kecuali sebagian saja. Namun, ia memahami Al-Quran dan mengetahui hikmah dan rahasia hukumnya.

... وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

... serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (QS Al-Baqarah [2]: 151)

Maksudnya, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam, selain Al-Quran dan Sunnah, tentang ilmu yang sandarannya bukan hasil nalar dan pemikiran,

melainkan melalui wahyu, seperti berita tentang alam gaib, riwayat para Nabi dan umat-umat terdahulu yang tidak mereka ketahui. Di samping itu, mayoritas berita tersebut belum diketahui oleh Ahli Kitab. Ilmu seperti ini telah mencapai puncaknya yang mengungguli bangsa-bangsa lainnya (Al-Maraghi, I, t.t.: 19).

Sayyid Quthub (I, t.t.: 194) membenarkan hal itu karena telah terbukti di dalam realitas kehidupan kaum Muslimin. Islam telah memungut dan mengangkat mereka dari lingkungan Arab yang tidak mengetahui sesuatu kecuali sedikit saja. Pengetahuan mereka itu hanya cukup dan cocok untuk kehidupan kabilah di padang pasir, atau di kota kecil yang terpencil di lembah. Lalu dari sana ia menjadikan umat yang memimpin umat manusia dengan baik.

Sementara itu, Al-Quran, bersama bimbingan Rasulullah Saw., yang bersumber dari Al-Quran, menjadi materi pengarahan dan pengajaran. Masjid Rasulullah, di dalamnya, dibacakan Al-Quran dan bimbingan-bimbingan yang diambil darinya, merupakan universitas besar yang telah melahirkan generasi yang memimpin umat manusia dengan bijak dan benar, yaitu kepemimpinan yang belum pernah diketahui bandingannya manusia, pada saat sebelum dan sesudahnya, sepanjang sejarah manusia. Jalan hidup yang disebutkan ini akan terus melahirkan generasi dan kepemimpinan seperti itu. Selalu siap mengeluarkan generasi-generasi baru sepanjang zaman. Ini terjadi jika umat Islam kembali kepada jalan itu, dan benar-benar beriman kepada Al-Quran, menjadikan jalan hidup, bukan sekadar kata-kata retorik sekadar untuk menghibur diri.

Pada ayat 152 di bawah ini, Allah Swt. mengajak kaum Muslimin untuk mengakui nikmat yang besar sebagaimana diterangkan di atas dan membalasnya dengan cara mensyukurinya.

...فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ ....

... maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu .... (QS Al-Baqarah [2]: 152)

Allah Swt. seakan-akan berdialog langsung dengan kaum Muslimin, "Ingatlah kamu sekalian kepada-Ku, dengan menjalankan ketaatan melalui lisan atau lidahmu berupa pujian dan tasbih. Membaca Kitab (Al-Quran)-Ku yang diturunkan kepada hamba-Ku, Muhammad Saw. dan hati untuk memikirkan bukti-bukti yang telah Aku bentangkan di alam semesta ini sebagai tanda keagungan-Ku, bukti atas kodrat dan keesaan-Ku serta anggota badan menjalankan apa yang Aku perintahkan, meninggalkan apa

yang Aku larang, niscaya Aku membalas kalian dengan pahala dan kebaikan, limpahan kebajikan, serta membukakan pintu-pintu kebahagiaan dan selalu dalam kemenangan" (Al-Maraghi, I, t.t.: 20).

Dalam hadis Qudsi yang sahih, sebagaimana dikutip Sayyid Quthub (I, t.t.: 195), Allah Swt. berfirman:

Barang siapa mengingat-Ku dalam kesendirian, maka Aku akan mengingatnya dalam kesendirian pula; barang siapa mengingat-Ku dalam kelompok yang banyak, maka Aku akan mengingat dia dalam kelompok yang lebih baik."

Rasulullah Saw. bersabda bahwa Allah Swt. berfirman:

Hai anak Adam, jika kamu mengingat Aku dalam kesendirian, maka Aku akan mengingat kamu dalam kesendirian. Barang siapa mengingat Aku dalam kelompok, maka Aku akan mengingat kamu dalam kelompok malaikat, dalam kelompok yang lebih baik daripada itu. Jika kamu mendekati-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kamu satu hasta. Jika kamu mendekati-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekati kamu satu depa. Jika kamu mendekati-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendekat kepada kamu dengan berlari.

Sungguh ini merupakan keutamaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tidak dapat diungkapkan dengan kalimat, kecuali dirasakan dengan ketundukan hati.

Pengertian zikrullah (mengingat Allah Swt.) di sini bukanlah sekadar diucapkan dengan lisan, melainkan hati yang selalu berada bersama-Nya, atau berada di samping-Nya. Merasakan kehadiran-Nya. Dampak dari perasaan ini berujung pada ketaatan yang paling tinggi, atau sampai kepada "melihat" Allah sendiri saja. Tiada melihat yang selain-Nya, bagi orang yang diberi anugerah untuk sampai ke tingkat itu, dan diberi rasa manisnya pertemuan dengan (rahmat)-Nya.

Al-Maraghi (I, t.t.: 20) menjelaskan bahwa hadis Qudsi di atas merupakan pendidikan yang tinggi dari Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya. Jika mereka mengingat Allah Swt. seperti disebut di atas, Allah pun akan mengingat mereka dengan melanggengkan nikmat dan keutamaan kepada mereka. Sebaliknya, apabila mereka melupakan Allah Swt., Allah pun akan melupakan mereka dan menghukum mereka sesuai dengan keadilan-Nya.

Setelah menyampaikan pemberitahuan kepada hamba-hamba-Nya tentang hal yang dapat mengekalkan nikmat-nikmat yang akan mereka terima, Allah Swt. membimbing mereka kepada sesuatu yang semestinya

mereka tambahkan, yaitu bersyukur atas limpahan anugerah dan keutamaan-Nya. Allah Swt. berfirman:

... وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢

... dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku (QS Al-Baqarah [2]: 152)

Ayat di atas ditafsirkan Al-Maraghi (I, t.t.: 20), "Dan bersyukurlah kamu sekalian kepada-Ku atas nikmat-nikmat ini, dengan cara: menggunakannya dan mengarahkan kepada tujuan pemberiannya, memuji-Ku dengan lisan dan hati, mengakui atas kebaikan-Ku, dan jangan sampai mengingkari anugerah nikmat yang Aku berikan kepada kamu, dengan cara menggunakannya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan syariat dan sunatullah."

Dalam pandangan Sayyid Quthub (I, t.t.: 195), syukur kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Bermula dari pengakuan atas anugerah Allah Swt., dan malu melakukan maksiat kepada-Nya. Ujungnya adalah melepaskan diri dari berbagai faktor, dengan semata bersyukur kepada-Nya. Bersyukur di sini adalah di dalam setiap gerakan fisik/badan, setiap ucapan lisan, dan setiap getaran hati, serta bisikan nurani. Maksudnya, syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan sesuai kehendak pemberinya.

Al-Maraghi (I, t.t.: 20) menutup pembahasan ayat ini dengan penjelasan "Inilah peringatan dari Allah Swt. untuk umat ini (umat Islam saat ini) agar terhindar dari kehancuran, seperti telah dialami umat-umat terdahulu. Kehancuran mereka adalah akibat dari kekufuran mereka atas nikmat-nikmat Allah, lantaran tidak menggunakan akal dan indera mereka sesuai tujuan penganugerahannya. Akhirnya, Allah Swt. merampas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya, kepada umat yang kufur nikmat, sebagai bentuk pendidikan dan pembelajaran bagi umat yang dihancurkan dan agar menjadi cermin bagi umat lainnya. Pada awalnya, mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang mereka peroleh. Tetapi kemudian mereka meninggalkan perintah Allah Swt. secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya hukuman yang berupa kehancuran menimpa mereka." Ini sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam QS Ibrahim (14): 7:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat dipetik beberapa hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Menghadap kiblat itu merupakan media untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Namun, maksud sebenarnya adalah keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Swt., kemana pun arah kiblat dalam salat ditetapkan, janganlah terbelenggu perselisihan dengan penganut agama lain.

(2) Umat manusia diimbau untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan berbuat baik. Mereka juga diharuskan menaati segala apa yang diperintahkan Allah Swt. Perintah pengalihan arah kiblat, yang semula ke Baitulmaqdis kemudian ke Kabah (Mekah), merupakan ujian keimanan, sehingga jelas siapa yang sebenarnya beriman, dan siapa yang dusta.

(3) Umat Islam diperintahkan Allah tidak surut dari perintah-Nya untuk tetap menghadap ke Kabah dengan ditegaskan-Nya sebanyak tiga kali. Maka tiada alasan lain bagi mereka, kecuali terus menerus berkiblat ke Kabah.

(4) Umat Islam jangan gentar dengan tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Pemilik kebenaran yang hakiki-lah yang paling pantas untuk ditakuti, bukan takut kepada mereka.

(5) Nikmat memiliki kiblat sendiri sama besarnya dengan nikmat dikirimi seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan hati manusia, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Dengan nikmat ini, Allah telah menjadikan umat Islam memimpin dunia, karena dipimpin orang yang memahami dan menghayati serta mengamalkan Al-Quran sebagai materi pokoknya. Sementara, masjid, sebagai perguruan tingginya telah melahirkan alumni yang berkualitas dan berkarakter, sehingga layak memimpin.

(6) Allah Swt. mengingatkan manusia agar selalu mengingat-Nya dengan melakukan ketaatan kepada-Nya. Konsekuensi ketaatan itu, Allah akan mengingat mereka dengan pahala dan ampunan. Maka, bersyukurlah atas nikmat Allah itu dengan hati, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan kehendak pemberinya. Sebaliknya, apabila mereka tidak bersyukur dan mengingkari nikmat-Nya, Allah akan mengambilnya kembali.

***

Sabar dalam Menghadapi Cobaan dan Ujian (Ayat 153-157)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾
وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا
تَشۡعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ
ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ
أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ
صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(153) Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar; (154) Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya; (155) Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar; (156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali; 157) Mereka itulah yang memeroleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS Al-Baqarah [2]: 153-157)

Latar dan Konteks

Surah Al-Baqarah ayat 154 membahas tentang orang-orang yang gugur pada perang Badar. Jumlah mereka sekira 14 orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari kalangan Anshar dan 6 (enam) orang lagi dari kalangan Muhajirin.

Latar belakang turunnya ayat, terkait dengan saat banyaknya orang yang membicarakan orang yang gugur di jalan Allah: Si Fulan, misalnya, gugur di medan perang, dan hilanglah kenikmatan dunia dengan kelezatannya dari dirinya. Allah Swt. menurunkan ayat ini guna menjelaskan keadaan

orang yang gugur di medan pertempuran tersebut.

Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut turun berkaitan dengan Umair Ibnu Al-Hammam yang gugur pada perang Badar, disebabkan karena kasus itu dan lainnya, maka diturunkanlah ayat yang berbunyi *Janganlah kamu mengatakan ...* (QS Al-Baqarah [2]: 154) (Al-Zuhaili, I, 199: 38).

Penjelasan Ayat

Allah Swt. menjelaskan pada ayat-ayat berikut tentang nikmat-nikmat yang wajib diingat dan disyukuri, akan datangnya kenikmatan dibarengi juga dengan berbagai cobaan dan musibah. Musibah terbesar yang akan dihadapi pembela kebenaran adalah penentangan pembela kebatilan. Tetapi, tiada obat yang mujarab untuk menghadapi musibah dan permusuhan orang-orang musyrik dan atau Ahli Kitab, melainkan dengan memohon pertolongan kepada Allah Swt. dengan sabar dan salat.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat.... (QS Al-Baqarah [2]: 153)

Allah Swt. seakan berdialog secara langsung dengan orang-orang yang beriman, "Mintalah pertolongan dalam menegakkan dan membela agama kalian, serta menghadapi musibah yang berat dari problema kehidupan, dengan kesabaran dan mengokohkan jiwa untuk tetap tabah menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Hendaklah, menghadapi kesulitan/musibah itu dengan salat yang dapat membesarkan keyakinanmu kepada Allah Swt. dan meringankan segala kesulitan itu melalui munajat/ mendekatkan diri kepada-Nya" (Al-Maraghi (I, t.t.: 23).

Salat dan sabar disebutkan secara khusus, sambung Al-Maraghi, karena sabar itu pekerjaan batin yang berkaitan dengan ketahanan tubuh. Adapun salat, merupakan perbuatan lahiriah sangat berat yang dapat mengalahkan penderitaan fisik, karena dalam salat terdapat ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah dan menghadapkan diri kepada-Nya dengan hati dan merasakan keagungan Sang Pencipta.

Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. apabila menghadapi persoalan yang berat dan menghimpit batinnya, beliau segera melakukan salat, dan membaca ayat ini.

Salat yang dimaksud dalam Al-Quran, kata Al-Maraghi (I, t.t.: 22),

bukanlah sekadar berdiri, rukuk, dan sujud, serta bacaan di mulut saja. Ini adalah orang-orang yang mengerjakan salat, namun mereka tetap saja melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Salatnya tidak membawa pengaruh atau dampak apa pun, sebagaimana yang diharapkan Al-Quran, *Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar*.

Oleh karena itu, kita dapat melihat orang-orang yang melakukan salat, (tetapi) hatinya sangat lemah dan rapuh serta terguncang hebat apabila berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati mereka.

... إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

... sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al-Baqarah [2]: 153)

Allah Swt. sesungguhnya akan menolong orang-orang yang sabar dan menyambut seruan dan doa mereka. Barang siapa menjadikan Allah sebagai penolongnya, tidak seorang pun yang dapat mengalahkannya. Adapun orang pengecut, hatinya lalai menyebut nama Allah. Hati yang lalai dipenuhi kesedihan dunia dan kekeruhannya, meskipun dia bisa mencengkram dan menggenggam dunia dengan cakarnya. (Al-Maraghi, I, t.t.: 23).

Sesuai sunatullah, pekerjaan yang berat dan besar tidak dapat diselesaikan dengan sukses, kecuali dengan ketabahan dan kegigihan. Muara itu semua adalah kesabaran. Barang siapa bersabar, dia berada di dalam sunatullah. Allah bersamanya. Allah memudahkan kesulitan yang dihadapinya, membuka jalan keluar dari kesempitannya. Sebaliknya, barang siapa tidak bersabar dengan kesulitan yang dihadapinya, ia tidak akan didampingi Allah, karena keluar dari sunatullah, sehingga tidak sampai kepada tujuan dan cita-cita yang diharapkannya.

Ada beberapa hadis yang akan kami sebutkan di sini, kata Sayyid Quthub (I, t.t.: 199), sejalan arah pembicaraan Al-Quran, yang bermaksud dan menyiapkan mental umat Islam untuk menghadapi kehidupan yang keras dan menjalankan peranannya:

Dari Khabbab Ibnu Al-Arats r.a. "Kami melapor dan mengadu kepada Rasulullah Saw. ketika beliau dalam keadaan berselimut tebal di bawah lindungan Kabah. Kami berbicara dengan beliau, "*Kenapa Tuan tidak memohon pertolongan untuk kami? Mengapa Tuan tidak mendoakan untuk kemenangan kita?"*

Nabi Saw. bersabda, *Dulu, pernah ada orang yang disiksa, dimasukkan ke dalam lubang, lalu dikubur di perut bumi. Ada pula orang*

yang digergaji dari mulai kepala, sehingga badannya terbagi menjadi dua bagian. Ada orang yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga menembus ke daging dan tulang. Semua siksaan itu dimaksudkan agar orang itu mau keluar dari agamanya. Demi Allah, berharaplah kepada pertolongan Allah dalam urusan ini, sehingga pengendara (unta) (yang) melakukan perjalanan dari Shan'a menuju Hadramaut, maka ia tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah, sedangkan srigala telah memangsa kambingnya. Akan tetapi, kamu sekalian selalu ingin segera dan tidak sabar (untuk mendapat kemenangan). (HR Al-Bukhari, Abu Daud, dan Al-Nasa`i)

Ibnu Mas'ud r.a. menuturkan, "Aku seakan pernah melihat Rasulullah Saw. menceritakan riwayat salah seorang nabi dari sekian banyak nabi a.s yang dipukul kaumnya dan menumpahkan darahnya. Padahal, beliau sendiri pernah membasuh darah dari wajahnya sambil berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka (melakukan tindakan ini) diakibatkan oleh ketidaktahuan mereka (tentang agama dan apa manfaat yang kusampaikan)." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Yahya Ibnu Watsab, "Seorang tua dari kalangan sahabat Nabi Saw. berkata, 'Rasulullah Saw. bersabda, seorang Muslim yang bergaul dengan orang banyak lalu sanggup bersabar atas gangguan dari mereka, adalah lebih baik daripada orang yang bergaul dengan orang banyak, tetapi tidak dapat bersabar atas gangguan yang diterimanya dari mereka'." (HR Al-Tirmidzi)

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. (QS Al-Baqarah [2]: 154)

Maksud ayat di atas, Allah Swt. melarang manusia berkomentar tentang orang-orang yang gugur di medan perang bahwa mereka itu mati. Padahal mereka tetap hidup di alam yang berbeda. Kita tidak dapat merasakan kehidupan mereka.

Kehidupan mereka tidak berada di alam inderawi yang dapat diketahui oleh perasaan kita. Kehidupan di sana bersifat gaib, yang memilah antara arwah syuhada dengan arwah manusia kebanyakan. Syuhada diberi rezeki dan dianugerahi nikmat. Kita tidak tahu hakikat kehidupan di alam tersebut.

Tidak pula rezeki yang diperolehnya. Kita tidak dapat membahas tentang hal itu, lantaran termasuk alam gaib. Maka, kita serahkan makna hakikatnya kepada Allah Swt.

Tentang keutamaan berjuang di jalan Allah dan orang yang gugur di dalamnya, Sayyid Quthub (I, t.t.: 201) mengutip dua buah hadis, sebagai berikut:

Anas r.a., meriwayatkan, "Rasulullah Saw. bersabda, '*Tidak ada seorang ahli surga yang ingin kembali ke dunia, padahal semua isi bumi ini menjadi miliknya, kecuali orang yang gugur (syahid) di medan perang yang berharap kembali ke dunia, lalu terbunuh 10 (sepuluh) kali, karena ia melihat keutamaan (mati syahid)-nya'.*" (HR Malik dan *Syaikhâni* atau Al-Bukhari dan Muslim)

Abu Musa r.a. meriwayatkan, "Rasulullah Saw. ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya. Berperang karena fanatisme kesukuan dan berperang lantaran riya. Apakah itu termasuk jihad dijalan Allah? Rasulullah Saw., menjawab, "Barang siapa berperang agar kalimah Allah berada di atas (keunggulan), maka itu termasuk jihad di jalan Allah" (HR Malik dan *Syaikhâni* atau Al-Bukhari dan Muslim)

***

Arah pembahasan berikut terkait dengan soal menghadapi berbagai kejadian, dan meluruskan pandangan tentang hakikat kejadian tersebut.

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ ....

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan .... (QS Al-Baqarah [2]: 155)

Allah Swt. akan menguji manusia dengan beberapa ketakutan terhadap musuh, dan berbagai musibah yang biasa ditemukan dalam hidup seperti kelaparan dan kekurangan buah-buahan. Salah satu contoh kesengsaraan, seseorang yang sedang aman dan tentram, lalu dipisahkan dari keluarganya dan keluar dalam keadaan tangan kosong (sebatangkara), tentu akan merana. Demikian juga kelaparan, seperti terjadi pada umat, saat perang Ahzab dan Tabuk, yang memakan makanan dengan buah-buahan alakadarnya.

Maksud berkurangnya jiwa adalah karena terbunuh dalam peperangan atau meninggal dunia.

Menurut Sayyid Quthub (I, t.t.: 203), ujian dan cobaan itu merupakan keniscayaan untuk menguatkan tonggak para pembela akidah agar menjadi kuat. Kesulitan dan penderitaan akan membangkitkan kekuatan yang terpendam, dan membuka hati mereka pintu-pintu yang tidak akan diketahui orang Mukmin, kecuali ketika berhadapan dengan kesulitan. Nilai, parameter, dan pandangan tidak akan lurus, jeli, dan mendetail, kecuali berada dalam suasana ujian atau cobaan yang menghilangkan keraguan atau tipuan dan kekeruhan dalam hati.

... وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

... Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar; (156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn". (QS Al-Baqarah [2]: 155-156)

Al-Maraghi (I, t.t.: 24-25) menafsirkan ayat di atas, "Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang mengatakan ucapan *innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn* tatkala memeroleh musibah, sebagai ungkapan dari keimanan kepada kada dan kadar. Kemudian mereka akan mendapat kemenangan dan akhir kehidupan yang baik selama mengikuti sunatullah pada alam."

Sabar tidak menafikan adanya kesedihan dalam hati ketika berhadapan dan terjadi musibah. Sebab, itu adalah wujud dari kelembutan hati dan kasih sayang yang telah menjadi tabiat manusia.

Diterangkan dalam dua hadis sahih, Nabi Saw. menangis ketika putranya, Ibrahim, menghadapi sakaratul maut, menghadapi tanda-tanda kematian. Seseorang bertanya, "Bukankah Tuan telah melarang kami menangis atas kematian?"

"Aku menangis lantaran kasih sayang," jawab Nabi Saw.

"Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini berguncang," lanjut beliau, "Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridai Tuhan kami. Kami sesungguhnya bersedih hati lantaran perpisahan dengan kamu, hai Ibrahim."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. Ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Tiada seorang hamba yang ditimpa musibah,

lalu mengatakan *innâ li Allâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*. *Allahumma âjirni fî mushîbati wa akhluf lî khairan minhâ,* melainkan Allah berikan pahala karena musibah itu dan menggantinya dengan yang terbaik baginya."

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw. Beliau bersabda, "Barang siapa mengucapkan *innâ li Allâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*, Allah akan melepaskan musibahnya dan menjadi baik akhir kehidupannya serta menjadikan pengganti yang baik yang disukainya." (HR Al-Baihaqi dalam *syu'b al-îmân*)

Dari Abu Musa r.a., Nabi Saw. bersabda, "Apabila seorang anak dari hamba-Ku meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat-Nya 'Apakah kamu telah mencabut nyawa anak dari hamba-Ku'?"

Malaikat menjawab, "Ya, benar!"

Allah Swt. bertanya lagi, "Apakah kamu telah mencabut nyawa bunga hatinya?"

Malaikat menjawab, 'Ya, benar.'

Allah Swt. bertanya (lagi*)*, "Apakah yang diucapkan oleh hamba-Ku itu?"

Malaikat menjawab, "Hamba-Mu itu memuji-Mu dan mengucapkan, *innâ li Allâhi wa innâ ilaihi râji'ûn.***"**

Allah Swt. berfirman kepada malaikat, "Bangunlah sebuah rumah untuk hamba-Ku di surga nanti dan beri namalah (rumah itu) dengan *baitul hamdi* (rumah yang dipuji)." (HR Ahmad dan Al-Tirmidzi)

Umar Ibnu Al-Khaththab r.a. berkata, "Tidak ada satu musibah yang menimpaku, melainkan aku jumpai di dalam musibah itu tiga macam nikmat. *Pertama*, musibah itu tidak menimpa agamaku. *Kedua*, musibah yang menimpa itu bukanlah yang paling besar dari biasanya. *Ketiga,* Allah Swt. akan membalas, ketika lulus dengan ujian itu, dengan balasan dan ganjaran yang sangat besar."

Kemudian Umar r.a. membacakan firman Allah Swt. penggalan ayat ke-157 ini.

Ringkasnya, kata Al-Zuhaili (I, t.t.: 42), ayat-ayat dan hadis di atas memberi motivasi dan dorongan kepada kaum Muslimin untuk berlaku sabar, mengucapkan *innâ li Allâhi wa innâ ilaihi râji'ûn* dan mengucapkan kata-kata yang diridai Allah, berserah diri kepada kada (keputusan) dan kadar Allah, rida dengan keputusan-Nya. Pada saat itu, Allah akan menghilangkan musibah itu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, memberi pahala kepada orang yang sabar dengan penerimaan yang baik di sisi-Nya, dan mendapat keberuntungan berupa surga.

Kandungan makna dalam firman Allah, *innâ li Allâhi,* adalah

pernyataan tentang keharusan ibadah/pengabdian dan kekuasaan hanya milik-Nya. Sedangkan, *wa innâ ilaihi râji'ûn* adalah pengakuan tentang kematian, kebangkitan dari kubur, dan keyakinan bahwa tempat kembali segala sesuatu itu adalah Allah Swt.

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ ....

Mereka itulah yang memeroleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya .... (QS Al-Baqarah [2]: 157)

Orang-orang yang sabar akan mendapat ampunan dari Tuhan mereka. Pujian atas perbuatan-perbuatan mereka, serta rahmat ketentraman hati ketika berhadapan dengan musibah. Rahmat inilah yang dicemburui orang-orang kafir. Orang-orang kafir diharamkan untuk mendapatkan rahmat ini. Maka, musibah yang menimpa mereka akan menyesakkan jiwa mereka di tengah-tengah lapangnya bumi ini. Kadangkala saking kecewanya, orang membunuh diri, ketika tidak mendapatkan solusi, jalan keluar, dari kesulitan yang menghimpitnya.

...وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧

...dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS Al-Baqarah [2]: 157)

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kebenaran. Mereka berserah diri kepada kada (keputusan), sehingga musibah tidak mengguncangkan hati mereka. Mereka memeroleh kemenangan kebaikan dunia dan ketentramannya, serta mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan cara menyucikan jiwa dan menghiasinya dengan akhlak mulia dan amal saleh.

Hikmah dan Pesan

Dari paparan tafsir di atas, kiranya dapat dipetik beberapa hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Swt. itu terkadang dibarengi dengan ujian atau cobaan dan berbagai musibah.
(2) Indikasi salat yang diterima Allah Swt. adalah yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, baik yang tampak maupun

yang tersembunyi.

(3) Kehidupan syuhada di alam kubur adalah kehidupan yang bersifat gaib, sehingga kita tidak dapat mengetahui hakikatnya.

(4) Allah Swt. akan menguji kaum Mukminin dengan beberapa bentuk ujian: ketakutan, kelaparan, dan kekurangan buah-buahan, serta kehilangan orang-orang yang dicintai.

(5) Orang-orang sabar akan mendapat berita gembira berupa rahmat dan ampunan dari Allah Swt. dan akhirnya akan memeroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

***

Sa'i antara Safa dan Marwah, serta Akibat Menyembunyikan Ayat-Ayat Allah (Ayat 158-162)

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى
ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟
وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

(158) Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui; (159) Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Quran), mereka itulah yang

dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat; (160) kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan(nya), mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang; (161) Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya; (162) mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. (QS Al-Baqarah [2]: 158-162)

Latar dan Konteks

Al-Bukhari meriwayatkan. Anas Ibnu Malik r.a. ditanya tentang Safa dan Marwah. Dia menjawab, Safa dan Marwah itu ada kaitan historis dengan tradisi dan keyakinan jahiliyah. Oleh karena itu, kami menghindari dua tempat itu (tidak beribadah sa'i pada dua tempat tersebut). Allah Swt. kemudian menurunkan ayat 158 ini.

Menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim (yang bersumber dari Urwah), Urwah bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana pendapatmu tentang ayat 158 ini? Aku sendiri berpendapat bahwa seorang Muslim tidak berdosa bila tidak sa'i antara Safa dan Marwah."

Aisyah berkata, "Hai anak saudaraku, alangkah buruk pendapatmu itu. Jika mengikuti pendapatmu, niscaya ayat itu dapat diartikan bahwa tidak berdosa orang yang tidak beribadah sa'i pada dua tempat itu. Akan tetapi, ayat itu bermuatan historis bahwa orang-orang Anshar sebelum masuk Islam jika melakukan ibadah umrah atau haji, niatnya menyembah berhala manat yang terkutuk itu. Mereka pun melakukan sa'i antara Safa dan Marwah.

Setelah masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah Saw., "Hai Rasul, pada zaman jahiliyah, kami beribadah sa'i antara Safa dan Marwah."

Lalu, ayat 158 ini diturunkan. Rasulullah Saw. kemudian memerintahkan sa'i antara Safa dan Marwah. Setiap orang yang beribadah umrah maupun haji tidak diperkenankan meninggalkan ibadah sa'i di antara dua tempat tersebut."

Hadis yang diriwayatkan Al-Thabari dari sumber Al-Sya'bi menjelaskan, pada zaman jahiliyah, ada berhala di bukit Safa yang bernama Isaf, dan di bukit Marwah bernama Nailah. Mereka yang beribadah sa'i selalu mengusap dua berhala tersebut. Setelah Islam datang, dua berhala itu dihancurkan. Kaum Muslimin berkomentar, Sa'i antara Safa dan Marwah pada zaman jahiliyah adalah bentuk ritual terhadap dua berhala itu, bukan karena menegakkan syiar Allah.

Al-Sya'bi kemudian melanjutkan, setelah ayat ini diturunkan, kedua tempat itu ditegaskan sebagai syiar Allah. Kaum Muslimin tidak berdosa melakukan sa'i di antara dua tempat itu karena niatnya beribadah kepada Allah, bukan karena berhala.

Sedangkan ayat 159 diturunkan, berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ayat (dalam Taurat) tentang rajam dan kenabian Muhammad Saw.

Menurut riwayat Al-Thabari, dari sumber Ibnu Abbas, Mu'adz Ibnu Jabal, Sa'ad Ibnu Mu'adz, dan Kharijah Ibnu Zaid bertanya kepada seorang Yahudi tentang ayat dalam Al-Taurat, yang menyebut kerasulan Muhammad Saw. Namun, mereka menyembunyikannya.

Lalu, turunlah ayat 159 ini.

Dilihat dari segi *munâsabah* (kesesuaian) dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa perubahan arah kiblat adalah kenikmatan yang besar bagi kaum Muslimin, mereka memilki kiblat tersendiri, tidak mengikuti kiblat Yahudi (Shahrah di Baitulmaqdis), mereka dimuliakan dengan Baitulharam, mereka dibebaskan dari penyembahan berhala, dan kaum Muslimin menghadap ke sana dalam salat, menuju ke tempat yang menjadi jantung Jazirah Arab dan dunia dalam beribadah haji dan umrah.

Setelah Allah memuji orang-orang yang sabar, Allah menyebutkan ibadah haji, dalam hal ini ibadah sa'i, ibadah yang berat baik secara fisik, materi, maupun ruhani yang menuntut kesabaran yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menyebutkan tambahan nikmat lain, yang berupa pemuliaan terhadap kota Mekah, serta peran sentralnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Menghadap ke arah Kabah dalam salat, dan ibadah sa'i, juga mengandung arti melestarikan syariat Nabi Ibrahim a.s. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Ahli Kitab dan kaum musyrikin untuk menentang dan menolak arah kiblat kaum Muslimin, karena kedengkian dan permusuhan. Mereka sendiri telah diperintahkan Allah untuk bersikap sabar dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan musibah lainnya.

Penjelasan Ayat

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 158)

Bukit Safa dan Marwah dan melakukan ibadah sa'i di antara keduanya adalah salah satu tanda (syiar) agama Allah Swt., salah satu dari manasik haji dan umrah, satu wujud ketundukan dan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Orang yang beribadah sa'i, dan berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Hal itu menunjukkan niat orang haji dan umrah karena Allah *(lillâh).* Bukan beribadah kepada *Manat, Isaf,* maupun *Nailah* (nama-nama berhala) seperti yang dilakukan orang kafir pada zaman jahiliyah. Oleh karena itu, beribadah sa'i antara dua tempat itu tidak berdosa, karena didasarkan iman kepada Allah, ketaatan terhadap perintah-Nya.

Dinafikannya dosa, dalam melakukan ibadah sa'i, makna wajib maupun sunnah, seperti halnya makna *al-tathawwu'* yang mengandung makna wajib dan sunah juga. Rahasia yang terkandung dalam makna (menafikan dosa), sementara, ibadah itu dipandang wajib oleh mayoritas ulama dan dipandang sunah oleh ulama Hanafiyah, untuk menjelaskan kekeliruan kaum musyrikin yang menentang bahwa ibadah sa'i itu merupakan salah satu syiar agama Allah. Padahal, ibadah sa'i itu juga salah satu manasik agama Ibrahim yang mereka akui. Itulah yang disyariatkan dalam agama Islam yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Saw. Pengertian *nafyu al-junâh* tidak menafikan kewajiban yang telah ditetapkan syarak.

Imam Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Jabir. Nabi Saw. setelah sampai di kota Mekah, langsung tawaf di Baitullah tujuh putaran, lalu membaca ayat 125 Surah Al-Baqarah, *wa ittakhidzû min maqâmi Ibrâhîma mushallâ,* sambil menuju Maqam Ibrahim, lalu salat dua rakaat di belakangnya. Seusai salat, beliau kembali ke Hajar Aswad dan *beristilam*. Beliau lalu menuju Shafa, sambil berkata, *nabda'u bimâ bada'a Allâhu,* dan melanjutkan bacaannya dengan, *Innâ al-shafâ wa al-Marwata min sya'âirillâhi.*

Al-Qurthubi (I, t.t.: 139) berkomentar, "Hadis ini hasan, para ilmuwan agama Islam mengamalkannya, memulai sa'i dari Safa menuju Marwah, tidak boleh memulai ibadah sa'i dari Marwah menuju Safa."

Para imam Mujtahid berbeda pendapat tentang hukum sa'i. Misalnya, Imam Al-Syafi'i, Ahmad Ibnu Hambal, dan mayoritas Malikiyah memandang bahwa sa'i termasuk rukun haji dan umrah. Sementara, Imam Abu Hanifah

dan para pengikutnya, Al-Tsauri, serta Al-Sya'bi, memandang bahwa sa'i itu wajib dalam ibadah haji dan umrah.

Pendapat pertama berargumen, dengan hadis riwayat Al-Thabrani, yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *is'au fa inna Allâha kataba 'alaikum al-sa'ya."* Kata *kataba* identik dengan *faradha,* yang berarti mewajibkan. Pendapat kedua berargumen, dengan kata *wa man tathawwa'a khairan,* yang terdapat pada ayat di atas.

Al-Qurthubi (I, t.t.: 139) sendiri mendukung pendapat pertama, dengan argumen hadis Rasul, walaupun mengandung pengertian umum, *Khudzû 'annî manâsikakum*, ambillah manasik (tata cara beribadah haji dan umrah) dariku."

Kata perintah (fi'il amar) *khudzû,* menurut ahli ushul fikih, menunjukkan kewajiban jika tidak ada alasan yang menyimpangkannya. Oleh karena itu, sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Jika umrah atau haji tidak dilengkapi dengan sa'i, keduanya menjadi tidak sah. Tapi, jika menurut pendapat kedua, jika haji dan umrah tidak dilengkapi sa'i, keduanya tetap sah, tapi dikenai *dam.*

Kata *al-sya'âir* itu menunjukkan perintah Allah untuk ibadah kepada-Nya, seperti salat dan manasik haji, sekaligus menunjukkan kewajiban taat, melaksanakan ibadah itu apa adanya (sesuai dengan *nash*) walaupun belum dapat memahami maknanya secara utuh, atau memahami hikmah ibadah itu.

Manasik haji dan umrah adalah tatacara ibadah yang diterangkan dan dicontohkan Rasul secara detail, seperti halnya salat, yang dalam istilah fikih disebut *ibâdah mahdhah.* Adapun ibadah yang tidak termasuk syiar, seperti masalah muamalat, jual beli, *ijârah, syirkah, rahn* dan lainnya, disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Di dalamnya terdapat *illat* (alasan), yang mudah dipahami maksudnya, dan dalil *qiyâs* (analogi) diterapkan sesuai dengan maslahat manusia, tidak seperti ibadah yang termasuk syiar yang di dalamnya tidak berlaku hukum *qiyâs* (analogi).

Melaksanakan syiar (ibadah) haji dan umrah merupakan kewajiban seumur hidup satu kali. Jika ibadah itu dilakukan lebih dari satu kali hukumnya sunah. Allah akan memberi pahala yang besar kepada hamba-Nya yang berbuat ihsan dalam beribadah. Dia tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia Mahatahu maksud dan niat orang yang beribadah, dan hak mereka untuk mendapatkan pahala dari-Nya.

Pahala besar dari Allah pada ayat itu diungkapkan dengan *wa Allâhu syâkirun 'alîm.* Ungkapan tersebut dimaksudkan untuk mendidik hamba-Nya

agar berakhlak mulia, dalam hal ini pandai berterima kasih, karena manfaat ibadah itu sebenarnya akan kembali kepada pelakunya, bukan memberi manfaat kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sangat tidak layak kalau ada hamba yang kufur nikmat. Syukur nikmat, di sisi lain, adalah tanda dan identitas seorang hamba yang pandai berterima kasih dan ikhlas, bahkan Allah akan menambah kenikmatan dan memberi perlindungan kepada hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur.

Kata syukur tersebut, menurut pandangan sebagian ulama, berarti pahala secara *majâzi* (arti kiasan). Syukur (terima kasih) itu sebagai imbalan kebaikan, nikmat, dan pujian. Hal itu tidak pada tempatnya kalau dinisbatkan kepada Allah, karena tidak ada seorang hamba pun yang mampu memberi kenikmatan kepada Allah dan Dia tidak butuh jasa hamba terhadap diri-Nya. Ulama klasik akhirnya mengartikan bahwa sifat syukur yang disandang oleh Allah itu mengandung arti ketinggian dan kesempurnaan-Nya.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠

(159) Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Quran), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat; (160) kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan(nya), mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 159-160)

Setelah menerangkan masalah sa'i , Al-Quran kembali membongkar keburukan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menentang dan memusuhi Nabi Saw., terutama tokoh-tokoh Yahudi dan pendeta-pendetanya. Padahal, mereka adalah orang-orang yang tahu kondisi Nabi, seperti mengenal anaknya sendiri, namun mereka menyembunyikan kebenaran itu.

Mereka itu, menurut penuturan Al-Qurthubi (I, t.t.: 159), adalah para pendeta Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Orang-orang Yahudi menyembunyikan ayat Taurat yang menerangkan hukum rajam, sedangkan

Nasrani menyembunyikan informasi tentang kehadiran Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir setelah Isa a.s. [3)]

Orang-orang tersebut menyembunyikan wahyu yang telah diturunkan Allah Swt., dengan cara tidak menyebutkan teksnya, di hadapan orang yang membutuhkannya atau menanyakannya, seperti informasi *(bisyârah)* tentang diutusnya Nabi Muhammad Saw. dan sifat-sifatnya yang diterangkan dalam Perjanjian Baru, atau menyimpangkan maknanya ketika menerjemahkannya, dan kemudian memasukkan kebohongan ke dalam kitab tersebut, baik yang ditemukan dalam kitab Taurat maupun Injil. Mereka akan mendapat ancaman. Ancaman Allah terhadap mereka adalah kemurkaan dan menjauhkan mereka dari kasih-sayang-Nya. Para malaikat dan seluruh umat manusia pun mengutuk mereka.

Kenapa mereka diancam dengan kutukan tersebut? Jawabannya adalah bahwa *bayyinât* (penjelasan-penjelasan) dan petunjuk itu diturunkan Allah Swt. sebagai panduan dan tuntunan hidup bagi manusia menuju jalan yang lurus dan benar. Khususnya, sebagai bukti yang nyata tentang kebenaran Nabi Muhammad Saw., penjelasan tentang kedudukannya sebagai Rasul yang wajib diimani dan diikuti. Jika mereka menyembunyikan firman Allah dan menutup-nutupi kebenaran, maka tujuan utama diturunkannya wahyu itu tidak akan tercapai.

Ayat ini mengandung pengertian umum, dan berlaku bagi setiap orang yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Seperti menyembunyikan ilmu yang semestinya diterangkan dan diajarkan kepada orang banyak. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari sumber Abu Hurairah dan Amr Ibnu Al-`Ash menerangkan. Rasul Saw. bersabda, "Barang siapa ditanya tentang ilmu, tapi ia menyembunyikannya, di akhirat ia akan dikendalikan dengan kendali yang terbuat dari api."

Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, "Jika engkau mengajarkan suatu ilmu kepada suatu kaum, namun tidak sesuai dengan kadar kemampuan intelektual mereka, maka akan menjadi fitnah di kalangan mereka."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Nabi Saw. yang menyatakan, "Ajarilah manusia sesuai dengan kadar kemampuan pemahamannya. Jika tidak demikian, boleh jadi ia malah akan mendustakan Allah Swt. dan Rasul-Nya."

Ayat 159 Surah Al-Baqarah ini, menurut Al-Qurthubi (I, t.t.: 141), dijadikan landasan Abu Hurairah dalam menyampaikan hadis Nabi. Dia mengatakan, "Kalau tidak karena ayat ini, niscaya aku tidak akan

menyampaikan hadis Rasul kepada kalian" (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Al-Qurthubi kemudian melanjutkan, seorang alim bila sengaja menyembunyikan ilmu adalah berdosa, jika tidak dengan sengaja menyembunyikannya, sementara orang lain telah menyampaikannya, maka ia tidak berdosa walaupun tidak menyampaikan ilmu itu. Jika ditanya tentang suatu ilmu, seorang alim wajib menjawab dan menyampaikan ilmu yang ditanyakan itu sesuai dengan makna hadis di atas.

Ayat 160 di atas menerangkan pengecualian, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa yang berupa menyembunyikan ilmu/kebenaran, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun orang lain, dengan cara menjelaskan ilmu yang tadinya disembunyikan itu (terutama *bisyârah* tentang kerasulan Muhammad Saw.), dilanjutkan dengan mengakuinya sebagai Rasul, membenarkan apa yang diajarkannya itu datang dari Allah (wahyu), membuang jauh-jauh niat mengubah isi Al-Kitab, dan menghiasi diri dengan amal yang baik (saleh). Taubat mereka akan diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampui, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga.

Yang perlu disadari, Allah itu Maha Menerima Taubat, sekali pun dosa itu besar. Maha Penyayang terhadap hamba yang mengharap kasih-sayang-Nya yang sangat luas itu. Mahapemaaf atas kesalahan hamba-Nya, mengampuni kesalahan hamba-Nya. Dia akan melimpahkan rahmat terhadap hamba yang berdosa jika mereka menyadari akan dosanya, kemudian bertaubat, dan kembali kepada ajaran-Nya.

Tanda taubat yang benar, menurut Sayyid Quthub (I, t.t.: 212), adalah perbaikan dalam amal (perilaku), penjelasan melalui ucapan, pengumuman dan pengakuan terhadap kebenaran itu, serta mempraktikkannya dalam kehidupannya. Setelah usaha itu dilakukan, percayalah bahwa taubatnya akan diterima dan kasih sayang Allah akan segera diraih.

Ayat 161-162:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١٦١ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ١٦٢

(161) Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir,

mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya; (162) mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. (QS Al-Baqarah [2]: 161-162)

Adapun orang yang tetap melakukan kesalahan, enggan menerima kebenaran dan menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti orang Yahudi dan Nasrani yang tetap mengubah dan menyembunyikan sebagian ajaran kitab sucinya, sampai saat datangnya ajal atau kematian, merekalah yang disebut oleh ayat di atas sebagai orang yang mati dalam kekufuran. Oleh karena itu, mereka pantas mendapat laknat dan murka Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Mereka akan kekal di dalam neraka, sama sekali tidak mendapat keringanan dari pedihnya azab, serta tidak akan mendapat penangguhan siksaan. Mereka dalam kondisi terkutuk sejak di dunia sampai kelak masuk ke dalam Neraka Jahanam.

Penjelasan tentang para penentang ajaran Allah dan diiringi penjelasan mereka yang bertaubat itu, menunjukkan anjuran untuk bertaubat dari segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari keputusasaan untuk meraih kasih sayang Allah sebelum datangnya saat kematian.

Allah berfirman pada surah Al-Zumar (39) ayat 53:

Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian tafsir di atas dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Ayat 158 mengajarkan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian manasik haji dan umrah walaupun para ulama berbeda pendapat dalam melihat status hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Sedangkan Hanafiah hanya memandangnya sebagai salah satu wajib haji dan umrah. Maksudnya, jika tidak dilakukan tidak membatalkan, tapi mewajibkan membayar *dam.*

(2) Dilihat dari *asbâb al-nuzûl*, ayat 159 di atas menginformasikan dan

mengecam para pendeta Yahudi dan rahib Nasrani yang menyembunyikan sebagian ajaran kitabnya. Nasrani menyembunyikan ayat dalam Injil yang menerangkan kedatangan Rasul terakhir yang bernama Ahmad (Muhammad), sedangkan Yahudi, antara lain, menyembunyikan satu ayat dalam Taurat yang menerangkan hukum rajam.

(3) Walaupun ayat itu turun dalam konteks menyembunyikan sebagian ajaran Al-Kitab, namun mengandung pengertian umum: siapa pun yang menyembunyikan atau mengubah isi Al-Kitab dan setiap kebenaran Ilahi, statusnya sama, akan mendapat kutukan dan murka Allah dan seluruh makhluk-Nya di dunia dan akan mendapat azab Allah yang pedih di Neraka Jahanam.

(4) Seorang alim berdosa apabila sengaja menyembunyikan ilmunya. Apabila tidak sengaja menyembunyikan ilmunya, namun belum sempat mengajarkan kepada orang lain, sementara ilmuwan lain telah menyampaikan ilmu tersebut, maka ia tidak termasuk kategori *kitmânu al-ilmi* (menyembunyikan ilmu).

(5) Berdasarkan ayat di atas, ulama *salaf* (klasik) berpendapat bahwa pengajar ilmu agama tidak dibenarkan mendapat honor. Namun, ulama modern berpendapat, bahwa mereka berhak mendapat honor karena telah banyak umat yang mengabaikan ilmu agama, baik mengkaji maupun mengamalkannya. Jika tidak ada yang menekuni dan mengajarkannya, ilmu agama itu akan hilang dan masyarakat akan kehilangan tuntunan hidup Ilahiyah tersebut. Di samping itu, umumnya masyarakat Islam lebih mementingkan dan menyibukkan diri dengan masalah-masalah dunia dibanding masalah agama.

(6) Pelaku dosa, seperti menyembunyikan ilmu yang dilakukan Ahli Kitab dan lainnya, jika bertaubat *nashûḫa* akan diterima Allah taubatnya. Dia akan mendapat ampunan dan kasih sayang-Nya.

(7) Pelaku dosa semacam itu jika terus menerus dilakukan sampai datangnya ajal. Dia akan mati dalam kekufuran. Dia akan mendapat kutukan Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Di akhirat tempatnya di Neraka Jahanam.

***

Keesaan, Kasih Sayang, dan Bukti Kekuasaan Allah Swt. (Ayat 163-164)

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِى خَلْقِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ
بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ
بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

(163) Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang; (164) Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, [4] *(semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.* (QS Al-Baqarah [2]: 163-164)

Latar dan Konteks

Menurut Atha', ayat 163 diturunkan kepada Rasulullah Saw. di Madinah. Mendengar turunnya ayat itu, orang-orang kafir Mekah berkata, "Apakah mampu Tuhan Yang Esa itu mengurus seluruh umat manusia?"

Menurut Abu Dhuha, ketika ayat 163 diturunkan kepada Rasulullah Saw., orang-orang musyrik Mekah terkejut dan terheran-heran. Mereka berkata, "Tuhan Yang Esa, jika benar, suruh dia mendatangkan satu bukti." Maka, turunlah ayat 164.

Dilihat dari segi *munâsabah*, setelah menuturkan pada ayat sebelumnya tentang kondisi orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, keadaan orang yang menyembunyikan ayat-ayat-Nya dan akibat yang ditimpakan kepada mereka berupa kemurkaan Allah dan kekekalan di dalam Neraka Jahanam, Allah menjelaskan sebab kekufuran dan kemusyrikan mereka. Allah hendak

mengobati penyakit kufur tersebut dengan penegasan keesaan Allah, yang didukung dengan dalil *kauniyah,* bukti-bukti kasih sayang dan kekuasaan-Nya. Sikap terbaik yang semestinya diambil oleh orang-orang kafir tersebut ialah kembali kepada Allah, dengan taubat *nashûha*.

Allah seakan berfirman, Tuhan yang benar-benar berhak untuk disembah adalah Allah Yang Maha Esa, kasih sayang-Nya meliputi segala sesuatu. Tuhan Yang Maha Kuasa memberi manfaat dan kebaikan. Tuhan Yang Maka Kuasa menghindarkan bahaya dan keburukan. Oleh karena itu, manusia jangan menyekutukan-Nya, baik *syirik ulûhiyyah* (keyakinan bahwa ada makhluk yang menandingi dan membantu perbuatan Allah), maupun *syirik rubûbiyyah* (keyakinan bahwa selain Allah ada yang berperan dalam penciptaan dan pengelolaan alam semesta, atau ada kekuasaan selain Allah yang berhak menentukan tata cara beribadah, serta halal dan haram).

Allah berfirman pada Surah Taubah (9) ayat 31,

Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dilihat dari keutamaannya, hadis dari sumber Asma' Binti Yazid Ibnu Al-Sakan menerangkan bahwa Rasul bersabda, *Asma Allah yang Maha Agung terdapat pada dua ayat ini,* QS Al-Baqarah [2]: 163; Âli `Imrân [3]: 1-2).

Penjelasan Ayat

Allah Swt. berfirman:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 163)

Pengertian *wa ilâhukum ilâhun wâhidun* (dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu), menurut Al-Qurthubi (I, t.t.: 163), setelah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, Allah menegaskan satu hal yang pertama kali ditampakkan dan tidak boleh disembunyikan adalah masalah tauhid, kemudian disambungkan dengan ayat-ayat *kauniyah* yang sangat hebat dan menakjubkan. Hal ini dilakukan

agar mereka itu tahu bahwa tidak ada tuhan yang kuasa menciptakannya kecuali Dia.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah Tuhanmu itu ada hubungan kekerabatan dengan tuhan kami?" Allah Swt. kemudian menurunkan Surah Al-Ikhlâsh (HR Al-Tirmidzi).

Mereka itu, kata Ibnu Abbas, memilki 360 berhala. Allah lalu menegaskan bahwa Tuhan yang diajarkan Muhammad itu adalah Esa.

Firman Allah, *lâ ilâha illâ huwa,* menegaskan keesaan Allah dan menafikkan tuhan lain. *Al-raḫmân al-raḫîm* artinya yang menguasai seluruh kenikmatan, meliputi pokok dan cabang-cabangnya. Tidak ada yang memilki sifat ini selain Allah. Selain Dia adalah miskin atau yang membutuhkan kenikmatan.

Penyebutan secara khusus tentang keesaan dan kasih sayang Allah, pada ayat di atas, untuk mengingatkan orang-orang kafir yang menyembunyikan dan menutupi kebenaran. Mereka perlu mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk menghindari azab Allah. Di samping itu, untuk mendorong dan memotivasi mereka agar bertaubat dari dosa dan kesalahan serta tak perlu putus asa dan pesimistik untuk meraih anugerah Allah.

Al-Qurthubi (I, t.t.: 163) mengatakan, orang yang bertauhid dijanjikan pahala yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, "Orang yang mampu mengakhiri ucapannya (pada saat kematian) dengan *lâ ilâha illâ Allâh,* akan masuk ke dalam surga."

Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi Saw. yang menerangkan "Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan *lâ ilâha illâ Allâh* akan masuk ke dalam surga." Yang dimaksud hadis ini ialah tertanamnya keimanan dalam hati, bukan hanya sekadar ucapan lisan. Andaikan ada orang yang mengatakan *lâ ilâha*, kemudian mati, tapi hatinya penuh keyakinan tentang keesaan Allah dan sifat-sifat lainnya, niscaya dia termasuk ahli surga. Pendapat ini menurut kesepakatan Ahlu Sunnah.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى
تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ

فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ
وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ١٦٤

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, [4] *(semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.* (QS Al-Baqarah [2]: 164)

Allah Swt. menunjukkan bukti keesaan, kekuasaan, dan kasih sayang-Nya di alam yang nyata ini. Allah menegaskan bahwa Dia-lah yang menciptakan seluruh langit dan isinya, planet-planet, gugus-gugus bintang yang jumlahnya tak terhitung, beredar di cakrawala tanpa tiang penyangga. Semuanya tersusun indah dan teratur, masing-masing berputar pada sumbu dan garis edarnya. Di antara benda langit yang tampak besar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh penduduk bumi, adalah matahari dan bulan, sinarnya menerangi bumi. Dengan peredaran matahari, bumi, dan bulan, manusia dapat menghitung umur bulan dan tahun; dapat mengetahui waktu-waktu salat, saum, haji, dan ibadah lainnya. Sinar matahari sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk Allah di bumi, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah Surah Yûnus (10) ayat 5 menerangkan,

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Surah Al-An'âm (6) ayat 97 menegaskan,

Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.

Selain langit, Allah Swt. adalah pencipta bumi, planet yang paling

cocok untuk kehidupan makhluk Allah, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di dalamnya terkandung beraneka macam tambang dan hasil bumi yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Di bumi terdapat beraneka macam benda padat, cair, dan gas, sungai-sungai, mata-mata air, dan tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk dan benda ciptaan Allah mengandung hikmah yang besar, tidak ada yang sia-sia dan tidak berguna. Benda-benda itu dapat menjadi sarana kehidupan dan menjadi rezeki dalam kehidupan di dunia ini. Allah Swt. berfirman pada Surah Al-Dzâriyât (51), ayat 20 sebagai berikut:

Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin

Penciptaan langit dan bumi serta isinya itu merupakan bukti nyata kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Untuk menyempurnakan nikmat dan kasih sayang-Nya terhadap manusia, menyejahterakan kehidupan manusia, dan menciptakan kenyamanan hidup mereka, Allah menciptakan pergantian waktu, siang dan malam, musim panas, dingin, rontok, semi, kemarau, dan penghujan sesuai dengan letak geografis setiap wilayah dan negara.

Allah berfirman pada ayat 62 Surah Al-Furqân (25):

Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

Kemudian, pada Surah Al-Isrâ'(17) ayat 12 menerangkan:

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

Allah Swt. kemudian memberi kemudahan kepada manusia untuk bepergian, mengangkut barang-barang, berdagang, dan mengangkut benda-benda berat dengan sarana transportasi berupa perahu dan kapal-kapal besar yang mampu mengangkut penumpang dan barang yang beratnya ratusan ribu ton. Di samping itu, dengan kapal perang memudahkan manusia untuk menciptakan perdamaian, bahkan peperangan antarnegara yang dibatasi lautan maupun samudera.

Hal itu akan menjadi bukti nyata keesaan Allah bagi orang-orang yang mempelajari pelayaran dan teknologi kelautan maupun perkapalan.

Sebagai contoh, pengetahuan tentang tabiat air, hukum berat-jenis benda dan air, arah angin, dan teknik mesin. Kebesaran dan keesaan Ilahi, dalam hal ini, akan dapat dirasakan oleh para profesional di bidang perkapalan dan kelautan. Jika ilmu mereka itu didasari iman atau ilmu mereka mengantarkan kepada iman, niscaya mereka akan menyadari dan mengagumi kemahakuasaan Allah Swt.

Allah juga menegaskan pada Surah Al-Syûrâ (42) ayat 32-33:

(32) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung; (33) Jika Dia menghendaki, Dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah (kapal-kapal) itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur

Allah Swt. pada ayat di atas menegaskan manfaat laut dan kapal serta perahunya dengan kalimat *bi mâ yanfa'u al-nâs,* yakni sebagai sarana transportasi, perdagangan, angkutan barang, mencari ikan dan lain-lainnya. Dengan sarana transportasi tersebut, hubungan dan kerjasama antara satu pulau dengan pulau lainnya, dan antara satu negara dengan negara lainnya, dapat diciptakan dan dilakukan.

Anugerah dan tanda kebesaran Allah lainnya adalah diciptakannya hujan yang berfungsi menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanam-tanaman yang sudah mengering, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan.[5)]

Air adalah sumber kehidupan. Firman Allah Surah Al-Anbiyâ' (21): 30 menerangkan,

... dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?

Surah Al-Hajj (22) ayat 5 menjelaskan,

... Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

Adapun proses terjadinya hujan, dimulai dari penguapan air karena adanya panas sinar matahari. Uap air berkumpul menjadi awan, yang dengan suhu udara tertentu akan menjadi titik-titik air, lalu jatuh ke bumi menjadi hujan. Jatuhnya hujan di daerah-daerah tertentu karena pengaruh hembusan angin . Dengan demikian, sempurnalah kehendak Allah dalam menurunkan anugerah dan kasih sayang kepada makhluk-Nya, melalui air hujan.

Surah Al-Rûm (30) ayat 48 menerangkan,

Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki tiba-tiba mereka bergembira.

Dalam Surah Al-A'râf (7) ayat 57, Allah Swt. berfirman,

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

Bukti lain dari kemahaesaan Allah adalah hembusan arah angin yang sesuai dengan kehendak dan hukum Allah (sunatullah). Arah tiupan angin berubah-ubah ke empat penjuru, utara, selatan, barat, dan timur. Perubahan arah angin itu tentu saja mengandung berbagai maksud dan hikmah, antara lain, untuk penyerbukan dan lainnya, bahkan suatu kali bisa menjadi malapetaka bagi umat manusia.

Firman Allah dalam Surah Al-Hijr (15) ayat 22 ditegaskan,

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.

Dalam Surah Al-Ahqâf (46) ayat 24 – 25 Allah Swt. juga menegaskan:

(24) Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." (Bukan!) Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih; (25) yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ad) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Terhimpunnya awan mendung di langit, yang kemudian berubah menjadi air hujan yang turun di daerah-daerah tertentu, atau wilayah dan negara tertentu, sesuai dengan perubahan musim, merupakan bukti yang sangat nyata tentang kekuasaan Allah Swt.

Pelbagai fenomena alamiah ini merupakan pelajaran yang sangat

berharga bagi orang-orang yang menggunakan potensi pikir dan akalnya, untuk mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang pada gilirannya dapat menuntun menuju keyakinan: adanya Zat yang Maha Kuasa menciptakan, Maha Esa, dan Maha Penyayang terhadap semua makhluk-Nya. Keteraturan-keteraturan yang mengagumkan yang berlaku di alam ini menunjukkan adanya Allah Swt. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam dan Pencipta seluruh makhluk.

Allah Swt. dalam Surah Âli `Imrân [3]: 190-191, menerangkan,

(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal; (191) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.

Kata *rabbanâ* adalah pujian orang-orang beriman, yang mampu berpikir tentang penciptaan alam semesta dan mengambil pelajaran dan ilmu serta manfaat darinya. Di sisi lain, Allah mengecam makhluk-Nya, yang tidak mau mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk-Nya, yang menunjukkan dan membuktikan zat, sifat,aturan, dan kekuasaan-Nya. Surah Yusuf [12]: 105-107 menerangkan,

(105) Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya; (106) Dari kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya; (107) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan Kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

Hadis Nabi Saw. mengecam orang yang membaca ayat-ayat ini, namun tidak mau memikirkannya, sehingga mampu mengambil pelajaran dari makna yang terkandung di dalamnya.

Hikmah dan Pesan

(1) Setelah mengecam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, Allah menjelaskan bahwa sesuatu yang pertama harus dijelaskan dan tidak boleh ditutup-tutupi adalah masalah tauhid. Dan untuk membuktikan keesaan-Nya, Allah memerintahkan umat manusia untuk melihat, memikirkan, meneliti, dan menghayati kehebatan ciptaan Allah di

alam raya ini. Akhirnya, mereka dapat mengambil kesimpulan yang meyakinkan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia adalah tempat bergantung seluruh makhluk-Nya. Tidak ada tuhan yang patut disembah selain Dia. Dia yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

(2) Kata *lâ ilâha illâ huwa* mengandung arti meniadakan dan sekaligus menetapkan, yang pertama berarti kekufuran, dan yang kedua keimanan. Maksudnya, tidak ada yang patut disembah selain Allah Swt. Alam raya dengan segala keunikan, keteraturan, dan kandungan manfaat yang luar biasa bagi seluruh makhluk, merupakan bukti nyata tentang wujud, keesaan, kekuasaan, pencipta, dan kasih-sayang Allah Swt.

(3) Tanda kebesaran Allah pada langit, antara lain, ketinggiannya tanpa fondasi di bawahnya dan tanpa ada kaitan di atasnya. Tanda kebesaran Allah di bumi, antara lain, lautnya, sungainya, tambangnya, pepohonannya, dan kecocokannya sebagai tempat hidup manusia. Tanda kebesaran Allah pada perahu/kapal, antara lain, kemampuannya berjalan dan berhenti di atas air dengan muatan yang berat. Tanda kebesaran Allah pada hujan, antara lain, proses kejadiannya dan manfaatnya bagi kesuburan tanah. Tanda kebesaran Allah pada angin, antara lain, mafaat dan bahayanya; manfaat bagi pelayaran, penyerbukan, penerbangan, dan lain-lainnya. Tanda kebesaran Allah pada awan, antara lain, terhimpun dan pergerakannya dengan angin dan menyebar ke seluruh penjuru yang berupa hujan setelah terjadi proses pengembunan.

***

Sikap Orang-Orang Musyrik terhadap Tuhan-Tuhannya (Ayat 165-167)

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

(165) Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azab-Nya (niscaya mereka menyesal); (166) (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus; (167) Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. (QS Al-Baqarah [2]: 165-167)

Latar dan Konteks

Pada ayat sebelumnya, Allah menyajikan dalil sebagai bukti keesaan dan kasih sayang-Nya. Pada ayat ini, menuturkan keadaan orang-orang yang tidak memikirkan dan menghayati dalil tersebut. Mereka membuat dan meyakini tuhan-tuhan lain sebagai sekutu-Nya. Dan memohon kebaikan dan menghindarkan keburukan dari tuhan-tuhannya itu.

Demikian itulah keadaan dan sikap orang-orang musyrik terhadap

tuhan-tuhannya di dunia. Dan di akhirat, mereka akan merasakan pedihnya azab Allah atas perbuatannya itu.

Penjelasan Ayat

Allah Swt. berfirman:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azab-Nya (niscaya mereka menyesal). (QS Al-Baqarah [2]: 165)

Tumbuhnya rasa cinta itu, menurut Rasyid Ridha (II, t.t.: 68), disebabkan adanya keyakinan orang yang mencintai bahwa yang dicintai itu memiliki kemampuan melebihi dirinya. Memiliki kewibawaan di hadapan dirinya. Dibarengi dengan kepercayaan penuh bahwa yang dicintai itu memerhatikan dan menyayangi dirinya. Oleh karena itu, dia patut dijadikan sandaran untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat diandalkan untuk memberi pertolongan, karena hanya dia yang dianggap mampu memberi pertolongan kepada dirinya.

Cinta yang demikian ini hanya layak ditujukan kepada Allah, Sang pencipta yang Maha Berkuasa dan Perkasa. Orang-orang Mukmin mencintai Allah karena mereka berkeyakinan bahwa Dia itu Maha Penyayang (kasih sayang-Nya meliputi segala sesuatu). Dia memiliki sifat yang sempurna, setiap kehendak-Nya pasti terjadi/terlaksana. Dia memiliki otoritas mutlak untuk mewujudkan sebab dan akibat. Dan Dia adalah Penguasa yang di taati di langit dan di bumi. Oleh karena itu, cinta kepada Allah itu harus melebihi rasa cinta kepada yang lainnya. Rasa cinta yang demikian tidak layak ditujukan kepada selain Allah, seperti yang dilakukan orang-orang

musyrik terhadap tuhan-Nya (Ridha, II, t.t.: 68).

Orang-orang musyrik membuat padanan dan tandingan bagi Allah. Yang dijadikan sekutu dan tandingan bagi Allah itu adalah tokoh-tokoh dan para pemimpin serta berhala-berhala mereka. Mereka mengagungkan, mencintai, menaati, dan menyembahnya seperti halnya mengagungkan, mencintai, menaati, dan menyembah Allah. Mereka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan itu, seperti halnya bertakarub kepada Allah. Mereka menyandarkan hajat dan kebutuhannya kepadanya seperti halnya seorang hamba yang menyandarkan hajat dan kebutuhannya kepada Allah Swt. Tetapi, kenyataannya mereka meragukan keberhasilannya. Mereka menyadari bahwa yang dijadikan sandaran untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya itu hanyalah manusia, berhala, bahkan binatang. Mereka sebenarnya tidak yakin menjadikan tuhan-tuhan itu sebagai tempat menyandarkan kebutuhan dan hajatnya.

Al-Maraghi (I,1985: 38-39) menambahkan bahwa tuhan-tuhan mereka itu dijadikan *wasîlah* (perantara) kepada Allah. Keyakinan dan perilaku itu tentu saja berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kaum Mukminin, yang beribadah dan permohonan pertolongan langsung kepada Allah.

Orang musyrik itu, demikian Al-Maraghi, memiliki dan meyakini banyak tuhan. Jika datang suatu kebutuhan atau ingin menghindari bahaya, biasanya mereka bergantung kepada manusia atau batu, bahkan kadang-kadang menjadikan hewan atau kuburan sebagai perantara kepada Allah. Ada kalanya meminta syafaat (pertolongan) kepada si Zaid atau Amr. Tetapi, mereka tidak tahu siapa yang mau mendengar pengaduannya itu, siapa yang mampu menolong dan mau memberi pertolongan. Mereka dipenuhi keraguan dan ketidakpastian.

Mereka yang mengultuskan dan mempertuhan selain Allah itu biasanya tidak menghiraukan hukum sebab akibat. Kadang-kadang kita sulit mengikuti jalan pikiran mereka itu. Bagi kita, sudah ada petunjuk agama bahwa seorang hamba itu harus bergantung kepada Allah, dengan harapan akan mendapat rahmat-Nya, dan memberi petunjuk dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Tentu saja, setelah ada usaha yang optimal sesuai dengan hukum sebab musabab.

Agama Islam melarang kaum Muslimin terjun ke kancah pertempuran dalam membela negara ketika dalam kondisi lemah, atau hanya memiliki senjata yang tidak memadai dibanding yang dimiliki musuh. Dalam hal ini, tidak cukup kalau hanya bersandar kepada kepasrahan dan tawakal kepada

Allah dan mengharapkan pertolongan-Nya. Yang benar adalah menyiapkan diri dengan perlengkapan senjata dan perbekalan yang memadai, lalu terjun ke medan tempur sambil bertawakal kepada Allah Swt.

Orang yang hanya bertawakal kepada Allah, tidak dibarengi dengan usaha dan mengikuti hukum sebab musabab itu adalah orang bodoh (terhadap Allah). Itulah yang semisal dilakukan oleh orang-orang musyrik. Senada dengan itu, seumpama seorang yang sakit berobat kepada seorang dokter, namun ada keluarganya yang menyarankan agar berobat juga ke orang pandai untuk memercepat kesembuhannya. (Al-Maraghi, I,1985: 39)

Bagi orang yang beriman, kecintaan kepada Allah Swt. itu murni, tidak dikotori oleh kemusyrikan. Mereka berkeyakinan bahwa Allah itu Raja, dan Penguasa seluruh langit dan bumi. Dia lah Yang Maha Kuasa dan menguasai alam raya ini. Hasil suatu usaha kebaikan, bagi mereka, adalah berkat hidayah dan taufik-Nya.

Firman Allah Surah Al-Nisâ'(4) ayat 48 menegaskan (yang artinya),

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.

Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sumber Abdullah Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, dosa apa yang terbesar? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, padahal Dia yang menciptakanmu."

Kemudian, Allah mengancam orang-orang musyrik yang menzalimi diri sendiri itu. Andaikan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain itu mengetahui bahwa mereka kelak akan mendapat azab yang pedih di akhirat, niscaya mereka akan mengakui (di akhirat, namun terlambat) bahwa segala daya dan kekuatan itu hanya milik Allah Swt. Dia lah satu-satunya yang mengelola seluruh alam semesta, manusia, binatang, pepohonan, termasuk berhala dan lainnya. Dia pula yang menguasai seluruh zaman, alam dunia maupun alam akhirat.

Allah Swt. berfirman:

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا

تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

(166) (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus; (167) Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. (QS Al-Baqarah [2]: 166-167)

Andaikan orang-orang musyrik itu mengetahui kemaslahatan dan keuntungan serta bahaya yang akan mengancam dirinya, niscaya mereka akan berhenti dari kemusyrikan dan kembali ke ajaran tauhid.

Sikap orang yang diikuti, terhadap para pengikutnya itu di akhirat, aneh dan tidak bertanggung jawab. Mereka saling menyalahkan dan melecehkan. Para pemimpin atau yang diibadahi, seperti malaikat, jin, dan manusia itu, cuci tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap para pengikutnya. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Pada hakikatnya, yang dipertuhan itu tidak rela terhadap keyakinan dan perilaku penyembah dan pengikutnya. Mereka juga menyadari bahwa mereka adalah makhluk dan penyembah, bukan Khalik yang patut disembah. Namun, yang terjadi adalah tidak ada harapan dan tempat berlindung dari azab neraka yang menimpa mereka. Para pengikut dan penyembah selain Allah itu berkata, "Kami berharap bisa kembali ke dunia dan menghindari ajakan mereka itu, seperti halnya mereka meninggalkan dan menelantarkan kami pada saat ini."

Mereka melihat azab itu, maksudnya Allah Swt. memerlihatkannya akibat perbuatan mereka di dunia, yakni kerugian di akhirat. Allah memerlihatkan kepada mereka akibat atau hasil perbuatan buruk mereka di dunia, yakni azab neraka. Mereka ketakutan dan putus asa, diiringi dengan rasa marah yang luar biasa terhadap sesembahan mereka. Mereka menyadari benar bahwa yang menjerumuskan ke neraka adalah kemusyrikan dan pengabdian terhadap tuhan-tuhan selain Allah Swt.

Firman Allah Surah Al-Qashash (28) ayat 63 menerangkan, *Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan*

kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu; kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri (dari mereka), mereka sekali-kali tidak menyembah kami.

Surah Al-Sabâ' (34) ayat 41 menjelaskan, *Para malaikat itu menjawab, "Mahasuci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."*

Firman Allah *wa mâ hum bi khârijîna min al-nâr* menunjukkan bahwa mereka itu kekal di neraka, sama sekali tidak bisa keluar darinya. Firman Allah Surah Al-A'râf (7) ayat 40 menerangkan, *Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.*

Hikmah dan Pesan

(1) Dosa terbesar, menurut Allah Swt., adalah syirik, karena memandang ada oknum selain Allah yang memiliki sifat dan kekuasaan yang sama dengan-Nya.

(2) Andaikan orang-orang musyrik itu mengggunakan akal pikiran dan hatinya, niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah. Akibatnya, mereka mencintai sesembahan mereka seperti halnya orang-orang Mukmin menyintai Allah. Mereka berlindung kepada tuhannya seperti orang Mukmin berlindung kepada Allah Swt.

(3) Pada hari akhirat, antara orang musyrik dan sesembahannya itu saling berlepas tangan dan melempar tanggung jawab. Mereka saling melecehkan. Namun, hal itu tidak ada artinya, sesembahan mereka itu pada hakikatnya makhluk Allah juga dan tidak rela dijadikan sebagai sesembahan dan tempat mengadu.

(4) Akibat kemusyrikan itu di akhirat adalah penyesalan yang tak terhenti, namun tidak ada gunanya. Mereka akan kekal di neraka dan tidak bisa keluar darinya.

***

Halalnya Makanan yang Baik-Baik dan Diharamkannya Makanan Buruk (Ayat 168–171)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ
وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ
شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا
يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ وَنِدَآءٗۚ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٧١

(168) Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu; (169) Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah; (170) Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk; (171) Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. (QS Al-Baqarah [2]: 168-171)

Latar dan Konteks

Menurut Al-Kalbi, ayat 168 ini diturunkan berkaitan dengan sikap Tsaqif, Khuza'ah, dan Amir Ibnu Sha'sha'ah yang mengharamkan untuk dirinya mengonsumsi binatang buas, binatang ternak, *baḥîrah, sâibah, washîlah,* dan *hâmî*.

Baḥîrah adalah unta yang telah beranak lima kali, dan anak yang ke lima itu jantan. Unta betina itu kemudian dibelah telinganya. Lalu dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh diambil susunya.

Sâibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu, atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya itu saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.

Washîlah ialah seekor domba betina beranak kembar, yang terdiri atas jantan dan betina. Yang jantan ini disebut washilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Sedangkan *hâmî* adalah unta jantan, yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah membuntingi unta betina sepuluh kali.

Dilihat dari konteks, setelah menerangkan bahwa bentuk-bentuk kemusyrikan itu berdampak buruk bagi pelakunya, Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah menghalalkan kepada hamba-Nya memakan makanan yang baik-baik, lezat dan bergizi tinggi. Makanan yang dihalalkan itu terlalu banyak. Oleh karena itu, Allah hanya menyebutkan makanan yang diharamkan bagi hamba-Nya.

Penjelasan Ayat

Allah Swt. berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

Setelah menyebutkan kondisi orang yang menyekutukan Allah, azab yang mereka saksikan kelak, dan terputusnya hubungan antara pengikut/penyembah dengan yang mengikuti/yang disembah, yakni adanya hubungan saling memberi manfaat antara pemimpin dan yang dipimpin. Allah kemudian menjelaskan bahwa hubungan yang mempertalikan kedua belah fihak itu adalah masalah yang diharamkan, berupa memakan makanan yang buruk/dilarang dan mengikuti jejak setan, yang menyesatkan seperti yang dialami nenek-moyang mereka.

Ayat ini dimulai dengan panggilan kepada seluruh manusia, meliputi yang Mukmin dan yang kafir, karena kenikmatan yang dianugerahkan Allah itu bersifat umum, meliputi seluruh manusia. Orang kafir pun berhak

mendapat nikmat Ilahi. Oleh karena itu, mereka semua dipanggil dan diseru agar memakan makanan yang halal dan enak yang ada di bumi Allah ini. Maksud makanan yang baik *(thayyib)* adalah makanan yang tidak syubhat (meragukan kehalalannya) dan tidak berdosa memakannya, dan tidak tercampuri hak orang lain. Mereka diharapkan juga tidak memakan *khabâits* (buruk dan kotor), seperti makanan yang dipungut oleh pemimpin dari rakyatnya, seperti yang dilakukan para pemimpin dan pemuka agama dari kalangan Ahli Kitab.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sumber Iyadh Ibnu Himar menyatakan, *Allah berfirman, setiap yang Aku anugerahkan kepada hamba-Ku adalah halal bagi mereka. Aku menciptakan mereka dalam keadaan hanîf (lurus). Kemudian setan-setan mendatangi mereka dan menggoda agamanya, dengan cara mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*

Allah Swt. melarang mengikuti jalan setan yang sering membisikkan keraguan dan kesesatan. Setan itu selalu membisikkan keburukan dan kemungkaran, memerintahkan kemungkaran. Oleh karena itu, jauhilah setan, jangan diikuti. Setan itu selalu berupaya menguasai diri manusia. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang harus ditaati dan perintahnya selalu membawa keburukan baik dalam kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat.

Muhammad Abduh mendefinisikan bahwa makanan yang *thayyib* adalah makanan yang tidak dicampuri hak orang lain. Rida menambahkan makanan yang tercampur dengan hak orang lain itu antara lain: riba, materi makanan yang haram, suap, penipuan, *ghashab* (mengambil barang orang lain), pencurian dan lain-lain, termasuk di dalamnya makanan yang sudah rusak (*out of date/*kadaluarsa) (Ridha, I, t.t.: 87).

Menurut riwayat Ibnu Abbas, setelah ayat 168 dibacakan, Sa'ad Ibnu Abu Waqash berdiri dan bertanya, "Hai Rasul, doakan saya agar permohonan saya dikabulkan! Rasul bersabda, Hai Sa'ad, perbaiki makananmu (agar halal dan bergizi), niscaya doamu dikabulkan. Demi Allah, yang diri Muhammad ada di genggaman-Nya, ada orang yang memasukkan makanan haram ke dalam mulutnya. Kalau pun dia berdoa selama empat puluh hari pun tidak akan dikabulkan. Siapa pun yang pertumbuhan dagingnya berasal dari makanan hasil riba dan haram, neraka lebih layak baginya ".

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Sesungguhnya (setan) itu [6] *hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.* (QS Al-Baqarah [2]: 169)

Kata *al-sû'*, menurut Rasyid Ridha (II, t.t.: 88-89), adalah setiap hal yang tidak diinginkan keberadaan/kejadian dan akibatnya. Sedangkan kata *al-fakhsyâ'* adalah setiap hal yang sangat buruk, kotor, keji, dan jorok dalam pandangan manusia, meliputi kemaksiatan dan perbuatan dosa, tidak terbatas pada makna zina. *Al-fakhsyâ'* pada umumnya bukan hanya kotor, buruk, keji tapi berarti lebih buruk, lebih kotor, lebih menjijikkan, dan lebih keji.

Setan itu memerintah kalian untuk mengatakan hal yang bertentangan dengan firman Allah Swt. dan menanamkan keraguan dalam diri kalian terhadap apa yang disyariatkan Allah, baik dalam akidah, ibadah, maupun syiar-syiar agama. Atau, dia menanamkan keberanian mendahului Allah dalam menetapkan hukum halal dan hukum haram, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maksud utamanya adalah untuk menghancurkan akidah orang-orang beriman.

Al-Quran kemudian menceritakan orang-orang musyrik dan sebagian orang Yahudi. Jika diajak mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, mereka akan menjawab bahwa mereka sudah merasa cukup mengikuti ajaran nenek-moyang mereka. Pernyatan mereka itu kemudian ditangkis oleh Allah, apakah kalian tetap akan mengikuti ajaran nenek moyang, dan melestarikan adat kebiasaannya walaupun mereka itu bodoh, tidak tahu tentang kebenaran yang berdasarkan dalil, baik dalam akidah maupun ibadah? Hal ini berbeda dengan orang yang mengikuti faham para mujtahid dengan mengetahui dalil dan argumennya. *Ittibâ'* (cara mengikuti) yang demikian dibenarkan, berdasarkan firman Allah Surah Al-Anbiyâ' (21) ayat 7,

Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Ayat ini, menurut Rasyid Ridha (II, t.t.: 91), dapat dijadikan dalil dilarangnya taklid bagi orang yang mampu berijtihad. Sedangkan bagi orang yang mengikuti salah satu faham seorang mujtahid dengan mengetahui dasar hukumnya tidak termasuk *muqallid*, tapi *muttabi'* yang diperbolehkan.

Allah Swt. berfirman:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ﴿١٧١﴾

Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. (QS Al-Baqarah [2]: 171)

Orang yang mengajak orang-orang kafir untuk beriman perlu mengetahui bahwa mereka itu selalu berupaya melestarikan ajaran nenek-moyang apa adanya, walaupun pada hakikatnya sesat dan menyesatkan. Mereka itu tak ubahnya binatang yang bisa digiring dan diseret para penggembala sesuai dengan tujuannya. Kadang-kadang dipukuli supaya tetap mengikuti perintah dan menjauhi larangan penggembala itu. Mereka tidak berpikir, bahkan tidak mau memikirkan, sehingga tidak memahami maksud ajaran nenek moyang itu.

Orang-orang kafir dan binatang itu sama: tidak pernah menghiraukan apa yang didengar. Yang menggiring mereka hanya cemeti dan tanda-tanda suara (bel). Orang kafir itu telah menutup rapat hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya dari cahaya petunjuk Ilahi. Oleh karena itu, Allah menutup rapat fungsi indranya itu, sehingga tidak ada celah untuk dimasuki kebaikan. Seolah-olah mereka itu tuli, bisu, dan buta.

Imam Al-Qurthubi mengatakan, Allah mengumpamakan bahwa Muhammad itu bagaikan penggembala kambing dan domba, dalam kaitannya dengan ajakan terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak pernah mau mendengar seruan dan ajakannya, karena tidak memahaminya. Itulah kondisi mereka.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian tafsir di atas dapat diambil pesan dan hikmah sebagai berikut:

(1) Allah membolehkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik yang membawa dampak baik terhadap dirinya, baik kesehatan maupun dampak keruhanian, tidak membahayakan kesehatan dan akal pikiran. Oleh karena itu, mereka dilarang

memakan makanan yang haram, buruk, kotor, dan menjijikkan.

(2) Seorang Mukmin diharamkan memakan makanan yang di dalamnya bercampur dengan hak orang lain.

(3) Ayat di atas melarang orang-orang Mukmin mengikuti langkah dan kehendak setan, karena dia adalah musuh nyata bagi mereka. Setan itu sengaja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

(4) Ayat di atas juga memerintahkan kepada kaum Muslimin agar berijtihad dan menghindari taklid buta. Masih dibenarkan kalau mereka menjadi *muttabi'* (pengikut yang memahami ajakan). Dalam arti, mengikuti faham mujtahid dengan mengetahui dalil dan argumennya. Ini ciri yang membedakan antara kaum Mukminin dengan kaum kafirin yang senantiasa berupaya melestarikan adat kebiasaan nenek moyang walaupun tanpa mengetahui argumen mereka yang sesat dan menyesatkan.

(5) Orang-orang kafir diserupakan dengan binatang karena tidak mampu atau tidak mau memfungsikan telinga, mata, dan mulutnya untuk mendengarkan, memerhatikan, dan menyuarakan cahaya petunjuk Ilahi.

***

Makanan yang Halal dan Haram (Ayat 172–173)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

(172) Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya; (173) Sesungguhnya Dia hanya

mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 172-173)

Latar dan Konteks

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan kondisi orang-orang yang menyekutukan-Nya yang disebabkan oleh kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan adanya hubungan kepentingan pendapatan rezeki dan kedudukan antara pemimpin agama dengan yang dipimpin.

Allah kemudian menyeru seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang baik-baik dan membawa berkah, yang ada di bumi ini, dengan syarat makanan itu halal dan baik. Namun, kondisi orang-orang kafir itu hanya membebek (taklid buta) terhadap pemimpinnya, bagaikan kambing/hewan yang selalu manut kepada perintah dan larangan penggembala tanpa mengetahui maksudnya. Mereka itu tidak memiliki dan tidak mau memiliki kebebasan dalam berpendapat dan tidak mencari petunjuk dengan akal dan pikirannya.

Seruan Allah pada ayat-ayat di atas ditujukan secara khusus kepada orang-orang beriman, karena hanya mereka yang berhak memahami, yang lebih layak untuk mengetahui dan mendapat petunjuk.

Penjelasan Ayat

Ayat 172:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 172)

Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya agar mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, kalian diperbolehkan memakan rezeki dari Allah yang baik-baik dan suci, dan bersyukurlah kepada Allah Swt. yang telah memberi anugerah kenikmatan

kepada kalian jika kalian benar-benar ikhlas beribadah kepada-Nya, dan mengakui bahwa Dialah yang menganugerahkan kenikmatan.

Rasulullah Saw. bersabda bahwa Allah Swt. berfirman, "Ada berita besar yang berkaitan dengan Aku, jin, dan manusia. Aku yang menciptakan tapi mereka beribadah kepada selain-Ku. Aku yang memberi rezeki, tapi mereka bersyukur kepada selain-Ku".

Setelah membolehkan kepada seluruh hambanya untuk memakan makanan yang halal dan baik, Allah menjelaskan makanan yang diharamkan karena jumlahnya yang sedikit dan terbatas dibanding makanan yang halal.

Memakan makanan halal dan baik, yang diiringi dengan syukur nikmat, berarti perbuatan adil dan proporsional, dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani. Tujuan makan untuk memelihara kesehatan fisik, tidak berlebihan maupun kurang.

Kesederhanaan dan keadilan diperintahkan Allah Swt. Pada Surah Al-Mâ`idah (5): 87-88:

(87) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas; (88) Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Penyimpangan dari masalah keadilan yang dilakukan orang-orang musyrik dan Ahli Kitab bermacam-macam. Di antara kaum musyrikin mengharamkan makanan-makanan tertentu, seperti *baḥîrah*, *sâibah*, *washîlah*, *hâm,* dan lain-lainnya. Orang-orang Nasrani, dengan kerahibannya (biarawan dan biarawati), cenderung menyiksa diri dengan meninggalkan makanan yang lezat dan bergizi, melarang kawin, dan bentuk-bentuk lainnya yang berlaku secara khusus atau yang bersifat umum, seperti larangan mengonsumsi daging, gajih, sebagian ikan, susu, telor dalam acara-acara ritual keagamaan mereka.

Muhammad Rasyid Ridha (II, t.t.: 97) menjelaskan, bahwa Allah Swt. menjadikan kaum Muslimin sebagai umat yang paling unggul. Mereka disebut umat yang adil (pertengahan), hak jasmani dan ruhani dipenuhi secara imbang; makanan-makanan yang baik-baik dan bergizi dihalalkan agar hak-hak dan kebutuhan jasmani dapat terpenuhi. Kemudian, diperintah untuk bersyukur agar kebutuhan ruhaniah juga terpenuhi. Islam tidak hanya memerintahkan memenuhi kebutuhan jasmani saja, seperti terhadap hewan, dan tidak hanya memenuhi kebutuhan ruhani saja, seperti malaikat, tapi keduanya

dipenuhi secara sempurna sehingga manusia menjadi makhluk Allah yang paling unggul dan sempurna dan mampu mengaplikasikan syariat yang adil pula.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 173)

Kata *innamâ* mengandung makna yang terbatas *(fâidah al-hashr),* mengandung dua arti sekaligus, menafikan (meniadakan) dan menetapkan. Maksudnya, menetapkan apa yang disebutkan pada teks ayat, dan menafikan yang tidak disebutkan. Allah membatasi makanan yang diharamkan pada ayat ini. Apalagi keharaman makanan ini diterangkan setelah penjelasan makanan yang halal pada ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya mengandung makna *ibâhah* (boleh) secara mutlak, sedangkan pengharaman pada ayat sesudahnya memberi faedah pembatasan. Oleh karena itu, dapat dipahami dari dua ayat yang berurutan itu bahwa kehalalan seluruh makanan yang ada di bumi ini hanya dibatasi dengan makanan-makanan tertentu yang diharamkan, seperti diterangkan ayat 173 Surah Al-Baqarah ini.

Makanan yang diharamkan itu adalah sebagai berikut:

(1) Bangkai, disebabkan terserapnya darah padanya dan mengandung bahaya daging yang telah tercemari penyakit pada umumnya. Oleh karena itu, diharamkannya bangkai karena dia itu telah tercemar dan kotor serta membahayakan kehidupan manusia.
Al-Qurthubi (I, t.t.: 165) menerangkan bahwa yang dimaksud bangkai ialah hewan yang telah mati bukan karena disembelih. Adapun makanan yang diharamkan walaupun matinya karena disembelih hukumnya sama dengan bangkai, haram, seperti binatang buas dan lain sebagainya. Hal itu akan diterangkan pada Surah Al-An'âm.

Haramnya bangkai yang diterangkan pada ayat ini bersifat umum, kemudian dikhususkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani, "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, bangkai ikan dan belalang, serta dua macam darah, limpa dan hati". Demikian pula hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Jabir yang menerangkan kehalalan bangkai paus. Karena sanadnya sahih, dapat dijadikan *takhshîsh*/pengkhususan terhadap dalil umum ayat di atas.

Hal ini ditegaskan firman Allah Swt. Surah Al-Mâ'idah (5) ayat 96:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan....

Mayoritas ulama, demikian Al-Qurthubi (I, t.t.:173) menegaskan, menghalalkan mengonsumsi seluruh hewan laut, baik hidup atau sudah menjadi bangkai. Inilah, antara lain, pendapat Imam Malik, namun mereka *tawaqquf* (tidak berpendapat apa pun) tentang kehalalan/keharaman anjing laut.

(2) Darah, karena membahayakan dan ditolak oleh pribadi yang baik-baik. Oleh karena itu, hukumnya haram dikarenakan kotor dan menjijikkan. Al-Qurthubi (I, t.t.: 173), dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Huwaizi Mandad, yang membedakan antara darah yang mengalir dan mudah menghilangkannya (membersihkannya) dan darah yang menempel pada daging dan urat yang susah menghilangkannya. Yang pertama hukumnya haram; dan yang kedua hukumnya halal (dimaafkan), termasuk dalam pengertian dimaafkan adalah darah yang terpercik pada pakaian dan badan yang dipergunakan salat.
Yang dimaksud darah yang diharamkan pada ayat ini, menurut Al-Qurthubi maupun Wahbah Al-Zuhaili, adalah darah yang banyak (diistilahkan darah yang mengalir). Oleh karena itu, darah sedikit yang menempel pada daging dan urat dimaafkan (halal), dan merupakan kekecualian adalah limpa dan hati sebagimana telah disebut di atas.

(3) Daging babi, baik babi hutan maupun ternak. Haramnya daging babi karena umumnya menjijikkan orang, dan membahayakan kesehatan. Al-Qurthubi (I, t.t.: 173) menambahkan bahwa penyebutan daging pada pengharaman binatang itu menunjukkan seluruh unsur yang

terkandung dalam binatang itu kulit, bulu, tulang gajih, dan lainnya, baik babi itu matinya disembelih maupun tidak disembelih.

(4) Binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Yang demikian itu adalah perilaku para penyembah berhala, yang berarti perbuatan musyrik, menyekutukan Allah dengan lainnya. Orang-orang Arab jahiliyah apabila menyembelih binatang tidak menyebut asma Allah, tapi menyebut nama tuhannya, umpamanya dengan menyebut nama Latta, Uzza, atau lainnya. Hasil penyembelihan yang demikian itu haram. Hikmahnya, untuk memelihara kesucian fondasi agama, yakni tauhid dan keagungan Allah.[7)]

Hadis yang menambahkan keharaman makanan, antara lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sumber Tsa'labah Al-Khusyai yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Imam Malik dan Abu Dawud yang bersumber dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah Saw. menegaskan, "mengonsumsi binatang buas yang bertaring dan burung pemangsa daging hukumnya haram." Lalu, hadis yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. melarang memakan daging himar ternak dan menghalalkan memakan daging kuda."

Pengharaman hal-hal tersebut di atas kecuali bagi orang dalam keadaan darurat (terpaksa). Yang dimaksud darurat ialah batas kemampuan maksimal untuk bertahan hidup. Jika tidak mendapatkan makanan yang halal untuk mempertahankan hidupnya, makanan haram pun dibolehkan untuk menghindari ancaman yang lebih besar, yakni menjadi sakit maupun meninggal dunia. Tegasnya, mengonsumsi makanan yang haram dalam keadaan darurat tidak berdosa. Tentu saja dikonsumsi sekadar memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup, bukan berlebihan. Alasan rasionalnya, membiarkan ancaman kematian disebabkan lapar lebih berbahaya daripada memakan makanan yang haram.

Dibolehkannya memakan makanan yang haram itu dibatasi dengan kata *ghaira bâghin wa lâ 'âdin*. Dimaksudkan agar manusia tidak menurutkan nafsu perutnya secara berlebihan. Lantas, bagaimana kalau berobat dengan makanan atau minuman yang haram?

Mayoritas ulama juga melarang berobat dengan barang yang diharamkan syarak. Dalil yang dijadikan dasar pendapatnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari sumber Ibnu Mas'ud yang menerangkan "Sesungguhnya Allah Swt. tidak menjadikan kesehatan umatku dengan obat yang diharamkan bagi mereka." Imam Muslim juga meriwayatkan

bahwa Thariq Ibnu Suwaid bertanya kepada Rasul Saw. tentang berobat dengan *khamr*, namun Rasul melarangnya, *khamr* itu penyakit, bukan obat.

Akhir ayat itu menegaskan bahwa Allah Swt. akan mengampuni kesalahan hamba-hamba-Nya dalam menentukan kadar darurat. Hal itu diserahkan kepada hasil ijtihad mereka.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Pada ayat 172 di atas, Allah menegaskan bolehnya mengonsumsi makanan yang baik-baik dan halal. Penyebutan orang-orang yang beriman secara spesifik pada ayat itu sebagai bentuk sanjungan dan pujian bagi mereka.

(2) Yang dimaksud *al-aklu* (makan) pada ayat itu adalah memanfaatkan, Maksudnya boleh memanfaatkan tanaman, hewan seperti burung, dan lainnya yang ada di daratan maupun lautan/air, kecuali yang diharamkan Allah pada ayat ini dan Surah Al-Mâ`idah dan yang disebutkan para ulama berdasarkan hadis. Jika dicermati apa yang disebutkan dalam Surah Al-Mâ`idah, dapat diketahui, bahwa semuanya termasuk ketegori bangkai, seperti hewan yang matinya karena terjatuh, terjepit, tertanduk, dan dimakan serigala. Bangkai yang diharamkan secara umum dalam ayat ini dikecualikan bangkai ikan dan belalang; sedangkan darah yang disebut secara umum, dikecualikan limpa dan hati.

(3) Kondisi darurat membolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud darurat, menurut pendapat mayoritas ulama, adalah kelaparan yang tidak mendapatkan makanan lain kecuali yang diharamkan, atau orang yang dipaksa memakan makanan haram, seperti tentara yang tertawan musuh dan dipaksa memakan makanan haram. Kadar kebolehannya, menurut mayoritas ulama, adalah sekadar memenuhi kebutuhan makan minimal yang dapat mempertahankan hidupnya.

(4) Allah Swt. akan megampuni orang-orang Mukmin yang memakan makanan haram karena terpaksa, asal sesuai dengan kadar kebutuhannya, tidak berlebihan dan mengikuti nafsu perutnya.

***

Ahli Kitab Menyembunyikan Ajaran Allah (Ayat 174-176)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًاۙ أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ١٧٦

(174) Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih; (175) Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!; (176) Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. (QS Al-Baqarah [2]: 174-176)

Latar dan Konteks

Imam Al-Thabrani meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa ayat 174 dan Surah Al-Baqarah (2) dan Surah Âli ʻImrân (3) ayat 77:

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pemimpin

Yahudi dan pendeta-pendetanya. Mereka banyak menerima hadiah dari anak buah dan jamaahnya. Mereka berharap bahwa nabi yang akan diutus dari kalangan mereka (Yahudi). Setelah Muhammad Saw. diutus, mereka ketakutan akan kehilangan pendapatan dan kekuasaan. Karena itu, mereka sengaja mengubah ayat Taurat yang berisi informasi tentang sifat Muhammad Saw., lalu menunjukkannya kepada jamaahnya. Mereka mengatakan, ini sifat nabi yang akan diutus di akhir zaman, namun sifat yang dikemukakan berbeda jauh dengan sifat Nabi Muhammad. Maka, turunlah ayat 174 Surah Al-Baqarah ini.

Al-Quran melanjutkan mengungkap borok-borok Ahli Kitab, baik dengan ayat-ayat Quraniyah maupun dengan Sunnah Nabi Saw. Pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa mereka mengharamkan sebagian makanan yang halal, mengubah ajaran Al-Kitab tentang masalah makanan dan minuman yang halal dan haram. Pada ayat ini dijelaskan, mereka menyembunyikan atau mengubah ajaran Allah dalam Taurat yang menerangkan sifat-sifat Nabi terakhir, Muhammad Saw. Mereka menyembunyikan informasi yang benar dan mengemukakan informasi bohong, mendagangkan agama untuk sekadar memenuhi kebutuhan rezeki dalam hidup mereka. Hal yang demikian diungkapkan Allah dalam Surah Al-An'âm (6) ayat 91:

... kamu jadikan Kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan....

Penjelasan Ayat

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًاۙ أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah [2]: 174)

Maksud ayat di atas, Allah Swt. mengancam orang-orang yang menyembunyikan isi Al-Kitab yang diturunkan-Nya, yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi terakhir (Muhammad Saw.), yang komplet dengan penjelasan nyata masa diutusnya, kaumnya, dan lain-lainnya. Isi Al-Kitab juga berfungsi sebagai persaksian, dan pembuktian, kebenaran kenabian dan kesempurnaan risalahnya. Akan tetapi, orang-orang yang mengubah dan menyimpangkan informasi tersebut, dengan maksud mempertahankan keuntungan penghasilan melalui fatwa kepada kaumnya, mereka itu sama halnya dengan memakan harta yang haram yang akan menjerumuskan ke neraka.

Disebut harga yang murah, karena yang disebut sebagai imbalan kebenaran itu nilainya murah. Kecil kalau dibandingkan dengan imbalan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang akan diberikan Allah Swt. Surah Al-Taubah (9) ayat 38 menjelaskan:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.

Orang-orang yang menyembunyikan sebagian isi kitab Allah, mendagangkannya, dan yang tersesat terlalu jauh itu, sebenarnya sedang memasukkan bara api ke dalam perutnya. Mereka memakan harta haram yang akibatnya adalah masuk neraka. Mereka tidak akan dipedulikan Allah dan mendapat murka-Nya yang dahsyat. Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa melalui ampunan-Nya. Mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan ahli surga, mereka mendapat pujian Allah, rida kasih sayang, dan cinta-Nya. Firman Allah yang berbunyi *lâ yukallimuhu Allâh,* menunjukkan arti kemurkaan dan tidak adanya rida Allah. Sedangkan kata *wa lâ yuzakkîhim* menunjukkan makna bahwa amal buruk mereka tidak akan diampuni.

Allah Swt. berfirman:

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab

dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. (QS Al-Baqarah [2]: 175)

Mereka yang mendagangkan agama Allah, dengan cara menukar petunjuk dengan kesesatan, meninggalkan petunjuk Allah, dan mengikuti hawa nafsu dalam mengamalkan agama, berhak mendapatkan azab. Ini sebagai ganti ampunan Allah karena dosa yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, yang mendahulukan materi yang bersifat sementara daripada pahala yang bersifat kekal.

Sikap mereka benar-benar mengherankan, tidak mempertimbangkan risiko, tetap menekuni perbuatan yang mengakibatkannya masuk neraka, yakni kesesatan. Akhir ayat di atas menegaskan, alangkah beraninya mereka menantang neraka.

Azab pedih yang akan menimpa mereka itu adalah balasan yang sangat adil dari Allah Swt. Mereka berani mempermainkan firman Allah yang memiliki kebenaran absolut.

Allah Swt. berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. (QS Al-Baqarah [2]: 176)

Adapun orang-orang yang memilah-milah isi Al-Kitab, sebagian dianggap benar dan sebagian dianggap salah itu, benar-benar menyimpang dari petunjuk dan kebenaran yang diajarkan Allah Swt.

Allah berfirman pada Surah Al-An'âm (6) ayat 153, yang artinya:

Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Firman Allah Surah Al-An'âm ayat 159 menegaskan, *Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada*

Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Hikmah dan Pesan

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat dikemukakan hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Sesungguhnya menyembunyikan kebenaran dan bergelimang dalam kebatilan itu merupakan sebagian dari hal-hal yang menyebabkan azab neraka.

(2) Perdebatan tentang pokok-pokok agama, khususnya mengenai keaslian sumbernya, akan merusak agama. Oleh karena itu, Allah memerintah kaum Muslimin agar berpegang teguh terhadap agama Allah. Allah juga mengingatkan kaum Muslimin agar tidak terpecah-pecah menjadi aliran-aliran dan sekte-sekte dalam masalah pokok-pokok agama/akidah .
Adapun perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihad dan *istinbâth* (kesimpulan) hukum *syar'i,* asal tetap berlandaskan *nash* Al-Quran dan hadis, tidak dilarang dan tidak tercela. Karena masalah-masalah hukum itu selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tempat (situasi dan kondisi). Dalam kaidah ushul fikih dikatakan, "Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan mereka." Oleh karena itu, seorang *mujtahid* walaupun salah dalam ijtihadnya tetap mendapat pahala dari Allah Swt.

(3) Allah mengancam orang-orang Yahudi dalam tiga hal: menyembunyikan kebenaran, mendagangkan agama, dan memperdebatkan pokok-pokok agama isi Al-Kitab. Ketiga-tiganya akan mengantarkan mereka ke dalam neraka.

(4) Azab neraka yang akan menjadi balasan orang-orang yang menantang ajaran Allah dan Rasulullah adalah imbalan yang adil dan pantas bagi mereka. Allah akan memberi balasan amal buruk setimpal dengan kadar keburukannya.

***

Tanda-Tanda Kebajikan Yang Hakiki (Ayat 177)

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Latar dan Konteks

Imam Abdul Razaq meriwayatkan dari Qatadah, yang menceritakan bahwa orang-orang Yahudi beribadah menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nashrani menghadap ke timur, maka turunlah ayat 177 Surah Al-Baqarah ini.

Imam Al-Thabari dan Ibnu Al-Mundzir juga meriwayatkan, dari Qatadah. Diceritakan kepada kami bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw. tentang *al-birr*. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Orang itu kemudian dipanggil Nabi Saw. dan dibacakan ayat itu di hadapannya.

Kondisi ini terjadi sebelum diturunkan syariat, apabila orang telah membaca *syahadataîn*, kemudian meninggal dunia, diharapkan di akhirat akan mendapat kebaikan.

Turunlah ayat 177 Surah Al-Baqarah ini.

Pada saat ayat ini diturunkan, orang-orang Yahudi apabila melakukan peribadatan menghadap ke barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Perintah pengubahan arah kiblat menimbulkan kontroversi di kalangan pemeluk agama. Setiap kelompok berpendapat bahwa salat itu tidak sah kecuali menghadap ke arah kiblat yang mereka yakini. Ahli Kitab berkeyakinan bahwa salat tidak sah kalau tidak mengahadap arah kiblat yang telah diajarkan Nabi mereka. Sementara, kaum Muslimin membantah pendapat itu, berkeyakinan bahwa salat itu tidak diterima dan tidak diridai Allah, kecuali menghadap ke arah Masjidilharam, kiblat nenek moyang para Nabi, Ibrahim a.s.

Penjelasan Ayat

...لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ....

... bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat .... (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Allah menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa sekadar menghadap ke arah timur maupun barat itu bukanlah suatu kebajikan, dan bukan bagian amal saleh yang dimaksud. Akan tetapi, yang dimaksud *al-birr* ialah masalah lain, yakni:

Pertama, masalah keimanan;

...وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ....

...tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah.... (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Sesungguhnya, yang disebut kebajikan yang hakiki itu adalah beriman kepada Allah, akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para Nabi/ Rasul, dengan keimanan yang benar yang diwujudkan dalam amal salih. Keimanan yang yang didasari jiwa *khasyyah* (takut) kepada Allah ta'ala, *murâqabah* (kesadaran menjaga kedekatan diri kepada Allah), baik dalam keadaan sendirian ataupun bersama dengan orang banyak. Dibarengi

dengan usaha keras membentengi diri dari godaan setan yang akan menggelincirkan ke dalam perbuatan dosa. Jika dia bersalah, cepat-cepat menyadari kesalahannya, lalu bertaubat kepada Allah.

Al-Birr, dalam pengertian syar'i, adalah sesuatu yang dapat dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa iman akhlak, dan amal salih. Iman itu asas segala kebajikan. Iman itu baru disebut *al-birr* jika dibarengi dengan ketaatan dan ketundukkan kepada Allah Swt. Iman yang dikehendaki itu adalah makrifat, yang dapat menentramkan hati dan menghidupkan jiwa (Ridha, II, t.t.:110-111).

Sejalan dengan Rasyid Ridha tentang makna iman, Al-Maraghi (II, 1985: 54) menjelaskan, iman adalah asas/dasar kebajikan. Hal itu akan terwujud apabila iman itu telah merasuk ke dalam jiwa, terpancar dalam ketundukkan dan kepasrahan kepada Allah, tidak dapat diganggu dengan kenikmatan maupun kenikmatan, kesedihan dan malapetaka.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ra'd (13) ayat 28,

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.

Iman kepada hari akhirat, pada hakikatnya adalah pengakuan adanya balasan pahala dan siksa, pertanggungjawaban amal, saat bertemu dan menghadap Allah Swt. Hal ini akan menjadi pendorong dan motivasi untuk meningkatkan amal salih dan menjauhi perbuatan buruk.

Iman kepada malaikat sangat berkaitan dengan iman terhadap wahyu. Wahyu Allah disampaikan kepada para Rasul melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, iman kepada malaikat ditempatkan sebelum iman kepada Kitab dan Rasul.

Karena keterkaitan yang sangat erat tersebut, menurut Rasyid Ridha (II, t.t.:113), mengingkari keimanan kepada malaikat berarti mengingkari keimanan kepada Kitab Allah dan Rasul Allah. Berbeda dengan keingkaran terhadap akhirat. Akibat penolakan adanya kehidupan akhirat, dampaknya adalah kehidupan materialistik, tujuan hidup hanya pada kenikmatan duniawi. Inilah malapetaka kehidupan dunia sebelum datangnya malapetaka kehidupan akhirat.

Malaikat itu sendiri adalah makhluk Allah. Makhluk ruhani yang tercipta dari cahaya. Mereka termasuk makhluk berakal namun tidak memiliki nafsu seperti halnya jin dan manusia. Oleh karena itu, mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah melakukan dosa. Tugas mereka,

antara lain, menyampaikan wahyu, menjaga surga dan neraka, menyabut nyawa, mengatur awan dan hujan, menjaga Arsy dan ruh.

Seperti halnya Rasyid Ridha, Wahbah mengungkapkan bahwa beriman kepada malaikat merupakan asas keimanan kepada wahyu, kenabian/kerasulan, dan hari akhirat. Firman Allah Surah Al-Syu'arâ' (26) ayat 193-195 menegaskan,

(193) Yang dibawa turun oleh Ar-Rûh Al-Amîn (Jibril); (194) ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan; (195) dengan bahasa Arab yang jelas.

Kemudian, Surah Al-Qadar (97) ayat 4, menjelaskan, *Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.*

Iman kepada kitab-kitab *samawi* (kitab langit) berarti mengimani Zabur,Taurat, Injil, Al-Quran dan *shuhuf* yang diturunkan kepada para Nabi terdahulu, tanpa memilah-milah. Konsekuensinya adalah mengamalkan seluruh ajaran yang dikandungnya, baik berupa perintah maupun larangan. Konsekuensi lebih jauh adalah mengimani Al-Quran secara utuh karena yang mengandung ajaran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, mengoreksi dan menyempurnakannya.

Rasyid Ridha (II, t.t.: 114) menegaskan, adalah ironis kalau ada orang membaca dan menghafal Al-Quran, namun memilih dan memilah ajaran yang dikandungnya. Banyak umat Islam menolak, atau setidaknya mengabaikan ajaran jihad di dalam Al-Quran. Sementara, perintah berjihad dengan harta dan jiwanya, ditegaskan di dalamnya. Pembaca Al-Quran pun masih banyak yang enggan untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Padahal, kebutuhan umat Islam terhadap sarana dan prasarana keagamaan terus meningkat, seperti pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit Islam dan lain-lainnya.

Iman kepada para Rasul berarti mengimani seluruh Rasul, tanpa pandang bulu. Iman kepada mereka berarti mengikuti petunjuk dan ajarannya, menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan, dan mencontoh akhlaknya.

Iman yang benar akan diringi dengan amal salih yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Iman yang benar akan menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh rasa cinta, kasih sayang, persatuan, saling menolong, dan kesalehan sosial lainnya. Hal itu tercermin pada sambungan ayat di atas,

...وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ ....

... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.... (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Ini berarti, mendermakan sebagian harta yang ia cintai karena mewujudkan cintanya kepada Allah. Pemberian di sini, menurut Muhammad Abduh (II, t.t.: 115), bukan berupa zakat yang merupakan salah satu bagian kebajikan yang bersifat wajib. Tapi, pemberian yang bersifat suka rela untuk menutupi kebutuhan hidup yang mendesak. Infak semacam ini tidak memerlukan haul maupun nisab seperti zakat.

Menginfakkan sebagian harta di sini didasarkan pada kepedulian, kecintaan, kasih sayang, dan keinginan luhur untuk mengangkat derajat kehidupan orang-orang kecil (kaum *dhuafâ'*) di bidang ekonomi (penghasilan). Dengan kata lain, infak ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Orang-orang yang diprioritaskan mendapat santunan (bantuan) itu, antara lain:

(1) Kaum kerabat yang membutuhkan bantuan materi. Mereka itulah yang paling berhak mendapatkan bantuan tersebut karena pertalian *nasab*/keluarga, merasa ikut prihatin, dan merasakan penderitaan mereka. Kebahagiaan seseorang itu akan terasa sempurna kalau orang-orang di sekitarnya juga berbahagia. Keuntungan bersedekah kepada mereka itu bisa dilihat dari dua sisi: sisi silaturrahim, dan pahala sedekah. Nabi Saw. bersabda, "Sedekah kalian kepada kaum Muslimin hanya bernilai shadaqah, tapi sedekahmu terhadap keluarga memiliki nilai ganda." Nabi telah mengatur urutan orang yang berhak menerima sedekah sesuai dengan urutan kekerabatan. Beliau menegaskan, "Mulailah pada diri sendiri, kemudian kepada orang-orang terdekat hubungan kekerabatannya denganmu."

(2) Anak-anak yatim. Mereka itu tidak memiliki orangtua dan kerabat. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung kepada uluran tangan orang lain, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Jika tidak ada orang yang

memedulikan kehidupan mereka, masa depannya akan hancur dan menjadi sampah masyarakat.

(3) Orang-orang miskin. Mereka itu adalah orang-orang lemah dalam berusaha. Sama sekali tidak punya penghasilan, atau penghasilannya kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimal. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan materi dari orang lain. Banyaknya kemiskinan akan menimbulkan kerawanan sosial. Oleh karena itu, mengentaskan kemiskinan menjadi tanggung jawab umat manusia secara kolektif, negara dan dunia.

(4) Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan dana di perjalanan, sehingga tidak mampu pulang ke kampung halamannya. Di perjalanan itu dia terasing; tidak ada yang dapat menolong; maka perlu adanya dana santunan yang dapat membantunya pulang ke kampung halamannya.

(5) Peminta-minta adalah orang yang menengadahkan tangan, meminta bantuan materi kepada orang lain karena kebutuhan yang sangat menghimpitnya. Mereka meminta-minta tidak memaksa, dan dilakukan dengan sopan.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 273 menegaskan, *(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.*

Meminta-minta itu adalah usaha yang tidak terpuji, baru boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membuka lapangan kerja yang lebih luas untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan, sehingga tidak ada lagi orang yang menganggur dan meminta-minta di jalanan.

(6) Untuk memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya, membantu membebaskan mereka dari perbudakan, menjadi orang merdeka. Termasuk di dalamnya, menebus tawanan perang. Pada zaman perbudakan, tawanan perang bisa turun derajatnya, dari orang merdeka menjadi hamba sahaya. Oleh karena itu, mereka perlu bantuan uang/materi.

Di samping akidah dan bantuan sosial, yang termasuk kebajikan adalah melaksanakan ibadah. Lanjutan ayat 177 Surah Al-Baqarah itu, menerangkan sebagai berikut:

...وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ ....

... dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat .... (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Maksud menegakkan salat adalah melaksanakannya dengan sempurna, meliputi syarat, rukun, dan khusyu: memahami maknanya, mengagungkan Allah dan *thuma'ninah*, sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Jika salat itu dilakukan secara *syar'i*, maka jiwa akan terbina, akhlak karimah akan menjadi hiasan hidupnya, keburukan dan dosa akan terkurangi, bahkan terhindari. Salat yang benar akan menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar.

Firman Allah Surah Al-Ankabût (29) ayat 45 menyatakan, *Bacalah Kitab (Al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Selain salat, adalah menunaikan kewajiban zakat kepada para mustahiknya, seperti diterangkan Allah dalam Surah Al-Taubah (9) ayat 60: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggandengkan salat dengan zakat. Ini karena salat itu berfungsi menyucikan jiwa, sedangkan zakat menyucikan harta.

Firman Allah Surah Al-Taubah ayat 103 menegaskan,

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Pada penggalan akhir dari ayat 177 ini, Allah berfirman:

وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧

... dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 177)

Kebajikan berikutnya, disarikan dari tafsiran ahli tafsir, berupa akhlak karimah (akhlak yang baik), yang meliputi:

(1) Menepati janji, baik berupa janji dengan Allah sebagai *mukallaf*, yang berupa ketaatan kepada-Nya, atau janji terhadap sesama manusia yang berupa akad maupun janji lainnya, selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Menepati janji itu merupakan salah satu manifestasi iman yang benar, dan ingkar janji merupakan salah satu tanda kemunafikan. Rasul bersabda, "Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanat ia khianat".

(2) Sabar dalam menghadapi kefakiran , penyakit, kehilangan keluarga, harta dan anak, terutama pada saat peperangan. Sabar itu sebagian dari iman karena menunjukkan kepasrahan dan keimanan terhadap qada dan kadar Allah, sekaligus sarana mendapatkan pahala Allah dan pertolongan-Nya, terutama di medan jihad.

Mereka yang memilki kebajikan-kebajikan sebagaimana tersebut di atas adalah orang yang memiliki keimanan yang benar dan termasuk orang yang kualitas ketakwaannya tinggi. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berupaya menghindari murka Allah, dan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Mereka orang-orang yang beruntung karena mendapatkan rida Allah dan pahala-Nya yang besar di akhirat. Tegasnya, orang yang mengamalkan ayat ini berarti sempurnalah imannya.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian tafsir di atas , dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) *Al-birr* adalah istilah yang mengandung pengertian keimanan yang benar, kepedulian sosial, penunaian ibadah secara sempurna, dan berhiaskan akhlak karimah. Atas dasar inilah, ada sementara ulama yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan induknya syariat, karena mencakup ketiga ajaran pokok Islam (akidah, syariah dan akhlak).
(2) Ayat ini hanya menerangkan sebagian keimanan/rukun iman, yakni iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab Allah, dan para Nabi (Rasul).
(3) Kepedulian sosial diwujudkan dengan menyantuni kaum kerabat,anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu Sabil, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya.
(4) Melaksanakan kewajiban beribadah yang antara lain, menegakkan salat yang sempurna syarat, rukun, dan kekhusyuannya.
(5) Akhlak karimah, meliputi: menepati janji, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, sabar dalam penderitaan, khususnya dalam peperangan yang memerlukan pengorbanan harta dan jiwa.

***

Hukum Qishâsh dan Hikmahnya Ayat 178-179

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ
بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

(178) Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar

diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih; (179) Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 178-179)

Latar dan Konteks

Ada dua riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat 178. *Pertama*, Qatadah dan Al-Sya'bi meriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan tabi'in. Menurut mereka, masyarakat jahiliyah ada yang bertindak zalim dan mengikuti ajakan setan. Bagi mereka, yang dalam kehidupannya memiliki pendukung yang banyak dan kekuatan, jika ada seorang hamba yang membunuh seorang hamba dari kalangan mereka, mereka akan menuntut *qishâsh* orang merdeka dari pihak yang membunuh, karena merasa lebih mulia dibanding kelompok pembunuh itu. Jika ada seorang perempuan yang dibunuh, mereka akan menuntut *qishâsh* seorang laki-laki dari pihak pembunuh. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk mencegah kezaliman mereka.

Dilanjutkan dengan turunnya Surah Al-Mâ'idah (5) ayat 45:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Kedua, riwayat Al-Suddi yang menerangkan, jika pembunuhan dari orang yang berbeda agama di kalangan orang Arab. Apabila pihak kesatu Muslim, dan pihak kedua non-Muslim yang terikat perjanjian damai, mereka akan menerapkan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab. Nabi Muhammad Saw. kemudian turun tangan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Mereka telah membunuh orang-orang merdeka, hamba sahaya, dan kaum wanita.

Nabi bersabda, "Jika yang terbunuh laki-laki, *diyat*-nya (dendanya) juga seimbang dengan laki-laki; jika yang terbunuh hamba sahaya, maka *diyat*-nya yang seimbang dengan hamba sahaya; dan jika yang terbunuh perempuan, *diyat*-nya seimbang dengan nilai *diyat* perempuan." Mendengar sabda Rasul tersebut, mereka menyetujuinya. Turunlah ayat 178 Surah Al-Baqarah ini.

Penjelasan Ayat

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah [2]: 178)

Sanksi hukum bagi pembunuh sebelum datangnya Islam bermacam-macam. Bagi pemeluk Yahudi, hukumannya *qishâsh*, bagi agama Nashrani *diyat* (denda), dan bagi masyarakat jahiliyah hukum adat. Dalam pelaksanaannya, yang di-*qishâsh* [8)] itu adakalanya bukan si pembunuh. Bisa jadi yang membunuh itu rakyat biasa, tapi yang di-*qishâsh* justru pemimpin kabilah, atau si terbunuh hanya seorang tapi yang dihukum bunuh lebih dari seorang. Mungkin pihak yang terbunuh hanya seorang, tapi tuntutan balasannya sepuluh orang. Atau, si pembunuh perempuan tapi yang dihukum bunuh laki-laki. Atau, si terbunuh seorang hamba sahaya, tapi tuntutan seorang merdeka.

Islam kemudian menetapkan sanksi hukum yang adil dan sama dalam hukuman *qishâsh.* Tujuan utamanya adalah membuat orang itu takut melakukan delik pembunuhan. Hukuman yang demikian itu sampai sekarang pun masih tetap efektif, berfungsi preventif terhadap delik pembunuhan. Berbeda dengan hukuman penjara, yang kenyataannya sampai sekarang tidak membuat orang takut melakukan pembunuhan.

Syariat Allah adalah adil. Allah yang Maha Tahu terhadap kemaslahatan manusia dalam mendidik umat manusia dan bangsa. Namun, syariat Allah juga memberikan alternatif hukuman bagi pembunuh, yakni

diyat (denda) sebagai pengganti *qishâsh* jika keluarga terbunuh menghendaki.

Ayat di atas menyerukan kepada orang-orang yang beriman: "Orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian menerapkan hukum *qishâsh* dalam delik pembunuhan. *Qishâsh*-lah si pembunuh sesuai dengan kejahatan pembunuhannya.

Jangan melampaui batas dalam menjatuhkan hukum *qishâsh*. Jika si terbunuh itu seorang merdeka, dan pembunuhnya orang merdeka, maka *qishâsh*-lah dia. Jika antara seorang hamba sahaya membunuh hamba sahaya, *qishâsh*-lah dia. Dan jika pembunuh itu perempuan, yang membunuh perempuan, terapkan pula hukum *qishâsh*. Pelaku pembunuhan itu mendapat hukuman yang seimbang dengan status orang yang terbunuh dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hindari kezaliman dalam menerapkan hukum *qishâsh,* seperti yang dilakukan orang jahiliyah. Jangan menjatuhkan *qishâsh* kepada beberapa orang merdeka kalau si pembunuh itu hanya seorang. Jangan menjatuhkan hukuman *qishâsh* kepada orang merdeka kalau yang dibunuh itu seorang hamba sahaya. Demikian pula jangan menghukum *qishâsh* seorang laki-laki kalau yang dibunuh perempuan.

Keadilan itu harus diterapkan dalam hukum *qishâsh*. Persamaan status dan jenis kelamin harus betul-betul diperhatikan. Jangan menuntut hukuman *qishâsh* orang banyak kalau yang dibunuh itu hanya seorang, jangan menuntut hukuman *qishâsh* terhadap orang merdeka kalau yang dibunuh itu hamba sahaya. Kabilah, keluarga, dan kerabat itu di hadapan Allah sama, tidak ada yang istimewa.

Jika pihak keluarga terbunuh memaafkan si pembunuh, walaupun merasa terpukul kehilangan salah seorang anggota keluarganya, terimalah dengan baik dan bayarkan *diyat*-nya sesuai dengan permintaan mereka.

Namun, pihak keluarga terbunuh tidak boleh menuntut *diyat* di luar kemampuan yang wajar. Jika pihak keluarga terbunuh memaafkan, dalam arti tidak menuntut *diyat,* dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, hal itu pun dibolehkan.

Firman Allah Surah Al-Nisâ' (4) ayat 92:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali

jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Itulah hukum yang disyariatkan, berupa pemaafan dari hukuman: *qishâsh* berubah menjadi *diyat*, atau dimaafkan sama sekali, tanpa hukuman. Semuanya itu merupakan kemudahan dan dispensasi dari Allah dan sekaligus salah satu bentuk kasih sayang-Nya, yang dalam kondisi dan situasi tertentu dipandang lebih maslahat dalam kehidupan. Hukuman *diyat* itu tidak pernah disyariatkan dalam agama Yahudi: pembunuh pasti dituntut hukum bunuh.

Barang siapa (dari keluarga korban) membunuh pelaku delik pembunuhan, setelah ia mengambil *diyat*/denda dari keluarganya, atau melampaui batas dalam menuntut hukuman pembunuhan atau membayar *diyat*, dan kembali mengikuti hukum jahiliyah, maka di hari kiamat akan mendapat azab yang sangat pedih. Hukum Islam itu adil, terletak di tengah-tengah ekstremitas hukum Yahudi dan Nasrani dalam delik pembunuhan. Dalam agama Yahudi, pembunuh itu mesti di-*qishâsh.* Dalam agama Nasrani, pembunuh itu mesti dihukum *diyat*/denda. Islam mengompromikan dan menerapkan dua hukuman itu dalam bentuk alternatif.

Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 179)

Hikmah hukuman *qishâsh*, sebagaimana diterangkan pada ayat ini, memberi peluang hidup kepada lebih banyak kepada manusia. Kehidupan dan jiwa mereka dilindungi Allah Swt. Orang banyak akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan setelah mengetahui bahwa pelaku pembunuhan itu hukumannya berat *(qishâsh)*. Permusuhan di antara mereka akan berkurang. Kalau pun ada, tidak sampai kepada pembunuhan.

Delik pembunuhan dengan sendirinya akan berkurang, bahkan mungkin jarang terjadi pembunuhan.

Jika ada orang yang ingin membunuh, kemudian mengetahui bahwa risikonya dihukum bunuh, maka dia akan mengurungkan niatnya. Dengan sendirinya, jiwa dua orang terselamatkan dari pembunuhan.

Hukuman *qishâsh* juga mencegah kezaliman dalam menjatuhkan sanksi hukum yang berkembangnya kasus-kasus pembunuhan di masyarakat. Lebih jauh lagi, kejahatan pembunuhan dan lainnya akan berkurang. Hikmah lebih jauh, kehidupan bermasyarakat akan aman, harmonis, dan penuh dengan persaudaraan.

Ayat di atas menegaskan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah kehidupan, dan *qishâsh* merupakan salah satu sarananya. Kalau ada orang yang membunuh itu dihukum *qishâsh*, orang lain yang mengetahuinya akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan, karena akibatnya adalah hukuman mati melalui *qishâsh.*

Dia, secara individual, akan memelihara/menjaga jiwanya. Kalau orang banyak juga mengetahui hal itu, mereka pun akan menghindari delik pembunuhan dan mereka semuanya dapat mempertahankan /memelihara jiwanya (Ridha, II, t.t.: 123). Orang yang memahami hak hidup yang hakiki dan memahami syariat *qishâsh* secara profesional dan proporsional akan mengetahui segi maslahatnya. Mereka adalah orang yang mampu menggunakan daya pikir yang jernih, objektif, dan penuh dengan nuansa imani. Mereka akan mampu memahami hikmah yang terkandung di dalamnya bahwa hukum *qishâsh* itu pada hakikatnya memelihara kehidupan orang banyak, memelihara jiwa orang lebih banyak dengan menghukum satu orang. Hukum *qishâsh* akan mencegah orang banyak melakukan pembunuhan, dan akhirnya selamat dari ancaman hukuman tersebut. Orang yang berakal sehat tentu akan memelihara dan mempertahankan hidupnya dan menghindari hukuman *qishâsh.*

Ungkapan *wa lakum fî al-qishâshi <u>h</u>ayâtun* merupakan redaksi yang indah dan mengandung makna yang jelas dan dalam. Setiap ada eksekusi hukuman *qishâsh* itu, mengandung makna perlindungan terhadap jiwa/ kesempatan hidup orang banyak.

Berbeda dengan pembunuhan itu sendiri, dia adalah kezaliman yang mengancam jiwa orang lain, khususnya si pembunuh. Akibat lebih jauhnya lagi, terjadinya pembunuhan berantai. Sedangkan *qishâsh* adalah hukuman yang dijamin keadilannya, karena hukumannya tidak berdasarkan hasil pemeriksaan hakim semata. Hakim baru memutuskan hukuman setelah

melakukan pemeriksaan yang teliti, dengan melibatkan pihak keluarga si terbunuh.

Al-Quran menjadikan hukuman *qishâsh* sebagai sarana melindungi jiwa orang banyak, karena ditegakkan secara adil dan setimpal (sama) dengan perbuatan si pembunuh itu. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan itu adil, berbeda dengan pemahaman adat jahiliyah: yang mempertahankan kehidupan dengan cara membunuh.

Singkatnya, hukuman mati itu sebagai sarana menghindari tindak pembunuhan, sedangkan *qishâsh* sebagai alat atau media untuk terpeliharanya jiwa. Selanjutnya, pembunuhan secara zalim itu dapat menyebabkan pembunuhan yang berantai.

Karena hukum *qishâsh* itu pada hakikatnya memelihara jiwa (kehidupan), maka Allah Swt. mewajibkan bagi orang-orang yang berakal (beriman) agar mereka berhenti dari permusuhan dan pembunuhan. Sebab, orang yang sehat akalnya, tentu akan mempertahankan hidupnya dan menghindari hukuman *qishâsh* (Al-Maraghi, II, 1985: 64).

Hikmah dan Pesan

Dari uraian tafsir dua ayat di atas, dapat ditarik hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) *Qishâsh* adalah hukuman yang adil. Keadilannya terletak pada eksekusi hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan si pembunuh. Di sisi lain, hukum *qishâsh* dan *diyat* itu terletak di tengah di antara dua ekstremitas ketentuan hukum antara agama Yahudi yang memastikan *qishâsh* dan agama Nashrani yang memastikan hukuman *diyat*/denda.

(2) Tindak pidana pembunuhan yang dimaksud pada ayat di atas adalah tidak pidana yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan. Pembunuhan yang tidak dilakukan secara tidak sengaja atau karena kekeliruan semata, diterangkan pada Surah An-Nisâ' (4) ayat 92.

(3) Ayat 178 di atas, selain mengungkapkan nilai keadilan dalam hukuman, juga mengungkapkan nilai ihsan yakni apabila keluarga tidak menuntut hukuman *qishâsh* bagi pembunuh, tapi menuntut *diyat* atau membebaskan dari hukuman.

(4) Hikmah hukuman *qishâsh* untuk memelihara jiwa orang yang lebih banyak, sebagaimana diterangkan ayat 179. Dengan diterapkannya hukuman *qishâsh* bagi seorang pelaku pembunuhan, orang lain akan mendapat pelajaran, sehingga tidak melakukan tindak pembunuhan

yang sama.

(5) Hikmah tersebut akan dapat dipahami oleh orang yang mampu menggunakan potensi nalarnya secara objektif dan didasari dengan nuansa ruhaniah keagamaan. Hal ini berbeda dengan pemikiran hak asasi manusia yang hanya melindungi jiwa orang secara membabi buta dan kadang–kadang penerapannya diiringi dengan subjektivitas.

(6) Dalam syariat Islam, pelaksanaan hukum *qishâsh* dan pidana lainnya, menjadi kewenangnan pemerintah. Karena, yang jadi sasaran pembicaraan pada ayat di atas adalah orang-orang yang beriman. Realitasnya, tidak mungkin mereka secara bersama-sama melaksanakan hukum itu. Oleh karena itu, pemerintah *(ulul amri),* sebagai representasi kaum Mukminin, yang memeriksa, memutuskan, dan mengeksekusi hukuman tersebut.

***

Ajaran tentang Wasiat (Ayat 180 – 182)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ
فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن
مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

(180) Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa; (181) Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui; (181) Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) be-rat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 180-182)

Latar dan konteks

Pada ayat 178 dan 179, Allah Swt. menerangkan tentang ketentuan *qishâsh* dan hikmah-hikmahnya. Berbicara tentang *qishâsh*, tentu tidak akan lepas dari masalah kematian sebagai imbalan bagi orang yang melakukan pembunuhan. Pada ayat 180, 181, dan ayat 182, Allah Swt. menegaskan tentang wajibnya wasiat [9] bagi seseorang menjelang kematiannya, apabila ia meninggalkan hartanya yang banyak.

Pada prinsipnya, wasiat itu tidak boleh diubah oleh siapa pun, kecuali apabila menyalahi aturan syarak, seperti mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiganya, sedangkan para ahli warisnya merasa berkeberatan dengan isi wasiat tersebut.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 180)

Kata *kutiba*, pada umumnya diartikan dengan diwajibkan. Demikian pula halnya pada ayat di atas, sehingga ayat tersebut mengandung arti "Telah diwajibkan pada orang-orang yang beriman, yang telah merasa ajalnya segera tiba, untuk segera berwasiat."

Kata *khairan*, menurut Imam Mujahid, seluruh kata-kata *al-Khair* dalam Al-Quran, artinya adalah harta (Al-Zuhaili, I, 1991: 118). Demikian pula halnya Musthafa Al-Maraghi (II, 1974: 68) menegaskan bahwa *khairan* adalah harta yang banyak. Dengan demikian, diwajibkannya berwasiat itu hanyalah bagi mereka orang-orang Mukmin, yang akan mati dengan meninggalkan harta yang banyak. Namun, sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki harta yang banyak, tidak diwajibkan berwasiat kepada sanak keluarganya.

Lain halnya dengan golongan Ahli Zahir, yang mengutip perkataan Ibnu Abbas, dan sekelompok kalangan Tabi'in. Yang dimaksud dengan harta adalah secara mutlak, apakah sedikit atau banyak, keduanya sama saja. Karena yang namanya kebaikan, mencakup keduanya.

Kata *al-washiyyah* dalam bahasa Indonesia adalah wasiat, yang

artinya pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Demikian Quraish Shihab (I, 1991: 479) menegaskan.

Kata *ma'rûf*, menurut tafsir Departemen Agama (1971: 44), adalah adil dan baik, wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkannya. Namun, ada juga ulama yang berpendapat, boleh lebih dari sepertiga apabila ahli warisnya tidak berkeberatan, sebagaimana hak waris dapat dilebihkan bagi mereka yang papa, dari bagian waris mereka yang kaya raya.

Jumhur ulama menetapkan, seseorang yang akan berwasiat, tidak boleh melebihi sepertiga warisannya karena ketetapan Nabi Saw.

Ketika Sa'ad akan mewasiatkan seluruh hartanya, Rasulullah Saw. berkata, *Sepertiga, sepertiga itu banyak.* Dan sabdanya pula, *Sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan mati untuk menambah kebajikan kamu.*

Lain halnya dengan Abu Hanifah, ia membolehkan berwasiat dengan seluruh hartanya manakala orang yang berwasiat itu tidak punya ahli waris, karena batasan sepertiga itu bagi mereka yang ahli warisnya kaya raya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw., dengan derajat *mutawâtir*, *Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris yang kaya-raya jauh lebih baik ketimbang kamu meninggalkan ahli waris yang miskin meminta-minta kepada orang lain.*

Dengan demikian, menurut bunyi ayat 180 dari Surah Al-Baqarah ini, Allah mewajibkan berwasiat kepada orang yang beriman menjelang kematiannya, apabila ia meninggalkan harta yang banyak. Ini agar sebagian hartanya, maksimal sepertiganya, disisihkan untuk kebaikan yang lain. Duapertiga sisanya dibagikan kepada yang berhak menerima waris, seperti ibu-bapak dan karib kerabatnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bukan karena percekcokan, dendam kesumat, atau kedengkian para penerima waris.

Kedua orangtua tentu saja lebih berhak menerima wasiat apabila keduanya terhijab sesuatu hal, sehingga tidak mendapatkan waris. Wasiat kebaikan itu tidak sebatas kepada kedua orangtua yang seagama, bahkan kepada mereka yang masih beda agama, tetap dituntut untuk berbuat baik. Hal ini dilakukan untuk meluluhkan hati mereka, karena kebaikan terhadap ibu-bapak berlaku secara umum, sebagaimana firman Allah pada Surah Al-Ankabût (29): 8,

Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan pada Surah Luqmân (31): 15,

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Jumhur ulama dan mayoritas para ahli tafsir memandang bahwa ayat ini di-*mansûkh* (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat waris *(mawârits)* pada Surah Al-Nisâ`. Di samping adanya penegasan dari Nabi Saw., sebagaimana diriwayatkan *Ashḥâb Al-Sunan*, yang bersumber dari Amr Ibnu Kharijah dan sumber lain yang berasal dari Abu Umamah: *Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tipa-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada orang yang (berhak) menerima wasiat.* Hadis ini walaupun tidak mencapai derajat mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam sejak dahulu.

Dalam persyaratan nasikh-mansukh, ayat 180 ini dianggap telah memenuhi syarat untuk di-*mansûkh* karena ayat-ayat mawaris dalam Surah Al-Nisâ' diturunkan setelah ayat wasiat ini.

Sedangkan menurut Abu Muslim Al-Asfahani, yang menentang adanya *naskh* dalam Al-Quran, dengan tegas menyatakaan, ayat 180 dari Surah Al-Baqarah ini tidak dihapus *(mansûkhakh)* oleh ayat-ayat mawaris, melainkan hukumnya tetap berlaku *(muḥkamah)* karena keduanya tidak ada pertentangan. Seseorang bisa saja mendapatkan bagian harta dari wasiat sesuai dengan ayat 180 ini, dan dapat pula menerima harta dari warisan sesuai dengan ketentuan ayat mawaris. Beliau memandang bahwa ayat 180 ini bersifat umum *(al-'âm),* sedangkan ayat-ayat mawaris bersifat khusus *(al-khâsh).*

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١

Maka barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 181)

Pada ayat 181, Allah Swt. mengingatkan dengan tegas bahwa barang siapa yang mengubah wasiat itu dengan mengurangi, menambah, mengganti, atau menyembunyikan isi wasiat itu, padahal ia tahu isi wasiat yang sebenarnya, dosanya akan dipikul orang-orang yang mengubahnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar segala sesuatu, termasuk aneka ragam bisikan yang mengubah isi wasiat itu. Dan Allah Maha Mengetahui semua langkah-langkah makhluk-Nya termasuk langkah mereka yang berusaha mengubah isi wasiat itu.

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 182)

Pada ayat ini, Allah Swt. menegaskan, apabila yang memberi wasiat itu dikhawatirkan keliru sehingga menimbulkan tidak berbuat adil dalam menetapkan wasiatnya, tidak ada dosa baginya meluruskan dengan menyuruh kepada yang berwasiat untuk berlaku adil dalam memberikan wasiatnya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarak.

Kemudian, apabila seseorang mengetahui bahwa wasiat yang telah dibuat itu tidak sejalan dengan ketetapan agama, ia berusaha mendamaikan di antara orang yang menerima wasiat itu, sehingga terjadi berbagai perubahan yang disepakati oleh orang-orang yang menerima waris, perubahan seperti itu tidaklah dianggap dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari pembahasan di atas:

(1) Bagi seseorang yang memiliki harta-benda yang cukup banyak,

merasa ajalnya sudah dekat, hendaknya ia mewasiatkan sepertiga hartanya kepada kedua orangtuanya dan karib kerabatnya yang tidak menerima waris karena terhalang oleh sesuatu hal.

(2) Jumhur ulama memandang bahwa ayat 180 ini hukumnya telah dihapus *(manshukhah)* oleh ayat-ayat waris *(mawârits)* yang terdapat pada Surah Al-Nisa. Sedangkan menurut Abu Muslim Al-Asfahani, ayat tersebut tetap berlaku hukumnya *(muḥkamâtun)*; setiap orang Mukmin, menjelang wafatnya, wajib untuk berwasiat, baik kepada karib kerabat yang menerima waris maupun kepada karib kerabat yang tidak menerima waris.

(3) Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalannya, setelah dipotong oleh utang-utang si mayat, dan biaya-biaya lain, seperti biaya pengurusan jenazahnya.

(4) Pada prinsipnya, isi wasiat itu tidak boleh diubah. Barang siapa yang mengubahnya, maka ia menanggung dosanya, kecuali apabila isi wasiatnya itu menyalahi aturan agama (ketentuan syarak).

(5) Wasiat itu hendaknya dilakukan dengan rasa adil dan wajar. Apabila seseorang mengetahui bahwa isi wasiatnya menyalahi sendi-sendi keadilan, segeralah meluruskan dan mendamaikan orang-orang yang menerima wasiat itu, sehingga wasiat itu tetap maslahat, tidak menjadi petaka.

***

Diwajibkannya Ibadah Puasa (Ayat 183 – 185)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن
قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ
مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن
كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ

وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

(183) Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa; (184) (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui; (185) Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS Al-Baqarah [2]: 183-185)

Latar dan konteks

Al-Suyuthi (t.t.: 55), Al-Zuhaili (I, 199: 130) menerangkan tentang peristiwa turunnya QS 2: 184, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id di dalam kitabnya, *Al-Thabaqât*, yang bersumber dari Mujahid. Ayat ini (Al-Baqarah [2]: 184) turun berkenaan dengan *maula* (hamba sahaya yang sudah merdeka) Qais Ibnu Al-Sa'ib, yang melaksanakan puasa padahal ia sudah tua sekali. Dengan turunnya ayat ini, ia berbuka puasa, dan membayar fidyah, dengan memberi makan seorang miskin selama ia tidak berpuasa.

Setelah Allah Swt. menerangkan tentang hukum *qishâsh* dan wasiat, pada ayat-ayat berikut ini Allah Swt. menerangkan tentang hukum-hukum yang bertalian dengan ibadah puasa.

Penjelasan Ayat

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 183)

Al-Shiyâm, menurut pengertian bahasa, adalah menahan atau mengekang dari sesuatu. Menurut Syarak, adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan istri, yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah Swt.

Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Pada waktu itu, Nabi Saw. baru membangun pemerintahan Islam, yang dikemudian hari dikenal dengan nama *Al-Madînah Al-Munawwarah*. Sejak diperintahkannya ibadah saum, sampai wafatnya, Nabi Saw. selalu berpuasa satu bulan penuh, dengan bilangan 29 hari, dan hanya satu bulan yang berjumlah 30 hari.

Ibadah puasa disyariatkan semua agama *samawi* dan agama *ardhi.* Para penyembah berhala sekalipun melakukannya, sejalan dengan bunyi ayat, *sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu*,[10)] meskipun ketentuan dan pelaksanaannya berbeda-beda.

Orang-orang Mesir kuno (sebelum mereka mengenal agama samawi) telah mengenal puasa. Kemudian meluas ke Yunani, Romawi. Orang-orang yang memeluk agama Hindu melaksanakan ibadah puasa sampai sekarang.

Di dalam kitab Taurat, disebutkan tentang puasa dan memuji setiap orang yang melakukannya, meskipun secara tekstual tidak ada ayat yang mewajibkannya. Tetapi, Nabi Musa sendiri melakukan puasa selama 40 hari. Demikian pula dalam Injil, tidak ada *nash* yang mewajibkan puasa, namun disebutkan bahwa puasa itu merupakan salah satu jenis ibadah yang terpuji.

Puasa yang dikenal oleh kaum Nasrani, dan yang paling terdahulu, dilakukan adalah puasa sebelum Hari Raya Paskah. Pada hari itu, Nabi Musa berpuasa, juga dilakukan Nabi Isa dan kaum *hawâriyyun* (para penolong Nabi Isa). Kemudian para pemimpin gereja telah mengadakan beberapa perubahan jenis puasa yang berbeda-beda di kalangan sekte mereka (Al-Zuhaili, I, 1991: 129).

Kewajiban puasa tersebut dimaksudkan agar manusia sekalian bertakwa. Karena puasa itu, dapat mematahkan nafsu syahwat, sebagai pintu permulaan untuk berbuat maksiat. Dengan puasa pula, dapat mewariskan ketakwaan bagi setiap orang yang melaksanakannya sesuai perintah syarak.

Allah Swt. mewajibkan puasa kepada kita, sebagaimana telah diwajibkannya kepada kaum Mukminin pengikut agama terdahulu, sejak Nabi Adam a.s. Ibadah puasa merupakan media yang paling ampuh untuk membersihkan jiwa serta paling efektif dalam meredam hawa nafsu angkara murka. Oleh karenanya, disyariatkannya ibadah puasa bukan hanya sebatas ajaran agama samawi, tetapi mencakup semua umat beragama ardi, termasuk para penyembah berhala.

Puasa itu benar-benar sebagai pembersih jiwa, sebagai sarana untuk mendapatkan rida Allah Swt. menempa jiwa untuk senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah, mendidik kesabaran dalam memikul berbagai kesulitan, serta mengekang nafsu syahwat yang senantiasa membawa bencana.

Sejalan dengan hal tersebut, Nabi Saw. bersabda, *Puasa itu setengah sabar.*

Dengan demikian, ibadah puasa mengandung berbagai hikmah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana dikemukakan Al-Zuhaili (I, 1991: 130-132), yang penjelasan ringkasnya adalah:

(1) Mendidik rasa takut kepada Allah dalam berbagai keadaan, karena tidak ada yang mengawasi kecuali Tuhannya. Meskipun rasa haus dan lapar menderanya dan makanan pun tersedia di sekelilingnya, serta orang lain pun tidak akan mengetahuinya, tetapi benteng imannya dan rasa diawasi Tuhannya, akan mempertahankannya. Demikian pula halnya ketika nafsu syahwatnya memuncak, ia tidak akan melampiaskannya meskipun terhadap pasangan yang dihalalkannya. Hatinya selalu terikat dengan dzikir kepada Yang Maha Mengawasinya. Hal ni sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-'Arâf (7): 201, *Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila*

mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).

(2) Puasa dapat menurunkan nafsu syahwat. Bagi seseorang yang memuncak syahwatnya, dapat meredam melalui puasa, sehingga jiwanya menjadi tenang dan tenteram untuk mengonsentrasikan diri beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Jamaah, bersumber dari Ibnu Mas'ud: *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk berumah tangga, menikahlah kalian, sebab dengan kawin itu akan menundukkan pandangan mata serta lebih memelihara kemaluan. Namun, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu berfungsi sebagai penangkalnya.* (Al-Qashimi, III, 1978: 75).

(3) Puasa dapat menanamkan rasa kasih sayang sesama umat manusia, terutama terhadap mereka yang didera kesulitan dalam menafkahi hidupnya. Mereka yang lapang rezekinya turut terketuk hati untuk mengulurkan tangan melalui infak dan sedekah dalam rangka meringankan beban saudaranya. Inilah sifat kaum Mukminin yang Allah sebutkan pada Surah Al-Fath (48): 29, *berkasih sayang sesama mereka.*

(4) Dalam pelaksanaan ibadah puasa, ada penegasan persamaan status sosial antara orang kaya dengan orang miskin; antara penguasa dan rakyatnya. Di antara mereka, sama sekali tidak terdapat perbedaan, semuanya sama diatur oleh ketentuan-ketentuan syariat berpuasa.

(5) Membiasakan umat untuk selalu disiplin dan teratur dalam melaksanakan kehidupan sosialnya. Mereka berbuka dalam waktu yang sama, tidak ada seorang pun yang mendahuluinya.

(6) Dalam segi kesehatan, puasa dapat meleburkan bahan-bahan negatif yang mengendap di dalam tubuh seperti lemak yang membahayakan kesehatan. Puasa dapat pula membersihkan perut besar dari berbagai kotoran, dan racun-racun yang mengendap di dalamnya, yang sangat merusak keselamatan tubuh.

Oleh karenanya, hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Abu Nu'aim yang bersumber dari Abu Hurairah dalam kitab *Al-Thibb*, menegaskan, *berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat.*

Kewajiban puasa yang dibebankan bukanlah untuk sepanjang tahun, melainkan hanya beberapa hari tertentu sebagaimana firman-Nya:

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 184)

Para ahli *taḥqîq* seperti Ibnu Abbas, Al-Husain, dan Abu Muslim menegaskan bahwa *ayyâman ma'dûdât* (dalam beberapa hari yang tertentu) itu adalah bulan Ramadan. Maksudnya, perintah puasa itu tidak memakan waktu satu tahun, tetapi hanya pada hari-hari di bulan Ramadan. Itu pun dengan melihat kondisi kesehatan dan keadaan seseorang. Oleh karenanya, barang siapa ada yang sakit yang memberatkan puasa, atau diperkirakan akan menghambat kepulihan kesehatannya, atau ia benar-benar dalam perjalanan, baginya dibolehkan berbuka puasa. Dengan catatan, ia wajib membayar ganti (qada) sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan, berpuasa pada hari-hari pada bulan lainnya.

Pada umumnya, para ulama memberikan syarat, bahwa yang dimaksud sakit adalah sakit berat sehingga ia sulit melaksanakan puasa. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2): 185, *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*

Mayoritas ulama membolehkan berbuka puasa bagi yang *musâfir* (yang berpergian/dalam perljalanan), adalah sama dengan batasan dibolehkannya menjalankan salat dengan *qashar*. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud bersumber dari Anas: *Rasulullah Saw. jika keluar melakukan perjalanan sepanjang tiga mil atau tiga farsakh, beliau melakukan salat dua rakaat.* Maksudnya, melakukan salat dengan *qashar.*

Musthafa Al-Maraghi (II., 1974: 71-72) mengutip hadis *shahîh* yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim, yang bersumber dari Sa'id: *Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah Saw. menuju Mekah. Ketika itu kami semua berpuasa. Di tengah perjalanan kami turun untuk beristirahat. Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepada kami, 'Saat ini kalian telah berada didekat musuh kalian, dan berbuka puasa akan menjadikan kalian lebih kuat'.*

Masalah tersebut merupakan rukhshah (keringanan), karenanya di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka puasa. Kemudian, kami singgah lagi di tempat lain. Rasulullah Saw. bersabda lagi, 'Besok pagi kalian akan berhadapan dengan musuh kalian, dan berbuka puasa akan menjadikan kalian lebih kuat.' Kemudian kami semua berbuka puasa. Perintah ini merupakan 'azîmah, bukan rukhshah, sebagaimana yang pertama. Karenanya kami berbuka puasa.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hamzah Al-Aslami bertanya kepada Nabi Saw., "Apakah saya boleh berbuka dalam perjalanan."

Hamzah Al-Aslami dikenal sebagai orang yang suka berpuasa di luar bulan Ramadan.

Nabi menjawab, *Jika Anda suka, berpuasalah; jika anda tidak suka, berbukalah.*

Dalam riwayat Muslim, masih dalam membicarakan hal yang sama, Nabi Saw. menjawab, *Berbuka adalah kemurahan Allah (rukhshah), barang siapa yang mengambilnya, maka baik baginya. Dan barang siapa yang lebih suka berpuasa, maka tidak ada dosa baginya.*

Mayoritas imam mujtahid seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi orang yang kuat melaksanakannya dan tidak menimbulkan masalah. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Auza'iy: Berbuka puasa itu lebih baik, karena mengamalkan *rukhshah* (keringanan) dari Allah Swt. (Al-Zuhaili, I, 1991: 133).

Yuthîqûn berasal dari kata *al-ithâqah,* artinya mampu melakukan sesuatu, namun dilakukannya dengan susah payah. Mereka ini digolongkan pada kelompok yang tidak kuasa melakukan puasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang lemah, orang yang mempunyai penyakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, pekerja buruh kasar yang selamanya menanggung beban berat, wanita hamil dan menyusui jika dikhawatirkan akan membahayakan anaknya. Mereka ini adalah orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa, dan sebagai gantinya

mereka diwajibkan membayar fidyah (tebusan), dengan memberi makan orang miskin setiap hari di mana ia tidak berpuasa.

Selanjutnya, Allah Swt. menegaskan, *barang siapa yang menambah jumlah fidyah,* maka itu lebih baik. Pahalanya akan kembali kepadanya. Amal *thathawwu',* menurut Musthafa Al-Maraghi (II, 1974: 73), mencakup tiga jenis:

Pertama, menambah jumlah pemberian makanan terhadap orang miskin. Jika yang wajib hanya memberikan kepada seorang miskin pada setiap harinya, kemudian ia memberikan kepada dua atau lebih kaum miskin setiap harinya. *Kedua,* memberikan kepada kaum miskin lebih dari ukuran biasanya. *Ketiga,* membayar fidyah disertai dengan melakukan puasa qada, sebagai pengganti puasa yang dibatalkannya.

Menjelang akhir ayat ini, Allah Swt. menjelaskan, barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya, atau memberinya makan lebih dari seorang miskin, perbuatan itu baik baginya. Pada pengujung ayat, Allah Swt. menekankan, berpuasa itu lebih baik ketimbang tidak berpuasa (walaupun dengan membayar fidyah) jika kita mengetahui, karena dalam puasa itu terkandung berbagai hikmah yang tiada terhingga. Dengan puasa dapat melatih kemuliaan jasmani dan kesucian ruhani, dapat memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan, serta terlatihnya rasa risi dan rasa malu kepada Allah Swt.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt. menegaskan bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran Al-Karim, sebagaimana firman-Nya,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu,

barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS Al-Baqarah [2]: 185)

Pada ayat ini, Allah Swt. menegaskan, pada bulan Ramadan itu diturunkannya permulaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan yang terjadi pada waktu itu, hingga memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yang dikenal dalam Ilmu-ilmu Al-Quran dengan sebutan *Nuzûl Al-Qurân.*

Al-Quran Al-Karim berfungsi sebagai petunjuk untuk menuntun umat manusia dari jalan kegelapan dan kesesatan menuju jalan terang benderang dan lurus. Ayat-ayatnya cukup jelas membimbing umat manusia kepada kebenaran. Juga secara tegas, memisahkan antara hak dan batil, di samping menjelaskan hal-hal mana yang terpuji dan hal-hal mana yang tercela.

Berkenaan dengan hal tersebut M. Quraish Shihab (I, 2010: 487) menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan *petunjuk bagi manusia* menyangkut tuntunan yang berkaitan dengan akidah, juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dalam hal perincian hukum-hukum syariat. Demikian satu pendapat. Bisa juga dikatakan Al-Quran *petunjuk bagi manusia,* dalam arti Al-Quran adalah kitab yang mahaagung, sehingga secara berdiri sendiri ia merupakan petunjuk.

Banyak nilai universal dan pokok yang dikandungnya. Nilai-nilai itu dilengkapi lagi dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan dan perinciannya. Wujud Tuhan dan keesaan-Nya dijelaskan sebagai nilai utama dan pertama. Ini dijelaskan perinciannya, bukan saja menyangkut dalil-dalil pembuktiannya, tetapi sifat-sifat dan nama-nama yang wajar disandang-Nya.

Kemudian, penggalan ayat berikutnya: *Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.* [11] Ini berarti bila ia berada di tempat tinggalnya, mengetahui munculnya awal bulan Ramadan (hilal), baik melalui penglihatan matanya, atau melalui perhitungan ilmu hisab, bahkan atau mengetahui melalui orang lain yang terpercaya, hendaknya ia melakukan puasa. Sementara, bagi orang yang tidak dapat melihat bulan sabit (hilal), seperti penduduk kutub utara dan selatan yang malam dan siangnya sangat panjang (enam

bulan malam di kutub utara dan enam bulan siang di kutub selatan), menurut Musthafa Al-Maraghi (I, 1974: 74): bagi kaum Muslimin, yang menempati tempat-tempat tersebut, hendaklah memperkirakan waktu selama sebulan. Ukuran yang dipakai untuk wilayah ini adalah berdasarkan yang sedang (subtropis), seperti permulaan disyariatkannya puasa, yaitu Mekah dan Madinah.

Dalam lanjutan ayat berikut ini, Allah Swt. menegaskan kembali tentang *rukhshah* (keringanan) bagi mereka yang sakit dan yang berada di perjalanan. Pengulangan ini sangat penting untuk menegaskan ujung ayat 184, yakni *puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* Oleh karena itu, dalam riwayat terdahulu, ketika Nabi Saw. menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa dalam perjalanan, di antara mereka ada yang berbuka puasa dan ada pula yang mempertahankanya sampai magrib tiba. Padahal, mereka tahu bahwa berbuka puasa itu adalah *rukhshah* dari Allah Swt. Pada peristirahatan yang kedua, Nabi menegaskannya kembali untuk berbuka puasa. Barulah mereka berbuka.

Allah Swt. tidak menghendaki mereka yang berada dalam perjalanan yang melelahkan, sakit yang parah, dan bagi orang-orang tua renta untuk memaksakan puasa. Maka, Allah Swt. mengulang kembali *rukhshah*-Nya, pada ayat 185 ini, bahkan ditambah dengan penjelasan yang lebih rinci bahwa *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

Dan, barang siapa melakukan puasanya tidak lengkap, karena uzur, seperti sakit atau bepergian jauh, maka ia hendaklah melengkapinya di hari-hari lain. Kemudian, pada penutup ayat ini, Allah menekankan supaya disempurnakan bilangan puasa itu, dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada-Nya atas segala petunjuk dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Hikmah dan Pesan

Dari pembahasan tersebut kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bagi orang yang menetap *(muqîm),* sehat dan mampu melakukan ibadah puasa tanpa adanya *madhârât* dan *masyaqqât,* puasa itu adalah wajib. Dan bagi yang meninggalkannya adalah dosa besar.
(2) Orang yang sakit dan orang yang berada dalam perjalanan *(musâfir)*

dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan catatan, ia harus membayarnya (kada) pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya.

(3) Orang yang merasa berat melaksankan ibadah puasa, seperti bagi orang yang sudah lanjut usia, orang sakit menahun yang diperkirakan sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayi, dan buruh kasar yang bekerja keras dengan tenaganya sepanjang hidupnya, mereka dibolehkan berbuka puasa dengan membayar fidyah, memberi makanan terhadap orang miskin.

(4) Bagi orang yang mengetahui awal bulan Ramadan, baik dengan melihat melalui mata kepalanya sendiri, atau dengan melalui perhitungan (hisab), atau mengetahuinya dari orang lain yang dipercayainya, ia wajib berpuasa. Demikian pula halnya, mengetahui awal bulan Syawwal melalui salah satu cara dari ketiga cara tadi, ia wajib berbuka puasa.

(5) Bagi orang-orang yang tidak mungkin melihat bulan sabit (awal bulan Ramadan), karena panjangnya waktu siang dan waktu malam, seperti penduduk kutub utara dan kutub selatan, waktunya disetarakan kepada penduduk Mekah dan Madinah, di mana syariat puasa itu pertama kali diwajibkan.

***

Hukum-Hukum yang Bertalian dengan Puasa (Ayat 186 – 187)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ
بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

(186) Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran; (187) Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid.[12)] Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 186-187)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Thabari, dan yang lainnya dari Mu'awiyah Ibnu Jaidah dari bapaknya yang bersumber dari datuknya: Ayat ini (QS Al-Baqarah [2]: 186) turun berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Nabi Saw. Ia bertanya, "Apakah Tuhan kita itu dekat, sehingga kami dapat bermunajat kepada-Nya, ataukah jauh, sehingga kami harus menyeru-Nya?"

Nabi Saw. terdiam.

Turunlah ayat ini (QS Al-Baqarah [2]: 186).

Menurut riwayat lain, melalui Ibnu Asakir yang bersumber dari Ali menyatakan. Ayat ini (QS Al-Baqarah [2]: 186) turun berkenaan dengan sabda Nabi Saw., "Janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah telah berfirman *Ud'ûnî astajib lakum* (berdoalah kamu kepada-Ku, pasti Aku akan mengabulkannya)". (QS Al-Mukmin [40]: 60).

Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana?"

Sebagai jawabannya, turunlah ayat ini (Al-Baqarah [2] : 186).

Berkenaan dengan Surah Al-Baqarah (2)]: 187, yang memiliki peristiwa yang melatarbelakangi turunnya cukup berbilang *(ta'addud al-asbâb).* Hal ini dapat kita lihat pada kitab *Asbâb Al-Nuzûl* karya Al-Wahidi (1988: 30-32), Al-Suyuthi (t.t.: 56-58), yaitu:

(1) Dalam hadis masyhur, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim dari Abdurrahman Ibnu Abu Laila, yang bersumber dari Muadz Ibnu Jabal, mengatakan bahwa para sahabat Nabi Saw. beranggapan makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan puasa, hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Di antara mereka, adalah Qais Ibnu Shirmah dan Umar Ibnu Khaththab. Qais Ibnu Shirmah (golongan Anshar) merasa kepayahan, setelah bekerja pada siang harinya. Setelah salat isya, ia tertidur, sehingga tidak makan dan tidak minum hingga pagi hari. Adapun Umar Ibnu Khaththab menggauli istrinya setelah tertidur pada malam hari bulan puasa. Keesokan harinya, ia menghadap kepada Nabi Saw. untuk menerangkan hal itu. Turunlah ayat *Uhilla lakum lailata al-shiyâm* sampai *ilâ al-laîl.*

(2) Diriwayatkan Bukhari dari Al-Barra: para sahabat Nabi Saw., apabila tiba bulan suci Ramadan, tidak mendekati istrinya sebulan penuh. Tetapi, di antara mereka ada yang tidak mampu menahan nafsunya. Turunlah ayat *'alima Allâhu annakum kuntum takhtânûna* sampai akhir ayat.

(3) Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Abdullah Ibnu Ka'ab, bersumber dari ayahnya, pada waktu itu, ada anggapan bahwa pada bulan Ramadan haram makan, minum, dan menggauli istrinya setelah tidur malam hari sampai berbuka puasa keesokan harinya.

Pada suatu ketika, Umar Ibnu Khaththab pulang dari rumah Nabi telah larut malam. Ia menginginkan menggauli istrinya. Tapi istrinya berkata, saya sudah tidur.

Umar berkata, "Kau tidak tidur." Kemudian menggaulinya.

Hal serupa dilakukan Ka'ab.

Keesokan harinya, Umar menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Saw. Turunlah ayat tersebut (187) dari awal sampai akhir ayat.

(4) Diriwayatkan Imam Al-Bukhari bersumber dari Sahl Ibnu Sa'id: lafal *min al-fajr* (ayat 187) diturunkan sehubungan dengan orang-orang yang hendak berpuasa. Pada malam hari mengikat kakinya dengan tali putih dan tali hitam. Mereka makan dan minum sampai jelas terlihat perbedaan kedua tali tersebut. Turunlah *min al-fajr*, sehingga mereka mengerti bahwa yang dimaksud ayat itu adalah siang dan malam.

(5) Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bersumber dari Qatadah bahwa penggalan ayat *walâ tubâsyirûhunna wa antum 'âkifûna fî al-masâjid* (Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid) (ayat 187) turun berkenaan dengan seorang sahabat yang keluar dari masjid untuk menggauli istrinya di kala sedang beriktikaf di masjid.

Pada ayat 183 sampai ayat 185, Allah Swt. menerangkan kewajiban ibadah puasa bagi kaum Mukminin disertai dengan berbagai ketentuannya, yang diakhiri dengan perintah mengagungkan Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada hamba-hamba-Nya. Kemudian, pada ayat berikut ini, Allah menegaskan tentang kedekatan-Nya dengan para hamba-Nya. Allah Maha Mengetahui segala perilaku serta Maha Mendengar semua perkataan mereka. Dan Allah akan mengabulkan doa hambanya, manakala dilakukannya dengan penuh keikhlasan serta sesuai dengan tuntunan syarak.

Pada ayat selanjutnya, Allah Swt. melengkapi penjelasannya seputar hukum-hukum yang bertalian dengan ibadah puasa, seperti dihalalkannya makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari, serta larangan menggauli isterinya ketika ia melakukan iktikaf di masjid.

Penjelasan Ayat

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi

(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memeroleh kebenaran.(Al-Baqarah [2]: 186)

Ayat ini memberikan peringatan dan pembelajaran kepada kaum Mukminin, yang senantiasa memelihara ibadah puasa dan ibadah lainnya, dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Mereka bermunajat kepada Allah Swt. untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari-Nya. Maka disampaikanlah bahwa "Aku ini dekat kepada mereka dan mereka pun dekat kepada-Ku." Ini sejalan dengan ayat lain QS Qâf (50): 16,*…dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.*Tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah, dan tidak ada pula perantara yang menyampaikan dan mengantarkan permohonan-permohonan mereka kepada-Nya. Allah akan mengabulkan semua doa orang yang meminta kepada-Nya. Tidak ada pula yang menyamai diri-Nya dalam mengabulkan permintaan-permintaan mereka kepada-Nya. Allah kabulkan doa-doa mereka secara langsung tanpa perantara, dengan syarat mereka beriman kepada-Nya dan selalu taat dan patuh atas segala perintah-Nya. Sebab, Allah-lah yang menciptakan mereka, dan Allah pulalah yang mengetahui apa yang ada dalam benak mereka.

Musthafa Al-Maraghi (II, 1974: 75-76) menambahkan, bagi seseorang yang berdoa di samping dituntut mengetahui kaidah-kaidah agama juga dituntut mengetahui sunatullah yang diberlakukan kepada makhluk-Nya. Ia akan berdoa kepada Allah semata-mata untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk yang dapat mengantarkan dirinya ke jalan yang akan mencapai tujuannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt. Jadi, apabila ia meminta kepada Allah untuk dilapangkan rezekinya, tentu ia tidak menuntut diturunkannya emas dan perak dari langit, melainkan ia berdoa dengan penuh kekhusyuan setelah berusaha keras secara maksimal. Bukan berkhayal mengingikan hal-hal yang berlainan dengan hukum alam, yang telah Allah tentukan. Apabila ia berdoa memohon kepada Allah Swt. agar disembuhkan dari penyakitnya, tapi dia sendiri melanggar batasan dan larangan dari dokter yang mengobatinya, keadaan orang-orang tersebut pada hakikatnya bukanlah berdoa, akan tetapi itu adalah suatu kebodohan.

Dikabulkannya doa, terikat pula dengan hamba-Nya yang tidak melampaui batas, baik menyangkut yang diminta ataupun cara meminta. Sebagaimana fiman Allah dalam Surah Al-'Arâf (7): 55, *Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Diriwayatkan Abu Said Al-Khudri. Nabi Saw. bersabda, "Tiadalah bagi seorang Muslim berdoa kepada Allah Swt. tanpa disertai dengan dosa dan tidak pula memutuskan silaturrahim, melainkan doanya itu akan dikabul dengan tiga bentuk: dikabulkan dengan segera, dikabulkan dengan diakhirkan, atau dihilangkan keburukan dari dirinya."

Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, doa itu mesti diterimanya dari seseorang, selama doanya itu tidak disertai dengan dosa atau memutuskan silaturahim.

Selain itu, Al-Zuhaili (I,1991: 154-155) menambahkan, diterimanya doa seseorang itu apabila ia tidak disertai makan barang yang haram, sebagaimana diperingatkan Nabi Saw., yang menggambarkan keadaan seseorang tengah menengadahkan kedua tangannya ke langit, sambil berseru, *Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku (perkenankanlah doaku)*. Tetapi, makanan yang dimakannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram. Bagaimana Allah mengabulkannya? Pertanyaan ini menunjukkan jauhnya untuk diterima doa semacam ini.

Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis:

Senantiasa diterima permohonan setiap hamba, selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama tidak meminta segera dikabulkan. Rasulullah Saw. ditanya, "Apa yang dimaksud tidak minta segera dikabulkan?"

Beliau menjawab, "Seorang hamba yang berkata 'Saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan, karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi."

Dikabulkannya sebuah doa, tentu saja harus terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain dia meyakini betul bahwa tidak akan ada yang mampu melainkan hanya Allah Swt. semata; doanya disertai dengan niat yang tulus, dan disertai dengan kehadiran hatinya, karena Allah tidak akan menerima doa seseorang yang hatinya lalai dan main-main.

Menurut Sahal Ibnu Abdullah Al-Tustari, syarat doa itu ada tujuh: dilakukan dengan rendah hati, rasa takut, penuh harapan, terus menerus, khusyuk, secara wajar, dan selalu makan makanan halal. Sedangkan waktu-waktu doa yang mustajab adalah waktu sahur, idul fitri, antara azan dan ikamah, antara zuhur dengan asar pada hari Rabu, dalam keadaan waktu berbahaya, waktu dalam perjalanan, sedang sakit, ketika turun hujan, dan dalam barisan membela agama Allah *(fî sabîlillâh).*

Pada ayat yang lalu, Allah Swt. mewajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat terdahulu dengan cara dan ketentuan yang berbeda. Sedangkan puasa yang diperintahkan kepada Nabi Penutup dan umatnya, adalah puasa yang mempunyai berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki umat terdahulu. Di antaranya, dengan berbagai keringanan dihalalkannya bercampur dengan istrinya pada malam hari, sebagaimana firman-Nya berikut ini.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (Al-Baqarah [2]: 187)

Al-rafats adalah bercampur (bersetubuh) suami istri. Al-Maraghi (II, 1971: 77) menambahkan, Al-Azhari mengatakan bahwa *rafast* itu mencakup segala keinginan yang dikehendaki seorang laki-laki terhadap wanita.

Dibolehkannya mencampuri istri pada malam hari, di bulan suci Ramadan, karena para istri adalah pakaian bagi para suami dan suami pun adalah pakaian bagi mereka. Dalam kehidupan normal, seseorang tidak bisa hidup tanpa pakaian. Demikian pula halnya hidup berpasangan, tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia dewasa. Kalaulah pakaian itu berfungsi menutupi aurat, sebagai perlindungan badan dan sebagai hiasan bagi dirinya, tentu saja pasangan suami-istri memiliki fungsi yang sama: satu sama lain saling menutupi keaibannya dan saling melengkapi berbagai kekurangannya masing-masing.

Takhtânûna anfusakum artinya adalah mengkhianati diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang diri sendiri tahu bahwa perbuatan itu dilarang (haram).

Allah Swt. mengetahui bahwa suami tidak sanggup menahan nafsu syahwat terhadap istri-istri kalian. Pada hakikatnya, ini mengkhianati diri karena telah mendakwakan diri bahwa malam hari diharamkan untuk menggauli istri. Akan tetapi, mereka melanggarnya, dengan anggapan bahwa berhubungan intim suami-istri setelah tidur di malam hari bulan Ramadan adalah haram, sebagaimana melakukannya hal tersebut pada siang hari. Mereka melanggar keyakinannya sendiri. Itulah yang dimaksud bahwa mereka seolah-olah mengkhianati diri mereka sendiri.

Kemudian, Allah Swt. menerima taubat kalian dengan mengampuni semua kesalahan itu, setelah menyadari dan mengakui semua kealpaan dan kekeliruan yang telah dilakukan. Maka, sekarang Allah Swt. menghalalkan untuk melakukan hubungan intim dengan para istri di bulan suci Ramadan itu, sebagaimana dihalalkannya makan dan minum sepanjang malam hingga jelas benar benang putih dari benang hitam, yaitu saat membentangnya cahaya di ufuk timur dengan munculnya fajar shadiq, sebagai petanda datangnya waktu subuh.

Perintah *(amr) campurilah mereka* dalam ayat ini, bukanlah menunjukkan kepada wajib, tetapi menunjukkan kepada izin. Maka, sekarang setelah turun ayat ini, mereka dapat mencampuri istri-istri mereka, bila menghendakinya. Dan melakukan hal itu dengan memerhatikan apa yang telah ditetapkan Allah, menyangkut hukum dan anjuran yang telah Allah tetapkan.

Kemudian, menyempurnakan puasa, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sebagai petanda datangnya malam. Menurut sebagian ulama, sampai menyebarnya kegelapan malam dengan hilangnya mega merah. Untuk di zaman modern sekarang ini, menetapkan waktu-

waktu itu sudah diganti dengan menggunakan jam sebagai hasil dari hitungan (hisab) yang cukup akurat, tidak direpotkan lagi dengan memerhatikan menghilangnya mega merah di ufuk barat.

Al-Zuhaili (I, 1991: 156) menilik dari sisi fikih. Larangan makan, minum, dan menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, membatalkan puasa. Namun, tidak termasuk kalau mencium dan mencumbu dengan meraba-raba istrinya. Akan tetapi, menurut pengikut imam Malik dan Imam Syafi'i, perbuatan tersebut adalah makruh. Ia menyebabkan rusaknya nilai-nilai puasa. Ulama jumhur berpandangan apabila mencium istrinya sampai dia keluar mani, maka baginya wajib membayar kada. Namun tidak dikenakan *kafârat.* Tapi, kalau hanya sekadar keluar *madzî*, tidak diwajibkan qada dan tidak pula dikenakan *kafârat*. Akan tetapi, menurut Imam Ahmad, apabila seseorang mencium atau mencumbu istrinya, apakah itu keluar mani atau hanya sekadar keluar madzi, tetap saja sama, ia harus membayar qada tidak dengan kafarat.

Semua ulama sepakat bahwa dikenakannya kada dan kifarat itu hanya bagi orang yang melakukan seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Jamaah, yang bersumber dari Abu Hurairah:

Seorang laki-laki bergegas mendatangi Rasulullah Saw. seraya berkata, "Celakalah aku, ya Rasulullah!"

"Apa yang mencelakakanmu," ujar Nabi.

"Saya telah mencampuri istri saya pada bulan Ramadan."

Nabi balik bertanya,: "Adakah padamu sesuatu buat memerdekakan hamba sahaya?"

"Tidak," jawab laki-laki itu.

Nabi bertanya lagi, "Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?"

"Tidak," jawabnya.

Kemudian Nabi bertanya, "Adakah kamu mempunyai makanan buat diberikan kepada enam puluh orang miskin?"

"Tidak," ujarnya.

Laki-laki itu pun duduk, kemudian dibawa orang kepada Nabi satu bakul besar berisi kurma.

"Nah, sedekahkanlah ini," titah Nabi.

Laki-laki itu bertanya, "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? karena di daerah itu tidak ada penduduk yang lebih membutuhkan

selain kami?"

Nabi pun tertawa sampai kelihatan gerahamnya. Lalu beliau bersabda, "Pergilah (dengan membawa kurma itu) dan beri makanlah keluargamu."

Wajibnya kifarat hanyalah kepada laki-laki, sedangkan bagi wanita hanya diwajibkan qada saja, demikian menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Jumhur ulama, wajib kada dan kifarat itu dikenakan kepada keduanya, karena sama-sama melakukannya (Sabiq, I, 1982: 395). Iktikaf, menurut syariat Islam, adalah diam di masjid, melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ayat ini menguraikan tentang iktikaf, yaitu berdiam diri beberapa saat atau berhari-hari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti bertasbih, berzikir, dan merenung di dalam masjid.

Para ulama sepakat bahwa iktikaf dilakukan di dalam Masjid. Lamanya iktikaf itu satu hari satu malam dengan syarat berpuasa, demikian pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, paling sedikitnya beberapa saat, dan tidak ada batasan banyaknya, tidak pula disyaratkan bagi mereka yang berpuasa. Bagi yang beriktikaf dibolehkan ke luar masjid karena suatu keperluan, kemudian masuk lagi untuk melanjutkan iktikafnya.

Ketentuan beriktikaf berbeda dengan shaum yang membolehkan bercampur dengan istrinya di malam hari. Bagi yang melakukan iktikaf, tidak boleh mencampuri istrinya. Sebagamana perintah-Nya, *Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid.*

Adapun membelai, atau meraba badan lawan jenisnya, tanpa disertai rasa bermesraan, itu dibolehkan. Seperti halnya Aisyah r.a. menyisir rambut Rasulullah Saw. Ketika beliau beriktikaf di masjid. Namun, apabila membelai atau menciumnya dengan syahwat, meskipun tidak keluar madzi atau mani, maka hukumnya tetap haram karena merusak nilai-nilai iktikafnya

Menjelang akhir ayat ini Allah Swt. menegaskan, *Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.* Karena bagi orang yang mendekati larangan Allah itu dikhawatirkan akan melewati batas, terjerumus dengan melanggarnya.

Syekh Musthafa Al-Maraghi (II, 1974: 80) memberikan ilustrasi. Ini, katanya, sepeti seorang pengantin baru yang mencumbu istrinya di siang hari, pada bulan Ramadan. Hal ini sangat dikhawatirkan tidak bisa mengekang nafsu birahinya, sehingga terjadi persetubuhan, yang

diharamkan Allah Swt., atau sedikitnya dapat membatalkan puasa karena keluar mani. Oleh karenanya, untuk kehati-hatian, maka ditetapkan untuk tidak mendekati batasan-batasan tersebut karena dikhawatirkan lupa dapat menyebabkan dirinya melakukan persetubuhan.

Pada ayat lain, Allah Swt. mengancam lebih keras lagi. Sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-Baqarah (2): 229, *Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.*

Allah Swt. mengakhiri ayat-Nya, *Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa*.

Dengan dijelaskannya jalan yang lurus tentang hukum puasa sejak awal hingga akhir, hal ini agar manusia menaatinya, sehingga mereka dapat mencapai derajat manusia bertakwa dengan menjauhkan diri dari kemauan hawa nafsunya.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Orang yang beriman diperintah Allah agar berdoa kepada-Nya secara langsung tanpa perantara. Doa tersebut dilakukan dengan rendah hati dan penuh kekhusukan, tanpa suara keras. Karena Allah sangat dekat dengan hamba-Nya, Maha Mengetahui segala apa yang ada dalam benak hamba-Nya, serta mengabulkan permohonannya.

(2) Allah Swt. akan mengabulkan doa hamba-Nya, selama doa itu wajar disertai dengan usaha yang wajar pula. Tidak disertai dengan dosa, dilakukan dengan rendah hati, rasa takut, penuh harapan, terus menerus, penuh dengan kekhusukan, dan selalu makan makanan yang halal.

(3) Allah Swt. menghalalkan hubungan suami-istri pada malam hari di bulan Ramadan sebagaimana dihalalkannya makan dan minum sampai datangnya fajar. Karena suami-istri tak ubahnya bagaikan pakaian yang saling menutupi auratnya dan saling membutuhkan kebutuhannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang sedang melakukan iktikaf di masjid.

(4) Allah Swt. mengharamkan bagi mereka yang sedang melakukan iktikaf di masjid untuk menggauli istrinya, termasuk mencumbu

dan mencium yang disertai dengan syahwatnya.

(5) Allah Swt. mengingatkan agar kaum Mukminin selalu memelihara dan menjaga segala apa yang telah disyariatkan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan puasa. Jangan sekali-kali mendekati larangan-Nya, apa lagi melanggarnya.

***

Memakan Harta dengan Cara Batil (Ayat 188)

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 188)

Latar dan Konteks

Ayat ini turun berkenaan dengan Imru'u Al-Qais Ibnu Abbas Al-Kindi dan Abdan Ibnu Asywa' Al-Hadhrami yang bersengketa dalam masalah tanah, menurut riwayat Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari Sa'id Ibnu Jubair. Imru'u Al-Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan Hakim. Ayat ini menjadi peringatan kepada orang-orang yang akan merampas hak orang dengan jalan batil.

Menurut Muqatil Ibnu Hayan, turunnya ayat ini berkenaan dengan Imru'u Al-Qais Ibnu Abas Al-Kindi dengan Abdan Ibnu Asywa' Al-Hadhrami. Keduanya bersengketa dan mengadu kepada Nabi Saw. tentang tanah. Imru'u Al-Qais adalah orang yang tergugat *(al-mudda'a 'alaîh),* sedangkan Abdan adalah penggugat *(al-mudda'î).* Berkenaan hal tersebut, turunlah ayat ini. Kemudian diputuskan bahwa Abdan-lah yang menguasai tanah itu, sehingga tidak ada yang berani menggugatnya lagi (Al-Andalusi, II, t.t.: 35).

Munasabah ayat dengan ayat yang sebelumnya cukup jelas. Orang yang melaksanakan ibadah saum, mesti senantiasa mengekang dirinya dari makan, minum, dan bersenggama dengan istrinya di siang hari. Ia memelihara dan menjaga dirinya dari berbagai larangan yang dapat merusak pahala saumnya. Maka itu, ia tidak makan dan tidak pula minum selain yang benar-benar halal yang dapat menerangi kesucian hatinya. Adapun pada ayat ini, Allah Swt. secara tegas melarang memakan, memiliki, menguasai, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah menurut syarak.

Penjelasan Ayat

Pada pangkal ayat, Allah Swt. melarang orang Islam agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ....

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil ..... (QS Al-Baqarah [2]: 188)

Yang dimaksud dengan memakan dalam ayat ini adalah memakan dalam arti hakiki (yang sebenarnya) dan memakan dalam arti *majâzi* (kiasan), yakni menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Adapun yang dimaksud dengan *amwâlakum,* yang diartikan *harta-harta kalian*, artinya, dalam ajaran Islam harta itu pada hakikatnya adalah milik bersama. Harta kekayaan milik seseorang, di suatu saat menjadi milik orang lain pada saat yang berbeda, apakah melalui infak, zakat, sedekah, bahkan dengan jual beli sekalipun. Ketika seseorang menganggap harta yang dimiliki orang lain itu adalah miliknya juga, maka ia tidak akan berlaku curang, atau pun merugikannya, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Demikian pula, pertumbuhan dan perkembangan harta yang dimiliki seseorang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui pertukaran, bantu-membantu, dan hasil kerjasama di antara sesama mereka.

Memakan harta dengan cara batil, mencakup seluruh pengambilan dan penguasaan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Al-Maraghi (II, 1974: 81-82) merincinya sebagai berikut:

(1) Riba, karena riba berarti memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang semestinya dari orang yang memberikan harta.
(2) Harta yang diberikan kepada para penguasa, atau kepada para hakim sebagai sogokan *(risywah)* kepada mereka.
(3) Sedekah yang diberikan kepada yang kaya.
(4) Orang yang mampu berusaha tetapi mengambil harta zakat. Seorang Muslim dilarang mengambil harta zakat kecuali dalam keadaan terpaksa.
(5) Hasil penjualan jimat, isim, dan sejenisnya, seperti Surah Yâsîn, untuk dipakai sebagai jimat penyubur usaha, atau sebagai rahmat bagi orang-orang yang sudah meninggal.
(6) Memakan upah pekerja/karyawan; seperti *ghashab manfaat*,

misalnya membujuk seseorang untuk bekerja, tapi tidak memberikan upah kepadanya, atau memberikan upah tapi tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

(7) Macam-macam hasil penipuan dan pemerasan, seperti yang dilakukan para calo yang tidak jujur dengan memalsukan barang yang akan dijual. Sebelum dijual, barang itu dipoles dan dihias, sehingga menarik. Padahal, dalam kenyataannya barang itu tidak sesuai dengan kualitas yang sebenarnya. Apabila pembeli mengetahui hakikat barang tesebut, ia tentu tidak akan membelinya.

(8) Upah ibadah. Maksudnya, sebagian masyarakat Muslim berpendapat bahwa apabila seseorang menderita sakit keras, kemudian meninggalkan salat atau puasa lalu meninggal dunia, maka salat dan puasanya itu diupahkan oleh keluarganya kepada orang lain atau kepada kiainya. Upah seperti itu adalah haram. Ibadah hanya dilakukan secara individual dengan niat tulus ikhlas menghadap Allah Swt. atas dasar perintah-Nya, dengan harapan mendapatkan rida-Nya. Oleh karenanya, apabila hal tersebut dicampuri dengan masalah keduniaan, maka perbuatan itu bukanlah ibadah. Allah tidak akan menerima ibadah, kecuali yang dilakukan karena ingin mendapatkan rida-Nya. Orang yang memberi upah tentu akan merugi, demikian pula halnya orang yang menerimanya.

Larangan memakan harta dengan cara yang batil, dapat dijumpai pula pada Surah Al-Nisâ' (4): 29:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....

Dan QS Al-Baqarah [2]: 188):

Dan, jangan memberi harta kepada hakim sebagai suap (risywah)*, dengan maksud mengambil harta orang lain, baik dengan cara sumpah palsu, kesaksian dusta, maupun sejenisnya untuk membuktikan "kebenaran."*

Hal ini sejalan dengan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Nabi mengatakan kepada dua orang yang bersengketa, yang mengadu kepadanya. Beliau bersabda kepada keduanya:

Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Kalian datang membawa perkara untuk saya selesaikan. Ada satu kemungkinan bahwa salah seorang di antaramu ada yang lebih pintar dalam memberikan

hujjah dari yang lainnya, sehingga membuat saya menghukumi sesuai dengan keterangan yang saya dengar. Barang siapa yang telah kuputuskan mengenai hak saudaranya dan ternyata ia mengambil dari hak orang lain, berarti saya telah memberikan kepadanya sepotong api neraka.

Mendengar hal tersebut keduanya saling bertangisan. Masing-masing berkata, Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya ini.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, *Pergilah kalian berdua dengan penuh rasa persaudaraan, kemudian lakukanlah pembagian, dan terimalah bagianmu masing-masing menurut hasil ketetapan itu dengan penuh keikhlasan* (Al-Zuhaili, I, 1991: 165).

Hikmah dan Pesan

Darin uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memakan harta orang lain dengan cara yang menyalahi aturan syarak, atau dengan cara yang batil, yaitu setiap cara yang menyalahi aturan-aturan syariat Islam, diharamkan.
(2) Perolehan harta dengan cara yang batil itu, di antaranya dengan cara riba, *ghasab*, menjual ajimat, upah ibadah, penipuan, pemerasan, korupsi, dan sejenisnya.
(3) Menyogok *(risywah),* baik kepada penguasa untuk mendapatkan tender, maupun kepada hakim untuk memenangkan perkaranya, dilarang dalam Islam.
(4) Diharamkan pula kepada siapa pun untuk mendapatkan harta dengan cara-cara, seperti membuat sumpah palsu, menjadi saksi palsu, dan yang sejenisnya.

***

Penentuan Waktu dengan Perubahan Bulan dan Hakikat Kebaikan (Ayat 189)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن
تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Al-Baqarah [2]: 189)

Latar dan Konteks

Ayat ini (Al-Baqarah [2]: 189) memiliki peristiwa yang melatarbelakangi turunnya dengan peristiwa yang berbilang *(ta'addud al-asbâb)*, sebagaimana yang dipaparkan Al-Zuhaili (I, 1991: 170):

(1) Diriwayatkan oleh Abu Naim dan Ibnu Asakir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut beliau, ayat *Yasalûnaka 'an al-ahillah* sampai *li al-nâsi wa al-haji* ini berkenaan dengan pertanyaan Muadz Ibnu Jabal dan Tsa'labah Ibnu Ghunam kepada Rasulullah Saw., "Ya Rasulullah, mengapa bulan itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya seperti halnya matahari?" Sebagai jawabannya, maka turunlah ayat ini.

(2) Riwayat dari Abu Hatim melalui jalur Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan jalur lain yang bersumber dari Abu Al-'Aliyah. *Yasalûnaka 'an al-ahillah* sampai *li al-nâsi wa al-haji* diturunkan sebagai jawaban terhadap banyaknya pertanyaan kepada Rasulullah Saw.: untuk apa diciptakan bulan tsabit? Maka, ayat tersebut kemudian turun sebagai penjelasan.

(3) Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang bersumber dari Al-Barra. *Walaisa al-birru bi an ta'tû al-buyûta min zhuhûrihâ*, sampai akhir ayat, diturunkan berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah usai menunaikan ihram di *Baitullah*, memasuki rumahnya dari pintu belakang.

(4) Diriwayatkan Abu Hatim dan Al-Hakim bersumber dari Jabir, para ahli tafsir menerangkan, pada zaman jahiliyah, tepatnya permulaan Islam, apabila sesorang berihram untuk haji atau umrah, ia tidak memasuki rumah melalui halaman pintu depan, melainkan masuk dari pintu belakang rumahnya. Dari situlah, mereka masuk dan keluar. Kalau tidak memiliki pintu belakang, ia naik menggunakan tangga. Bahkan, bagi yang tinggal di tenda, mereka keluar dari arah

belakangnya sampai mereka ber-*ihlal* (memulai ihramnya), kecuali bagi mereka dari golongan *al-hums* (ksatria). Mereka itu adalah orang-orang Quraisy, Kinanah, Khuza'ah, Tsaqif, Banu Amir Sha'sha'ah, dan Banu Nadhir Ibnu Mu'awiyah. Pada suatu hari, Rasulullah Saw. masuk rumah orang Anshar. Ini diikuti Quthbah Ibnu Amir Al-Anshari, yang dalam keadaan berihram. Orang-orang mengutuknya.

Rasulullah pun bertanya, "Kenapa engkau masuk pintu (pintu depan) padahal engkau berihram?"

Dia menjawab, "Karena aku melihat Tuan masuk melalui pintu ini."

Rasulullah Saw. menegaskan, "Saya ini ksatria (ahmasi)."

Orang itu menjawab, "Ksatria. Saya juga ksatria, karena agama kita satu."

Maka turunlah ayat ini: *walaisa al-birru bi anta'tû al-buyûta*, sampai akhir ayat.

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kemudian dikaitkan dengan ayat ini, yang membahas tentang masalah hilal sebagai permulaan bulan.

Permulaan ibadah puasa dan akhir ibadah tersebut sangat erat sekali dengan tanda-tanda munculnya hilal. Pada masa Nabi Saw., belum dikenal adanya ilmu hisab seperti yang ada sekarang ini. Nabi Saw. mengajarkannya kepada kaum Muslimin pada waktu itu dengan cara melihat awal bulan di tempat-tempat terbuka. Cara seperti ini dilakukan Nabi Saw. ketika mengajarkan ciri datangnya waktu-waktu salat. Umpamanya, memperagakan tanda waktu zuhur dan asar dengan menancapkan tombak.

Penjelasan Ayat

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji ...." (QS Al-Baqarah [2]: 189)

Al-ahillah bentuk jamak dari *hilal*. Artinya, bulan sabit ketika muncul pada awal bulan tanggal dua, atau pada tanggal tiga, karena manusia berzikir mengangkat suaranya ketika menyaksikannya (Al-Maraghi, II, 1971: 83).

Al-Mawâkit, jamak dari *mîqât*. Artinya, tanda waktu atau waktu tertentu. Seperti pada firman Allah, pada Surah Al-A'râf (7): 142:

Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan Taurat) tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam....

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan pertanyaan masyarakat kepada Nabinya, mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang perubahan bulan sabit yang semula kecil kemudian membesar sampai pada waktu tertentu bulat sempurna. Namun, pada waktu berikutnya ia mengecil kembali seperti semula.

Pertanyaan ini bukanlah menyangkut hakikat bulan. Nabi Saw. diutus bukan sebagai guru ilmu falak dan astronom. Akan tetapi, menyangkut hikmah atau tujuan dari perubahan hilal tersebut.

Jawaban terhadap mereka adalah bahwa adanya perubahan hilal, untuk mengetahui waktu dan perhitungan secara pasti (hisab), untuk menentukan waktu permulaan bercocok-tanam, perdagangan, transaksi perniagaan, dan mengetahui waktu-waktu ibadah, seperti ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, masa idah, dan sejenisnya.

Ilmu-ilmu Allah yang beraneka ragam didapatkannya oleh manusia dengan beragam pula. Ada yang didapatkan tanpa melalui guru, seperti hal-hal yang mudah diindrai. Ada yang mesti melalui guru. Ada pula melalui ilmu pengetahuan, yang bisa dipelajari semua umat manusia melalui penelitian (riset), penyelidikan, eksperimen, dan sejenisnya.

Ilmu untuk mengetahui awal bulan, dalam ayat ini, termasuk jenis ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh umat manusia yang kita kenal dengan sebutan ilmu falak. Ilmu ini dari hari ke hari mengalami perkembangan yang cukup pesat, bersamaan dengan pesatnya ilmu-ilmu lain, seperti ilmu alam, matematika, tumbuh-tumbuhan, ilmu teknologi, dan ilmu-ilmu lainnya.

Khusus untuk ilmu falak, yang termasuk kategori ilmu hisab (ilmu pasti), ini bertalian dengan penentuan waktu ibadah seperti salat, zakat, puasa, naik haji, menentukan lamanya iddah, waktu-waktu gerhana, dan

sejenisnya. Untuk saat ini, waktu sudah dapat dihitung dengan pasti. Seluruh kaum Muslimin di dunia ini dalam menentukan waktu salat, sudah tidak lagi melihat bayang-bayang sebuah tombak di siang hari, atau melihat mega maupun fajar shidik di malam hari. Kita cukup melihat angka yang ada pada jam tangan yang dipakainya. Ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Yûnus (10): 5:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Ayat ini sejalan dengan firman-Nya pada Surah Al-Isrâ' (17): 12:

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

Dan Allah Swt. menjelaskan pula pada Surah Yâsîn (36): 39-40:

(39) Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua; (40) Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

Ayat-ayat tersebut di atas memberikan isyarat kepada umat manusia bahwa ditetapkannya peredaran bulan, matahari dan benda-benda langit lainnya, menjadi petunjuk umat manusia agar mampu menggunakan daya nalar untuk menghitung waktu-waktu tersebut, baik yang bertalian dengan ibadat, maupun dengan muamalah. Di samping itu, kita pun tidak memungkiri adanya *ru'yah al-hilâl,* yang diajarkan oleh Nabi Saw., sebagaimana sabdanya, yang diriwayatkan Abdur Rozaq dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Umar:

Allah telah menjadikan bulan sabit sebagai waktu-waktu bagi manusia. Oleh karenanya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal pula, namun apabila terjadi mendung (sehingga tidak bisa melihat hilal) maka hitunglah tiga puluh hari (Al-Zuhaili, I, 1991: 170).

Penegasan Nabi Saw. ini terjadi karena waktu itu belum lahir ilmu

falak atau ilmu hisab yang dapat diandalkan. Karena itu, Nabi Saw. mengajarkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia dan peradaban mereka kala itu. Nabi Saw. mengajarkan langsung bagaimana cara melihat hilal, bagaimana cara melihat fajar shidik, dan bagaimana pula cara melihat bayang-bayang di waktu zuhur dan sejenisnya.

وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Al-Baqarah [2]: 189)

Hal ini sejalan dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Seperti telah dikemukakan, kebiasaan kaum musyrikin Mekah apabila selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke rumah tidak melalui pintu depan rumah, melainkan melalui pintu belakang yang sengaja dilubangi. Menurut anggapan mereka, perbuatan itu dilakukan semata sebagai kebajikan yang bersumber dari agama. Adat kebiasaan buruk tersebut terus menjalar di kalangan kaum Muslimin, sehingga kalangan Anshar pun banyak meriwayatkan hal tersebut.

Dengan ayat ini, Allah Swt. menegaskan perilaku yang berbau tradisi dan khurafat itu (memasuki rumah dari belakang) sama sekali bukanlah kebaikan. Akan tetapi, kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah Swt. memerintahkan, *Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya.*

Ayat ini seolah berpesan, janganlah suatu kebiasaan buruk dipandang baik dengan mengatasnamakan agama; jangan pula melakukan suatu ibadah yang tidak diajarkan dan diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Saw. telah menegaskan bahwa setiap amal ibadah yang tidak ada dasar dari Nabi Saw. akan tertolak. Maka, bertakwalah kepada Allah, laksanakan seluruh perintah-Nya sepanjang kemampuan, dan jauhilah segala larangan-Nya agar kalian beruntung.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Allah Swt. menerangkan kepada Nabi Saw. bahwa perubahan bulan sabit yang semula kecil kemudian besar, membulat, lalu mengecil kembali, adalah tanda-tanda waktu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.
(2) Penentuan waktu secara akurat dituntut oleh ajaran agama. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadah dan muamalah. Misalnya, penentuan waktu salat, zakat, puasa, haji, masa idah, dan sebagainya.
(3) Dalam melaksanakan ibadah, harus selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya; tidak boleh disertai dengan anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Misal, kembali dari ibadah umrah ataupun haji menuju rumah melalui pintu belakang. Perbuatan tersebut bukanlah suatu kebajikan, melainkan dapat menimbulkan dosa.
(4) Kebajikan, menurut ajaran agama, adalah kebajikan orang yang bertakwa yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta selalu menghindari dari segala apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

***

Ketentuan-Ketentuan Perang Sabilillah (Ayat 190 – 195)

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ
أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾
فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿١٩٢﴾ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ
وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾ ٱلشَّهۡرُ
ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ

عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

(190) Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas; (191) Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir; (192) Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang; (193) Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim; (194) Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa; (195) Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah [2]: 190-195)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi (1988: 33-34), dari Al-Kalbi, dari Abu Shaleh, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkenaan dengan "Perdamaian Hudaibiyah", yaitu ketika Rasulullah Saw. dan rombongan bergegas menuju *Baitullah* dicegat oleh kaum musyrikin Quraisy. Hal itu menyebabkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya menyembelih *hadyu* (sembelihan hewan setara kambing untuk menggugurkan ihramnya) di Hudaibiyah. Ada pun salah satu isi perdamaian tersebut adalah "agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya." Ketika Rasulullah Saw. dan para sahabatnya menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan perjanjian, para sahabat merasa khawatir kalau-

kalau orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi kaum Muslimin untuk masuk ke Masjidilharam. Sementra itu, kaum Muslimin sendiri merasa enggan berperang pada bulan haram tersebut. Maka, turunlah ayat *Waqâtilû fî sabîli Allâh* (ayat 190 sampai dengan ayat 193 dari Surah Al-Baqarah) yang mengizinkan berperang untuk membalas serangan musuh.

Ibnu Jarir menyampaikan riwayat yang bersumber dari Qatadah. Pada bulan Dzulqa'dah Nabi Saw. dan para sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah dengan membawa hewan kurban. Setibanya di Hudaibiyah, rombongan kaum Muslimin dicegat oleh kaum musyrikin. Lalu, dibuatlah perjanjian, yang isinya antara lain agar kaum Muslimin menangguhkan umrahnya pada tahun berikutnya. Pada bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya, Nabi Saw. bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah, melakukan ibadah umrah dan tinggal di sana selama tiga malam. Orang-orang musyrik merasa bangga karena dapat menggagalkan maksud Nabi untuk beribadah umrah pada tahun lalu. Allah memberi balasan dengan meluluskan mereka pada bulan yang sama tahun berikutnya. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, turunlah ayat *al-syahru al-ḥarâm bi al-syahri al-ḥarâm* sampai akhir ayat (Al-Baqarah [2]: 194).

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Hudzaifah. Ayat ini (Al-Baqarah [2]: 195) diturunkan berkenaan dengan hukum nafkah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi dan telah beliau *tashḥîh*, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya bersumber dari Abu Ayub Al-Anshari. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa berikut: Ketika Islam jaya dan pengikutnya semakin banyak, kaum Anshar berbisik-bisik satu sama lainnya, "Sesungguhnya harta benda telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali?" Maka, turunlah ayat tersebut (Al-Baqarah [2]: 195) sebagai teguran kepada mereka, agar jangan terjerumus kepada *tahlukah,* yaitu meninggalkan jihad fi sabilillah, lalu berusaha menumpuk-numpuk harta.

Al-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih, bersumber dari Abu Jubairiyah Ibnu Al-Dhahak. Orang-orang Anshar dahulu suka bersedekah dan memberikan apa yang dikehendaki Allah sebanyak-banyaknya. Mereka lalu terkena musibah paceklik (kelaparan), sehingga tidak lagi bisa memberikan sedekah. Atas kejadian itu, turunlah ayat ini (Al-Baqarah [2]: 195).

Dikemukakan pula oleh Al-Thabrani, dengan sanad yang sahih

bersumber dari Al-Nu'man Ibnu Basyir. Ada seorang laki-laki yang bergelimang dosa. Ia berkata, "Allah tidak mengampuni saya". Maka, Allah menurunkan ayat *Walâ tulqû bi aidîkum ilâ al-tahlukah,* sampai akhir ayat.

Allah Swt. melalui ayat-ayat ini, mengizinkan kaum Muslimin yang sedang berpakaian ihram untuk berperang pada bulan-bulan haram, untuk menumpas angkara murka kezaliman dan permusuhan. Kaitannya dengan ayat sebelumnya sangatlah erat. Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. menerangkan bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat, muamalah, dan haji. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada tanggal-tanggal tertentu di bulan haji; sedangkan pada zaman jahiliyah, peperangan pada waktu tersebut adalah haram. Dengan turunnya ayat ini, kaum Muslimin tidak dilarang untuk berperang pada bulan yang dilarang tersebut dalam rangka mempertahankan agama dan sebagai pelajaran bagi mereka yang menyalakan fitnah. Bukan berperang karena mengumbar hawa nafsu (Al-Zuhaili, I, 199: 177).

Pada mulanya, kaum Muslimin sebelum hijrah dilarang untuk berperang. Larangan-larangan tersebut cukup banyak, di antaranya:

Firman Allah pada Surah Fushilat (41): 34, *Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik ....*

Surah Al-Mâ'idah (5): 13, ... *Engkau (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Surah Al-Nahl (16): 82, *Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.*

Surah Al-Furqân (25): 63, *... dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "salâm"*

Surah Qâf (50): 45, *... dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka ....*

Dan pada Surah Al-Jâtsiyah (45): 14, *Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.*

Ayat-ayat yang mewajibkan kaum Muslimin untuk selalu mengalah tersebut, menurut Al-Zuhaili (I, 1991: 178), sudah dihapus hukumnya (di-*mansûkh*) oleh ayat-ayat *Madaniyyah* yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik.

Seperti Surah Al-Taubah (9): 5, *... maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka....*

Surah Al-Taubah (9): 29, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian....*

Dan, ayat-ayat lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Bakar Shiddiq r.a., ayat pertama yang mengizinkan untuk berperang adalah Surah Al-Hajj (22): 39-40.

Diriwayatkan pula dari jamaah sahabat, Al-Rabi Ibnu Anas, dan yang lainnya bahwa ayat pertama yang mengizinkan untuk berperang adalah Surah Al-Baqarah (2): 190, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas....*

Pendapat kedua ini menurut mayoritas ulama tafsir. Demikian komentar Wahbah Al-Zuhaili.

Penjelasan Ayat

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190) [13)]

Allah seakan berfirman kepada kaum Mukminin, "Wahai kaum Mukminin, apabila kalian merasa takut dihalang-halangi kafir Quraisy, pada saat kalian melaksankan ibadah umrah, karena mereka telah merusak perjanjian dan memfitnah agama kalian. Padahal, kalian tidak menyukai peperangan pada bulan yang diharamkan. Apalagi kalian dalam keadaan berihram. Maka, sekarang Kami (Allah) mengizinkan kalian untuk memerangi mereka demi membela agama Allah dan meninggikan *kalimah*-Nya." Peperangan tersebut diizinkan bukan karena ingin memuaskan hawa nafsu, atau pun (karena) haus untuk mengalirkan darah mereka.

Dalam memerangi mereka, janganlah melampaui batas dengan cara menyerang mereka terlebih dahulu. Walaupun perang telah berkecamuk, janganlah melampaui batas dengan membunuh para wanita, anak-anak, orangtua renta, orang-orang yang sedang sakit, serta orang-orang yang telah menyerah. Jangan pula melampaui batas dengan perbuatan tercela, seperti merusak rumah-rumah dan menghancurkan pepohonan. Perbuatan melampaui batas adalah perbuatan yang dibenci Allah Swt., terlebih lagi dalam keadaan sedang melakukan ibadah umrah, di Tanah Haram, dan pada bulan haram (Al-Maraghi, I, 1971: 89).

Ayat berikutnya lebih memertajam ayat di atas, sebagai mana firman-Nya:

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. (QS Al-Baqarah [2]: 191)

Maksudnya, apabila perang telah berkecamuk, maka bunuhlah mereka di mana pun dijumpai, supaya mereka tidak lagi mengganggu dan menghalang-halangi ibadah di Masjidilharam. Ini terjadi ketika Nabi Saw. dan rombongan mendatangi kota Mekah untuk beribadah umrah. Namun, sesampainya di Hudaibiyah, Nabi Saw. dan rombongan dicegat dan dilarang masuk ke kota Mekah. Nabi Saw. dan rombongan tetap bersabar. Terjadilah perdamaian Hudaibiyah, yang isinya dirasakan sangat merugikan kaum Muslimin. Akhirnya, Nabi Saw. dan rombongan kembali ke Madinah Al-Munawwarah tanpa menyelesaiknan ibadah umrah, dan baru dapat dilaksanakan ibadah tersebut pada tahun berikutnya.

Melalui ayat ini, Allah Swt. mengizinkan Nabi Saw. dan kaum Muslimin untuk melawan kezaliman dengan cara kekerasan: sebagai balasan atas perlakuan mereka terhadap kaum Muslimin. Oleh karenanya, Allah Swt.

memerintahkan, *dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu,* tanah kelahiran dan tempat tinggal yang diberikan oleh leluhur.

Kaum musyrikin Mekah telah memperdaya dan menganiaya kaum Muslimin sebagai pengikut setia ajaran Nabi Muhammad Saw. Mereka menyiksa dengan berbagai siksaan keji dan biadab. Mereka merampas kekayaan kaum Muslimin, meneror, membunuh, dan memisahkan sanak keluarga mereka. Bahkan, yang paling menyedihkan, adalah menghina dan mencemooh Nabi Saw., memfitnah kesucian agama Islam, dan pengusiran dari tanah tumpah darah mereka.

Perbuatan fitnah tersebut, disertai dengan kemusyrikan dan penolakan terhadap keesaan Allah Swt., adalah lebih keras atau lebih besar bahaya dan dosanya dari pembunuhan yang Allah izinkan dan diperintahkan. Ini disebabkan marabahaya fitnah terhadap kesucian agama dapat menimbulkan malapetaka dan menjerumuskan orang-orang yang terpedaya ke jalan kesesatan sepanjang hayatnya, sehingga mereka benar-benar menjadi kelompok manusia yang merugi di akhirat nanti.

Meskipun kaum Muslimin telah mendapatkan izin dan diperintahkan untuk memerangi mereka, kehormatan Masjidilharam harus dijaga. Janganlah sekali-kali memerangi, apalagi membunuh di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi di tempat suci itu. Oleh karenanya, apabila mereka menyerang di tempat itu, maka bukan hanya diizinkan untuk memerangi mereka, bahkan sekira dipandang perlu, maka bunuhlah mereka agar tidak menjadi fitnah bagi kehormatan Masjidilharam dan kesucian agama Allah. Karena mereka telah melampaui batas, sewajarnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengan kezaliman yang telah mereka lakukan.

Akan tetapi, apabila kaum musyrikin itu menghentikan kezaliman dengan tidak memerangi, maka mereka pun harus dimaafkan. Sebagaimana ditegaskan pada ayat selanjutnya:

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢

Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 192)

Kaum musyrikin telah melakukan penganiayaan terhadap kaum Muslimin, yaitu pengusiran, perampasan harta, mencegat dan menghalangi beribadah ke Masjidilharam. Namun, apabila kaum musyrikin itu mau menghentikan peperangan, berbalik menjadi orang-orang Mukmin, setia

berpegang pada agama Allah: mereka tidak boleh diganggu. Alasan memerangi mereka, sudah tidak ada lagi. Ini pertanda/bukti, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Zuhaili (I, 1991: 180) lebih menegaskan. Apabila kaum musyrikin menghentikan perang, berhenti dari kemusyrikan, dan kekufurannya. Mereka lalu masuk agama Allah (Islam) dengan penuh kesadaran. Tentu saja, Allah Maha Mengampuni segala perbuatannya yang telah lalu dan menerima amal baik mereka. Allah Maha Penerima taubat dan Maha Mengasihi hamba-hamba-Nya, menghapus segala kesalahan mereka manakala mereka bertaubat, berbuat baik, dan bertakwa kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-'Arâf (7): 56*:*

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Pada penggalan kalimat *tetapi jika mereka berhenti,* menurut Ibnu Abbas, adalah berhenti dari peperangan; sedangkan menurut Al-Hasan adalah berhenti dari berbuat musyrik, karena Allah Swt. tidak akan mengampuni mereka, kecuali mereka menghentikan kemusyrikannya. Sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-Nisâ' (4): 48:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt. menegaskan kembali bahwa tujuan utama peperangan itu adalah untuk menumpas fitnah.

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 193)

Mayoritas ahli fikih menafsirkan *fitnah* dengan syirik atau kafir. Ini sejalan dengan hadis mutawatir yang yang bersumber dari Abu Hurairah, *Aku diperintah untuk memerangi manusia, sehingga mereka mengucapkan kalimat lâ ilâha illâ Allâh (tiada tuhan selain Allah).* Imam Al-Qurtubi

menegaskan, ayat di atas dan hadis tersebut menunjukkan bahwa penyebab peperangan itu adalah kekafiran, karena maksud firman Allah, *sehingga tidak ada fitnah* adalah kekafiran. Dengan demikian tujuan peperangan itu adalah untuk menghapuskan kekafiran. Jadi, tegasnya ayat itu mengandung arti *perangilah mereka sehingga lenyaplah kekafiran, dan tegaklah ajaran Islam* (Al-Zuhaili, I, 1991: 187-188).

Pada masa lahirnya Islam di Kota Mekah, kaum Muslimin tidak berdaya menghadapi kepongahan kaum musyrikin yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Pada waktu itu, Mekah adalah ibukota kemusyrikan dan Kabah dijadikan mereka sebagai gudang berhala. Akan tetapi, Allah Swt. tidak menghendaki kezaliman mereka terus berjaya. Akibatnya, setelah kaum Muslimin berhijrah ke Madinah, tidak lama kemudian Kota Mekah pun dapat dikuasai dan semua berhala yang menghiasi Kabah Al-Musyarrafah dihancurkan. Akhirnya, *ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.*

Di akhir ayat ini, Allah Swt. menegaskan, "Jika mereka berhenti dari memusuhi, lalu mengikuti masuk agama Islam, maka janganlah memusuhi dan memerangi mereka, sebab siksaan dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka hanyalah sebagai pelajaran kecuali terhadap mereka yang zalim, yaitu mereka yang selalu melanggar perjanjian untuk menghentikan perang-perang dan permusuhan.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt. membolehkan adanya balasan *(qishâsh)* yang melanggar pada bulan haram, sebagaimana firman-Nya:

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 194)

Pada bulan Dzulhijjah, tahun keenam Hijriyah, Nabi Saw. dan rombongan kaum Muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah

umrah. Namun, sebelum sampai ke kota Mekah, tepatnya di lembah Hudaibiyah, kaum Muslimin dihadang dan diserang oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum Muslimin enggan melawan dengan peperangan, karena selain mereka sedang berihram, juga peristiwa itu terjadi pada bulan haram.

Bulan-bulan haram itu ada empat:

(1) bulan pertama hijriyah, yaitu bulan Muharram;
(2) bulan ketujuh, yaitu bulan Rajab;
(3) bulan kesebelas, yaitu bulan Dzulqa'dah;
(4) bulan kedua belas, yaitu bulan Dzulhijjah.

Di zaman dan Jahiliyah, bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan untuk berperang. Larangan itu diakui oleh Islam. Akan tetapi, karena saat itu orang-orang musyrikin melanggarnya terlebih dahulu, Allah Swt. mengizinkan kaum Muslimin membalas mereka pada bulan tersebut.

M. Quraish Shihab (I, 2010: 510) berpandangan bahwa setelah melakukan perundingan dan menyepakati sekian butir kesepakatan, antara lain genjatan senjata selama sepuluh tahun, Nabi Saw. dan rombongan terpaksa kembali ke Madinah. Tahun berikutnya, pada bulan yang sama, beliau kembali untuk melakukan umrah sebagai qada*,* yakni pengganti umrah yang batal tahun yang lalu itu.

Al-<u>h</u>urumât, bentuk jamak dari *<u>h</u>urmah,* artinya sesuatu yang harus dihormati. Yang dimaksud pada ayat ini adalah bulan-bulan haram seperti disebutkan di atas: Tanah Haram, kota Mekah, dengan batas-batasnya yang sudah ditentukan, dan ihram (Al-Zuhaili I, 1991: 181), baik ihram untuk melaksanakan umrah ataupun ihram untuk haji. Dalam keadaan kaum Muslimin seperti itu, apabila diserang oleh kaum musyrikin, kaum Muslimin dibolehkan untuk melakukan perlawanan sebagai balasan yang setimpal *(qishâsh)* terhadap kebrutalan dan kebiadaban mereka. Di dalam Islam, mendahului menyerang musuh itu dilarang. Akan tetapi, apabila mereka menyerang, maka seranglah mereka. Itu sesuai dengan serangan yang mereka lakukan. Apabila mereka membunuh, bunuhlah mereka karena mempertahankan diri adalah wajib dijalankan. Tiada keraguan sedikit pun dalam agama, meskipun terjadi di kota suci Mekah, di Tanah Haram, atau pada bulan-bulan haram.

Penggalan ayat berikutnya menegaskan, *Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.* Berpegang pada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa membunuh orang yang membunuh, hukumnya adalah wajib dan caranya-pun harus sama. Apabila menghilangkan nyawanya itu dengan disembelih,

ia pun harus disembelih. Apabila matinya itu dicekik, ia harus dicekik. Apabila matinya itu dilakukan dengan cara ditenggelamkan, hukumannya pun ditenggelamkan, dan sejenisnya.

Dalam hal ini M. Quraish-Shihab (I, 2010: 511) menerangkan adanya penambahan huruf *ba,* pada kata *bi mitslî,* Imam Syafi'i berpendapat bahwa cara pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama dengan cara dan alat pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuh menghilangkan nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa hak, dijatuhi hukuman mati, dengan cara apa pun yang mengakibatkan nyawa tercabut

Al-Maraghi (II, 1974: 92-93) menambahkan, ayat ini mengandung pengertian memerangi musuh atau penjahat perang harus dilakukan dengan tanpa belas kasihan. Apabila mereka menyerang dengan bom, atau meriam, atau gas beracun, maka balaslah mereka dengan senjata yang sama, sampai mereka berhenti dari perbuatan lalim. Akibatnya, keadaan negara menjadi aman dan seluruh rakyatnya merasa tenang dan tenteram.

Pada akhir ayat, Allah Swt. mengingatkan, *bertakwalah kepada Allah.* Jangan sampai melampaui batas dalam menjatuhkan balasan, agar siksa Allah tidak menimpa akibat melakukan pembalasan yang tidak diizinkan. *Dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa*: Allah senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang betakwa, sehingga mereka menang dalam berbagai peperangan, mengalahkan musuh-musuh mereka demi mengukuhkan agama-Nya dan meninggikan kalimat-Nya.

Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut tentu saja sangat diperlukan biaya. Oleh karenanya, pada ayat berikutnya Allah Swt. berfirman,

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah [2]: 195)

Belanjakanlah harta benda untuk membeli sarana pertahanan di

jalan Allah. Belilah segala macam senjata dan perlengkapan perang, paling tidak sejenis dengan yang mereka miliki. Kalau mampu, adakan senjata yang lebih canggih dari mereka. Dengan perlengkapan tersebut, ini memastikan untuk mampu mengatasi kebrutalan mereka.

Al-Tahlukah, artinya kebinasaan, kerusakan, atau kehancuran. Makna yang dimaksud, apabila enggan menafkahkan harta untuk membeli peralatan perang demi membela agama Allah, padahal musuh memiliki alat pertempuran yang lebih hebat, maka ini berarti menjerumuskan diri pada kehancuran dan kebinasaaan.

Apabila kaum musyrikin selalu mengamati kelengahan kaum Muslimin di setiap kesempatan, sedangkan kaum Muslimin tidak mewaspadai mereka dengan tidak menyiiapkan diri untuk berjihad lantaran kesibukan mengurus harta kekayaan, maka berarti telah memberikan kesempatan kepada kaum musyrikin untuk menyerang dan mengalahkan. Ini berarti kaum Muslimin telah melemparkan dirinya ke jurang kehancuran dan kebinasaan. Harta kekayaan yang tidak dinafkahkan di jalan Allah tentu akan habis oleh pemiliknya atau ahli warisnya, dan akan membinasakan pemiliknya di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, *berbuat baiklah* bukan hanya sewaktu berperang saja, melainkan berbuat baiklah dalam berbagai keadaan. Allah sangat mencintai orang-orang yang senatiasa berbuat ihsan.

Quraish Shihab (I, 1991: 513-514) menambahkan, Rasulullah Saw. menjelaskan makna ihsan sebagai *menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, dan bila itu tidak tercapai, maka yakinilah bahwa Dia melihatmu.* Dengan demikian, perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif seakan-akan melihat Allah, atau paling tidak, selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin dan memperlakukan pihak lain lebih baik.

Ihsan lebih tinggi dan lebih dalam kandungannya dari adil. Sebab, berlaku adil adalah mengambil semua hak Anda, dan atau memberi semua hak orang lain. Sedangkan ihsan memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Ihsan diperintahlan Allah karena itulah yang dilakukan Allah terhadap makhluk-makhluk-Nya dan karena itu pula: *sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat ihsan.*

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Melalui ayat-ayat di atas, Allah Swt. mengizinkan kaum Muslimin yang sedang ihram berperang pada bulan-bulan haram untuk mempertahankan agama Allah, dan menumpas angkara murka, kezaliman, dan permusuhan yang dilakukan kaum musyrikin.
(2) Perang di jalan Allah adalah perang dalam rangka membela agama Allah, menjaga terlaksananya syariat dan dakwah Islam, serta sebagai pembalasan terhadap serangan musuh yang akan mengganggu tegaknya agama Allah.
(3) Dalam perang di jalan Allah, kaum Muslimin tidak boleh melampaui batas dan melanggar perikemanusiaan, seperti menganiaya wanita, anak-anak, orang tua renta, merusak tanaman, membakar rumah, dan sejenisnya.
(4) Kaum Muslimin dilarang memerangi kaum musyrikin di Masjidilharam, kecuali apabila mereka menyerang terlebih dahulu. Di dalam kondisi seperti ini, kaum Muslimin dibolehkan untuk melawan demi mempertahankan agama Allah, sekalipun dilakukan pada bulan-bulan haram dan di tanah haram.
(5) Dalam keadaan berihram, di tanah haram, dan pada bulan-bulan haram, kaum Muslimin dilarang untuk berperang. Namun, apabila diserang, berlakulah hukum *qishâsh* dengan melakukan perlakuan yang sama pada keadaan yang diharamkan itu.
(6) Jika orang-orang musyrik berhenti dari memusuhi kaum Muslimin, lalu mereka mengikuti masuk agama Islam, maka janganlah memusuhi dan memerangi mereka. Sebab, siksaan dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka hanyalah sebagai pelajaran bagi mereka, kecuali terhadap mereka yang zalim serta menyebarkan fitnah dan permusuhan.
(7) Perang di jalan Allah membutuhkan banyak biaya, dimulai dari persiapan, perlengkapan senjata, dan perbekalan lainnya. Oleh karena itu, kaum Muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya untuk membiayai perang tersebut.

***

Hukum-Hukum yang Bertalian dengan Haji dan Umrah (Ayat 196 – 197)

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا
تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ
أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن
تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ
ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ
يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ
ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧

(196) Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya; (197) (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu

kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!. (QS Al-Baqarah [2]: 196-197)

Latar dan Konteks

Al-Zuhaili (I, 199: 195) mengemukakan beberapa riwayat yang bertalian dengan peristiwa turunnya firman Allah Swt., *wa atimmû al-hajja wa al-'umrata li Allâh*, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari Sofyan Ibnu Umayyah. Seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wangi-wangian za'faron telah datang menghadap kepada Nabi Saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umrah?"

Maka turunlah *wa atimmû al-hajja wa al-'umrata li Allâh*.

Rasulullah bersabda, "Mana orang yang tadi bertanya tentang umrah?"

Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah."

Selanjutnya, beliau bersabda, "Tanggalkan bajumu, kemudian mandilah, dan bersihkanlah hidungmu semampumu, lalu kerjakanlah umrahmu sebagaimana yang kau biasa kerjakan pada waktu hajimu."

Pada firman Allah Swt., *faman kâna minkum marîdhan,* Al-Bukhari yang bersumber dari Ka'ab Ibnu Ujrah, meriwayatkan. Ia pernah ditanya mengenai firman Allah, *fa fidyatun min shiyâmin*. Ia berkata. "Sewaktu menunaikan umrah, saya merasa kepayahan. Di rambut saya bertebaran kutu, hingga menyebar ke mukaku. Rasulullah Saw. Melihatku, seraya berkata, 'Saya belum pernah melihat kepayahan seperti penyakitmu ini. Apakah kamu punya kambing'?"

Atas pertanyaan itu, ia menjawab, "Saya tidak punya kambing."

Bersabdalah beliau, "Puasalah tiga hari, atau berikan makanan kepada enam orang miskin, tiap orang setengah *shâ'* makanan, lalu bercukurlah kamu. Ayat ini turun khusus untukku dan untuk kalian semua."

Diriwayatkan Ahmad, yang bersumber dari Ka'ab. Ia menceritakan, "Kami bersama Rasulullah Saw. di Hudaibiyah sedang dalam keadaan ihram, dan kaum musyrikin menghadang kami. Di kepalaku penuh kutu, sehingga bertebaran ke muka. Ketika itu Rasulullah Saw. berada di depan dan melihat aku kepayahan. Beliau berkata, 'Apakah kutu-kutu itu mengganggumu?' Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan untuk bercukur.

Lalu turunlah ayat ini,

...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ....

Pada firman Allah, *wa tazawwadû...,* Al-Bukhari dan lainnya, yang bersumber dari Ibnu Abbas, meriwayatkan. Orang-orang Yaman apabila naik haji tidak membawa bekal apa-apa, dengan dalih, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka, turunlah ayat,

...وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ....

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, hukum-hukum yang berkenaan dengan peperangan pada bulan-bulan haram, dan Masjidilharam. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt. menerangkan tentang hukum-hukum yang bertalian dengan ibadah haji, karena ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu *(asyhurun ma'lûmât)* yang jatuh setelah bulan puasa. Pembicaraan tentang masalah hukum-hukum ibadah haji merupakan pelengkap dari pembicaraan pada ayat-ayat yang terdahulu.

Penjelasan Ayat

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Al-Zuhaili (I, 1991: 196-198) mengemukakan, ibadah haji sudah dikenal orang Arab jahiliyah jauh sebelum Islam lahir. Tegasnya, sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s. Islam kemudian menetapkan ibadah haji tersebut setelah menghapus berbagai macam syirik dan kemungkaran, di samping ada pula hal-hal yang ditambahkan atau disempurnakan.

Allah Swt. mewajibkan ibadah haji kepada kaum Muslimn pada tahun keenam Hijriyah, dengan turunnya firman Allah Swt. pada Surah Âli Imrân (3): 97: *Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana....*

Pertama kali kaum Muslimin mengerjakan ibadah haji adalah pada tahun kesembilan Hijriyah, dengan *Amîru<u>h</u>ajj*-nya adalah Abu Bakar Shiddiq r.a. Nabi Saw. kemudian sendiri memimpin kaum Muslimin berhaji pada tahun kesepuluh Hijriyah. Pada tahun hajinya Abu Bakar, kaum musyrikin masih diizinkan bercampur dengan kaum Muslimin untuk mengerjakan ibadah haji bersama-sama, meskipun tatacara keduanya berbeda. Kemudian, ditetapkan setelah tahun itu, kaum musyrikin tidak boleh lagi melakukan tawaf.

Bersamaan dengan ketentuan tersebut, turulah ayat yang menegaskan status orang-orang musyrik pada Surah Al-Taubah (9): 28:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini....

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ ....

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Sebagian ulama menegaskan bahwa pangkal ayat ini mengandung arti *Laksanakanlah Umrah dan haji dengan sempurna, sehingga tidak ada sedikit pun yang tertinggal*. Sedangkan kelompok ulama lain menegaskan bahwa pangkal ayat ini mengandung perintah melakukan haji dan umrah, sehingga hukum keduanya adalah wajib.

Seluruh ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib. Namun, tentang menunaikan ibadah umrah, mereka berbeda pendapat. Kelompok Syafi'i (pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali (pengikut mazhab Hambali) memandang bahwa ibadah umrah itu wajib seperti halnya haji dengan alasan ayat ini (Al-Baqarah [2]: 196) dan firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2): 158:

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya....

Dalam riwayat yang sahih, Nabi Saw. bersabda kepada sahabatnya, *Barang siapa yang memiliki sembelihan (hadyu) hendaknya ber-ihlal untuk haji dan umrah*. Dan sabdanya pula, "umrah pada haji berlaku sampai hari kiamat". Diriwayatkan Daruquthni dan Al-Hakim dari Zaid Ibnu Tsabit bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, *Sesungguhnya haji dan umrah adalah (keduanya) wajib, tidak akan memadaratkanmu dengan memulai salah satu dari keduanya.*

Pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Hanafi memandang bahwa hukum umrah itu adalah sunnah, karena setiap ayat yang mewajibkan haji selalu menyendiri tidak menyertakan umrah seperti halnya pada Surah Âli 'Imrân (3): 97 tersebut di atas. Demikian pula pada Surah Al-Hajj (22): 27: *Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.*

Dan hadis sahih tentang rukun Islam pun tidak menyebutkan umrah. Demikian pula hadis yang dikeluarkan Al-Tirmidzi. Beliau mensahihkannya bersumber dari Jabir, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang umrah, apakah ia wajib?"

Rasulullah Saw. menjawab, "Tidak! Tapi apabila kalian melaksanakan umrah, tentu itu baik bagi kalian."

Allah Swt. kemudian menegaskan pada ayat berikutnya:

...فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ ....

... jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Maksudnya, apabila kita dihadang musuh atau menderita sakit, sehingga tidak bisa menyempurnakan ibadah haji. Kemudian, hendak mengakhirinya dengan tahallul, dan diwajibkan memotong binatang ternak semampu kalian, baik menyembelih unta, sapi, atau kambing. Penyembelihan hewan ternak tersebut dilakukan di tempat kita mendapatkan uzur. Misal, Nabi Saw. dan para sahabat sendiri menyembelih hewan ternaknya di Hudaibiyah, yang tempatnya masih sangat jauh dari Mina. Setelah itu, baru kita dibolehkan melakukan tahallul dengan memotong sebagian rambut, atau mencukur rambut kepala sampai habis. Larangan-larangan ihram seperti mengenakan wewangian, berpakaian berjahit, memakai sepatu, memakai tutup kepala, memotong rambut, mendekati istrinya dan sejenisnya, menjadi boleh dilakukan seperti sedia kala, setelah melakukan tahallul tersebut.

... وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ ....

... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Artinya, orang-orang yang sedang berihram dengan mengenakan dua lembar kain ihram bagi pria, kemudian ber-*ihlal* (mengucapkan niat untuk haji atau umrah) dengan mengucapkan *labbaika Allâhumma umratan* atau *hajjan*, maka berlakulah baginya larangan-larangan ihram, di antaranya mencabut bulu-bulu yang berada di sekujur tubuhnya, apalagi mencukur rambutnya. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, baru dibolehkan memendekkan, atau mencukur habis rambutnya, setelah binatang ternak *(hadyu)* yang dibawanya sampai ke Mina. Tegasnya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah melempar *Jumrah Aqâbah*, barulah dibolehkan untuk mengerjakan tahallul dengan memotong rambut bagi wanita, dan bagi pria boleh memendekkannya atau mencukurnya sampai habis. Dengan melakukan tahallul tersebut, larangan-larangan ihram menjadi tidak berlaku lagi, seperti boleh berpakaian yang berjahit, mengenakan parfum, dan yang lainnya.

... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ ....

... jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Tegasnya, barang siapa di antara kalian ada penyakit di kepalanya, baik berupa luka atau ada penyakit lain yang obatnya tiada lain harus dengan mencukur rambut kepala, ia dibolehkan untuk mencukur rambutnya. Akan tetapi, wajib atasnya membayar fidyah, yaitu menunaikan salah satu dari tiga jenis pilihan: bisa berpuasa, bersedekah, atau dengan menyembelih seekor kambing.

Al-Maraghi (II, 1974: 97) menjelaskan bahwa kadar atau takaran fidyah ini telah dijelaskan oleh Nabi Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang bersumber dari Ka'ab Ibnu Ujrah. Ia berkata, "Ketika berada di Hudaibiyah Rasulullah Saw. menatap diriku, sementara kepalaku penuh dengan kutu."

Melihat hal tersebut, Nabi Saw. bertanya, "Apakah penyakit itu mengganggumu?"

Aku manjawab, "Ya".

Rasulllah Saw. bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu."

Kemudian, turunlah ayat ini dan dituturkan oleh Nabi Saw.

Lalu, beliau bersabda kepadaku, "Berpuasalah sebanyak tiga hari, atau bersedekah sebanyak satu *faraq* (16 liter) dan bagikan kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing sesuai dengan kemampuanmu."

Pada ayat selanjutnya, Allah Swt. menegaskan,

... فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ ....

... apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Maksudnya, apabila sudah tidak merasa takut lagi terhadap musuh, atau sudah sembuh dari penyakit yang menghambat dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah, kemudian ada yang ingin bersenang-senang *(tamattu')*

dalam melaksanakan ibadah hajinya, dengan melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian tahallul (yang waktunya digunakan untuk bertakarub kepada Allah sampai datangnya waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah), maka kita wajib menyembelih kurban *(hadyu),* yang biasa dikenal di kalangan masyarakat Muslim dengan sebutan dam haji *tamattu'*.

Ini dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah, yang telah memberikan kesempatan untuk mendahulukan ibadah umrah terlebih dahulu. Dengan waktu menunggu itu, ia bisa bersenang-senang tanpa beban ihram. Binatang qurban tersebut disembelih pada Hari Raya qurban (10 Dzulhijjah), atau pada hari-hari *nahar* (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Orang yang membayar *hadyu* dibolehkan makan sebagian dagingnya.

... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ ....

... Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Tegasnya, barang siapa yang tidak bisa melaksanakan kurban, karena tidak adanya ternak yang harus dibeli, atau tidak mampu untuk membelinya. diwajibkan berpuasa selama sepuluh hari, yaitu tiga hari dilakukan saat akan memulai menunaikan ibadah haji ketika sedang berihram sampai batas Hari Raya Idul Adha. Namun, ada pula yang menetapkan waktunya pada tanggal 6, 7, dan 8 Dzulhijjah. Ada juga yang membolehkan melakukan puasa 3 hari tersebut, setelah ibadah haji usai. Adapun saum yang tujuh hari, dilakukan setelah ia kembali pulang ke tanah airnya. Itulah merupakan sepuluh hari yang sempurna.

... تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ....

... itu seluruhnya sepuluh (hari) yang sempurna .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Penegasan *itulah sepuluh (hari) yang sempurna* ditujukan untuk membatasi bilangan secara pasti, karena kata tujuh dalam bahasa Arab juga sering dijumpai pada ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai arti banyak. Ini dimaksudkan untuk menghindari keraguan dan kesalahpahaman dalam bilangan bagi mereka yang akan melaksanakan puasa.

Penggalan ayat berikutnya,

... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ....

... demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam .... (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Allah Swt. menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bisa dipilih dengan cara *ifrâd,* yaitu mendahulukan ibadah haji kemudian ibadah umrah. Atau dengan cara *qirân,* yaitu pelaksanaan haji dan umrah disatukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Saw. dalam satu riwayat. Apabila *thawâf qudûm*-nya (tawaf umrah) dilengkapi dengan *sa'i*, maka pada pada *thawâf ifâdhah*-nya tidak perlu dilengkapi *sa'i* lagi

Kedua bentuk ibadah ini (*ifrâd* dan *qirân*) diperuntukkan bagi mereka yang memungkinkan membawa *hadyu* dari tempat tinggalnya, seperti halnya penduduk Madinah dan sekitarnya ketika berlangsungnya Haji Wada' bersama Nabi Saw., atau penduduk Yaman yang dipimpin Ali Ibnu Abu Thalib yang bergabung dengan Nabi Saw. di Mekah. Namun, bagi mereka yang tidak membawa *hadyu,* dianjurkan untuk mengambil cara *tamattu'*. Sedangkan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah ibadah *haji tamattu'*, yaitu bagi mereka yang datang ke Tanah Suci Mekah dengan tidak membawa *hadyu,* seperti penduduk yang berasal dari negeri jauh, antara lain, jamaah haji asal Indonesia.

Mereka melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, setelah sa'i kemudian tahallul. Mereka bebas dari larangan-larangan ihram, sampai datangnya waktu ihram untuk haji pada 8 Dzulhijjah. Hukum-hukum tersendiri yang diakibatkan olehnya, hanya dikhususkan bagi orang-orang yang datang dari daerah yang jauh. Mereka telah merasa kelelahan melakukan perjalanan jauh dari tanah airnya. Bukan diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di Tanah Haram (Mekah) yang tidak melakukan perjalanan yang melelahkan *(masyaqqât).*

Allah Swt. mengakhiri ayatnya dengan kalimat,

... وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

... dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 196)

Perintah bertakwa dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, merupakan upaya sungguh-sungguh

menghindari siksa dan sanksi Allah. Pelaksanaan ibadah haji, dengan waktu yang cukup panjang, dilakukan di tempat yang sangat terbatas, serta keterlibatan manusia yang sangat beragam dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, sangat berpeluang lahirnya aneka ragam godaan nafsu setan. Untuk menghindari semua itu, adalah berbekal dengan ketakwaan.

Pada ayat berikutnya, Allah Saw. menegaskan tentang waktu pelaksanaan haji sebagaimana firman-Nya:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!. (QS Al-Baqarah [2]: 197)

Waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ditentukan, yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan, tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Bulan-bulan yang sudah ditentukan itu, menurut Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar, adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh dari bulan Dzulhijjah. Demikian Ibnu Katsir (I, t.t.: 236) menegaskan.

Sementara Imam Malik menetapkan bahwa bulan-bulan itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan seluruh bulan Dzulhijjah. Demikian komentar Al-Zuhaili (I, 1991: 205).

Pendapat kedua ini sejalan dengan Tafsir Departemen Agama yang menetapkannya pada bulan-bulan tersebut. Di dalam ilmu fiqh, ketetapan waktu ini disebut dengan *mîqât zamânî* . Oleh karenanya, siapa pun yang melaksanakan ibadah haji di luar tanggal dan bulan yang telah ditentukan tersebut tidak sah hajinya. Misalnya, melakukan wukuf di luar tanggal 9 Dzulhijjah, atau melempar jamarat di luar hari-hari tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah), dan sejenisnya.

Selain *mîqât zamânî* ada pula yang disebut dengan *mîqât makânî*,

yaitu tempat-tempat untuk memulai *ihlal* ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji ataupun umrah. Seseorang jamaah tidak boleh melewati tempat itu, sebelum niat ihram. Al-Zuhaili (I, 1991: 207) menerangkan bahwa para imam telah meriwayatkan, Rasulullah Saw. telah menetapkan *mîqât* bagi penduduk Madinah dan sekitarnya; Dzulhulaifah bagi penduduk Syam, Juhfah bagi penduduk Najd, dan Qornul Manazil bagi penduduk Yaman Yalamlam.

Itulah tempat-tempat *mîqât* bagi mereka dan bagi orang-orang yang datang ke tempat itu, dan bukan dari penduduk itu yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Mereka yang berdomisili di sekitar *mîqât-mîqât*-nya dimana ia datang, sehingga penduduk Mekah ber-*ihlal* dari Mekah.

Para ulama sepakat dengan zahir hadis tersebut. Sedikit di antara mereka terjadi beda pendapat. Adapun *mîqât* bagi penduduk Irak adalah Dzatuirqin. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Abu Daud yang bersumber dari Aisyah. Rasulullah Saw. menetapkan *mîqât* bagi penduduk Irak adalah Dzatuirqin. Para ulama sepakat bahwa bagi orang yang berihram sebelum memasuki *mîqât*, ihramnya tetap sah namun makruh, karena mempersempit diri, padahal Allah melapangkannya.

Allah Swt. menegaskan,

... فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ ....

Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu .... (QS Al-Baqarah [2]: 197)

Maksudnya, barang siapa telah mewajibkan dirinya melakukan ihram dalam bulan-bulan tersebut untuk mengerjakan ibadah haji, maka berlakulah baginya larangan-larangan ihram, diantaranya berbuat *rafats*. Sebagaimana Allah tegaskan,

... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ....

... Maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji .... (QS Al-Baqarah [2]: 197)

Rafats adalah bersetubuh atau bercumbu. Sedangkan *fusûq* adalah kefasikan, yaitu ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Adapun *jidâl* adalah perbantahan yang dapat menyulut

pertengkaran, permusuhan, dan perpecahan.

Bagi seseorang yang sedang berihram hendaknya menjauhkan diri dari kata-kata jorok yang menjurus kepada *(jimâ')* bergaulnya suami-istri, dan dari berbagai macam maksiat serta berbagai perusakan seperti berburu, merusak pepohonan, dan sejenisnya. Dan hendaknya selalu menjauhi dari setiap perlakuan yang mengakibatkan pergunjingan, permusuhan, perselisihan, saling mengejek dengan menampilkan akhlak tercela. Syarak menghendaki dalam ibadah haji tersebut, terbebaskannya seseorang dari tipuan gemerlapnya kehidupan duniawi, sehingga berpakaian berjahit pun dilarang agar tidak ada kesan kemewahan di antara satu dengan lainnya.

Kemudian pada penggalan ayat berikutnya,

... وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ ....

... Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya .... (QS Al-Baqarah [2]: 197)

Semua perhatian dalam ibadah haji adalah berbuat kebaikan. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada Allah semata. Karenanya, di antara sesama jamaah haji harus bahu membahu dengan mengedepankan berbagai kebaikan. Dan setiap amal kebajikan yang dilakukan seorang Muslim dalam rangka mngerjakan ibadah haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya. Dan tentunya, akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Pelaksanaan ibadah haji akan terwujud dengan baik manakala dipersiapkan bekal-bekal yang mamadai, sebagaimana Allah Swt. tegaskan,

... وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧

... Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!. (QS Al-Baqarah [2]: 197)

Bekal yang dimaksud, menurut Quraish Shihab (I, 2010: 525), meliputi dua hal: *Pertama,* bekal materi sehingga masing-masing calon haji tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya, tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal. Bahkan, jamaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling memberi.

Bekal *kedua* adalah dalam bidang ruhani.

Sebagaimana disinggung pada *asbâb al-nuzûl* ayat ini. Imam Bukhari, Abu Daud, dan Al-Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas meriwayatkan, di antara penduduk Yaman, bila mereka menunaikan ibadah haji, tidak membawa bekal yang cukup, mereka cukup bertawakal kepada Allah. Setelah sampai di Tanah Suci, mereka meminta-minta karena kehabisan bekal. Bekal yang paling terbaik adalah takwa, yaitu memelihara diri jangan sampai meminta-minta dengan hidup terlunta-lunta, tidak memiliki rasa malu. Pada akhirnya, ibadah haji tidak dapat dilakukan dengan sempurna dan tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Pengujung ayat ini mengingatkan kembali agar pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, yang disampaikan Allah kepada para ululalbab, yaitu mereka yang tidak terbelenggu lagi dengan ikatan hawa nafsu kebinatangan dan sifat duniawi yang rendah.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Ibadah haji dan umrah wajib dikerjakan umat Islam, sekali seumur hidup. Ibadah haji dan umrah lebih dari satu kali hukumnya sunat.
(2) Bagi orang yang sudah mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah, sebaiknya ia segera menunaikannya.
(3) Orang-orang yang telah mengenakan pakaian ihram dan ber-*ihlal* dari *mîqât*-nya, baik untuk haji maupun untuk umrah, wajib menyelesaikan manasik haji atau umrahnya sampai selesai.
(4) Apabila dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah ada gangguan, seperti dihadang oleh musuh, sehingga haji atau umrahnya itu tidak dapat diselesaikan, maka ia boleh mengakhiri haji atau umrahnya dengan tahallul. Namun, ia wajib membayar denda dengan menyembelih hewan ternak.
(5) Bagi orang yang mengambil haji *tamattu',* wajib baginya menyembelih seekor kambing. Apabila tidak bisa, ia harus berpuasa sepuluh hari, yaitu tiga hari ketika melaksanakan haji dan tujuh hari apabila sudah kembali ke negerinya.
(6) Ibadah haji hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.
(7) Setiap calon jamaah haji diwajibkan membawa bekal materi yang cukup dan bekal ruhani dengan ilmu manasik yang memadai.

***

Penyelesaian Ibadah Haji (Ayat 198 – 203)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ
عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم
مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ
ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ
﴿٢٠٢﴾ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

(198) Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu; (199) Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang; (200) Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun; (201) Dan di antara mereka ada yang berdoa,

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."; (202) Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya; (203) Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 198-203)

Latar dan Konteks

Al-Zuhaili (I, 1991: 211-212) memaparkan tentang *asbâb al-nuzûl* ayat-ayat tersebut secara rinci:

(1) Turunnya Al-Baqarah (2): 198, diriwayatkan Al-Bukhari, yang bersumber dari Ibnu Abbas, Ukadz, Mijannah, dan Dzulmajaz, adalah pasar-pasar yang terkenal pada zaman jahiliyah. Kaum Muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar-pasar tersebut. Mereka bertanya kepada Nabi Saw. tentang hal itu. Maka, turunlah ayat,

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ....

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir Al-Thabari, Al-Hakim dan yang lainnya, bersumber dari Abu Umamah Al-Taimi, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil naik haji.
Ibnu Umar menjawab, 'pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Nabi Saw.'

Ketika itu juga turun ayat,

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ....

Kemudian Nabi memanggil orang itu seraya bersabda, 'Kamu termasuk orang yang menunaikan ibadah haji'."

(2) Turunnya Al-Baqarah (2): 199, diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Thabari yang bersumber dari Ibnu Abbas. Orang-orang Arab melakukan wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukuf tidak di tempat itu, melainkan di Muzdalifah, sehingga turunlah ayat,

...ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ....

(yang mewajibkan wukuf di Arafah).

(3) Turunnya Al-Baqarah (2): 200, diriwayatkan Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Orang-orang Jahiliyah wukuf di musim pasar atau musim haji. Sebagian mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, dan membayarkan *diyat* (denda orang lain). Tidak ada yang mereka ucapkan selain menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan nenek moyangnya. Maka, turunlah ayat,

فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَاسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ....

Diriwayatkan pula Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Apabila orang-orang Jahiliyah selesai dari manasik mereka, maka berdirilah di sisi jumrah dengan menyebut-nyebut jasa nenek moyang mereka di zaman Jahiliyah, maka turunlah ini (Al-Baqarah [2]: 200). Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya orangtuaku adalah orang yang terhormat, orang dermawan, dan banyak harta. Oleh karenanya, limpahkanlah kepadaku sebagaimana Engkau telah melimpahkan kepadanya, dengan tidak menyebut selain ayahnya." Maka turunlah ayat ini, agar mereka membiasakan berzikir kepada Allah lebih banyak dari menyebut nenek moyang mereka di zaman Jahiliyah.

(4) Latar belakang turunnya Al-Baqarah (2): 200-201, menurut riwayat Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, terkait dengan salah satu suku bangsa Arab yang ketika sampai di tempat wukuf, mereka berdoa, "Ya Allah, semoga Kau jadikan tahun ini tahun yang banyak hujannya, tahun makmur yang membawa kemajuan dan kebaikan." Mereka sama sekali tidak menyebut-nyebut urusan akhirat, maka turunlah ayat kepada mereka,

...فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ٢٠٠

Kemudian datanglah yang lainnya dari kalangan kaum Mukminin,

seraya mereka berdoa,

... رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١
أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan hal-ihwal pelaksanaan ibadah haji, termasuk larangan-larangannya bagi seseorang yang telah ber-*ihlal* untuk haji atau pun umrah, seperti bergaul dengan istri, berbuat fasik, bergunjing, bertengkar, dan sejenisnya. Dengan adanya larangan-larangan tersebut, di antara kaum Muslimin ada yang ragu, bahkan menganggap haram untuk melakukan usaha dagang. Berdaganag dinilai dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan persengketaan, baik dalam segi transaksi (harga), maupun jenis barang yang diperdagangkan. Maka dalam ayat berikut ini, Allah Swt. menghapus dan menghilangkan semua keraguan itu. Dengan penegasan bahwa aktivitas berdagang pada musim haji adalah sesuatu yang dibolehkan. Berdagang merupakan kemurahan Allah. Sama sekali tidak bertentangan dengan citra keikhlasan dalam melakukan ibadah haji.

Penjelasan Ayat

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ
وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (QS Al-Baqarah [2]: 198)

Al-Zuhaili (I, 1991: 213) menjelaskan bahwa berdagang pada musim haji tidaklah dilarang dan tidak pula berdosa, apabila tidak menjadi tujuan utamanya. Tetapi, dibolehkannya berdagang itu sekadar mengikuti dan

menyertai ibadah hajinya. Aktivitas berdagang seperti ini tidaklah dilarang dalam berhaji, karena baiknya niat seperti itu termasuk ibadah pula. Akan tetapi, membersihkan diri dari kesibukan dan keuntungan duniawi, tentu lebih utama dan lebih sempurna hajinya. Ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Al-Bayyinah (98): 5, *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.*

Disyaratkan pula, dibolehkannya berdagang dalam berhaji, asalkan tidak mengurangi ketaatan kepada Allah Swt., dan tidak menelantarkan hajinya. Oleh sebab itu, Allah Swt. memerintahkan berzikir kepada-Nya selepas wukuf di Arafah. Zikir merupakan rukun utama dalam ibadah haji, sebagaimana sabda Nabi Saw., *Haji itu adalah wukuf di Arafah.* Setelah memenuhi rukun tersebut, setiap jemaah haji bergegas untuk *mabît* (bermalam) di Muzdalifah. Di sanalah ia berzikir ber-*talbiyah*, berdoa, dan ber-*tahmîd* (memuji) akan kebesaran dan keagungan Allah Yang Maha Kuasa. Diriwayatkan dari Nabi Saw., ketika salat fajar di Muzdalifah, beliau menunggangi untanya menuju Masy'aril Haram (sekarang dikenal dengan Masjid Masy'aril Haram). Beliau berdoa, bertakbir, dan ber-*talbiyah*, tidak beranjak di sana sampai datang waktu pagi. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi Saw. memandang kepada umat manusia seraya bersabda, *mereka pada malam ini tidaklah tidur.*

Kemudian, Allah Swt. menerangkan tatacara berzikir,

... وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ ....

... dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu .... (QS Al-Baqarah [2]: 198)

Hendaknya dilakukan dengan rendah hati, penuh ikhlas, khusyuk, dan dengan kehadiran hatinya ketika mengingat Allah. Itulah zikir yang baik, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk yang baik.

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٩

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 199)

Al-Zuhaili (I, 199: 214) menjelaskan, ayat ini memerintahkan kaum Quraisy dan kabilah-kabilah lain agar berwukuf di Arafah, kemudian bertolaklah dari tempat itu sebagaimana bertolaknya orang-orang banyak (kaum Muslimin), menuju Muzdalifah. Ini ditujukan untuk membatalkan apa yang telah dilakukan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim: orang-orang Quraisy dan orang-orang yang sefaham dengan mereka, seperti kabilah Kinanah, Jadilah, dan kabilah Qais, dikenal dengan julukan *Hums* (sangat fanatik dalam agama dan keras dalam berperang). Pada zaman Jahiliyah, mereka berwukuf di Muzdalifah, tidak mau ikut bersama orang-orang Arab lainnya (kaum Muslimin) yang berwukuf di Arafah.

Pada intinya, Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya, melalui ayat ini, agar kaum Muslimin berwukuf di Arafah. Penegasan ini sekaligus membatalkan tatacara *(kaifiyât)* berhaji yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy. Mereka bukan hanya sekadar telah menambah dan mengurangi manasiknya Nabi Ibrahim, melainkan telah membelokkannya dari akidah yang suci. Di samping mengubah tanggal dan tempat wukuf, mereka telah menyelewengkan *kaifiyât* dan tujuan dari ibadah tawaf itu sendiri. Oleh karenanya, dalam ayat selanjutnya, Allah Swt. memerintahkan mereka segera memohon ampunan dari segala dosa yang disebabkan mengubah manasik haji sepeninggal Nabi Ibrahim a.s. dengan berbagai bentuk kemusyrikan (dalam pekerjaan ibadah haji). Sesungguhnya, Allah Swt. Mahaluas ampunan-Nya dan rahmat-Nya kepada orang yang memohon ampun dan bertaubat dengan penuh ikhlas kepada-Nya.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. (QS Al-Baqarah [2]: 200)

Dalam tafsir Departemen Agama ditegaskan bahwa telah menjadi

kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah setelah menunaikan haji, mereka memegah-megahkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, memegah-megahkan nenek moyangnya itu diganti dengan zikir kepada Allah.

Dengan ayat ini, Allah Swt. membatalkan adat kebiasaan jahiliyah yang lain, yaitu bermegah-megahan dan membangga-banggakan nenek moyang mereka ketika usai melaksanakan ibadah haji. Mereka berdiri di Mina antara masjid dan gunung, sebagaimana diutarakan pada *asbâb al-nuzûl* ayat ini. Ketika Allah Swt. menurunkan nikmat Islam kepada mereka, mereka diperintahkan mengganti kebiasaan mengingat kebesaran para leluhur dengan zikir kepada Allah Swt., penuh keteguhan dan kemantapan hati.

Al-Zuhaili (I, 1991: 215) menyitir khutbah Nabi Saw. pada waktu mengerjakan *haji wada'* pada hari kedua dari hari-hari tasyrik (12 Dzulhijjah). Beliau memberikan peringatan keras bagi orang-orang Arab agar meninggalkan tatacara lama, yaitu membangga-banggakan kelebihan nenek moyang mereka masing-masing. Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu adalah satu (Adam). Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab. Demikian pula, tidak ada kelebihan bagi orang yang bukan Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atas kulit hitam dan orang yang berkulit hitam atas yang berkulit merah. Kelebihan mereka di sisi Allah hanya diukur dengan ketakwaan kepada-Nya."

Kemudian Rasulullah Saw. bertanya kepada mereka, "Sudahkah aku sampaikan peringatan ini?"

Mereka seraya menjawab, "Ya, sungguh Rasulullah Saw. telah menyampaikan."

Dalam berzikir kepada-Nya, menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 105), Allah Swt. memberikan isyarat. Di antara kaum Muslimin ada yang turut hadir dalam prosesi haji, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak hadir. Sebab, mereka tidak memaknai hikmah dan rahasia yang terkandung dalam ibadah haji tersebut. Sedikit pun nur hidayah yang Allah taburkan di hari terbukanya hijab antara langit dan bumi (hari wukuf), tidak ada yang menetes dan menembus jiwanya. Yang mereka pentingkan dalam zikir dan doanya hanyalah keuntungan-keuntungan duniawi semata, berupa kekayaan yang berlimpah ruah, pangkat dan kedudukan, serta sifat-sifat duniawi lainnya yang rendah. Bagi orang yang seperti ini, tentu saja akan merugi, karena

Allah Swt. hanya akan menganugerahkan kepadanya sebatas kemegahan duniawi yang fana dan sesaat ini. Sedangkan di akhirat kelak, pada kehidupan yang langgeng, ia termasuk kelompok yang bersedih. Ia tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Swt., melainkan sesuai dengan permintaan dalam doanya. Ini ditegaskan pada firman-Nya,

... رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾

... "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. (QS Al-Baqarah [2]: 200)

Al-Maraghi (II, 1974: 105) mengomentari ayat ini. Orang-orang semacam mereka di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa yang telah disediakan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang takwa berupa keridaan-Nya. Ini disebabkan mereka hanya memusatkan perhatiannya untuk masalah-masalah duniawi semata, bersusah payah untuk mendapatkannya. Mereka tidak meminta yang lainnya, kecuali bertambahnya kekayaan, kenikmatan, dan kelezatan duniawi. Mereka pun ternyata memerolehnya dengan mudah sekali tanpa ada kesulitan sedikit pun, sebagaimana firman Allah pada Surah Al-Isrâ' (17): 18-19,

(18) Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir; (19) Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Ayat lain yang sejalan dengan ayat di atas adalah Surah Al-Syûrâ (42): 20,

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Islam mengajarkan kepada kita bahwa berdoa kepada Allah itu harus mencakup kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana firman-Nya,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (QS Al-Baqarah [2]: 201)

Dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan bahwa manusia yang akan memeroleh keuntungan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang di dalam doanya selalu meminta supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim.

Dan di antara umat manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji, atau mereka yang sudah melaksanakannya, bahkan mereka yang belum dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji, hendaknya menjadikan seluruh aktivitasnya diserahkan dengan penuh tulus ikhlas kepada Allah Swt., selalu mengingat dan membesarkan keagungan-Nya seraya berdoa, *Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.*

Bertalian dengan ayat ini, Quraish Shihab (I, 2010: 532) menjelaskan, bermacam penafsiran ulama tentang makna *hasanah* di dunia dan *hasanah* di akhirat. Adalah bijaksana sekiranya memahaminya secara umum, bukan hanya dalam arti iman yang kukuh, kesehatan, afiat, dan rezeki yang memuaskan, pasangan yang ideal, dan anak-anak yang saleh, akan tetapi segala yang menyenangkan di dunia dan berakibat menyenangkan di hari kemudian, serta, bukan pula hanya keterbebasan dari rasa takut di akhirat, hisab (perhitungan) yang mudah, masuk ke surga dan mendapat rida-Nya, tetapi lebih dari itu, karena anugerah Allah tidak terbatas.

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 202)

Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendambakan kebahagiaan di dua tempat, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mereka itulah yang akan mendapatkan nasib (bagian)

keberuntungan dan kebahagiaan, sesuai jerih payah yang mereka lakukan untuk mendapatkan duniawi serta mendapatkan bagian keberuntungan dan kebahagiaan akhirat, sesuai dengan ibadah dan amal baik yang mereka kerjakan.

Allah Swt. tidak perlu menanti selesainya suatu pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. *Apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.* (QS Yâsîn [36]: 82).

Al-Maraghi (II, 1974: 106) menjelaskan bahwa Allah Swt. melimpahkan pahala kepada siapa pun seusai menyelesaikan pekerjaannya. Ini sesuai dengan sunah-Nya bahwa adanya imbalan tepat waktu sesuai dengan selesainya suatu pekerjaan. Perhitungan setiap amal manusia, Allah selesaikan dalam waktu yang singkat. Dalam suatu riwayat dijelaskan, bahwa Allah Swt. menghitung semua amal perbuatan manusia seluruhnya di hari kiamat nanti hanya dalam waktu setengah hari di dunia. Dan menurut riwayat lain, hal itu diselesaikan Allah Swt. hanya dalam sekejap mata.

Kemudian, pada ayat berikutnya Allah Swt. memerintahkan kepada umat manusia agar selalu berzikir kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣

Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 203)

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. memerintahkan manusia (jamaah haji) untuk berzikir kepada-Nya ketika berada di Masy'aril Haram. Kemudian perintah berzikir itu diperintahkan kembali pada hari-hari Mina, sebagaimana firman-Nya, *Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya.*

Maksudnya, hari-hari Mina atau hari-hari tasyrik dari tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah sebagai hari-hari melempar *jamârât* dan penyembelihan *hadyu* dan kurban.

Al-Zuhaili (I, 1991: 217) menjelaskan bahwa zikir pada hari-hari tersebut adalah mengucapkan takbir setelah salat, ketika melempar *jamârât*, dan ketika menyembelih qurban.

Berzikir kepada Allah pada hari-hari tersebut adalah dengan membaca takbir sehabis salat fardu, ketika menyembelih hewan qurban, dan ketika melempar *jamârât*. Takbir ini dilakukan oleh orang yang berhaji dan orang yang tidak berhaji. Pada hari Arafah, khusus bagi yang tidak berhaji hendaknya bertakbir, sedangkan bagi yang berhaji adalah ber-*talbiyah*. Lafal takbir sesuai dengan yang diajarkan Nabi Saw. adalah: *Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar kabîra* (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dengan segala kebesarannya). Takbirnya empat kali.

Sedangkan menurut Al-Maraghi (II, 1974: 107): *Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu Akbar kabîra.*

Takbirnya tiga kali, lafaz *talbiyah* adalah sama: *Labbaîk*, *Allâhumma labbaîk, Labbaîka lâ syarîkaka laka labbaîk, inna al-hamda wa al-ni'mata laka wa al-mulk lâ syarîka laka*

(Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami penuhi panggilan-Mu. Segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu).

Mengenai lafaz takbir îd, baik pada Hari Raya Fitri maupun pada Hari Raya Qurban, banyak macam ragamnya. Selain kedua pendapat di atas, ada pula riwayat yang bersumber dari Umar dan Ibnu Mas'ud, yang lafalnya sebagai berikut:

Allâhu akbar, Allâhu akbar, lâ ilâha illâ Allâh, wa Allâhu akbar, Allâhu akbar, wa li Allâhi al-hamdu.

(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanyalah milik Allah).

Sedangkan menurut riwayat Abdur Razak yang bersumber dari Salman dengan sanad yang sahih, sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq (II, 1982: 275): takbirnya diawali tiga kali, sehingga lafalnya: *Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar kabîra.*

Dalam Takbir yang berkembang di masyarakat, kedua riwarat itu digabung. Lafaz lengkapnya adalah: *Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, lâ ilâha illâ Allâhu, wa Allâhu akbar, Allâhu akbar, wa li Allâhi al-hamdu.*

Diriwayatkan Ibnu Umar r.a.. Nabi Saw. bertakbir di Mina, maka bertakbirlah orang-orang di sekitarnya, sehingga bertakbirlah seluruh umat manusia di jalan. Al-Fadh Ibnu Al-Abbas mengatakan bahwa ia telah mengikuti Rasulullah Saw. dari Muzdalifah menuju Mina. Beliau terus menerus bertakbir sampai melempar *Jumrah 'Aqâbah*.

Al-Zuhaili (I, 1991: 218) memerhatikan perintah berzikir ketika berhaji pada surah ini (Al-Baqarah [2]: 203), dengan kata *fî ayyâmin ma'dûdât* (pada hari yang berbilang), sedangkan pada Surah Al-Hajj (22): 28 dengan kata *fî ayyâmin ma'lûmât* (pada hari yang ditentukan).

Imam Syafi'i r.a. berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ma'lûmât,* adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang pada hari akhirnya adalah hari *nahar.* Sedangkan *ma'dûdât,* adalah tiga hari setelah hari *nahar*, yaitu hari-hari *tasyrîq*.

Ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan *ashhâb al-sunan* (para penyusun Kitab Sunan) yang bersumber dari Abdurrahman Ibnu Ya'mar. Penduduk Najd mendatangi Rasulullah Saw. saat beliau sedang berwukuf di Arafah. Mereka bertanya kepada beliau. Rasulullah Saw. menjawab dengan memerintahkan seorang penyeru untuk menyampaikan kata-kata *Haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang datang dari Muzdalifah pada malam hari sebelum terbit fajar, maka ia telah mendapatkan haji. Hari-hari Mina itu adalah tiga hari. Barang siapa yang terburu-buru hanya dalam dua hari, maka ia tidak berdosa, dan barang siapa yang mengakhirkan (kembalinya pada hari ketiga), maka tidak ada dosa baginya.*

Sementara, Imam Malik berpendapat lain. Hari-hari melempar *jamârât* (hari-hari *tasyrîq*) itulah *ma'dûdât,* dan hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) itulah *ma'lûmât.*

Sedangkan menurut Tafsir Departemen Agama (1971: 516), *fî ayyâmin ma'lûmât* (pada hari yang ditentukan) adalah hari raya haji dan hari *tasyrîq*, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Penggalan ayat

... فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ ....

... barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya .... (QS Al-Baqarah [2]: 203)

Maksudnya, barang siapa yang bergegas untuk meninggalkan Mina

dua hari sesudah hari Nahr, maka tidak ada dosa baginya. Dan bagi orang yang mengakhirkannya, dengan tidak mengambil *rukhshah* ketergesaannya, dan ia baru meninggalkan Mina pada hari ketiga, juga tidak berdosa. Utamanya, *mabît* (bermalam) di Mina itu adalah tiga hari tiga malam dengan aktivitas melempar tiga *jumrah* setelah tergelincir matahari dengan dua puluh satu batu kerikil. Setiap tujuh batu untuk tiap jumrah dengan tujuh lemparan. Adapun pada hari *nahar* hanya melempar *Jumrah 'Aqabah* saja dengan tujuh lemparan, sebagaimana contoh/uswah manasik yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s., seperti menyembelih qurban dan pekerjaan-pekerjaan haji lainnya.

Barang siapa yang tidak ikut meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sampai terbenam matahari, maka wajib baginya *mabît* (bermalam) satu malam lagi, dan melempar ketiga *jumrah* pada hari ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah). Apabila setelah selesai melakukannya, ia baru boleh berangkat meninggalkan Mina.

Cara inilah yang disebut dengan *nafar tsâni.* Sedangkan cara meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah itulah yang disebut dengan *nafar awwal.*

Dibolehkannya memilih *(takhyîr),* serta tidak adanya dosa bagi kedua kelompok, baik yang menyegerakan meninggalkan Mina maupun yang mengakhirkannya, hanyalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan sepenuh hati segala apa yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya dengan penuh kesungguhan. Sebab, takwa adalah inti hakikat haji. Dan tujuan utama dari seluruh aktivitas ibadah adalah takwa, sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-Mâ'idah (5): 27:

Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.

Hakikat takwa adalah selalu ingat *(zikir)* kepada Allah melalui hati dan lisannya, serta selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam berbagai keadaan. Oleh karenanya, pada penghujung ayat ini Allah Swt. kembali menegaskan, *... Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.*

Tegasnya, melaksanakan prosesi ibadah haji itu harus disertai dengan penuh ketakwaan dalam berbagai hal, terutama dalam menjaga lurusnya akidah dan tegaknya keimanan dalam diri; jangan sampai sedikit pun terbersit pikiran-pikiran kotor yang bersifat duniawi. Ini sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir jahiliyah yang berdoa dengan mendambakan

kelezatan duniawi semata, dengan mengabaikan nilai-nilai ukhrawinya. Mereka dengan mudah diberi kelapangan rezeki yang berlimpah ruah hanya sebatas di dunia fana, namun di akhirat kelak mereka sangat bersedih dengan menerima imbalan panasnya api neraka. Ketika semua umat manusia dikumpulkan dan dihisab, mereka baru sadar bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu apa pun dari kekayaan yang didambakannya itu. Sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-Infithâr (82): 19, *(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.*

Berkumpulnya umat manusia di padang Arafah sebagai gambaran miniatur berkumpulnya umat manusia di padang *Mahsyar*. Dengan penuh keluh kesah, mereka memohon ampun dari berbagai kesalahannya, dan ia selalu berusaha keras menjaga kemurnian imannya, memelihara ketauhidannya, serta memertahankan ketakwaannya, sehingga di akhirat nanti mereka berhak menghuni surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang abadi. Sebagaimana firman-Nya pada Surah Maryam (19): 63, *Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.*

Berkaitan dengan penghujung ayat ini, Al-Maraghi (II, 1974: 108) mengomentari, barang siapa yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya akan dihisab atas segala amal perbuatan yang telah dilakukannya dengan balasan yang setimpal, maka ini dapat mendorong seseorang untuk beramal saleh dengan penuh ketakwaan. Namun, bagi orang yang masih dihantui rasa keraguan dan kebimbangan, tentu saja ia tidak akan menghiraukan seruan untuk berbuat amal saleh.

Allah Swt. mengulang-ulang perintah-Nya dan menegaskan berkali-kali tentang faedah takwa, guna menyadarkan umat manusia. Yang paling utama dalam menjalankan ibadah adalah berzikir kepada-Nya, yang membersihkan jiwa dan menakhodai hati untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat dan kejahatan, sehingga ia benar-benar menjadi manusia bertakwa yang paripurna.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Berdagang bagi orang yang menunaikan ibadah haji pada musim haji, tidaklah dilarang. Asalkan kegiatan tersebut bukanlah tujuan utamanya, dalam arti, bersifat sambilan, tidak mengurangi nilai-nilai pokok manasiknya, serta tidak menyebabkan terlantarnya kegiatan

ibadah hajinya.

(2) Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji hendaknya melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah, dimulai sejak tergelincir matahari sampai terbenamnya. Setelah terbenam matahari, hendaklah segera berangkat ke Muzdalifah untuk melaksanakan *mabît* (bermalam) di sana.

(3) Seusai melaksanakan ibadah haji, jamaah hendaklah berzikir kepada Allah Swt. Namun, sebagian mereka ada yang berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tanpa menghiraukan kebahagiaan di akhirat. Padahal, sebaik-baik doa, sebagaimana yang telah Allah ajarkan, agar senantiasa bermohon untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta terbebaskannya dari panasnya api neraka.

(4) Bagi jamaah haji, diberikan keringanan *(rukhshah)* untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, sesudah melempar ketiga jamarat terlebih dahulu, yang biasa disebut dengan *nafar awwal*. Dibolehkan juga bagi mereka untuk mengakhirkannya dengan cara meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar ketiga jamarat terlebih dahulu.

***

Sifat dan Perilaku Orang-Orang Munafik (Ayat 204-207)

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۚ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

(204) Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras; (205) Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan; (206) Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka Jahanam, dan sungguh (Jahanam itu) tempat tinggal yang terburuk; (207) Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 204-207)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang diterima dari Al-Suddi berkaitan dengan turunnya ayat 204-206 QS Al-Baqarah. Akhnas Ibnu Syuraiq Al-Tsaqafi mendatangi Nabi Saw. guna memerlihatkan dirinya seorang Muslim. Ia pergi melewati perkebunan dan keledai yang dimiliki orang-orang Muslim. Akhnas Ibnu Syuraiq lalu membakar kebun dan membunuh keledai. Atas peristiwa tersebut, Allah Swt. menurunkan ayat ini:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia

mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. (QS Al-Baqarah [2]: 204)

Berkaitan dengan sebab turunnya QS Al-Baqarah (2): 207, Sa'id Al-Musayyab mengungkapkan peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abu Usamah di atas di dalam Musnadnya dan Musnad Ibnu Abu Hatim. Tatkala Suhaib Al-Rumi menghadap dan mendatangi Nabi Saw., sebagai *muhâjir* (orang yang berhijrah), ia diikuti oleh sekelompok Quraisy. Ia lalu turun dari kendaraannya, dan membuka isi tabung anak panah. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah seorang yang paling jago dalam memanah di antara kalian. Demi Allah, sebelum kalian menyerangku, aku akan lontarkan anak panah yang ada padaku di dalam kotak ini, kemudian aku menebaskan pedangku, hingga tidak tersisa seorang pun dari kalian. Kalau begitu, maka berbuatlah kalian sesuka hati. Andai kalian menghendaki, aku akan tunjukkan hartaku yang berada di Mekah, lalu kalian bebaskan aku. Kemudian mereka yang hadir di sana menjawab "Oh ya, baiklah." Setelah sampai kepada Nabi Saw. di Madinah, maka Nabi Saw. bersabda, "beruntunglah jual beli Abu Yahya, beruntunglah jual belinya," maka turunlah ayat:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠٧

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 207)

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan dua golongan manusia dalam berhaji, yaitu ada yang berdoa kepada Allah Swt. untuk kepentingan dunia, ada pula yang berdoa untuk kepentingan akhirat. Padahal, tujuan dari setiap ibadah kepada Allah Swt. adalah ketakwaan. Tempatnya takwa adalah di dalam hati, bukan pada lisan.

Pada ayat-ayat selanjutnya, Allah Swt. menjelaskan dua kelompok manusia menurut timbangan takwa, yaitu golongan munafik dan golongan Mukmin. Sifat kelompok munafik adalah memerlihatkan perbuatan yang sebenarnya bukan terdapat di dalam batinnya. Sementara itu, golongan Mukmin adalah kelompok yang ikhlas dalam beramal, berharap pada keridaan Allah Swt. semata.

Penjelasan Ayat

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. (QS Al-Baqarah [2]: 204)

Sebagian manusia ada yang perkataannya menarik hati, tutur bahasanya mengagumkan, kalimatnya memesona, padahal semuanya itu bukan keluar dari hati nuraninya. Inilah perilaku orang-orang munafik. Mereka memerlihatkan sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan yang tersembunyi, berkata-kata tentang apa-apa yang tidak mereka lakukan. Semuanya ini mereka perbuat dengan tujuan keuntungan duniawi. Dengan demikian, bertambahlah dalam hati mereka keraguan dan kesesatan.

Sekalipun demikian, bibir mereka bersumpah dengan nama Allah Swt. bahwa mereka orang yang jujur. Mereka berkata, "Allah Swt. mengetahui ini dan bersaksi bahwa kami adalah orang yang jujur. Padahal, kenyataannya, mereka adalah penentang yang keras, mengelabui manusia dari jalan yang benar. Sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman.

Terdapat tiga sifat mendasar bagi orang-orang munafik, yaitu perkataannya indah, bersumpah atas kejujurannya, keras penentangannya kepada orang-orang beriman. Sifat-sifat ini terdapat pada Akhnas Ibnu Syuraiq. Sebagaimana telah dijelaskan pada peristiwa sebab turunnya ayat.

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (QS Al-Baqarah [2]: 205)

Ayat ini membongkar kondisi orang-orang munafik yang sebenarnya, apabila mereka telah kembali kepada kelompoknya. Perilaku mereka

bertentangan dengan apa-apa yang dikatakannya. Mereka justru berbuat kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan binatang ternak, menodai keturunan, menghancurkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, menuruti hawa nafsu, dan mengutamakan tujuan-tujuan duniawi yang hina. Allah Swt. tidak meridai kerusakan dan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kehancuran. Yang dinilai Allah Swt., bukanlah tampilan fisik dan perkataan semata, akan tetapi justru hati dan perbuatan.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka Jahanam, dan sungguh (Jahanam itu) tempat tinggal yang terburuk. (QS Al-Baqarah [2]: 206)

Orang munafik apabila diajak bertakwa kepada Allah, sifat jahiliyahnya akan muncul: angkuh dan sombong, bahkan secara demontratif melakukan perbuatan dosa dan melanggar larangan Allah. Mereka senantiasa menghindar/menentang orang-orang saleh. Perilaku orang-orang munafik seperti itu akan menjauhkannya dari kemaslahatan dan kebaikan, sehingga pantaslah baginya azab Jahanam, sebagai tempat kembalinya. Mereka akan digiring ke tempat kembali yang sangat jelek, karena perbuatan buruk di dunia, tipu muslihat, serta perkataannya yang menyesatkan.

Allah Swt. berfirman dalam QS Muhammad (47): 30, yang artinya: *Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.*

Allah Swt. selanjutnya menjelaskan keadaan kelompok kedua, kebalikan dari orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang beriman, sebagai berikut:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari

keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 207)

Adapun kelompok yang kedua (orang-orang Mukmin) adalah kelompok yang mengorbankan dirinya demi mencari rida Allah Swt. Mereka berjuang di jalan Allah Swt. demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, menunjukkan amal saleh dan perkataan yang benar dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Mereka tidak bermuka dua dan tidak pula berlidah ganda, tidak mengutamakan tujuan-tujuan duniawi, dan hanya mencari pahala dari Allah Swt. semata. Allah Swt. Maha Kasih Sayang kepada hamba-Nya yang seperti itu, dan mereka akan diberi kenikmatan abadi atas perbuatan yang sedikit. Allah Swt. tidak memberikan beban di atas batas kemampuannya. Allah Swt. melimpahkan kepada mereka rahmat yang luas, karunia dan kehormatan yang tiada tara. Kalaulah tidak karena rahmat-Nya itu, maka orang-orang yang berbuat jahat akan berkuasa di muka bumi, sehingga tidak tersisa lagi kebaikan dan kemaslahatan.

Perhatikan firman Allah Swt. yang artinya *Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.* (QS Al-Baqarah [2]: 251).

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan di sini hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ayat ini merupakan bukti dan peringatan pentingnya kehati-hatian di dalam urusan dunia, agama, dan kejujuran para saksi dan hakim. Hendaknya hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan pada pernyataan dan tampilan lahir saja, justru harus bisa menelisik sampai diketahui keadaan batin yang sebenarnya atas apa-apa yang dilakukan.

(2) Menurut Al-Qurthubi, yang benar dalam memutuskan perkara adalah penilaian harus dimulai dari yang zahir, menjadi ukuran awal, sampai didapat bukti lain yang sebaliknya.

(3) Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kondisi batin orang-orang munafik adalah menghendaki kehancuran, kerusakan, dan keguncangan; bukan keikhlasan dan bukan pula ketakwaan. Maka, pantaslah baginya azab Jahanam, seburuk-buruk tempat kembali

mereka. Sebaliknya, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, berjuang di jalan Allah Swt. dengan penuh ketekunan, akan memeroleh rahmat dan rida Allah Swt. Orang seperti ini, akan memeroleh keberuntungan dengan surga yang abadi.

(4) Golongan munafik tidak dimonopoli oleh masyarakat Nabi Saw. saja, tetapi terdapat juga pada setiap umat. Mereka kadang-kadang menipu individu, kelompok, atau bahkan masyarakat luas. Mereka menimbulkan madarat atau kerusakan. Mereka mengandalkan tipu muslihatnya dengan sumpah-sumpah dusta/palsu. Bersumpah dengan nama Allah Swt. bahwa ia jujur, padahal di dalam hatinya terdapat dusta; menyatakan apa-apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya; dan tidak cocok dengan amal perbuatannya (lain di mulut, lain di hati).

(5) Keberadaan kelompok orang-orang *mukhlîsh* (orang-orang yang ikhlas) di kalangan masyarakat, menjadi rahmat untuk semua, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Seringkali masyarakat memeroleh manfaat dari karya-karya orang saleh secara tidak langsung dari dirinya, tetapi dari karya-karya yang ditinggalkannya atau orang lain yang menyambungkannya. Tidak jarang justru setelah mereka tiada. Adapun bagi mereka yang mengorbankan dirinya mengharap rida Allah Swt. dalam berjuang, beribadah, dan beramal saleh, akan mendapatkan keberuntungan yang besar, berupa kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi.

(6) Berkaitan dengan peristiwa Al-Akhnas, maka itu tidak hanya berlaku khusus tentang/untuk dirinya. Tetapi, juga berlaku umum bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti Akhnas tersebut. Maksudnya, pelajaran dari peristiwa itu bukan semata-mata untuk kepentingan turunnya ayat itu saja, tetapi secara luas bisa terjadi pada setiap umat sampai akhir zaman.

(7) Ayat di atas secara tegas merupakan ajakan kepada Islam serta ketaatan kepada hukum-hukumnya, agar dijalankan dengan keikhlasan tanpa menyisakan sedikit pun kemunafikan dalam menjalankannya.

Ajakan kepada Islam dan Kepatuhan kepada Hukum-Hukumnya (Ayat 208-212)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ فَإِن زَلَلۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٠٩ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ٢١٠ سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّنۡ ءَايَةم بَيِّنَةٖۗ وَمَن يُبَدِّلۡ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢١١ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٢١٢

(208) Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu; (209) Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana; (210) Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya (azab) Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Dan kepada Allah-lah segala perkara dikembalikan; (211) Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah (nikmat itu) datang kepadanya, maka sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya; (212) Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. (QS Al-Baqarah [2]: 208-212)

Latar dan Konteks

Ayat 208 turun berkaitan dengan peristiwa Abdullah Ibnu Salam dan

kelompoknya dari kaum Yahudi. Mereka masih memuliakan hari Sabat dan membenci unta setelah masuk Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw., "Ya Rasulullah Saw., hari Sabat adalah hari yang kami muliakan. Maka, biarkanlah kami melakukan tradisi Sabat itu. Kitab Taurat adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami membacanya di malam hari." Berkaitan dengan peristiwa tersebut maka turunlah ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 208)

Diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah Ibnu Salam dan kelompoknya. Tatkala, mereka beriman kepada Nabi Saw., mereka mengimani juga ajaran Nabi Musa a.s. Akibatnya, mereka masih memuliakan hari Sabat, menolak makan daging unta dan susunya. Orang-orang Mukmin menolak perbuatan mereka. Mereka (kaum Yahudi) menanggapi sikap orang-orang Mukmin dengan pernyataan 'Sesungguhnya kami menghindari yang ini dan yang itu'. Mereka (orang-orang Yahudi) juga mengutarakan pendapat kepada Nabi Saw., "Sesungguhnya Taurat adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami masih mengamalkannya." Maka, turunlah ayat QS Al-Baqarah (2):208.

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan kondisi manusia dalam dua situasi, kebaikan dan kerusakan. Terbagi ke dalam dua kelompok: kelompok orang berbuat untuk kehancuran dan kerusakan, sedangkan sekelompok lain berbuat untuk memeroleh keridaan Allah Swt. dan ketaatan kepada-Nya. Selanjutnya, pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan orang-orang beriman harus bersatu padu, bukan bercerai-berai dan perpecahan. Maka, diperintahkan kepada mereka, melalui firman-Nya, "Jadilah kalian umat yang berpegang teguh kepada agama yang satu, bersatu padu dalam Islam, dan berpegang teguh padanya."

Penjelasan Ayat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ

ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 208)

Ayat di atas memerintahkan orang-orang beriman dari kalangan Ahli Kitab agar mau menerima sepenuhnya ajaran Allah Swt. dalam segala hal, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Mereka hendaknya menerima Islam secara total, tidak mencampurkan sesuatu dengan ajaran lain. Orang beriman hendaknya mengerjakan setiap hal yang diperintahkan, baik yang pokok maupun yang cabang-cabangnya. Menegakkan hukum-hukum-Nya tanpa harus memilah-milah atau memilih-milih, seperti mengerjakan salat dan saum, tidak meninggalkan zakat dan hukuman (pidana), tidak berbuat riba dan zina, dan sebagainya, sebagaimana yang disaksikan saat ini dari perbuatan orang-orang yang mengaku masuk Islam.

Orang-orang beriman hendaknya menjaga keutuhan Islam dan totalitas dari kehidupan Muslim. Sebagaimana firman-Nya (yang artinya) *Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai....* (QS Âli `Imrân [3]: 103). Hindari perpecahan dan perselisihan, sebagaimana firman-Nya, *Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang....* (QS Al-Anfâl [8]: 46).

Pada saat *Haji Wada'*, Rasulullah Saw. mengingatkan umatnya, "Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku nanti, hingga satu sama lain saling bertikai (berperang dan saling membunuh)."

Oleh karena itu, janganlah ikuti langkah-langkah setan yang selalu menciptakan perpecahan dalam masalah agama dan perbedaan pendapat. Ini cara-cara dan langkah-langkah setan melalui bisikan-bisikannya, menghiasi manusia untuk meninggalkan hal-hal yang bermanfaat dan maslahat. Menyesatkan manusia dari kebenaran dan hidayah, memecah belah jamaah seperti yang terjadi pada Ahli Kitab yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kebenaran. Mereka kemudian mengubah-ubah dan menggantinya, mengurangi dan menambahnya, mengutak-atik dan mereka-reka. Akibatnya, Allah Swt. timpakan kebencian dan permusuhan di antara mereka. Sebab yang paling nyata dari peringatan mengikuti langkah-langkah setan itu adalah karena ia musuh yang jelas

dan nyata. Seluruh yang dibisikkannya adalah kesesatan dan kebatilan yang hakiki.

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 209)

Allah Swt. kemudian mengingatkan orang-orang beriman yang tidak beristikamah, menyimpang dari kebenaran, menjauhkan diri dari ajaran Allah Swt. setelah datang ayat-ayat-Nya yang jelas, bukti-bukti kebenaran yang nyata, tetapi memilih jalan setan yang membuat perselisihan dan perpecahan. Sesungguhnya, Allah Swt. Maha Perkasa yang tidak akan terkalahkan oleh sesuatu pun. Dia, Allah berkuasa atas segala sesuatu, tidak dapat dikalahkan oleh apa pun. Dia Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya, tidak akan melalaikan orang-orang yang berdosa, tetapi justru akan membalas dan menghukum di dunia dan di akhirat. Ketetapan Allah Swt. ini berlaku pada setiap individu, apabila tidak memilih jalan istikamah (tegak lurus dalam kebenaran), tidak membentengi diri dengan akhlak yang mulia, mengabaikan hukum-hukum Allah Swt. sebagiannya atau keseluruhannya.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya (azab) Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Dan kepada Allah-lah segala perkara dikembalikan. (QS Al-Baqarah [2]: 210)

Allah Swt. menambahkan peringatan dan ancaman-Nya. Allah mengeluarkan pertanyaan retoris: Tiadalah mereka (para pendusta) menanti-nantikan dakwah Nabi Saw. setelah disampaikan kepada mereka bukti-bukti yang kuat dan keterangan yang jelas. Mereka menolak ajaran Allah Swt. Padahal, telah tiba waktu datangnya ancaman-Nya, yaitu azab awan yang mereka kira akan membawa kebaikan, tetapi kenyataan, sebaliknya.

Malaikat pun datang kepada mereka dan menjalankan apa yang

dikehendaki Allah untuk mereka, yaitu azab. Mereka tiada mampu lari menghindar dari azab tersebut.

Maka, pada akhirnya segala urusan kembalinya kepada Allah Swt. pada hari kiamat. Dialah (Allah) yang telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebagaimana yang telah ditetapkan-Nya. Dialah (Allah) yang mula-mula menciptakan segala makhluk, dan pada akhirnya segala sesuatu kembali kepada-Nya.

Hikmah diturunkannya azab dengan awan adalah untuk membalikkan kenyataan dengan harapan. Awan biasanya diturunkan untuk membawa rahmat dan menimbulkan kebaikan. Saat itu, ternyata, awan diturunkan secara mendadak tanpa peringatan, sebagaimana diterangkan pada ayat lain: *Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan (secara) bergelombang.* (QS Al-Furqân [25]: 25).

Peringatan di atas mendorong orang-orang beriman untuk segera bertaubat dan beramal saleh sebelum datang azab secara tiba-tiba. Sama halnya, kedatangan hari kiamat. Apabila kiamat tidak datang secara mendadak pun kematian dan sakit yang datang tiba-tiba akan menjadikannya lemah untuk berbuat kebaikan. Hal ini diungkapkan Allah Swt. pada ayat lain (yang artinya), *(54) Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi); (55) Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.* (QS Al-Zumar [39]: 54-55).

Allah lalu membuka percakapan dan diskusi dengan Bani Israil tentang ayat-ayat yang ada di tangan nabi/rasul mereka, agar mau beriman kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya,

سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّنۡ ءَايَةم بَيِّنَةٖۗ وَمَن يُبَدِّلۡ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢١١

Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah (nikmat itu) datang kepadanya, maka sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 211)

Ayat di atas dibuka Allah Swt. dengan perintah untuk bertanya kepada Bani Israil dan berdialog tentang tanda-tanda kebenaran yang dibawa nabi-nabi mereka, yang menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran nabi-nabi itu, yang selalu mereka tolak. Hal ini dimaksudkan agar hati mereka tersentuh untuk beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Saw., yang diturunkan dengan mukjizat dan bukti-bukti kebenaran, seperti yang disampaikan kepada para nabi mereka terdahulu. Dengan demikian, seakan-akan Allah Swt. mengungkapkan, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Bani Israil tentang persoalan pembangkangan dan penolakan mereka tentang kebenaran (ayat-ayat) yang banyak yang telah datang kepada para nabi mereka yang mulia, seperti Musa dan Isa a.s., dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata atas kejujuran mereka. Sama halnya kebenaran dan mukjizat yang banyak dan bermacam-macam yang telah datang kepadamu adalah menunjukkan kebenaran risalahmu. Hal ini semestinya cukup untuk menuntun mereka kepada penerimaan dan pembenaran risalah kenabian. Maka, apakah mereka tidak mengambil pelajaran dan tidakkah mereka mau berpikir untuk meninggalkan penentangan dan kebodohan mereka dari kebenaran? Apabila tidak, maka tentu akan datang bencana sebagaimana yang telah ditimpakan kepada para pendahulu mereka."

Lebih khusus lagi, Allah Swt. mengingatkan orang-orang yang suka mengotak-atik nikmat-Nya, berupa bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan yang nyata, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan serta hidayah, setelah sampai kepada mereka, bahkan mereka pun mengetahuinya. Tetapi, mereka tetap menolaknya. Akibatnya, azab yang keras dan balasan yang menggetarkan, pantaslah mereka terima. Itulah balasan yang memadai dan sepadan dengan amal perbuatannya. Itu merupakan hukum (sunah-sunah) Allah Swt. yang didasarkan pada keadilan dan persamaan yang membedakan antara orang yang berbuat kedurhakaan dan kebaikan. Allah Swt. akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang menentang dan berbuat durhaka. Sebaliknya, Allah Swt. akan berbuat kasih sayang kepada mereka yang taat dan berbuat kebaikan.

Adapun karakter orang-orang kafir diterangkan Allah Swt. lebih lanjut:

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. (QS Al-Baqarah [2]: 212)

Tabiat orang-orang kafir yang menentang kebenaran adalah mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat dalam. Kehidupan dunia sangat indah dalam pandangan mata mereka, meresap kuat dalam hati mereka, sehingga mereka berbuat apa saja bagi kebanggaan dan perhiasannya. Kebanggaan mereka pada dunia di atas segala sesuatu. Apa-apa yang datang dari sisi Allah Swt. berupa kenikmatan yang abadi, tidaklah mereka hiraukan. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Mereka tidak memercayai kehidupan akhirat dengan keimanan yang benar, mengikuti persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan, dan angan-angan kosong yang menipu dan bersarang di dalam otak mereka.

Mereka (orang-orang kafir) berbuat sombong atas orang-orang Mukmin. Mereka menghina orang-orang beriman yang miskin, seperti Ibnu Mas'ud, Ammar (Ibnu Yasir) dan Shuhaib. Dengan membusungkan dada, mereka bertanya, bagaimana mungkin terjadi, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia dan menyengsarakan diri dengan berbagai ibadah? Sebaliknya, mereka pun merasa heran dengan tindakan orang-orang kaya di antara orang-orang beriman, dengan pertanyaan kenapa mereka tidak mau bersenang-senang dengan nikmat-nikmat itu? Mengapa malah menyiapkan perbekalan kematian nanti dengan akidah yang benar dan akhlak yang mulia? Pertanyaan ini menggambarkan sifat dan pandangan materialistis, tidak memberi bekas sedikit pun pada kondisi ruhaninya.

Allah Swt. lalu menolak sikap orang-orang kafir yang sombong dengan kehidupan duniawi. Dengan kelezatan-kelezatan duniawi, mereka menyangka dirinya lebih baik dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apabila orang-orang kafir merasa lebih tinggi dari orang-orang beriman saat di dunia (dalam harta, kedudukan, kekuasaan dan pengikut), sesungguhnya derajat orang-orang bertakwa, kedudukannya akan lebih tinggi saat di akhirat. Kedudukan orang-orang beriman di surga ialah yang tertinggi *('illiyyîn)*, sementara orang-orang kafir di dasar neraka yang paling rendah. Sebagaimana firman-Nya (yang artinya), *Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.* (QS Maryam [19]: 63).

Zamakhsyari pernah membahas tentang pernyataan Allah

memandang hina orang-orang yang beriman; sampai dengan pernyatan Allah *padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia.* Pernyataan bahwa manusia tidaklah akan memeroleh keberuntungan kecuali orang-orang beriman yang bertakwa adalah untuk memotivasi orang-orang beriman untuk bertakwa apabila mendengar ayat tersebut. Inilah balasan yang mulia dan abadi di akhirat. Adapun kehidupan duniawi tidak abadi, fana dan terbatas waktu, bahkan pada hakikatnya hina, dan memerdaya.

Allah Swt. dengan kemuliaan-Nya memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, sekalipun kafir ataupun fasik. Allah-lah yang melapangkan rezeki atau memersempitnya kepada orang yang dikehendaki-Nya, sekalipun kepada orang-orang beriman yang taat. Rezeki yang Allah Swt. berikan sangat banyak, tidak terhitung dan tak terhingga di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana dikemukakan di dalam sebuah hadis, "Wahai anak Adam, berinfaklah maka Allah Swt. akan membalasnya."

Demikian juga sabda Nabi Saw. "Wahai Bilal berinfaklah, janganlah engkau takut kepada Allah Swt. yang memiliki Arsy akan mengurangi rezeki-Nya."

Allah Swt. menjelaskan di dalam firman-Nya, *Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.* (QS Al-Saba` [34]: 39).

Pernyataan Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah (2): 212 tentang *memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas,* menurut Wahbah Zuhaili, terdapat dua makna. *Pertama,* tiada terukur. *Kedua,* bahasa kiasan tentang keluasan rezeki yang tiada terhitung, sangat banyak. Hal ini seperti perkataan "Fulan berinfak tidak terhitung, artinya sama dengan berinfak sangat banyak."

Rezeki yang tidak terhitung di dunia dikaitkan kepada individu-individu. Kita menyaksikan baik orang yang beriman, ataupun yang durhaka itu, ada yang kaya atau miskin. Akan tetapi, orang yang bertakwa selalu lebih baik keadaannya dan lebih banyak berkahnya. Kemiskinan tidak menjadikan orang beriman sengsara, bukan seperti yang dirasakan oleh orang-orang durhaka. Dengan ketakwaannya, seorang Mukmin mendapatkan jalan keluar dari kesempitannya. Ia melihat pertolongan Allah Swt. dan *inâyah*-Nya merupakan rezeki yang tiada terhingga.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka dapat diketengahkan di sini hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Memandang dan menjalankan Islam haruslah utuh, total, dan tidak terbagi-bagi. Orang yang mengimaninya, wajib untuk mengambil keseluruhannya. Tidak mengambil sebagian yang disukainya, dan meninggalkan yang tidak disukainya, atau mencampurkan bagian-bagian ajaran dengan agama lain.

(2) Balasan bagi orang yang durhaka setelah mengetahui kebenaran, lebih berat dibanding orang durhaka yang tidak tahu kebenaran, karena belum sampai kepada dakwah Islam, bahkan tidak disebut kafir tatkala ia meninggalkan syariat.

(3) Tempat kembalinya orang-orang yang ingkar adalah Jahanam, tempat azab dan kehancuran, sebagai risiko yang mesti diterimanya tanpa dapat menolaknya. Ini merupakan konsekuensi logis dari logika yang sehat bahwa setiap perbuatan akan menuai hasil yang sebanding dengan perbuatannya. Itulah keadilan.

(4) Telah datang bukti-bukti kebenaran yang sangat banyak, yang menuntun manusia ke jalan kebenaran dan Islam. Seperti yang terjadi pada Bani Israil, dengan diutusnya Nabi Musa yang dapat membelah laut, dinaungi awan, tongkat menjadi ular, dan tangan yang memancarkan cahaya dan sebagainya. Maka, tatkala mereka mengubah-ubah kitab mereka dan mengingkari risalah Nabi Saw., seperti yang dialami Nabi-Nabi mereka, maka azab Allah Swt. ditimpakan kepada mereka.

(5) Orang-orang kafir yang materialistis telah berbuat fitnah karena kepentingan duniawi, seperti kafir Quraisy, menghargai manusia karena harta dan kedudukan. Mereka membusungkan dada terhadap orang-orang Mukmin yang miskin. Mereka hanya mau menerima dunia. Ukuran kebenaran bagi mereka adalah materi semata. Mereka menolak akhirat disebabkan karena dunia, sesungguhnya mereka memiliki pandangan yang dangkal. Allah Swt. yang telah menjadikan keindahan dunia yang memerdaya, untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya.

(6) Nasib yang akan diterima orang-orang kafir adalah azab di akhirat. Dalam hal ini merupakan bagian dari keadilan dan rahmat Allah Swt., tatkala di dunia mereka telah dibukakan rezeki dan karunia

sebagai kenikmatan yang mereka banggakan, tetapi tidak menjadikannya beriman.

(7) Rezeki bagi orang-orang Mukmin yang bertakwa di akhirat lebih luas dari rezeki di dunia, yaitu surga. Pada saat itu, terlihat betul perbedaan nasib antara orang yang Mukmin dengan orang yang kafir. Sementara itu, bagi orang kafir tempatnya di Neraka Jahanam.

***

Kebutuhan Manusia kepada para Rasul dan Persoalan yang Dihadapi Orang Mukmin di Dalam Berdakwah (Ayat 213-214)

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ
إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ
ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ
ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(213) Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki

ke jalan yang lurus; (214) Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (QS Al-Baqarah [2]: 213-214)

Latar dan Konteks

Menurut Qatadah dan Suddi, ayat ini turun berkaitan dengan Perang Khandaq (Perang Ahzab) tatkala umat Islam menghadapi perlawanan dan tekanan, udara dingin dan panas yang silih berganti secara ekstrem, kehidupan yang sulit, dan berbagai macam penderitaan. Sebagaimana diterangkan Allah Swt., *(10) (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah; (11) Di situlah diuji orang-orang Mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang dahsyat.* (QS Al-Ahzâb [33]: 10-11).

Orang-orang munafik berkata, *Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, "Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka."* (QS Al-Ahzâb [33]: 12).

Ada pun orang-orang yang teguh di dalam keimanannya berkata, *Dan ketika orang-orang Mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.* (QS Al-Ahzâb [33]: 22).

Menurut Atha', sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kedatangan Nabi Saw. dan para sahabat saat berhijrah ke kota Madinah, yang penuh ancaman dan goncangan. Mereka keluar dari kampung halaman tanpa perbekalan, meninggalkan tempat tinggal dan harta mereka dikuasai kaum musyrikin. Mereka hanya berbekal rida Allah Swt. dan Rasul-Nya. Pada saat yang bersamaan, kaum Yahudi menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah Saw. sedangkan orang-orang kaya di antara penduduk Madinah menyembunyikan kemunafikan. Maka, Allah Swt. menurunkan ayat 214 Surah Al-Baqarah, sebagai hiburan pelipur lara bagi kaum Muslimin.

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. telah memerintahkan orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan mengambil Islam secara total, tanpa memilah-milahnya atau memcampurkannya dengan kepercayaan atau agama lain. Allah Swt. menjelaskan di dua ayat ini, manusia perlu mendapatkan tuntunan para Rasul. Mendapat hidayah melalui tuntunan para Rasul, menjadi kebutuhan yang *dharuri* (penting) bagi manusia. Orang yang beriman dengan ajakan para Nabi diberitahu mereka kadang akan mendapatkan ujian kesulitan dan cobaan. Untuk itu, diperlukan kesabaran untuk memeroleh keberuntungan dan pertolongan. Dijelaskan pula, keteguhan manusia pada kekafirannya itu disebabkan kecintaannya kepada dunia.

Penjelasan Ayat

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ
إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para Nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (QS Al-Baqarah [2]: 213)

Manusia (anak keturunan Adam), pada dasarnya, membutuhkan hidayah Ilahi. Allah Swt. melimpahkan kenikmatan, berupa diutusnya pada Rasul yang membawa berita gembira dan berita ancaman, agar mereka

keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan, sebagian Rasul diberi kitab agar dapat membimbing manusia kepada kebenaran.

Bagaimanakah kondisi manusia sebelum diutusnya para Nabi dan Rasul?

Menurut Jumhur, pada mulanya, manusia adalah umat yang satu, dengan satu agama syariat dan akidahnya sama, yaitu Agama Islam. Kemudian, terjadi perselisihan. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas. Jarak antara Nuh dan Adam sekira sepuluh abad lamanya. Pada mulanya, mereka berada pada tuntunan syariah yang benar, tapi kemudian di antara mereka terjadi perselisihan, maka diutuslah para Nabi yang membawa berita gembira dan ancaman untuk mendamaikan mereka. Demikian juga riwayat Abu Daud dari Abdullah Ibnu Mas'ud, "Pada mulanya mereka adalah umat yang satu, tapi kemudian terjadi perselisihan." Ulama jumhur memperkuat argumennya. Sebenarnya, Adam a.s. adalah seorang Nabi. Pada mulanya, anak-anaknya berpegang dan mendapat hidayah pada agamanya (agama yang satu). Kondisi ini bertahan sampai dengan terjadi kebencian dan rasa dengki di antara dua putranya, hingga terjadi pembunuhan di antara mereka. Peristiwa seperti ini telah diketahui umum, siapa yang terbunuh dan dibunuh dari keduanya.

Kelompok lain (Ibnu Abbas, Atha dan Hasan Bashri) punya pendapat berbeda. Pada mulanya, umat itu berada di dalam kesesatan, tidak mendapat tuntunan kebenaran. Perbuatan mereka tidak didasarkan pada batas aturan syariat. Keadaan inilah yang menyebabkan mereka membutuhkan diutusnya pada Rasul, guna memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan standard akal, dan untuk menetapkan hukum di antara mereka atas apa yang diperselisihkan, baik tentang kerusakan akidah, maupun karena mengikuti dorongan hawa nafsu yang sesat di dalam segala tindakannya. Kalau bukan karena itu, maka tiada lagi makna untuk kedatangan para Rasul.

Menurut Abu Muslim Al-Ashfahani dan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, umat yang satu pada mulanya berarti manusia yang berada pada tabiat fitrah, yang membimbing kepada keimanan dan amal berdasarkan pertimbangan akal. Tetapi, ketundukan mereka kepada akal tanpa hidayah Ilahi, yang menjadikannya berselisih paham, sehingga banyak yang diliputi keraguan dan tidak sampai kepada hukum dan kepercayaan yang benar.

Adapun penulis *Tafsîr Al-Mannâr* memilih pendapat lain. Manusia secara sosial terbangun atas tabiatnya, satu sama lain terikat oleh kebutuhan kehidupan. Tidaklah mudah bagi individu untuk dapat hidup di

dunia sampai kepada ajal yang ditentukan Allah Swt. kecuali bermasyarakat, satu sama lain saling menolong. Tidak mungkin satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, kekuatan lain wajib melindungi yang lainnya. Inilah hakikat 'Manusia pada dasarnya tercipta bersosial'. Maknanya, manusia diciptakan memiliki sifat berjamaah dan bersatu, tapi kemudian muncul di antara mereka persaingan, perselisihan, dan perbedaan. Maka, diutusnya para Rasul adalah untuk mendamaikan perselisihan.

Allah Swt. menjelaskan, bersamaan diutusnya para Nabi, diturunkan Kitab. Kepentingan diturunkannya Kitab agar menjadi sumber hukum, syariat, dan penjelasan dalam mengatasi perselisihan. Demikian juga, agar menjadi petunjuk bagi manusia kepada kepercayaan akidah yang benar, akhlak yang mulia, amal yang saleh. Kemudian, mengancam mereka yang berbuat kerusakan dan kesesatan, serta memberikan kabar gembira bagi mereka yang menjauhkan diri dari dorongan hawa nafsu dan ajaran-ajaran yang batil.

Diturunkannya Kitab, dimaksudkan agar mereka senantiasa berpegang kepada kebenaran. Hal ini sejalan dengan keterangan Allah Swt. pada ayat lain yang disebutkan sebagai *'al-nuthqu* (tutur bahasa)', *Inilah Kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya....* (QS Al-Jâtsiyah [45]: 29).

Adapun keterangan Allah Swt. tentang fungsi Al-Quran sebagai hidayah dan pemberi berita gembira adalah *Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang Mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.* (QS Al-Isrâ' [17]: 9).

Maka itu, setiap kitab samawi (yang turun dari Allah Swt.) adalah kebenaran dan hukum yang menerangkan urusan-urusan dunia dan agama. Kitab-kitab para Nabi yang berjumlah banyak yang membimbing kebenaran itu disebut Al-Kitab saja, karena memang substansinya (intinya) satu, meliputi syariat yang satu di dalam asasnya.

Allah Swt. mengingatkan sebagian Ahli Kitab telah menjadikan kitab mereka sumber perselisihan dalam bentuk permusuhan dan pelanggaran pada kebenaran. Mereka berpendapat bahwa para pemimpin dan pendeta-pendeta agama mereka berbeda dalam mempersepsi Kitab yang telah diturunkannya Allah Swt. yang membawa kebenaran, padahal datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang terang dan bukti-bukti yang nyata tentang (kemurnian) Al-Kitab dan keotentikannya yang tak perlu

diperdebatkan. Hal ini karena memang turunnya Kitab adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kesengsaraan dan perselisihan. Tidaklah akan terjadi perselisihan bagi orang yang memegang teguh kebenaran setelah diutusnya para Rasul. Adapun perselisihan yang terjadi di dalamnya, dipicu oleh rasa iri dan kebencian di antara mereka dan melanggar syariat yang dilakukan oleh para penentangnya. Tetapi, penyimpangan yang dilakukan oleh para tokoh mereka sesungguhnya hanyalah kejahatan atas diri mereka sendiri atau manusia pada umumnya. Tidak menodai Kitab yang membimbing manusia pada kebenaran. Tidak ada cela, kecuali atas orang-orang yang melanggarnya.

Sebenarnya keimanan yang benar dengan tujuan yang selamat adalah yang menuntun pada kebenaran dan mencegah perselisihan. Dan sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang memeroleh hidayah dari kebenaran yang diperselisihkan manusia sampai pada apa-apa yang diridai Allah Swt., dengan cara memeroleh taufik dan kenikmatan-Nya. Sedangkan Allah Swt. senantiasa menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Adapun orang-orang mereka-reka agama berdasarkan hawa nafsu, berada dalam kesesatan, kerusakan, dan keburukan. Bagi mereka azab yang pedih. Sebagaimana firman-Nya (yang artinya), *Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.* (QS Al-An'âm [6]: 159).

Selanjutnya Allah Swt. menerangkan,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman

bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (QS Al-Baqarah [2]: 214)

Setelah diterangkan gambaran para pendeta Yahudi yang mereka-reka kitab Allah Swt., Allah Swt. menganjurkan Rasul-Nya dan orang-orang beriman untuk tetap teguh pendirian dan sabar dalam merasakan kesulitan tatkala menghadapi orang-orang kafir dengan berbagai cobaan dan ujian, sebagaimana dirasakan oleh para Nabi terdahulu dalam menghadapi berbagai tekanan dan hati yang keras membatu. Mereka tetap bersabar dan teguh pendirian hingga datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Swt. Masuknya seseorang ke dalam surga dan keberuntungan yang berdasarkan rida Allah Swt., memerlukan jihad (perjuangan dan kerja keras). Perjuangan membutuhkan pengorbanan dan kesabaran, ketegaran menghadapi fitnah, tidak berputus asa, serta tidak keluar dari garis hidayah, tetap menegakkan tuntunan Allah Swt. Tidaklah dibenarkan bagi orang Mukmin untuk diperlambat datangnya pertolongan, karena sesungguhnya pertolongan Allah Swt. bagi orang-orang yang dekat dan dicintai-Nya adalah dekat.

Permisalan ini adalah benar dan tepat untuk menjadi pelajaran dan peringatan. Orang Muslim umat Nabi Saw. belum diuji sebanding dengan ujian yang ditimpakan kepada umat terdahulu. Mereka ditimpa berbagai kesempitan, ketakutan, kemiskinan, kesengsaraan, dan penyakit. Diberi guncangan yang dahsyat hingga Rasul berdoa, meski ia orang yang paling mengetahui Allah Swt. dan sangat yakin akan pertolongan-Nya. Dalam doanya, "Kapan pertolongan Allah datang?" Hampir-hampir habis kesabarannya karena guncangan yang dihadapi. Allah Swt. pun menjawab, "Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah datang dalam waktu dekat." Kondisi tersebut, diungkapkan pada ayat lain (yang artinya): *Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan kaumnya) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka (para rasul) itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang yang Kami kehendaki. Dan siksa Kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.* (QS Yûsuf [12]: 110).

Kisah para Nabi dan kaum Muslimin terdahulu adalah pelajaran bagi umat yang datang. Mereka menyangka, Islam hanyalah ibadah semata, tanpa melewati ujian atau merasakan kesengsaraan dan musibah serta tekanan, lantaran tidak paham dengan sunah Allah yang selalu memberi ujian kepada orang-orang yang memeroleh hidayah. Hal ini dimaksudkan agar mereka memahami seberapa jauh kadar kesabaran dan keteguhan

dalam memertahankan kebenaran dan iman.

Sebagaimana firman-Nya, *Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.* (QS Al-Baqarah [2]: 155)

Dan firman-Nya, (yang artinya), *(1) Alîf Lâm Mîm; (2) Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?; (3) Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.* (QS Al-Ankabût [29]: 1-3).

Serta firman-Nya lagi, *Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.* (QS Âli 'Imrân [3]: 142).

Jihad dapat berarti: (1) berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; (2) memerangi hawa nafsu; (3) mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; (4) memberantas yang batil dan menegakkan yang hak.

Kaum Muslimin, baik dahulu maupun sekarang, tidak mencapai cobaan yang dialami para Rasul terdahulu. Sebagian Rasul ada yang dibunuh, ada orang yang digergaji badannya dalam keadaan hidup-hidup, dibakar dengan api secara hidup-hidup, sebagaimana dialami oleh *Ashḫâb Al-Ukhdûd* (lihat QS Al-Burûj [85]: 4-8).

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Kebutuhan kepada kehadiran Nabi dan Rasul serta kitab samawi adalah keniscayaan yang dibutuhkan pada setiap zaman dan tempat. Mereka membimbing manusia pada agama yang hak dan keyakinan yang benar, membangun jalan hidup yang benar dan selamat di dunia dan akhirat. Mereka juga menegakkan hukum yang jelas antara yang hak dengan yang batil, menyelesaikan persoalan dan perselisihan manusia dengan adil.

(2) Tidak cukup kemampuan fitrah semata bagi manusia untuk menemukan jalan hidayah dan kebenaran. Hidayah itu samar-samar,

remang-remang dan lemah, tidak terang. Sebagaimana ketidakmampuan otak manusia untuk mengungkap hakikat kehidupan dan menjalankan segala urusannya. Kalaulah ada yang memiliki kemampuan, hanyalah sedikit sekali yang mengetahuinya. Itu pun melalui jalan pengalaman dan pembelajaran yang sangat panjang.

(3) Hikmah diutusnya para Rasul, adalah agar membimbing fitrah dan akal manusia pada kebaikan di dunia dan di akhirat, sebelum tergelincir pada kejahatan dan terlalu lama menanti cobaan untuk menetapkan kebenaran.

(4) Allah Swt. telah membenarkan kesalahpahaman dan menjelaskan sisi kesalahannya yang disangka benar, setelah datang kepada mereka ilmu yang benar. Potensi manusia semata tidaklah cukup dalam menunaikan amal yang membawa kemaslahatan bagi dirinya. Maka dari itu, manusia memerlukan hidayah lain yang mengajari akal dan pandangan hidup yang benar. Hidayah tersebut adalah petunjuk para Rasul, Kitab yang Allah Swt. turunkan, berdasarkan bukti-bukti yang jelas tentang kesucian Rasul dari dusta serta kesucian Kitab Allah Swt. dari kesalahan.

(5) Keimanan memiliki hak dan kewajiban yang mengantarkannya kepada keselamatan dunia-akhirat. Barang siapa yang melalaikannya dan mengabaikannya, tidak akan memeroleh kenikmatan yang dikaruniakan kepada umat-umat terdahulu, berupa kebahagiaan dan kemuliaan. Surga tidak akan diterima tanpa harga, tidak akan diperoleh hanya berdasarkan angan-angan semata. Setiap Muslim dituntut untuk memenuhi pelaksanaan tuntunan Islam secara penuh dalam kehidupan. Maka itu, iman tidak cukup hanya sekadar dengan hati, tetapi juga dengan amal nyata dan perbuatan, perjuangan spiritual, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, "berhijrah" dari perhiasan duniawi dan tipu muslihatnya, beramal yang tulus untuk akhirat, dan mencari rida Allah Swt. semata, bukan karena riya.

(6) Apabila pembentukan pribadi orang Muslim dilakukan dengan model pendidikan generasi saleh terdahulu, maka kemuliaan Islam akan terealisasikan kembali. Kemenangan akan diperoleh atas musuh, setelah melengkapi persenjataan dengan lengkap, perencanaan pembinaan umat, dan meletakkan dasar kemajuan dengan sungguh-sungguh.

***

Ukuran Nafkah Sunnah dan Cara Membagikannya (Ayat 215)

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 215)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Thabari yang diterima dari Ibnu Jarir. Rasulullah Saw. ditanya oleh orang-orang Mukmin, di manakah mereka membelanjakan harta mereka?

Kemudian turunlah ayat yang berbunyi *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan ..."dan seterusnya."*

Adapun Ibnu Mundzir meriwayatkan kisah yang diterima dari Abu Hayyan. Amr Ibnu Al-Jamuh bertanya kepada Nabi Saw., "Apa yang harus kami infakkan dari harta kami? Dan bagaimanakah cara membagikannya?"

Turunlah ayat 215 Surah Al-Baqarah.

Ibnu Abbas menguatkan ketepatan kisah Amru Ibnu Al-Jamuh sebagai peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut.

Pada ayat sebelumnya, telah disebutkan kecintaan kepada dunia merupakan sumber terjadinya perselisihan dan pertikaian. Orang-orang beriman benar-benar akan diuji dengan kesempitan dalam harta dan diri demi memeroleh rida Allah Swt. Maka, terjadi keselarasan dengan ayat selanjutnya, yang membahas tentang apa-apa yang seharusnya diinfakkan di jalan Allah Swt. Usaha dan berinfak adalah dua hal yang membutuhkan kesabaran dan kelapangan dada. Berkorban dengan harta, sama halnya berkorban dengan diri. Keduanya menjadi tanda-tanda keimanan.

Sebenarnya, tidak setiap ayat memerlukan keselarasan dengan ayat lain dan apa-apa yang terkait dengannya. Lebih-lebih jika persoalan hukum yang dibahas merupakan jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Kebutuhan

utamanya adalah untuk mengetahui hukumnya seperti ayat yang akan dibahas ini. Sementara pertanyaan yang muncul terkait dengan amal perbuatan, sangatlah tepat dan mengena, seperti yang telah dijelaskan dalam sebab-sebab turunnya ayat.

Penjelasan Ayat

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 215)

Beberapa sahabat bertanya kepada Nabi Saw. tentang ukuran apa saja yang harus diinfakkan, sebagai infak sunah, bukan zakat yang wajib, dan dari sisi sasaran pembagiannya. Pertanyaan tersebut dijawab Allah Swt. melalui Nabi Saw. Ukuran harta yang diinfakkan bisa banyak atau sedikit, pahalanya adalah khusus untuk yang berinfak. Adapun dari sisi sasaran untuk membelanjakannya: *Pertama,* kedua orangtua dan anak, karena mereka adalah kerabat yang terdekat. *Kedua,* lingkaran kerabat lain yang terdekat. Kemudian, diperuntukkan bagi anak yatim yang telah meninggal penanggung jawabnya, orang miskin yang tidak mampu berusaha, musafir yang terputus perjalanannya ke negara asalnya, dan kepada semua pihak/aspek kebajikan, kebaktian, serta ketaatan secara mutlak karena Allah Swt. Sesungguhnya, Allah Swt. akan memberikan pahalanya. Sebab, Dia adalah Zat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, tiada yang tersembunyi sesuatu pun dari-Nya, tidak akan lupa atau lalai terhadap pahala dan balasan, bahkan melipatkannya.

Ayat ini adalah untuk menjelaskan infak yang sunnah, tidak ditetapkan ukuran jumlah harta yang harus dikeluarkan secara pasti. Tidak seperti zakat, yang merupakan infak wajib, telah ditetapkan ukuran pastinya.

Adapun dari sisi urutan sasaran infak, dapat dilihat dari keterangan

hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Nasa'i, yang diterima dari Abu Hurairah.

Nabi Saw. bersabda, "Bersedekahlah kalian."

Seseorang menjawab, "Aku memiliki satu dinar."

Rasulullah Saw. menjawab, "Keluarkan (sedekahkan) untuk dirimu. Keluarkan (sedekahkan) untuk istrimu."

Orang itu menyatakan lagi, "Aku masih memiliki dinar yang lain."

Nabi Saw. menjawab, "Keluarkan (sedekahkan) untuk anakmu."

Ia menyatakan lagi, "Aku masih memiliki dinar yang lain."

Rasulullah Saw. menjawab, "Keluarkan (sedekahkan) untuk pembantumu."

Orang itu masih menyatakan, "Aku masih memiliki dinar yang lain."

Akhirnya, Rasulullah Saw. menjawab, "Engkau pertimbangkan kepada siapa semestinya diberikan."

Ayat di atas menjelaskan infak sunah lebih utama diberikan kepada orangtua dan kerabat terdekat. Dengan dalil hadis yang diterima dari sabda Nabi Saw.

"Wahai jamaah wanita, bersedekahlah sekalipun dengan perhiasan yang kalian miliki."

Zainab, istri Abdullah Ibnu Mas'ud berkata kepada suaminya,"Aku melihat engkau orang fakir (kurang harta). Apabila aku telah mencukupi kebutuhanmu, maka aku pun akan memberikan sedekah untukmu."

Zainab mendatangi Nabi Saw. dan bertanya, "Apakah aku boleh bersedekah untuk suamiku, dan anak-anak yatim yang ada di rumahku?"

Nabi menjawab, "Engkau memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kekerabatan."

Pada riwayat lain disebutkan, "Suamimu dan anakmu, lebih berhak untuk diberi sedekah."

Dalam riwayat Muslim dari Jabir diterangkan. Nabi Saw. bersabda, "Mulailah dari dirimu, dan bersedekahlah untuknya."

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasai dan lainnya, menjelaskan. Nabi Saw. bersabda, "Tangan orang yang memberi adalah yang tinggi (mulia), dan mulailah memberi dari bapakmu, ibumu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih rendah dan selanjutnya demikian."

Tidak diragukan lagi bahwa mencintai kerabat itu lebih utama dan memelihara/peduli kepada kerabat lebih mendalam keikhlasannya.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat dikemukakan di sini kesan dan pesan sebagai berikut:

(1) Infak baik dalam jumlah besar maupun kecil akan memeroleh pahala dari Allah Swt. selama diniatkan ikhlas karena-Nya.
(2) Kerabat terdekat lebih berhak untuk memeroleh infak sunah.
(3) Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orangtua (ayah dan ibu) dan kaum kerabat. Sementara, kepada yang lain (orang Muslim dan ibnu sabil) dimasukkan pula sebagai penerima zakat selain sedekah.

***

Kewajiban Berperang dan Kebolehannya Di Bulan Haram (Ayat 216-218)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ
أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ
هَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

(216) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui; (217) Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya;" (218) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 216-218)

Latar dan Konteks

Ibnu Abbas berpendapat, "Tatkala Allah Swt. mewajibkan jihad kepada orang-orang beriman, mereka merasa berat dan cenderung tidak suka, maka turunlah ayat ini."

Diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Thabari, Ibnu Abu Hatim, dan Al-Thabrani dalam *Sunan Al-Kabîr* dan Baihaqi, yang diterima dari Jundab Ibnu Abdullah. Rasulullah Saw. mengutus Abdullah Ibnu Jahsyi Al-Asadi kepada kabilah yang memusuhi, bertemu dengan Ibnu Al-Hadhrami. Ia tidak tahu kalau hari itu adalah masuk pada bulan Rajab atau Jumadil (Akhir). Orang-orang musyrikin menegur orang-orang Muslim, "Kalian berperang di bulan haram?" Berdasarkan peristiwa tersebut turunlah ayat ini (ayat 217 QS Al-Baqarah).

Para ahli tafsir berpendapat, Rasulullah Saw. mengutus Abdullah Ibnu Jahsyi, yaitu putra bibi Nabi Saw. pada bulan Jumadil Akhir, dua bulan sebelum pertempuran Badar. Sekira tujuh belas bulan setelah tiba di Madinah, Rasulullah Saw. mengirim bersama Abdullah Ibnu Jahsyi, delapan orang dari Muhajirin untuk mengamati unta yang dibawa orang-orang Quraisy yang di dalamnya terdapat Amr Ibnu Al-Hadhrami dan tiga orang lainnya. Kemudian, terjadi pertikaian. Utusan itu membunuh Amr Ibnu Al-Hadhrami serta menawan dua lainnya, merampas unta yang di punggungnya membawa anggur, bumbu, dan barang dari perdagangan Thaif.

Peristiwa itu terjadi pada awal bulan Rajab. Mereka menyangka

bahwa pada hari itu masuk ke bulan Jumadil Akhir. Tatkala para utusan menghadap kepadanya, Nabi Saw. bersabda, "*Wallâhi*, *aku tidak menyuruh kalian untuk berperang di bulan Haram."* Maka itu, pembagian harta rampasan ditahan. Orang-orang Quraisy menghujat, "Muhammad telah menghalalkan bulan Haram untuk berperang, padahal pada bulan tersebut adalah bulan yang terjamin keamanannya bagi setiap orang, dan manusia bebas berusaha untuk memeroleh kebutuhan kehidupannya." Maka, turunlah ayat ini.

Dijelaskannya hukum berperang setelah Allah Swt. menerangkan hukum sedekah (infak sunah), terdapat hubungan yang dekat. Peperangan memerlukan pengorbanan jiwa. Sementara itu, pengorbanan jiwa juga membutuhkan pengorbanan harta. Kekayaan adalah berpasangan dengan kebutuhan ruhani. Sementara itu, berinfak adalah berjihad dengan harta. Keselarasan terjadi, tatkala diperintahkan jihad yang merupakan puncak dari pengorbanan harta, karena hanya dengannya agama bisa ditegakkan, maka ia membutuhkan pengorbanan harta dan jiwa.

Penjelasan Ayat

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 216)

Telah diwajibkan kepada kaum Muslimin untuk berperang melawan orang-orang kafir, sebagai *fardhu kifâyah*, apabila terdapat halangan untuk melaksanakannya karena suatu kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup. Akan tetapi, apabila tidak ada halangan, sementara musuh sudah masuk ke negara Muslim, perang menjadi wajib *'aîn*.

Menurut Jumhur, "Pertama, diwajibkan berperang sesungguhnya dalam bentuk *fardhu kifâyah* (kewajiban umum), bukan *fardhu 'aîn*

(kewajiban individu). Kesepakatan *fardhu kifâyah* tetap dipertahankan sampai musuh masuk ke dalam halaman Islam, maka tatkala musuh sudah masuk ke negara Muslim menjadi *fardhu 'aîn* (kewajiban individu)."

Sebaliknya, menurut Atha, "Kewajiban berperang, awalnya dikenakan kepada setiap sahabat Nabi Saw. *(fardhu 'aîn)*, akan tetapi setelah berdiri tegak syarak (hukum), maka menjadi *wâjib kifâyah.*"

Berperang adalah suatu perbuatan yang tidak disukai dan sangat berat bagi umat Islam, di dalamnya terdapat pengorbanan harta dan risiko kematian. Rasa berat ini adalah tabiat alamiah yang tidak diabaikan oleh Allah Swt. yang memerintahkannya, karena di dalamnya akan dialami rasa pahit yang sebenarnya memberikan manfaat. Bisa jadi, umat Islam membenci sesuatu, padahal di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat bagi mereka. Di antara kebaikan yang diperoleh di dalamnya adalah kemenangan dan rampasan perang, pahala dan masuknya musuh ke dalam Islam, rida Allah Swt., keamanan dan kedaulatan. Di dalam jihad (berperang) dapat meninggikan: peran Islam, cahaya kebenaran, keadilan dan menolak kezaliman. Bisa jadi, umat mencintai sesuatu, yaitu meninggalkan perang, padahal perbuatan itu buruk bagi mereka. Sebab, di dalamnya terdapat kehinaan, kefakiran, hilangnya pahala, penjajahan musuh atas negara Muslim, ternodai kehormatannya, yang menjadikan musuh menguasai sepenuhnya kehidupan Muslim.

Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui. Perintah itu (berperang) adalah membawa kebaikan bagi orang-orang beriman. Tidaklah Allah Swt. memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Adapun manusia, karena dangkalnya pengetahuan, tidak mengetahui rahasia apa-apa yang diketahui Allah Swt., sehingga ia menolak apa-apa yang diperintahkan-Nya. Oleh karena itu, dilarang Allah Swt. untuk cenderung kepada pendapat orang yang menolak kewajiban perang tanpa alasan yang hak, sebab (pada saat itu) dapat terjadi kemadaratan dan keburukan. Kehidupan dunia akan tegak dengan pertahanan, bersegera menyambut perintah Allah Swt. adalah keselamatan.

Hendaknya orang-orang beriman menghindari tabiat hawa nafsu yang menolak perintah Allah untuk berperang. Telah jelas di dalam tuntunan Allah Swt., akan dimenangkan agama-Nya dan ditolong orang-orang yang beriman dengan memerangi musuh yang memerangi agama Allah Swt. Perhatikan firman Allah Swt., *... "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.* (QS Al-Baqarah [2]: 249).

Selanjutnya, Allah Swt. menerangkan:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2]: 217)

Ayat di atas merupakan ayat yang paling awal memerintahkan perang. Turun pada tahun kedua Hijriyyah. Pada saat di Mekah, umat Islam tidak diperintahkan untuk melakukan perang, dan baru diizinkan untuk berperang melawan kaum musyrikin setelah hijrah ke Madinah. Alasan diizinkannya berperang diungkapkan pada ayat lain, *Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu.* (QS Al-Hajj [22]: 39).

Perintah berperang bermula dari peristiwa pembunuhan Al-Hadhrami (kafilah Quraisy) yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Al-Jahsyi (Muhajirin) pada suatu pertikaian, yang heboh dan menimbulkan kontroversi karena terjadi pada bulan Haram. Kemudian, Al-Quran menyitir peristiwa tersebut,

seolah-olah Allah Swt. mengungkapkan, "Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang peperangan pada bulan Haram (bulan Rajab), apakah dibolehkan atau dilarang? Maka katakanlah, "Ya tidak boleh, karena peperangan di dalamnya merupakan dosa besar dan perbuatan kriminal, harus dihindari."

Pada dasarnya, saat itu larangan untuk berperang di bulan Haram tetap diberlakukan. Akan tetapi, karena Quraisy telah menghalang-halangi orang dari jalan Allah Swt. yaitu dengan cara memfitnah orang-orang Muslim dari agamanya, membunuh dan mengusir mereka dari kampung halamannya, merampas harta bendanya, berbuat kekufuran, menghalang-halangi manusia memasuki Masjidilharam, mengusir Nabi Saw. dan para sahabatnya dari Mekah. Perbuatan itu semua jauh labih besar dosanya dan lebih kriminal perbuatannya bagi Allah Swt. maupun bagi manusia daripada berperang di bulan Haram. Fitnah lebih keji dari pembunuhan. Perlakuan mereka (Quraisy) yang menyiksa Ammar Ibnu Yasir, bersama bapaknya, saudaranya, ibunya, dan lainnya, lebih keji dan lebih banyak dibanding sekadar membunuh Al-Hadlrami. Ini artinya, kaum Muslimin memilih dua madarat yang lebih ringan.

Peperangan tetap diperintahkan selama orang-orang musyrikin dan kafirin membahayakan dan memerangi kaum Muslimin, atau mencabut keimanan seseorang dari dalam hatinya. Barang siapa yang murtad dan meninggal dalam keadaan kekafiran, tidak sempat kembali ke dalam Islam, dihapuskan seluruh amalnya. Pahalanya musnah bagaikan debu yang diterbangkan angin, tempat kembalinya adalah api neraka kekal. Ini adalah ganjaran bagi orang-orang kafir dan murtad.

Selanjutnya, Allah Swt. berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 218)

Adapun orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Swt. seperti Abdullah Ibnu Jahsyi dan lainnya, merekalah yang benar-benar

beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Mereka meninggalkan kerabat dan kampung halaman, membiarkan kaum musyrikin tinggal di kampung halaman yang ditinggalkannya, membenci kekuasaan kaum musyrikin, berhijrah karena takut fitnah yang terjadi atas agamanya, dan demi meninggikan kalimat Allah Swt. dan membela agama-Nya, berperang di jalan Allah Swt. Mereka itulah orang-orang yang menginginkan rahmat Allah, yang sempurna imannya. Allah Swt. akan memberi pahala yang terbaik, menutupi dosa-dosa, mengasihi dan memuliakan mereka.

Berkaitan dengan keterangan tersebut di atas, terdapat riwayat lain yang menjelaskan tentang utusan kaum musyrikin yang bertanya kepada Nabi Saw. tentang peperangan di bulan Haram. Pada saat itu, si utusan menjelaskan kaum musyrikin memegang teguh larangan berperang di bulan Haram. Padahal mereka melakukan kekejian lebih besar dari itu. Melarang orang dari jalan Allah Swt., kufur kepada Allah Swt., melarang orang memasuki Masjidilharam, mengusir penduduk Mekah (yang Muslim), dan membuat fitnah bagi orang-orang Muslim agar keluar dari keimanannya adalah lebih besar dosanya bagi Allah Swt.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka dapat diketengahkan di sini hikmah dan pesan berikut:

(1) Diwajibkannya jihad adalah sebagai ujian bagi orang-orang beriman, jalan menuju surga, yaitu dimaksudkan untuk memerangi musuh, yaitu orang-orang kafir yang melakukan permusuhan. Selama tiga belas tahun di Mekah, Nabi tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Setelah berhijrah, diizinkan melakukan peperangan terhadap orang-orang musyrik yang memerangi.

(2) Pada dasarnya, jihad (peperangan) adalah berat secara psikologis/kejiwaan, sebab menuntut pengorbanan harta benda dan terpisahnya seseorang dengan keluarga serta kampung halaman, terluka atau terbunuh. Itulah yang menyebabkan orang-orang beriman pada awalnya keberatan dengan perintah perang dari Allah Swt., bukan tidak suka dengan perintah-Nya. Ikrimah mengatakan, "Mereka (orang-orang beriman) pada mulanya membencinya, tapi kemudian mencintainya, kemudian berkata, "Kami mendengar, dan kami taat." Mengapa demikian? Sebab turunnya perintah menuntut pengorbanan. Akan tetapi, setelah diketahui adanya pahala di satu sisi Allah bagi yang taat, dan di sisi lain bagi yang menolaknya akan memeroleh

azab Allah yang kekal abadi. Mereka paham bahwa tiada yang lebih baik dari kehidupan abadi di akhirat dan kemuliaan yang kekal di sisi Allah Swt, maka berperang menjadi pilihan yang paling baik.

(3) Kandungan ayat tetap mengisyaratkan larangan perang di bulan Haram, dan ayat ini belum di-*nasakh* (dihapus). Ayat tentang peperangan adalah umum. Adapun peristiwa pembunuhan Al-Hadhrami adalah khusus. Sementara itu, ketentuan umum tidak dihapus dengan adanya peristiwa khusus. Akan tetapi, jumhur menganggap terjadinya *nasakh* (penghapusan) terhadap ayat ini. Oleh sebab itu, memerangi orang-orang musyrikin di bulan Haram adalah boleh. Penghapus ayatnya adalah firman Allah Swt. berikut (yang artinya) ... *dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagai-mana mereka pun memerangi kamu semuanya....* (QS Al-Taubah [9]: 36)

(4) Perintah hijrah yang diwajibkan kepada kaum beriman dari Mekah ke Madinah, kemudian di-nasakh (dihapus) oleh sabda Nabi Saw. di dalam riwayat yang sahih, berikut, "Tidak lagi diwajibkan hijrah setelah *Fathu Makkah*, kecuali jihad dan niat." Bagi kaum beriman yang tinggal di suatu negara yang di dalamnya terdapat fitnah bagi agama dan keimanannya, maka diperkenankan untuk melakukan hijrah. Sebagai manifestasi perjuangan Nabi Saw. yang hijrah dari Mekah ke Madinah.

***

Periode/Tahap Kedua dari Pengharaman Khamar dan Undian (Ayat 219)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah [2]: 219)

Latar dan Konteks

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Umar Ibnu Al-Khaththab, Muadz Ibnu Jabal, dan seseorang dari Anshar yang mendatangi Nabi Saw. Mereka berkata, "Berilah kami fatwa dalam masalah khamr dan judi, karena kedua-duanya menghilangkan akal sehat dan menguras harta. Kemudian turunlah ayat ini.

Diriwayatkan oleh Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah r.a., pada saat Rasulullah Saw. memasuki kota Madinah, penduduknya meminum khamar, memakan hasil perjudian. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Kemudian turunlah ayat 219 QS Al-Baqarah.

Masyarakat berpendapat khamar tidak diharamkan, tetapi Allah hanya menyebutkan keduanya dosa yang besar. Akibatnya, mereka tetap meminum khamar. Sampai pada suatu hari, seorang Muhajirin mengimani salat berjamaah pada salat magrib. Sang imam tertukar-tukar di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka, turun ayat yang menegur bacaan yang salah dalam salat.

Perhatikan firman Allah Swt.: *Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan....* (QS Al-Nisâ' [4]: 43).

Kemudian, turun ayat: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung.* (QS Al-Mâ'idah [5]: 90).

Sampai pada pernyataan Allah Swt.: *... maka tidakkah kamu mau berhenti?* (QS Al-Maidah [5]: 91)

Baru setelah itu mereka berkata, "Kami akan berhenti, ya Tuhan kami."

Berdasarkan riwayat di atas dan lainnya, dapat diketahui proses pengharaman khamar terjadi pada empat tahap. Proses pengharaman khamar secara berjenjang tersebut menunjukkan tingkatan pemberlakuan hukum yang merunut, dari yang paling ringan kepada yang paling berat.

Secara filosofis, ini gambaran strategi pendidikan yang sangat tepat. Andaikata Allah Swt. melarangnya secara sekaligus dan total, mereka pun tidak akan mematuhinya. Allah Swt. menurunkan larangan khamar ini dalam empat ayat di Mekah, guna mengobati kecanduan terhadap khamar dan menyembuhkan manusia dari penyakit tersebut:

(1) Keterangan Allah Swt. bahwa pada tumbuh-tumbuhan yang seringkali dijadikan bahan baku pembuatan khamar terdapat potensi memabukkan, tetapi juga terkandung di dalamnya rezeki yang halal. Perhatikan firman Allah Swt.: *Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.* (QS Al-Nahl [16]: 67). Isyarat dari ayat ini belum dianggap larangan oleh kaum Muslimin, sehingga mereka masih menganggap khamar itu halal.

(2) Kemudian, Allah Swt. menjelaskan dosa dan manfaat dalam meminumnya. Perhatikan firman Allah Swt.: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."* (QS Al-Baqarah [2]: 219). Pada tahap ini, para sahabat terbelah kepada dua pendapat, ada yang masih meminumnya, ada pula yang meninggalkannya.

(3) Larangan Allah Swt. untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Perhatikan firman Allah Swt. (yang artinya): *Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan....* (QS Al-Nisâ' [4]: 43). Ayat ini turun, setelah Abdurrahman Ibnu Auf memanggil masyarakat untuk salat. Mereka baru saja meminum khamar. Di antara mereka mengimami salat, membaca Surah Al-Kâfirûn. *Katakanlah wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku menyembah apa yang kalian sembah*. Mestinya, *sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah*. Berdasarkan peristiwa ini turunlah larangan salat dalam keadaan mabuk. Berkuranglah para sahabat yang meminumnya. Melarang meminumnya di waktu siang, sebab pada waktu siang waktu-waktu salat berdekatan, dan melakukannya di malam hari.

(4) Larangan dengan tegas minuman khamar dijelaskan dalam firman Allah Swt. (yang artinya): *Wahai orang-orang yang beriman!*

Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al-Mâ'idah [5]: 90), sampai dengan firman Allah: *... maka tidakkah kamu mau berhenti?* (QS Al-Mâ'idah [5]: 91).

Ayat ini turun setelah Itban Ibnu Malik mengajak masyarakat minum-minuman khamar, termasuk di dalamnya Sa'ad Ibnu Abu Waqash. Mereka berada dalam keadaan mabuk, lalu membaca syair-syair sambil membanggakan diri hingga melantunkan syair yang menghujat kaum Anshar. Maka itu, seorang Anshar memukul dagunya. Terjadi keonaran yang heboh. Keduanya mengadu kepada Rasulullah Saw. Umar berkata (berdoa), *Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang persoalan (hukum meminum) khamar dengan ketetapan yang tegas dan tuntas.* Setelah ini turunlah ayat larangan dengan tegas meminum khamar. QS Al-Mâ'idah [5]: 90-91.

Turunnya ayat, *Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)"* (QS Al-Baqarah [2]: 219), berkaitan dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hatim, yang diterima dari Ibnu Abbas. Sekelompok sahabat tatkala diperintahkan untuk berinfak fi sabilillah, mendatangi Nabi Saw. dan bertanya, "Sesungguhnya kami tidak mengerti tentang infak yang harus kami keluarkan dari harta kami, apa saja yang semestinya kami infakkan darinya?" Allah Swt. menurunkan ayat: *Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.*

Penjelasan Ayat

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah [2]: 219)

Seakan-akan ayat di atas menerangkan suatu dialog sebagai berikut: "Hai Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu tentang hukum meminum khamr dan main judi, apakah keduanya halal atau haram." Maksud yang terkandung di dalam meminum khamar, termasuk jual beli dan segala hal yang dapat menjadi akses kepada mendapatkannya. Dengan tegas diterangkan, di dalam kedua hal tersebut terdapat dosa yang besar, madarat dan kerusakan yang sangat besar. Noda yang ditimbulkan khamar[14] adalah melukai manusia lain, menciptakan permusuhan dan kebencian. Adapun noda dalam judi adalah kemiskinan, terhalangnya kebenaran, perbuatan zalim, menciptakan permusuhan dan kebencian. Sekalipun demikian, Allah Swt. pun menerangkan manfaatnya khamar, yaitu komoditas perdagangan, kenikmatan mabuk, membuka tangan orang yang bakhil, dan menguatkan jiwa yang lemah. Judi pun ada manfaatnya, yaitu keuntungan bagi yang menang. Akan tetapi, dosa dan mandarat keduanya lebih besar.

Apabila seseorang mabuk, di samping merusak fungsi otak, juga menciptakan permusuhan dan pertikaian (pembunuhan). Demikian juga apabila bermain judi, menciptakan keburukan dan pemusuhan serta kebencian. Apabila madarat lebih besar, maka harus dilarang. Hal ini selaras dengan kaidah *ushûliyyah,* yang artinya *Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan (yang berisiko negatif).*

Di zaman Arab jahiliyah, meminum khamar diharamkan oleh sebagian besar masyarakat. Perhatikan pernyataan Abbas Ibnu Mardas ketika ditanya "Apakah Anda masih meminum khamar, karena itu akan menambah suhu badan Anda?"

Dia (Abbas) menjawab, "Tidak, aku tidak akan melakukan kebodohanku dengan tanganku sendiri, lalu aku masukkan ke dalam perutku. Aku tidak rela menjadi kaum yang terhormat di pagi hari, akan tetapi berjalan seperti orang bodoh di antara mereka di sore hari."

Oleh sebab itu, sesungguhnya khamar dan judi adalah najis dan keburukan. Keduanya akan mengakibatkan kemungkaran dan kejelekan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'i, yang diterima dari

Utsman r.a., Nabi Saw. bersabda, "Jauhilah khamar, sebab ia merupakan induknya segala keburukan."

Adapun judi, menimbulkan madarat yang sangat besar, seperti permusuhan dan kebencian, terhalang untuk ingat kepada kebenaran Allah Swt. Di samping itu, juga dari sisi pendidikan, menciptakan kerusakan pribadi, seperti malas, mencari rezeki dari sisi yang tidak jelas, lemah akal, berbuat sia-sia, mengabaikan investasi yang jelas dan rasional, seperti dalam hal pertanian, perdagangan, pendidikan, dsb.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketengahkan di sini hikmah dan pesan ayat 219 QS Al-Baqarah berikut:

(1) Setiap yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, baik yang terbuat dari kurma maupun dari anggur, diharamkan. Demikian juga setiap akses, yang bisa diperoleh dari khamar, menjadi haram, seperti jual beli, produksi, distribusi khamar, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan antara khamar zaman dahulu dan sekarang. Apa pun namanya, segala yang memabukkan adalah haram, baik berasal dari anggur, apel, maupun bahan lainnya.

(2) Perjudian diharamkan, sebab akan menciptakan madarat dan kerusakan. Di samping itu, juga akan menghancurkan sendi-sendi pendidikan, menjadikan orang malas, hidup remang-remang, lemah akal, menimbulkan pertikaian dan kebencian.

***

Pengelolaan Harta Anak Yatim (Ayat 220)

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Latar dan Konteks

Menurut riwayat Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Al-Hakim berdasarkan berita dari Ibnu Abbas, ayat ini berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-An'âm: 152: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat....*

Juga berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-Nisâ' [4]: 10, *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*

Ketika turun kedua ayat di atas, para sahabat yang memelihara anak yatim di rumahnya merasa takut. Dengan serta merta, mereka memisahkan makanan dan minuman anak yatim dari makanan dan minuman mereka, kemudian memberi tambahan dari miliknya. Makanan dan minuman itu dibiarkan sampai anak yatim itu memakannya. Atau kalau tidak dimakan, mereka membiarkannya membusuk.

Hal demikian tentu saja menyulitkan. Mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Turunlah ayat 220 ini.

Riwayat lain, menurut Al-Dhahak dan Al-Suddi, menyebutkan pada masa jahiliyah, mereka merasa keberatan makan minum, dan lainnya, bareng-bareng bersama anak yatim.

Keterkaitan ayat mengenai yatim ini dengan ayat-ayat sebelumnya terutama dengan pertanyaan mengenai infak dan khamar serta judi, sebagai peringatan: ada kelompok manusia yang lebih harus diperhatikan ketimbang menghabiskan harta untuk mabuk dan berjudi. Kelompok manusia itu adalah anak yatim, yang memerlukan perhatian untuk pertumbuhan jasmani dan pendidikannya. Infakkanlah kelebihan harta dari keperluan itu kepada mereka.

Anak yatim merupakan kelompok orang yang berhak menerima infak dari kelebihan harta kita. Bukan sebaliknya, kita mengharapkan kelebihan dari harta mereka (Al-Maraghi, 1984: 281).

Penjelasan Ayat

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ....

Tentang dunia dan akhirat... (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Kalimat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu dengan kata *tatafakkarûn*. Maksudnya, adalah hendaklah kita berpikir tentang urusan dunia dan akhirat, pilihlah yang paling baik bagi keduanya (dunia dan akhirat). Atau, kalimat di atas berkaitan dengan kata *yubayyinu*. Diperkirakan, kalimat pada ayat sebelumnya, berbunyi *yubayyinu Allâhu lakum al-âyâti fi al-dunyâ wa al-âkhirat la'allakum tatafakkarûn.*

Al-Maraghi (1984: 275-276) juga menafsirkan kalimat ini digabungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang khamar. Hendaklah kita memikirkan kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan, sehingga tercipta kemaslahatan jasmani dan ruhani. Tidaklah dibenarkan tindakan orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, mencari kenikmatan di dunia dengan melupakan akhirat. Kalimat ini, sebagaimana ayat lain yang senada, juga menunjukkan bahwa Islam mengajak kepada perluasan cakrawala berpikir dan menggunakan akal untuk kemaslahatan dunia dan akhirat secara bersamaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan kewajiban agama pula.

Kalimat di atas dikaitkan dengan inti ayat ini, yaitu mengenai pemeliharaan harta anak yatim, berarti bahwa pemelihara anak yatim harus berpikir untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, baik bagi anak yatim maupun bagi dirinya.

... وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ....

... dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik .... (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Anak yatim adalah anak di bawah umur yang kehilangan bapak. Pemelihara anak yatim bisa bersifat individu dan bisa juga berbentuk lembaga. Pemelihara secara individu ialah yang memelihara anak yatim di rumah masing-masing, baik masih terikat tali persaudaraan ataupun tidak. Besarnya perhatian terhadap anak yatim di satu sisi, disertai kesibukan para orang tua di sisi lain, saat ini telah menyemarakkan berdirinya lembaga atau panti-panti asuhan bagi anak yatim. Para pengurus lembaga atau panti ini termasuk orang yang dikenai aturan tentang pemeliharaan anak yatim, baik pada ayat ini maupun seluruh ayat lain yang bertalian.

Para sahabat yang bertanya tentang cara memuliakan dan mengurus anak yatim dikarenakan kesulitan dalam memperlakukannya. Apakah boleh menyatukan atau harus memisahkan harta mereka? Jika makan bareng, takut berdosa. Akan tetapi, jika harus memisahkan harta anak yatim dan membuatkan makanan bagi mereka secara khusus, dirasakan sulit.

Allah menjawab bahwa perbuatan yang bermanfaat untuk mengembangkan harta anak yatim, itulah yang lebih baik untuk dilakukan. Jika menyatukan sebagian hartanya seperti makanan dan minuman akan lebih bermanfaat, maka satukanlah. Akan tetapi, jika memisahkannya akan lebih bermanfaat, maka pisahkanlah. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah niat dari tindakan yang dilakukan serta kemaslahatan yang diperkirakan akan diperoleh.

Selama akan mendatangkan kemaslahatan bagi anak yatim, boleh saja para wali memberdayakan atau menjadikan harta anak yatim sebagai modal, baik dengan cara *mudhârabah* maupun dengan cara bagi hasil lainnya, walaupun wali sendiri sebagai *mudhârib*-nya. Boleh pula menggabungkan harta anak yatim dengan hartanya; apabila selalu ada kemaslahatan dan merasa selalu diawasi Allah dalam segala perbuatan, serta jauh dari tindakan pengrusakan dan kerusakan. Memberdayakan harta anak yatim dan menikahkannya tidak menjadi kewajiban wali, karena yang dikehendaki oleh kalimat di atas adalah anjuran dan petunjuk, bukan wajib.

Wali berkewajiban mengajari anak yatim masalah keduniaan dan keakhiratan serta memberi upah orang yang mengajarinya keterampilan.

Jika anak yatim mendapatkan suatu pemberian, wali berkewajiban mengendalikan penggunaannya untuk kemaslahatan.

Kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan anak yatim, bukan keuntungan pribadi para wali atau pemelihara anak yatim yang dapat merugikan anak yatim. Hal yang harus diwaspadai, jangan sampai tindakan menggabungkan harta anak yatim tersebut menjadi sebab, atau mengakibatkan penggunaan harta anak yatim secara tidak sah oleh para wali.

Menurut Al-Jashshash, pemelihara anak yatim boleh berijtihad memikirkan tindakan yang perlu dilakukan untuk kemaslahatan anak yatim sesuai tuntutan zaman.

Mengenai kewajiban menghadirkan saksi untuk penggunaan harta anak yatim, Imam Malik membaginya kepada dua kondisi. *Pertama*, penggunaan yang harus dibuktikan dengan saksi, atau alat bukti lain, yaitu seperti penggunaan untuk mengganti air susu ibu kepada ibunya. Pengeluaran ini harus disertai bukti karena pembayaran biasanya dilakukan bulanan atau bahkan tahunan. *Kedua,* yang sulit dibuktikan seperti untuk makan, pakaian, dan pengeluaran harian lainnya. Untuk pengeluaran ini, tidak perlu ada saksi atau bukti lainnya, cukup dengan pengakuan wali.

... وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ....

... Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu .... (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Anak yatim itu saudara kita juga, baik karena ada kaitan nasab maupun saudara seagama. Maka, tidak berdosa jika kita bergaul bersama mereka dan menggabungkan sebagian harta mereka seperti makanan dan minuman.

Anak yatim akan lebih terhormat apabila tinggal bersama keluarga pemelihara. Dia akan merasakan kebahagiaan sebagai anggota keluarga. Dengan tinggal dan bergaul bersama, akan terpantau akhlaknya. Mereka adalah saudara seagama kita. Sesama saudara bergabung dalam masalah hak milik dan kehidupan. Pergaulan antarsaudara dilandasi sikap saling memaafkan tanpa ada keinginan untuk saling menguasai. Mereka bagaikan saudara kecil yang harus dipelihara dan diarahkan menuju kemaslahatan (Al-Maraghi, 1984: 278-279).

Al-Jashshash berpendapat, boleh menggabungkan harta anak yatim dengan harta wali, membelanjakannya dalam pernikahan, dan menikahkan

anak yatim dengan anaknya. Dengan demikian, telah menyatu antara dia dengan anak yatim dan hartanya. Pendapat demikian didasarkan kepada keumuman lafaz *khâlatha*.

Mengenai aturan menggabungkan harta anak yatim dengan harta pemelihara, Allah telah tegas mengaturnya dalam QS Al-Nisâ' (4): 2, yang artinya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (QS Al-Nisâ' [4]: 2)

Wali boleh pula menikahi anak yatim yang dipeliharanya, apabila keadaan memerlukan demikian, selama di antara mereka tidak terdapat hubungan *mahram* (tidak diharamkan menikah). Imam Abu Hanifah bahkan membolehkan wali menggunakan harta anak yatim yang masih bayi lebih banyak untuk dirinya karena keadaan mengharuskan demikian.

Pendapat tersebut berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurutnya, tidak ada manfaat wali menikahi anak yatim yang dipeliharanya, kecuali karena keperluan. Dan tidak ada keperluan sebelum anak yatim dewasa. Wali juga tidak boleh membelanjakan harta anak yatim untuk dirinya.

Mengenai kebolehan wali membelanjakan harta anak yatim untuk kepentingan dirinya, Allah menjelaskannya dalam QS Al-Nisâ' (4): 6, yang artinya:

...Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.... (QS Al-Nisâ' [4]: 6)

Berdasarkan beberapa ayat tersebut, menggabungkan harta anak yatim dengan harta walinya, yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya, dengan tetap melakukan pengontrolan dan pencatatan yang akurat, sehingga jelas perhitungannya saat diserahterimakannya nanti, adalah boleh. Sebaliknya, Melakukan penggabungan yang tidak terkontrol, sehingga tidak jelas berapa harta anak yatim, dan mengindikasikan harta anak yatim yang termakan secara berlebihan oleh wali, adalah terlarang.

... وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِ ....

... dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan .... (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Allah Maha Mengetahui yang terlintas dan yang disembunyikan dalam hati seseorang. Oleh karena itu, Allah mengetahui wali yatim yang berniat baik dan yang berniat buruk dalam menggauli anak yatim, baik itu menyatukan maupun memisahkan harta anak tersebut.

Kebanyakan penyebutan sifat Allah dengan menggunakan Maha Mengetahui adalah untuk peringatan. Kalimat di atas pun merupakan peringatan bahwa Allah Maha Mengetahui, dan dengan pengetahuan-Nya, Ia akan membalas setiap perbuatan baik ataupun buruk. Menurut Al-Buruswi (1995: 400), didahulukannya kata *al-mufsid* (yang membuat kerusakan), dalam kalimat di atas, adalah untuk meningkatkan ancaman.

Hendaklah para wali atau pemelihara anak yatim mawas diri dan berhati-hati dalam pemeliharaan hartanya, dan selalu ingat balasan yang akan didapat akibat perbuatannya. Tidak ada unsur luar yang mampu mencegahnya kecuali rasa takwa yang ada pada dirinya, bahwa ia selalu berada dalam pengawasan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak (Al-Maraghi, 1984: 280).

... وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

... dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 220)

Arti kata *al-'anat* adalah kesulitan dan kesukaran. Maksudnya, jika Allah hendak mempersulit atau menimbulkan kesukaran, dengan cara melarang bergaul dengan anak yatim dan memerintah untuk memisahkan anak yatim berikut hartanya, pasti dilakukan-Nya. Akan tetapi, Allah memerhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu kemaslahatan bagi anak yatim dan bagi pemelihara anak yatim, agar memudahkan dan tidak menimbulkan kesulitan.

Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Baqarah (2): 185: … *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....*

Demikian pula terdapat di dalam QS Al-Hajj (22): 78: *… dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ....*

Allah Maha Kuat dan tidak terkalahkan. Dia Maha Kuasa untuk

memberikan beban melakukan perbuatan yang menyulitkan dan mengikat. Tetapi, Dia Maha Bijaksana. Dia tidak memberikan beban kecuali masih dalam batas kemampuan. Demikian sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah (2): 286, *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....*

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas, kiranya dapat diungkapkan hal-hal berikut:

(1) Orang yang memelihara anak yatim boleh mengelola harta anak yatim dengan cara apa pun yang dapat mendatangkan manfaat sesuai ijtihadnya.
(2) Pemelihara anak yatim boleh makan minum bareng bersama anak yatim, dengan menggabungkan pengeluaran yang diambil dari harta anak yatim secara wajar dan sesuai kepatutan.
(3) Allah tidak mempersulit dalam pemeliharaan harta anak yatim, melainkan sesuai dengan kesanggupan manusia.
(4) Allah Maha Mengetahui niat dan tujuan yang ada dalam hati seseorang dalam pengelolaan harta anak yatim, baik ataupun buruk.

***

Pernikahan Muslim dengan Musyrik (Ayat 221)

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah [2]: 221)

Latar dan Konteks

Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Muqatil. Ayat ini turun berkaitan dengan Ibnu Abu Mirtsad Al-Ghanawi (ada yang membaca Martsad) yang meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menikah dengan seorang perempuan musyrik yang cantik jelita bernama Anaq.

Menurut riwayat yang lain, Rasulullah Saw. mengutus Mirtsad Ibnu Abu Mirtsad Al-Ghanawi ke Mekah untuk mengeluarkan sekelompok orang Islam yang masih tinggal di sana. Ketika masih jahiliyah, Mirtsad mencintai seorang perempuan bernama Anaq.

Anaq mendatanginya dan berkata, "Apakah engkau tidak kesepian?"

Mirtsad menjawab, "Celaka, Islam telah memisahkan kita."

Anaq berkata lagi, "Apakah engkau mau menikah dengan saya?"

Mirtsad menjawab, "Ya, akan tetapi saya harus kembali dulu kepada Rasulullah Saw. dan akan meminta izin kepada beliau."

Ia lalu meminta izin kepada Rasulullah Saw.

Turunlah ayat ini, yang melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik.

Menurut Al-Wahidi dari Al-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abas, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah Ibnu Rawahah yang memiliki hamba sahaya perempuan berkulit hitam. Suatu saat ia marah kepadanya dan menamparnya. Ia menyesal. Ia kemudian menghadap Rasulullah Saw., menceritakan hal itu. Ia mengatakan akan memerdekakannya serta menikahinya. Janji itu, dilaksanakannya.

Tapi, pernikahan tersebut membuat ejekan banyak orang, "Abdullah Ibnu Rawahah menikah dengan hamba sahaya." Maka, turunlah ayat ini. Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari dari Al-Suddi, hadis ini sanadnya terputus.

Menurut Al-Suyuthi, *asbâb al-nuzûl* diperhatikan karena dua hal. *Pertama*, kisah sahabat yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat dapat menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, dan mencakup kejadian serupa. *Kedua,* kadang-kadang latar belakang yang diceritakan itu terjadi pula di kemudian hari, atau setelah turunnya ayat.

Ayat ini termasuk kumpulan ayat hukum yang mengatur masyarakat

Islam secara intern. Ketika Allah Swt. mengizinkan bergaul dengan anak yatim dan menjadikannya istri, Dia menjelaskan bahwa menikah dengan orang musyrik itu dilarang.

Ayat-ayat berikut menjelaskan aturan berkeluarga dalam Islam. Keluarga merupakan fondasi bagi masyarakat. Aturan masyarakat Islam adalah aturan keluarga, aturan untuk memelihara manusia sesuai fitrah dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam asuhan keluarga, tumbuh jasmani, ruhani, dan akal. Melalui keluarga ditemukan rasa cinta, kasih sayang, dan tumbuh rasa tanggung jawab serta saling menanggung yang akan menjadi tabiat seumur hidup (Quthub, t.t.: 341-342).

Aturan dalam hukum keluarga dimulai dari memilih calon suami atau calon istri. Allah Swt. menjelaskan orang-orang yang boleh dipilih dan yang tidak boleh dipilih menjadi calon suami atau calon istri. Surah Al-Baqarah (2): 221 mengatur tentang orang yang haram dinikah sebelum terjadi pernikahan. Sedangkan pernikahan yang sudah terjadi, diatur dalam QS Al-Mumtahanah (60): 10-11.

Penjelasan Ayat

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ ....

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu .... (QS Al-Baqarah [2]: 221)

Maksudnya, adalah bahwa orang Mukmin laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik, yaitu yang tidak berpegang kepada Kitab Suci yang diturunkan Allah, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Saw.

Kata musyrik, dalam Al-Quran, yang memiliki makna senada dengan pengertian di atas (yaitu mereka yang bukan Ahli Kitab), terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2): 105, *Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu....*

Demikian pula terdapat dalam Surah Al-Bayyinah (98): 1, *Orang-orang yang kafir dari goiongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak*

akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Kesimpulan kalimat pertama dari Surah Al-Baqarah (2): 221 di atas, laki-laki Muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik selama mereka berada di dalam kemusyrikan. Hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya – walaupun hamba sahaya itu hina – adalah lebih utama dari pada orang merdeka yang musyrik. Walaupun kemerdekaan itu pada dasarnya terhormat, sekalipun perempuan musyrik itu mengagumkan dari sisi kecantikan, keturunan, dan hartanya. Hal ini dikarenakan dengan keimanan akan dicapai kesempurnaan agama dan dunia secara bersamaan, sedangkan dengan harta dan kehormatan saja hanya akan mencapai kesempurnaan dunia saja. Memelihara agama beserta segala yang terkait dengannya dari urusan dunia, adalah lebih utama dari pada perhatian terhadap masalah keduniaan saja.

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Amr r.a., hadis diterima dari Abdullah Ibnu Amr r.a., "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ` janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya akan mengundang malapetaka, dan janganlah kamu menikahi perempuan karena hartanya, sebab, bisa jadi hartanya akan membuatnya berlaku semena-mena. Nikahilah perempuan karena agamanya.' Sungguh budak perempuan hitam legam yang beragama itu lebih baik."

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya. Jika tidak demikian, maka kamu akan celaka."

Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, dibolehkan berdasarkan Surah Al-Mâ'idah (5): 5, yang artinya:

... Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan....

Berdasarkan Al-Mâ'idah (5): 5 tersebut, kebanyakan ulama dan ulama yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad) berpendapat, laki-laki Muslim

boleh menikah dengan perempuan Ahli Kitab yang baik-baik yang menjaga kehormatan (Al-Shabuni, 1980: 287).

Perbedaan antara musyrik dan Ahli Kitab, sangat jelas. Orang musyrik pada dasarnya tidak percaya kepada agama. Ahli Kitab sama seperti orang Islam, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, mengakui halal haram, ada kewajiban melakukan kebaikan dan keutamaan, serta kewajiban menjauhi kejahatan dan hal-hal yang rendah.

Islam membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dan tidak membolehkan menikahkan perempuan Muslimah kepada laki-laki Ahli Kitab. Masalahnya jelas. Perempuan Ahli Kitab akan tetap memeluk agamanya walaupun suaminya Muslim, dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan agamanya. Suami yang Muslim meyakini agamanya, yang mencakup pengakuan terhadap dasar agama-agama lain, di antaranya agama Yahudi dan Nasrani. Kedua agama itu landasan awalnya sama, seperti Islam, mengajak kepada tauhid dan keutamaan kemanusiaan. Maka itu, istri Ahli Kitab itu, bersama-sama dengan suaminya yang Muslim, berada dalam keleluasaan untuk menjalankan agamanya dan lainnya. Apabila suaminya memiliki toleransi dan memperlakukannya dengan baik, ia akan hidup terhormat dan tentram tanpa kesulitan.

Laki-laki biasanya memiliki kekuasaan dan otoritas yang tinggi terhadap istrinya, lebih kuat dari pada kekuasaan istrinya. Jika terjadi laki-laki Ahli Kitab menikah dengan perempuan Muslimah, kemungkinan besar ia akan memengaruhinya. Berbeda dengan perempuan Muslimah, besar kemungkinan perempuan Muslimah itu akan meninggalkan agamanya, mendapatkan kesulitan bergaul dengan suaminya akibat sering terjadinya ketidaksepakatan dan ketidaksesuaian jiwa dan perasaan. Ahli Kitab tidak beriman kepada agama Islam. Maka, perempuan Muslimah yang menjadi istri Ahli Kitab akan hidup dalam kesulitan dan terjajah. Padahal, dia mempunyai keleluasaan dalam berkeyakinan. Islam itu luhur dan tidak ada yang melebihinya. Jika demikian, kemuliaan Muslimah menjadi terhina dikarenakan bersuami Ahli Kitab. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama, dengan tetap mengatakan bahwa pernikahan antara Muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah makruh.

Surah Al-Baqarah (2): 221 di atas mengandung pengertian khusus orang musyrik, dalam pengertian sempit, yaitu penyembah berhala atau yang sebangsanya. Ayat tersebut tidak di-*mansûkh* (dibatalkan masa berlakunya). Dan tidak pula dikhususkan, melainkan mengatur hukum haramnya menikahi perempuan penyembah berhala dan yang beragama Majusi.

Surah Al-Mâ'idah (5): 5 memberikan hukum yang lain, yaitu boleh menikahi perempuan Ahli Kitab. Tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Secara lahiriah, perkataan musyrik tidak mencakup Ahli Kitab, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2): 105 dan Surah Al-Bayyinah (98): 1 di atas.

Berbeda antara musyrik dan Ahli Kitab secara lafaz. Kata sambung "wa", dalam kedua ayat di atas, menunjukkan ketidaksamaan antara kata pertama, yaitu "Ahli Kitab", dan kata kedua, yaitu "musyrikin." Pendapat yang mengatakan kata musyrik berlaku umum adalah bukan teks ayat sedangkan kata Ahli Kitab adalah teks ayat. Maka itu, tidak dapat dikatakan bertentangan antara suatu kata yang spesifik dengan kata yang tidak tercakup di dalamnya.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan agama yang berkembang di Indonesia,[15)] yang dimaksud dengan orang musyrik adalah penganut agama Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dan lain-lain agama, yang kitab sucinya bukan kitab yang diturunkan Allah, melainkan kitab karangan manusia sebagai tokoh atau pendiri agamanya.

Pernyataan yang sering timbul adalah bahwa Ahli Kitab yang dulu berbeda dengan Ahli Kitab yang sekarang, karena yang sekarang itu kitab sucinya sudah diubah dan tuhannya sudah tiga. Mengenai hal ini, dapat dijelaskan bahwa kejahatan Yahudi dan Nasrani mengubah kitab suci itu bukan baru sekarang, melainkan sudah terjadi sebelum Rasulullah Saw. diutus.

Ini dapat diketahui dari QS Al-Mâ'idah (5): 41:

...Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah"....

Ayat yang senada dengan itu, antara lain, terdapat dalam QS Al-Nisâ' (4): 46 dan Al-Mâ'idah (5): 13. Demikian pula pengakuan mereka tentang Tuhan. Yahudi mengatakan, Uzer anak Tuhan. Dan perkataan Nasrani, Isa anak Tuhan. Dan perkataan *Tuhan itu yang ketiga dari tiga,* pun sudah terjadi sejak dahulu.

Sebagaimana dalam QS Al-Taubah (9): 30:

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu....

Demikian pula terdapat dalam QS Al-Mâ'idah (5): 73:

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan "Bahwa Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

QS Al-Mâ'idah (5): 5, yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, diturunkan dalam kondisi Ahli Kitab sudah tidak patuh lagi kepada kitab sucinya, bahkan kitab sucinya pun telah diubahnya. Namun, Allah tetap membolehkan pernikahan tersebut.

Al-Qurthubi (I,1999:54) menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Ahli Kitab yang dibolehkan dinikahi oleh laki-laki Muslim itu adalah Ahli Kitab yang masuk Islam, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Surah Âli 'Imrân (3): 199:

Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah....

Juga, Surah Âli 'Imrân (3):113:

Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur....

Menurut Al-Qurtubi, pendapat itu tidak sejalan dengan teks Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al-Mâ'idah (5): 5 yang jelas-jelas menyebutkan Ahli Kitab. Jika Ahli Kitab itu sudah masuk Islam, berarti dengan sendirinya sudah menjadi orang Islam, bukan Ahli Kitab lagi.

Sebagian ulama berpendapat, kata musyrik mengandung pengertian umum, baik penyembah berhala, Yahudi, maupun Nasrani. Tidak ada yang dibatalkan maupun dikhususkan dari semua golongan tersebut. Mereka semua haram dinikah oleh perempuan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, sesungguhnya Surah Al-Baqarah (2): 221 itu umum untuk penyembah berhala, orang Majusi, dan Ahli Kitab. Semua yang di luar Islam adalah haram. Surah Al-Baqarah (2): 221 membatalkan Surah Al-Mâ'idah [5]: 5.

Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Ibnu Umar yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'*, "Saya tidak tahu musyrik yang lebih besar daripada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa." Pendapat demikian dipegang juga kelompok Syi'ah Imamiyah, dan sebagian Syi'ah Zaidiyah (Al-Shabuni, 1980: 287).

Surah Al-Baqarah (2): 221 tidak dapat membatalkan Surah Al-Mâ'idah (5): 5. Surah Al-Baqarah (2): 221 lebih dahulu turun, yaitu di

Madinah; sedangkan Surah Al-Mâ'idah (5): 5 merupakan wahyu yang terakhir turun. Justru yang turun belakangan yang membatalkan wahyu yang turun lebih awal (Al-Qurthubi, I,1999: 53).

Diriwayatkan pula, Umar Ibnu Al-Khaththab mengharamkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Dia menyuruh Thalhah Ibnu Ubaidullah dan Hudzaifah Al-Yamani untuk menceraikan para istrinya yang Ahli Kitab.

Kedua sahabat itu berkata, "Akan kami ceraikan wahai Amirul Mukminin dan jangan marah."

Umar menjawab, "Jika boleh menceraikannya, berarti boleh menikahinya. Aku pisahkan kalian berdua dari perempuan yang rendah dan hina itu."

Menurut Ibnu Athiyah, hadis tersebut tidak kuat. Menurutnya, Umar r.a. ingin menceraikan mereka berdua dari para istrinya. Hudzaifah berkata kepadanya, "Apakah menurut pendapat Anda hal ini haram? Kalau demikian maka akan kami ceraikan wahai Amirul mukminin."

Umar r.a. menjawab, "Aku tidak mengatakan itu haram, akan tetapi aku khawatir kalian mendapatkan pezina di antara mereka."

Hal serupa diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Ibnu Al-Mundzir pun menceritakan bahwa Umar r.a. membolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Inilah pendapat yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasul Saw.

Kesimpulannya, riwayat yang sahih tentang Umar Ibnu Al-Khaththab dalam hal ini bahwa ia membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, Umar r.a. tidak setuju Thalhah dan Hudzaifah menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani adalah sebagai kehati-hatian, atau peringatan, agar orang Islam tidak mengikuti mereka berdua dengan menyampingkan perempuan Muslimat. Atau, ia khawatir mendapat perempuan pezina, atau hikmah lain yang lebih jauh dan lebih besar dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam pada umumnya.

Umar Ibnu Al-Khaththab berijtihad melarang, atau tidak setuju, para sahabatnya menikah dengan Ahli Kitab tanpa mengubah hukum asal, yaitu boleh. Ijtihadnya didasarkan pada kekhawatiran akan terjadi bencana, baik kepada individu pelakunya maupun kepada umat secara umum.

Laki-laki Muslim dibolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab, menurut pendapat di luar Syi'ah, mungkin hanya pengecualian pada kondisi tertentu saja, bukan sebagai hukum asal. Oleh karena itu, kita tidak setuju para pemuda menikah dengan perempuan bule karena tertarik dengan

kecantikan rambutnya yang pirang, dan atau meremehkan pernikahan sebab tidak harus memberikan mas kawin. Para istri tersebut pada umumnya merusak agama dan negara suami, memisahkan hubungan suami dari tanah air dan bangsanya. Mereka mendidik anak berdasarkan keinginan dan agama mereka, sebagai pandangan atas keluhuran dan ketinggian negara mereka serta memandang hina bangsa Arab dan umat Islam. Terkadang mereka pun membunuh suaminya, membawa anak-anak ke negara mereka dengan meninggalkan suami. Sedikit sekali di antara mereka yang masuk Islam. Mereka tidak memiliki keinginan untuk masuk Islam.

Ibnu Hubaib mengatakan, walaupun pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani itu dibolehkan Allah, namun pernikahan itu menyulitkan dan tercela (Al-Qurthubi: (I, 1999: 53).

Ibnu Abbas mengharamkan menikahi perempuan Ahli Kitab dari negara yang sedang berperang dengan negara Muslim. Hal tersebut berdasarkan Surah Al-Taubah (9): 29, yang artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Imam Malik berpendapat, makruh menikahi perempuan dari negara yang sedang berperang dengan negara Islam, karena akan meninggalkan anak di negara tersebut, dan karena para perempuan itu berhubungan dengan khamar dan babi.

Ulama madzhab ahlu sunnah yang empat, dan ulama lainnya, sepakat atas haramnya menikah dengan perempuan Majusi. Kata musyrik itu mengandung arti penyembah berhala dan Majusi.

وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ ...

Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.... (QS Al-Baqarah [2]: 221)

Laki-laki musyrik tidak boleh dinikahkan kepada perempuan Mukmin

sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Menikahkan perempuan Mukmin kepada hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan segala kehinaannya, adalah lebih baik daripada menikahkannya dengan orang merdeka yang musyrik, walaupun mereka menarik hati lantaran ketampanan, keturunan, dan kemuliaannya.

Semua ulama sepakat atas haramnya perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki kafir berdasarkan ayat di atas, di samping karena akan merendahkan Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim lebih berbahaya dan lebih mengerikan. Seluruh umat Islam sepakat mengatakan, pernikahan tersebut hukumnya batal dan haram. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dipandang sebagai anak hasil zina. Hubungan yang terjadi antara dia dengan suaminya tidak membolehkan adanya persenggamaan, walaupun dalam waktu yang lama; karena pada prinsipnya pernikahan mereka batal demi hukum. Apabila perempuan tersebut menganggap pernikahannya itu halal, ia dipandang sudah murtad dan sudah menjadi kafir.

Alasan domisili seorang Muslimah di negeri kafir tidak mengubah hukum menjadi halal menikah dengan orang non-Muslim. Sebab itu, orang Muslim laki-laki dan perempuan haram tinggal di tengah-tengah orang kafir, kecuali karena kesulitan yang luar biasa atau ada kebutuhan yang besar manfaatnya, atau dalam waktu yang terbatas. Kita berlindung kepada Allah Swt. agar dijauhkan dari insiden yang sangat membahayakan ini, dan memohon kemudahan dalam urusan agama.

Kalimat di atas juga menunjukkan perempuan tidak boleh menikah tanpa wali. Demikian pendapat jumhur ulama dan berdasarkan hadis yang berbunyi: *Dari Jabir r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak sah nikah kecuali menggunakan wali."*

Juga berdasarkan hadis yang berbunyi: *Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Sesungguhnya pezina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri.*

Al-Qurthubi menyebutkan ayat lain yang mengharuskan adanya wali nikah bagi perempuan, yang terdapat di dalam Surah Al-Nisâ' (4): 25: *... karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya....*

Dan yang terdapat di dalam Surah Al-Nûr (24): 32: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu....*

Abu Hanifah membolehkan perempuan melakukan akad pernikahan langsung oleh dirinya, atau dengan mewakilkan kepada yang lainnya. Alasan Abu Hanifah, perempuan cakap hukum secara sempurna. Al-Quran juga, dalam beberapa ayat, menisbahkan nikah kepada perempuan, antara lain, terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2): 230: *...maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain....*

Demikian pula dalam ayat 232 QS Al-Baqarah (2): ...*maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya....*

Maksud kata *'adhl* dalam QS Al-Baqarah (2): 232 tersebut adalah tidak boleh melarang para perempuan melangsungkan akad pernikahan sendiri ketika memilih suami. Hadis yang melarang perempuan menikah tanpa wali mengandung pengertian untuk kesempurnaan, atau sunah, atau lebih utama, bukan menunjukkan wajib.

Al-Qurthubi (I, 1999: 56) memiliki pemahaman yang berbeda tentang QS Al-Baqarah (2): 232 ini. *Asbâb al-nuzûl* ayat tersebut adalah berkenaan dengan Ma'qil Ibnu Yasar, yang melarang saudara perempuannya menikah kembali dengan mantan suaminya. Menurut Imam Al-Bukhari, sekiranya tidak memiliki hak untuk menikahkan, tentu tidak memiliki hak untuk melarang.

Fungsi wali selain memberikan persetujuan juga adalah orang yang bertindak mengucapkan ijab pada akad nikah. Tidak pernah didapatkan riwayat yang menyebutkan adanya perempuan yang mengucapkan akad sendiri, baik ijab maupun kabul. Dengan demikian, keberadaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Al-Qurthubi (I, 1999: 59-62) membahas panjang lebar mengenai wali ini, antara lain mengenai siapa saja yang berhak dan urutan prioritasnya dari kelompok keluarga. Ummu Salamah ketika menikah kepada Rasulullah Saw., yang bertindak sebagai walinya adalah salah seorang putranya. Jika sudah sama sekali tidak ada dari kelompok keluarga, boleh dari salah seorang yang hadir.

Adapun hadis Rasulullah Saw. yang mengatakan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maksudnya janda tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya. Bukan berarti bahwa janda boleh melakukan akad nikah oleh dirinya sendiri. Ibnu Juraij meriwayatkan hadis bahwa Siti Aisyah r.a. pernah menikahkan salah seorang keponakannya ketika ayahnya tidak ada. Ia meminta salah seorang keluarga lainnya untuk mengucapkan akad nikah, sambil mengatakan perempuan tidak memiliki

hak menikahkan (Al-Qurthubi: 57-59).

أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah [2]: 221)

Alasan diharamkannya perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik dan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki kafir, secara umum baik ahli kitab maupun musyrik, adalah karena laki-laki dan perempuan musyrik itu mengajak kepada kekufuran dan perbuatan jahat yang mengarah kepada masuk neraka. Mereka tidak memiliki agama yang terarah dan tidak memiliki kitab wahyu yang menuntun mereka kepada kebenaran. Tabiat hati itu berbeda-beda, antara yang memiliki cahaya keimanan dan yang gelap dan sesat.

Janganlah orang Islam bergaul dan berbesan dengan mereka. Perbesanan mengharuskan adanya campur tangan, nasihat, kelembutan, kecintaan, dan keterpengaruhan mereka. Mereka akan membelokkan cara berpikir menjadi sesat, memberi contoh perbuatan dan kebiasaan yang tidak sesuai syarak. Mereka itu bukan hanya sekadar mendorong kepada kesesatan, melainkan akan mendidik anaknya dan keturunan sesuai keinginan nafsu dan kesesatan.

Kesimpulannya, diharamkan menikah dengan mereka karena mereka mengajak ke neraka. Sedangkan Allah dengan Kitab-Nya, yang diturunkan kepada para Nabi-Nya, mengajak dan memberi petunjuk kepada yang dapat menyampaikan ke surga dan kepada kenikmatan. Allah mengajak kepada ampunan dan menghapus dosa dengan izin, perintah, dan kehendak-Nya serta dengan pemberitahuan-Nya tentang jalan yang benar.

Allah menjelaskan ayat-ayat, hukum, dan dalil-dalil bagi manusia, agar mereka mengambil pelajaran. Dengan demikian, mereka dapat membedakan antara baik dan jahat dan agar mereka saling menasihati, sehingga tidak menyalahi perintah-Nya, tidak berjalan sesuka hati atau di belakang setan. Ingat kepada hukum beserta alasan dan dalil-dalilnya akan lebih tergugah untuk menerimanya dan rida dengan aturan itu serta segera untuk melaksanakannya.

Hikmah dan Pesan

(1) Dilarang menikah antara orang Muslim dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks Indonesia, yang termasuk golongan musyrik ini, antara lain, yang beragama Hindu, Budha, Kong Huchu, dan lain-lain agama, yang kitab sucinya tidak berasal dari Allah, melainkan hasil karangan manusia.
(2) Perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri melainkan harus oleh walinya.
(3) Di antara hikmah diharamkannya pernikahan dengan orang musyrik, karena mereka akan mengajak kepada jalan yang akan membawa ke neraka.
(4) Bergaul terlalu dekat dengan orang musyrik dapat merusak akidah.

***

Haid dan Persoalan Hukumnya (Ayat 222-223)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم
مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

(222) Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri; (223) Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan

sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (QS Al-Baqarah [2]: 222-223)

Latar dan Konteks

Berdasarkan riwayat Muslim dan Al-Tirmidzi dari Anas Ibnu Malik, ayat 222 turun berkaitan dengan kebiasaan orang Yahudi, apabila istri mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bareng dan tidak mau tinggal serumah. Para sahabat menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah Saw. berkata, "Kerjakanlah apapun kecuali sanggama"

Ayat 223 menurut riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Jabir, turun berkaitan dengan orang Yahudi yang suka berkata apabila menyetubuhi istri dari arah belakang, maka anaknya akan juling. Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa menggauli istri itu boleh dengan posisi sesuai keinginan sambil tetap mengutamakan perbuatan baik.

Mujahid menceritakan mereka suka menjauhi istrinya jika istrinya sedang haid dan menyetubuhinya pada duburnya. Menurut riwayat Hakim dari Ibnu Abbas, ada segolongan orang-orang Quraisy yang suka menyenggamai para istrinya dari arah depan dan belakang. Ketika berhijrah ke Madinah dan menikah dengan perempuan Anshar, mereka ingin melakukan sebagaimana kebiasaan di Mekah. Para istri tersebut menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak biasa diperlakukan demikian. Cerita itu menyebar dan sampai kepada Rasulullah Saw. Maka, turunlah ayat ini, yang membolehkan menggauli istri dari arah mana pun.

Penjelasan Ayat

Ini merupakan pertanyaan ketiga yang ditandai dengan huruf *wawu* karena berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Rasulullah Saw. ditanya tentang hukum melakukan sanggama dengan istri ketika sedang haid, mengingat pada masa itu ada perlakuan yang sangat beragam terhadap wanita/istri yang sedang haid. Orang Yahudi berpandangan, perempuan yang haid itu najis. Mereka sangat keras perlakuannya terhadap perempuan haid, yaitu tidak mau makan, minum, maupun tidur bersama. Bertentangan dengan itu, orang Nasrani menganggap sepele terhadap haid. Mereka tidak membedakan sama sekali perempuan yang sedang haid dan yang sedang suci. Sementara itu, orang Arab jahiliyah tidak mau serumah, dan tidak mau makan bersama wanita/istri yang sedang haid. Kondisi demikian mengundang pertanyaan tentang hukum menggauli istri ketika sedang haid.

Allah menjelaskannya,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ ....

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid .... (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Al-Shabuni (1980: 296) dengan mengutip pendapat Al-Jashshash mengatakan, *al-mahîdh* kadang berarti haid, kadang juga berarti tempat haid. Dalam ayat ini, *mahîdh* berarti haid. Jadi, yang kotor itu adalah haidnya bukan tempatnya.

Haid adalah darah kotor (rusak) yang keluar dari kemaluan perempuan setiap bulan satu kali.[16] Di antara hikmah haid adalah sebagai persiapan kehamilan ketika melakukan sanggama. Haid itu dapat membahayakan dan kotor bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, dilarang melakukan sanggama. Perbuatan lainnya, seperti berciuman dan bersentuhan paha, menurut kelompok Hanabilah tidak dilarang, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan ahlu sunan yang berbunyi: *Lakukanlah apapun kecuali senggama*.

Maksud kata *fa'tazilû al-nisâ'a fî al-mahîdi* adalah jangan melakukan hubungan seksual selama haid. Pemahaman terhadap kata *fa'tazilû* (jauhilah) di kalangan ulama terbagi kepada tiga kelompok.

Pertama, pendapat Ibnu Abbas dan Ubaidah Al-Sulamani yang mengatakan bahwa yang harus dijauhi itu seluruh badan perempuan, karena ayat tersebut tidak membatasi bagian badan tertentu. Faham ini bertentangan dengan pendapat ulama yang lain, karena walaupun bunyi ayat menunjukkan sifat umum, tetapi berbagai hadis menyatakan kebalikannya

Kedua, pendapat kelompok Hanabilah. Menurut kelompok ini, yang harus dijauhi adalah tempat kotoran, yaitu tempat keluarnya darah. Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatlkan hadis dari Masruq Ibnu Al-Ajda'. Ia bertanya kepada Siti Aisyah r.a., apa yang halal bagi suami dari istrinya ketika sedang haid. Ia menjawab, "Apa pun boleh kecuali senggama." Hadis ini cocok dengan hadis di atas. Dikuatkan pula oleh riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. suka bermesraan dengan istri-istrinya, padahal mereka sedang haid. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan yang wajib dijauhi itu adalah bagian anggota badan tertentu bukan yang lainnya.

Jumhur ulama berpendapat, yang harus dijauhi itu adalah bagian tengah antara pusar dan lutut. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis riwayat Abu Daud dari Hizam Ibnu Hukaim dari pamannya, yang bertanya kepada Rasulullah Saw. apa yang halal dari istri ketika haid. Beliau menjawab, *Hakmu adalah yang berada di atas sarung.* Juga berdasarkan jawaban Rasulullah Saw. kepada orang yang bertanya *Apa yang halal bagi orang tersebut dari istrinya ketika sedang haid? Beliau menjawab, ikatkanlah sarungnya kemudian lakukan sesukamu di atasnya."*

Demikian pula sabda Rasulullah Saw. kepada Siti Aisyah r.a., *Ikatkanlah sarungmu dan kembalilah ke tempat tidurmu*. Siti Aisyah r.a. juga mengatakan, apabila salah seorang istri Rasulullah Saw. haid, beliau suka menyuruh untuk memakai sarung, kemudian bermesraan dengannya.

Bersenang-senang dengan bagian tubuh yang terletak di dalam sarung, dapat mendorong kepada terjadinya senggama.

Al-Buruswi (1995: 416) menuliskan, arti *mahîdh* adalah tempat keluarnya haid, yaitu vagina. Maka yang harus dijauhi adalah vagina, dalam arti tidak boleh melakukan senggama. Bukan perintah menjauhkan istri yang sedang haid.

Allah menjelaskan terlebih dahulu hal yang menyebabkan dilarang melakukan senggama dalam keadaan haid. Tujuannya, menunjukkan hukum-hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia (Al-Maraghi, 1984: 293).

Sisi kesehatan menguatkan pandangan Islam. Ahli kesehatan menetapkan senggama pada masa haid dapat menyebabkan berbagai penyakit dan infeksi pada organ rahim perempuan. Darah yang masuk ke lubang kelamin laki-laki dapat mengakibatkan infeksi yang menimbulkan nanah. Apabila istrinya terkena penyakit itu, suami dapat terkena penyakit syphilis. Senggama dalam keadaan demikian dapat mengakibatkan kemandulan terhadap kedua belah pihak.

... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ....

... dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu …. (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Kata *lâ taqrabû,* dengan dibaca *fathah,* pada huruf *râ,* artinya adalah jangan menggunakan. Apabila huruf *râ,* dibaca *dhammah (taqrubû),* artinya

jangan mendekatinya. Pada ayat ini, karena huruf *râ* dibaca *fathah (taqrabû),* maka yang dilarang adalah menggunakannya, yakni melakukan senggama bukan mendekatinya (Al-Shabuni, 1980: 296-297).

Janganlah kalian melakukan senggama dengan istri yang sedang haid, hingga mereka suci dan bersuci atau mandi dengan air. Maksud *yathhurna* adalah para perempuan itu bersuci, baik mandi maupun tayamum, sesuai kondisi. Apabila mereka sudah bersuci, maka para suami bolehlah melakukan senggama dengan mereka pada tempat yang diperintahkan dan diizinkan, yaitu vagina, karena di situlah tempat keluarnya bayi. *Min haitsu amarakum Allâh,* maksudnya, sesuai yang dibolehkan Allah, yaitu pada vagina dan tidak boleh pada dubur.

Mengenai kewajiban bersuci atau mandi janabah terlebih dahulu sesudah berhenti haid, sebelum melakukan senggama, para ulama terbagi kepada tiga pendapat.

Pertama, Abu Hanifah berpendapat boleh melakukannya sesudah berhenti haid walaupun belum mandi. Apabila darah berhenti pada masa minimal haid, maka tidak boleh senggama sampai berlalu satu waktu salat penuh. Akan tetapi, jika darah berhenti pada masa maksimal haid, maka halal melakukan senggama saat itu juga.

Kedua, Jumhur ulama berpendapat tidak boleh melakukan senggama sampai berhenti haid dan mandi janabah terlebih dahulu.

Ketiga, Thawus dan Mujahid berpendapat, cukup dengan wudlu sebagaimana wudlu untuk salat.

Perbedaan pendapat terjadi sebagai pemahaman terhadap kata *yathhurna,* yang berarti haid berhenti, dan *tathahharna,* yang berarti para perempuan itu telah mandi. Susunan kalimat yang terdapat pada ayat tersebut mengandung arti kebolehan melakukan senggama kembali jika telah terpenuhi dua syarat, yaitu haid sudah berhenti dan istri sudah mandi.

Cara mandi dari haid sama dengan mandi janabah, dan menurut pendapat Hanafi dan Maliki tidak perlu mengurai rambut bagi yang berambut panjang. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Muslim dari Ummu Salamah, sebagai berikut,

Aku (Ummu Salamah) berkata, "Ya Rasulullah, aku mengikat rambutku, apakah harus dilepas untuk mandi janabah dan mandi haid?"

Rasulullah Saw. menjawab, "Tidak perlu, cukup engkau siram kepalamu tiga kali kemudian meratakannya, dengan cara demikian engkau sudah suci."

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, wajib mengurai rambut

apabila air tidak dapat mencapai kulit kepala. Pendapat ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah r.a. Rasulullah Saw. bersabda kepadanya ketika ia haid, yang artinya, *Ambillah air, uraikanlah rambutmu dan bersisirlah.*

Bersisir tidak dapat dilakukan kecuali dengan melepas ikatan rambut. Mazhab Hambali mengkhususkan kewajiban mengurai rambut itu pada mandi dari haid dan nifas, sedangkan pada mandi setelah junub (senggama) tidak wajib mengurai rambut.

Mengenai sanksi apa yang harus dilakukan oleh orang yang menggauli istri yang sedang haid, ulama terbagi kepada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu melakukan apa-apa selain memohon ampun kepada Allah. Menurutnya, hadis Ibnu Abbas berkenaan dengan ini nilainya *mudhtharib*. Hadis yang sejenis tidak dapat menjadi penguat argumen. Dengan demikian, tidak ada kewajiban memberi sesuatu kepada orang miskin atau lainnya, kecuali ada dalil yang tidak cacat.

Abu Hanifah mewajibkan membayar satu dinar jika senggama terjadi di awal masa haid dan setengah dinar apabila terjadi di akhir masa haid. Pendapatnya didasarkan kepada hadis riwayat Abu Daud, Al-Daruquthni, dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Nabi Saw. bersabda, "Ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar." Dalam Kitab Al-Tirmidzi disebutkan, "Apabila darah masih merah, maka wajib membayar satu dinar, apabila darah yang keluar sudah berwarna kuning, maka wajib membayar setengah dinar." Membayar denda ini, menurut Syafi'i dan Al-Thabari, hukumnya sunah saja dan bukan wajib.

Ulama sepakat ada tiga hukum bagi perempuan ketika keluar darah. *Pertama,* darah haid, yang warnanya hitam pekat menggumpal. Dalam keadaan demikian, wanita itu harus meninggalkan salat dan saum, dengan kewajiban mengqada saum dan tidak (ada kewajiban) mengqada salat.

Ulama berbeda pendapat mengenai batas haid. Batas waktu minimal masa haid, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, adalah satu hari. Jika kurang dari satu hari, dianggap *istih̲âdhah* (darah penyakit). Pada umumnya, haid berlangsung selama enam atau tujuh hari, dan batas maksimalnya, menurut kedua imam tersebut serta Imam Malik, adalah lima belas hari. Jika lebih dari itu, dianggap *istih̲âdhah.* Batas minimal masa haid, menurut Syafi'i dan Ahmad, adalah satu hari. Menurut Imam Malik, batas minimal adalah satu kali curah dalam waktu sekejap. Abu Hanifah berpendapat batas minimal masa haid adalah tiga hari dan batas maksimalnya adalah sepuluh hari. Jika kurang dari tiga hari atau lebih dari

sepuluh hari, dianggap *istiḥâdhah.*

Kedua, darah *nifâs* yang keluar ketika melahirkan dan hukumnya sama dengan haid. Batas masa minimal, menurut Imam Syafi'i, adalah sekejap; sedangkan menurut imam yang lain, tidak ada batas minimal. Menurut imam Syafi'i, biasanya *nifâs* berlangsung selama empat puluh hari. Batas masa maksimal, menurut kelompok Maliki dan Syafi'i, adalah enam puluh hari, sedangkan menurut kelompok Hanafi dan Hambali adalah empat puluh hari. Cara mandi dari *nifâs* sama dengan mandi dari haid dan mandi junub.

Selama haid dan *nifâs* dilarang melakukan salat, saum, senggama, ditalak, tawaf, berdiam di mesjid, dan itikaf.

Ketiga, darah *istiḥâdhah,* yaitu darah yang keluar bukan pada waktu biasa haid melainkan keluar darah merah segar tidak henti-henti kecuali sesudah habis. Perempuan yang sedang *istiḥâdhah* tidak wajib mandi sebagaimana mandi haid, akan tetapi wajib wudu setiap akan salat.

Hukum haid dan *istiḥâdhah* terkumpul dalam satu hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah r.a., yang menceritakan perkataan Fatimah Binti Abu Hubaisy kepada Rasulullah Saw. berikut ini:

Fatimah Binti Abu Hubaisy berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah bersih dari darah. Apakah aku harus meninggalkan salat selamanya?"

Rasulullah Saw. bersabda, "Yang demikian itu penyakit bukan haid. Kalau datang waktu biasa haidmu, maka tinggalkanlah salat, kalau sudah berakhir masa haidmu maka cucilah darahmu dan salatlah."

Setiap perempuan memiliki kebiasaan masing-masing, baik mengenai tanggal keluarnya haid setiap bulan, maupun mengenai lamanya. Kebiasaan ini dapat berubah bila dipengaruhi beberapa kondisi, misalnya terlalu capek, banyak pikiran, kondisi kesehatan, sudah menjelang usia monopouse, mengikuti program Keluarga Berencana, dan lainnya. Jika terjadi perubahan, baik lamanya maupun tanggalnya, untuk mengetahui apakah yang keluar itu darah haid atau bukan, dapat dilihat dari warna dan baunya.

Darah haid itu baunya khas dan pertama keluar berwarna hitam. Apabila darah yang keluar itu berwarna merah segar dan tidak berbau, maka itu bukan darah haid melainkan darah *istiḥâdhah*

Cara bersuci bagi perempuan yang mengalami *istiḥâdhah* adalah wajib wudlu untuk setiap kali salat. Kalau kuat, ia mandi untuk dua kali salat. Misalnya, satu kali mandi untuk salat zuhur dan asar. Satu kali mandi untuk salat maghrib dan isya, serta satu kali mandi untuk salat subuh. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

Jika kamu kuat untuk mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, kamu mandi ketika tidak keluar darah kemudian menjamak zuhur dengan asar. Kemudian kamu mengakhirkan salat magrib dan menyegerakan salat isya, kemudian kamu mandi dan menjamak kedua salat tersebut. Kerjakanlah. Kemudian kamu mandi untuk salat subuh. Kerjakanlah dan saumlah kalau kamu kuat untuk itu. Rasulullah Saw. bersabda, "Demikian itu yang paling aku sukai."

Perintah menggauli istri ketika sudah suci dan sudah bersuci, sebagai isyarat bahwa Islam menganjurkan pernikahan dan tidak menyukai kehidupan pendeta yang haram nikah. Tidaklah dipandang benar, seorang Muslim yang menghindari pernikahan dengan tujuan agar dapat beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah Swt. sendiri telah menegaskan perintah-Nya kepada kita melalui firman-Nya dalam QS Al-Rûm (30): 21:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang....

Allah Swt. pun menyuruh kita agar berdoa memohon kedamaian, kebahagiaan berumah tangga dengan diberikan istri yang salehah dan anak yang baik-baik, dengan memanjatkan doa:

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Furqân [25]: 74)

Demikian pula doa, agar diberikan kebaikan di dunia, yang terdapat dalam QS Al-Baqarah (2): 201. Maksudnya, antara lain, agar diberikan istri yang salehah. Dengan demikian, pernikahan yang sesuai syarak, dan menggauli istri dengan harapan mendapatkan keturunan, merupakan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sikap tidak mau menikah, padahal memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah dan *sunnah syar'i*.

Rasulullah Saw. bersabda, *"Pada kemaluan seseorang di antaramu itu ada sedekah."*

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa betul seseorang di antara kami memenuhi keinginan syahwatnya tapi mendapat pahala?"

Beliau menjawab, "Tahukah kamu seandainya ia melakukannya dengan cara yang haram, bukankah ia akan mendapat dosa?"

Dalam ayat ini, Allah banyak menggunakan kalimat kiasan yang halus untuk menerangkan hal-hal yang berbau porno. Ini sebagai pembelajaran kepada umat-Nya agar berbicara sopan dan halus, baik secara lisan maupun dalam tulisan.

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Allah mencintai orang-orang yang bertobat dari kemaksiatan. Perbuatan maksiat dalam bersenggama, antara lain, senggama di waktu haid, atau senggama pada dubur, dan perbuatan lain yang bertentangan dengan fitrah dan tabiat yang lurus. Allah juga mencintai orang yang menyucikan diri dari kotoran kekejian dan kemaksiatan dan zat seperti haid dan nifas. Kecintaan Allah berupa kehendak-Nya untuk memberikan pahala kepada hamba-Nya. Tobat adalah kembalinya seseorang dari perbuatan maksiat.

... نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

... Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai .... (QS Al-Baqarah [2]: 223)

Istri yang tidak sedang haid merupakan tempat menyimpan tanaman dan tempat reproduksi keturunan. Air mani diumpamakan benih di tanah. Tidak halal senggama pada waktu haid, karena sedang tidak siap menerima benih tanaman. Demikian pula senggama tidak boleh pada dubur, karena dubur bukan tempat reproduksi dan dapat mengakibatkan bahaya yang nyata, yaitu merusak darah dan kematian.

Larangan menggauli istri pada dubur terdapat dalam hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, sebagai berikut: *Barang siapa yang menggauli istrinya pada duburnya, Allah tidak mau melihatnya pada hari kiamat nanti.*

Ayat di atas dipandang sebagai penjelasan bagi ayat sebelumnya. Dan menetapkan sisi hikmah, syariat sanggama demi menjaga kelestarian kehidupan manusia melalui kelahiran.

Kata *ityan (fa'tû hartsakum)* dalam ayat ini sebagai kiasan dari senggama. *Annâ syi'tum* adalah dengan posisi sesuka hati. Bersenggama

dengan istri dari sisi mana pun dengan cara apa saja. Boleh sambil berdiri, sambil duduk, berbaring, berhadap-hadapan, dan dari arah belakang, selama tempat yang digunakannya satu, yaitu vagina, sebagai tempat menyimpan benih. Sebagaimana mendatangi ladang yang ingin ditanami dari arah mana saja, tidak ada larangan. Demikianlah, ayat itu mengandung makna kebolehan senggama dengan istri yang dinikah bukan berzina. Dan pada waktu yang dibolehkan, bukan pada waktu yang dilarang, seperti ketika saum dan ketika itikaf.

... وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

... dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (QS Al-Baqarah [2]: 223

Qaddimû li anfusikum maksudnya tetaplah melakukan kebaikan walau sambil bersenggama, antara lain, mengucapkan doa sebelum senggama. Kerjakanlah yang bermanfaat untuk masa depan. Kerjakanlah kebaikan dan amal saleh untuk bekal dan persiapan pada hari penghitungan amal. Bertakwalah kepada Allah, hati-hatilah terhadap perbuatan maksiat, jangan sampai mendekatinya.

Batas-batas Allah jangan disia-siakan. Janganlah menumpahkan air kehidupan (air mani) ketika sedang haid atau bukan di tempat menanam. Pilihlah perempuan yang kuat agamanya dan hindarilah perempuan yang buruk akhlak, yang mengakibatkan buruknya perlakuan terhadap suami dan merusak pendidikan anak.

Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan bertemu Allah di akhirat nanti. Orang baik akan dibalas sesuai kebaikannya. Orang jahat pun akan dibalas sesuai kejahatannya.

Berilah kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang menjalankan perintah Allah: mereka akan mendapat kebahagiaan, kehormatan, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang melanggar batas-batas Allah, mengikuti hawa nafsu, dan keluar dari jalan yang disyariatkan, mereka tidak akan selamat dari kerugian dunia dan siksaan akhirat. Bahaya atau kerugian dunia dapat berupa keraguan dan kegelisahan, kebingungan, dan rasa takut, serta hal lain yang berupa keguncangan jiwa.

Hikmah dan Pesan

(1) Larangan melakukan sanggama dengan istri yang sedang haid.
(2) Perintah agar istri bersuci (mandi) terlebih dahulu setelah berhenti haid sebelum melakukan senggama.
(3) Senggama dapat dilakukan dengan cara atau posisi apa pun, asal tetap pada vagina dan bukan pada dubur.
(4) Menghindari pernikahan padahal mampu melaksanakannya merupakan tindakan yang menyalahi syariat Islam.
(5) Membicarakan masalah yang berbau porno hendaklah menggunakan kata-kata yang halus dan sopan serta tidak vulgar.
(6) Islam merupakan agama *wasathan* (pertengahan). Salah satunya adalah dalam memperlakukan perempuan haid. Islam di tengah-tengah antara Yahudi yang menganggap perempuan haid sebagai najis yang harus dijauhi dalam segala hal, dan Nasrani yang sama sekali tidak membedakan perempuan yang sedang haid dengan yang sedang suci.

***

Sumpah dengan Nama Allah dan Sumpah Main-Main (Ayat 224-225)

وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةً لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٤ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

(224) Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui; (225) Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah [2]: 224-225)

Latar dan Konteks

Ayat 224 turun berkenaan dengan Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. ketika bersumpah tidak akan memberi bantuan nafkah kepada salah satu kerabatnya, yang bernama Misthah, karena keterlibatannya bersama orang munafik menyebarkan berita bohong *(hadits ifki)* tentang Aisyah r.a. Beliau difitnah berselingkuh dengan Sofwan Ibnu Muaththal. Atas kejadian ini, selain turun ayat 224 di atas, turun pula ayat 22 Surah Al-Nûr (24), *Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Menurut Al-Kalbi, ayat 224 ini turun berkaitan dengan Abdullah Ibnu Rawahah ketika bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan Basyir Ibnu Nu'man, yang nyata-nyata saudara iparnya, yaitu suami adiknya. Abdullah Ibnu Rawahah juga bersumpah tidak akan mengunjungi Nu'man Ibnu Basyir selamanya, dan tidak akan mendamaikan jika terjadi percekcokan rumah tangga dengan adiknya. Dia beralasan sudah bersumpah atas nama Allah, tidak akan melakukan hal itu, dan kalau ia melakukannya berarti melanggar sumpah.

Pada ayat sebelumnya, Allah memerintah untuk bertakwa kepada-Nya dan berhati-hati dari perbuatan maksiat. Pada ayat ini, Allah mengingatkan di antara yang harus diwaspadai dan berhati-hati, adalah menjadikan nama Allah sebagai penghalang dari berbuat baik dan bertakwa.

Para ulama juga berpendapat tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, Allah memerintahkan untuk memberi nafkah dan bergaul dengan anak yatim dan perempuan dengan sebaik-baiknya. Janganlah terhalang melakukan suatu kebaikan, dengan alasan telah bersumpah tidak akan melakukan perbuatan itu.

Penjelasan Ayat

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 224)

Sumpah dalam bahasa Arab biasa disebut *qasam*, *halaf,* dan disebut juga *yamîn.* Bentuk jamaknya adalah *aimân,* semakna dengan kata yang berarti "kanan". Bangsa Arab, apabila bersumpah atau saling mengadakan perjanjian, suka memegang telapak tangan kanan lawan dengan tangan kanannya.

Ayat ini sebagai larangan banyak bersumpah mengatasnamakan Allah dan larangan menjadikan Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Menurut Al-Maraghi (1984: 301), janganlah bersumpah dengan nama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang baik. Ia tidak rela namanya dijadikan penghalang dari hal-hal yang baik.

Menurut Al-Shabuni (1980: 306 dan 308), janganlah menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Maka, seseorang diajak untuk melakukan kebaikan atau perdamaian, ia jangan mengatakan, "Saya sudah bersumpah atas nama Allah tidak akan melakukan itu." Tetapi, kerjakanlah kebaikan itu, kemudian bayarlah kifarat atas sumpah yang telah diucapkannya.

Lebih jelasnya, ayat di atas mengandung dua pengertian. *Pertama,* jika seseorang bersumpah tidak akan mengerjakan kebaikan (seperti bersilaturahim, bersedekah, mendamaikan orang, beribadah, dan lainnya) maka janganlah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini yang dimaksud sebagai penghalang berbuat baik dan bertakwa. Tidak ada pilihan bagi orang tersebut jika ingin mengerjakan kebaikan kecuali harus membayar kifarat atas sumpahnya dan mengerjakan yang diucapkan dalam sumpahnya. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abdurrahman Ibnu Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Nasai: *Jika kamu bersumpah terhadap sesuatu, kemudian kamu lihat sesuatu yang lebih baik; maka bayarlah kifarat atas sumpahmu dan lakukanlah yang kamu pandang baik.*

Ayat di atas ditujukan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami orang-orang yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian ia ingin melakukan kebaikan.

Pengertian *kedua,* jangan banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah karena ingin berbuat kebaikan, ketakwaan, mendamaikan sesama manusia. Banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah berarti

menyepelekan, menghinakan, dan berlaku lancang kepada Allah. Padahal, orang Mukmin wajib mengagungkan dan menghormati Allah serta menghindari ucapan sumpah sedapat mungkin. Sama saja mau benar atau pun bohong. Orang yang sangat berhati-hati seperti Umar dan Imam Syafi'i tidak suka bersumpah dengan menyebut nama Allah.

Maka itu, ayat di atas merupakan larangan banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Perbanyaklah menguatkan pembicaraan itu tanpa menggunakan sumpah. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Qalam (68): 10, yang artinya, *Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.*

Allah Maha Mendengar yang diucapkan, Maha Mengetahui apa yang diniatkan. Oleh karena itu, hendaklah memerhatikan Allah dalam hal yang lahir maupun yang tersembunyi. Hendaklah memerhatikan larangan-larangan-Nya, agar kelak menjadi orang yang berbahagia (Al-Maraghi, 1984: 302).

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah [2]: 225)

Al-laghwu fî aimân adalah sumpah yang tidak disengaja dan tidak disertai dengan niat yang sungguh-sungguh. Atau, perkataan "demi Allah" yang diucapkan atas dasar kebiasaan bukan dimaksudkan untuk bersumpah. Sumpah demikian tidak dikenai keharusan untuk membayar kifarat, tidak berdosa, dan tidak pula akan dikenai siksaan. Sumpah *laghâ,* menurut Al-Raghib (Al-Shabuni, 1980: 306), adalah yang tidak disengaja, tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan.

Sumpah *laghâ* (yang tidak disengaja) tidak ada hukuman, tidak ada siksaan, dan tidak ada kifarat yang harus dilaksanakan ketika dilanggar, karena timbulnya tanpa kesengajaan untuk bersumpah. Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, tidak ada hukuman bagi perbuatan yang tidak disengaja dengan hatinya, dan tidak membebani dengan sesuatu yang menyulitkan karena terjadi tanpa usaha.

Sumpah *laghâ* (tidak sengaja), dalam pendapat mazhab Syafi'i, adalah

sumpah yang terucap tanpa tujuan bersumpah. Sebagai contoh adalah orang yang mengucapkan: "Tidak, demi Allah". Maksud tidak ada hukuman adalah tidak wajib membayar kifarat.

Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad, sumpah *laghâ* adalah bersumpah tentang sesuatu yang dikiranya terjadi, padahal kenyataannya tidak demikian. Sumpah seperti itu tidak ada sanksi atau tidak perlu melaksanakan kifarat. Adapun sumpah yang terucap tanpa sengaja, tetap saja harus melaksanakan membayar kifarat.

Pendapat mazhab Syafi'i lebih logis, karena Allah telah membagi sumpah menjadi dua, yaitu yang disertai hati dan yang tidak disertai hati. Sumpah yang disertai hati ialah yang disengaja sedangkan sumpah yang tidak disertai hati adalah yang sebaliknya.

Al-Marwazi mengatakan, sumpah yang tidak sengaja adalah yang disepakati ulama, yaitu seseorang mengatakan "Demi Allah, tidak," tanpa bermaksud bersumpah. Siti Aisyah r.a. mengatakan, sumpah tidak sengaja adalah yang diucapkan dengan bercanda, bergurau, dan perkataan yang tidak disengaja dengan hati.

Walâkin yuâkhidzukum bima kasabat qulûbukum, yaitu sumpah yang disengaja. Sumpah yang diucapkan secara sungguh-sungguh, jika dilanggar harus membayar kifarat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Maidah (5): 89, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan adalah memilih antara memberi makan sepuluh miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu karena miskin, maka harus saum tiga hari berturut-turut.

Allah Swt. telah memberitahukan bahwa Dia menghukum seseorang karena sumpah yang disengaja dengan hati. Hukuman itu berupa kifarat atau berupa siksaan bagi yang tidak melaksanakan kifarat. Dengan demikian, nama Allah tidak lagi dijadikan penghalang untuk sesuatu yang rendah dan kecil, menjadi lebih sering diagungkan, atau sebagai penghalang bagi amal saleh.

Seseorang yang bersumpah dengan maksud mengagungkan Allah Swt. dan yang dijadikan objek sumpahnya adalah sesuatu yang dibolehkan, yang tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan, ia wajib membayar kifarah apabila melanggarnya. Ini adalah toleransi dan kemudahan dari Allah Swt. bagi yang menginginkan pelaksanaan kebaikan berupa sedekah, silaturahim, dan perdamaian sesama manusia.

Sebagian karunia Allah dan kemudahan bagi manusia dan tidak membebankan kesulitan dalam hukum, dan menghilangkan kesulitan,

Allah menghilangkan hukuman dan dosa serta kewajiban melaksanakan kifarat dari ucapan sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, karena Allah Maha Pengampun, Penyabar, Penyantun, dan Maha Mulia.

Halîm adalah mengakhirkan atau menunda penyiksaan terhadap orang yang seharusnya dikenai siksaan. Allah mengampuni hamba-Nya atas dosa yang dilakukan melalui sumpahnya, dan Allah tidak tergesa-gesa menghukum mereka.

Hikmah dan Pesan

(1) Mengagungkan Allah Swt. adalah wajib secara syarak.
(2) Banyak bersumpah dan banyak melanggar sumpah, tidak sejalan dengan kewajiban mengagungkan nama Allah Swt. Bahkan, mengecilkan pemeliharaan hak Allah Swt. Maka, tidak sah menjadikan sumpah untuk merendahkan setiap hak dan kebatilan, setiap kebenaran dan kebohongan.
(3) Bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan walaupun dengan mengucapkan nama Allah, dipandang bukan sebagai orang baik atau orang bertakwa.
(4) Ucapan sumpah "demi Allah" yang tidak diniatkan bersumpah, melainkan lahir dari kebiasaan, tidak mengharuskan pelakunya melakukan kifarat.
(5) Ucapan sumpah yang disengaja dengan hati dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, antara lain harus melakukan kifarat apabila dilanggar.
(6) Allah Maha Mengetahui niat seseorang, termasuk juga niat di balik ucapan seseorang; maka janganlah mempermainkan Allah.

***

Hukum *Îlâ'* (ayat 226-227)

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

(226)Bagi orang yang meng-îlâ'istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang; (227) Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 226-227)

Latar dan Konteks

Dua ayat tersebut berkaitan dengan hukum *îlâ'*. Ibnu Abbas menceritakan *îlâ'* di zaman jahiliyah lamanya bisa mencapai satu atau dua tahun, bahkan bisa lebih lama dari itu. Melalui ayat ini, Allah membatasi lamanya *îlâ'* maksimal empat bulan. Barang siapa yang *îlâ'*-nya kurang dari empat bulan, tidak disebut *îlâ'*.

Said Ibnu Al-Musayyab mengatakan *îlâ'* sebagai alat orang jahiliyah untuk mempersulit istri. Suami tidak menyukai istrinya, tetapi tidak ingin pula istrinya dinikahi orang lain. Maka, ia bersumpah tidak akan menggauli istrinya itu selamanya. Status istri menjadi terkatung-katung. Bukan sebagai janda, tapi tidak pula memiliki suami. Allah Swt. menjadikan batas waktu maksimal, yaitu empat bulan.

Imam Muslim menyebutkan, dalam kitab *Shaḥih*-nya, Rasulullah Saw. meng-*îlâ'* dan mentalak istrinya. Sebabnya, karena para istri menuntut nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan beliau. Ibnu Majah menceritakan sebab yang lain, istrinya yang bernama Zainab mengembalikan hadiah yang beliau berikan. Beliau marah dan meng-*îlâ'* Zainab.

Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, sangat jelas. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan perempuan dan hukum sumpah. Ayat ini menggabungkan keduanya, hukum bersumpah tidak akan menggauli istri.

Penjelasan Ayat

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ ....

Bagi orang yang meng-îlâ' istrinya harus menunggu empat bulan .... (QS Al-Baqarah [2]: 226)

Îlâ' adalah sumpah suami tidak akan melakukan senggama dengan istrinya, baik ditentukan batas waktunya maupun tidak ditentukan. Suami yang melakukan *îlâ'* ditunggu sampai empat bulan. Menurut Al-Shabuni (1980: 308), suami yang melakukan *îlâ'* ditunggu batas waktu terakhirnya adalah empat bulan.

Allah membatasi waktu yang cukup lama bagi suami yang bersumpah tidak akan melakukan senggama dengan istrinya. Ini isyarat bahwa *îlâ'* untuk jangka waktu yang lama termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Sebabnya, *îlâ'* yang berkepanjangan akan menimbulkan putusnya silaturahim dan permusuhan yang terus-menerus. Aturan batas waktu maksimal *îlâ'* juga sebagai isyarat larangan melakukan penganiayaan terhadap istri, memperbudak dan menyepelekan hak-haknya.

Umar Ibnu Al-Khaththab suatu malam ketika sedang berkeliling kampung mengontrol keadaan rakyatnya, ia mendengar seorang perempuan bersenandung menyatakan kerinduan kepada suaminya yang sedang bepergian. Keesokan harinya ia bertanya kepada para perempuan berapa lama bisa sabar ditinggal suami. Mereka menjawab, dua bulan. Berkurang sabarnya pada tiga bulan. Kemudian hilang sabarnya pada empat bulan. Maka, Umar menjadikan batas waktu seseorang dikirim untuk berperang selama empat bulan. Setelah empat bulan maka dilakukan penggantian dengan pasukan yang lain.

Para ulama berbeda pendapat apakah baru disebut *îlâ'* apabila diucapkan dengan memakai sumpah, ataukah tidak disertai sumpah pun tetap dipandang *îlâ'*. Imam Syafi'i berpendapat, *îlâ'* baru dipandang sah apabila diucapkan dengan menggunakan kalimat sumpah atas nama Allah. Pendapatnya didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw., *Barang siapa akan bersumpah, maka bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah, atau diam."*

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa sahnya *îlâ'* harus dengan sumpah untuk tidak melakukan senggama. Pendapat demikian didasarkan kepada perkataan Ibnu Abbas, "Setiap sumpah yang melarang senggama adalah *îlâ'*". Setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah, atau dengan salah satu sifat-sifat-Nya, dengan mengatakan 'saya bersumpah dengan nama Allah, atau saya bersaksi dengan nama Allah, atau 'atas nama janji, tanggungan, sumpah, dan tanggungan Allah'; maka itu semua disepakati dipandang sebagai *îlâ'*. Malikiyah menambahkan bahwa

îlâ' tidak perlu disertai dengan ucapan sumpah. Seorang suami yang menolak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan tujuan untuk mempersulit istri tanpa alasan, walaupun tidak mengucapkan sumpah, maka sudah dipandang pelaku *îlâ'*, karena telah menimbulkan kesulitan.

Apabila dikaitkan dengan pengertian *îlâ'* itu adalah sumpah suami, maka baru dipandang *îlâ'* jika diucapkan dengan kata-kata sumpah demi Allah. Menurut Al-Shabuni (1980: 312), seseorang yang tidak senggama dengan istrinya lebih dari empat bulan, tidak dipandang pelaku *îlâ'* jika tidak disertai sumpah. Dalam ayat di atas digunakan kata *yu'lûna* sinonim dari kata *yahlifûna*, yang berarti bersumpah.

Sumpah ataupun *îlâ'* yang disertai kata-kata "insyâ Allah" tidak dipandang sumpah, dan suami tidak dipandang sebagai pelaku *îlâ'*. Imam Malik dan yang lainnya berpendapat, tidak sah sumpah yang diucapkan dengan mengucapkan "Demi Nabi, demi Malaikat," atau dengan menyebut makhluk Allah lainnya.

Sebagian ulama berpendapat, seseorang baru dipandang telah melakukan *îlâ'* apabila sumpahnya itu diucapkan dengan tujuan mempersulit istri. Apabila tidak bermaksud mempersulit istri, melainkan untuk kebaikan, atau menghindari bahaya, maka tidak dipandang pelaku *îlâ'*. Alasan pendapat ini adalah bahwa pembatasan waktu yang diberikan Allah itu adalah sebagai jalan keluar dari keburukan perlakuan terhadap istri. Apabila tujuannya untuk kebaikan, maka tidak perlu ada batas waktu, melainkan sampai terlepas dari kesulitan. Sementara itu, ulama yang lain tetap memandang sebagai *îlâ'* walaupun tujuannya untuk kebaikan.

Sebagian lain berpendapat, *îlâ'* tidak terbatas bersumpah untuk tidak melakukan senggama saja, melainkan termasuk juga bersumpah untuk hal lainnya. Sebagai contoh, suami bersumpah terhadap istrinya untuk memarahinya, memusuhinya, mempersulitnya, atau hal-hal lain yang tidak baik.

Suami diberi waktu atau ditunggu sampai empat bulan sejak mengucapkan sumpahnya. Setelah itu, harus dihentikan. Ia diminta untuk memilih antara kembali seperti biasa bergaul lagi dengan istrinya atau bercerai.

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 226)

Jika para suami itu kembali melakukan senggama dengan istrinya (bukan hanya dalam perkataan), maka sesungguhnya Allah mengampuni pelanggaran sumpahnya, karena dengan kembali tersebut merupakan tobat yang menjadi hak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna "kembali"-nya suami. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud "kembali" adalah betul-betul melakukan senggama. Apabila ada halangan untuk melakukannya, misalnya karena sakit, bepergian, dan lainnya sampai lebih dari empat bulan tidak juga melakukan sanggama, maka dipandang telah terjadi talak bain dalam pandangan sebagian kecil ulama. Ulama yang lain, di antaranya madzhab Maliki, mengatakan tidak jatuh talak bain. Suami masih berhak untuk kembali karena masih berstatus sebagai istrinya.

Berdasarkan bunyi teks ayat, pendapat yang lebih masuk akal adalah bahwa suami masih berhak untuk kembali sebelum ada keputusan talak. *Îlâ'* tidak berfungsi sebagai talak. Talak baru jatuh apabila suami bertekad (*azam*) untuk itu dan diucapkan secara terang, atau diputus oleh pengadilan.

Madzhab Hanafi berpendapat, makna "kembali" dapat dilakukan dengan cara senggama ataupun dengan ucapan. Sebagai contoh, suami mengatakan "Saya kembali kepadamu," atau kalimat lain yang semakna dengan itu.

Maksud *Ghafûr* adalah bahwa Allah mengampuni dari dosa telah menelantarkan istri. Allah Maha Penyayang kepada mereka dan kepada semua umat Islam. Dengan kasih sayangnya ini, Dia tidak menyiksa dengan kesalahan yang sudah dilakukan itu, karena kasih sayang Allah itu Maha Luas meliputi segala sesuatu.

Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa suami yang melanggar sumpah *îlâ'* wajib melaksanakan kifarat. Aturan tentang pembayaran kifarat *îlâ'* sama dengan kifarat melanggar sumpah biasa.

Suami dikatakan melanggar sumpah apabila ia bersumpah tidak akan senggama dengan istrinya selama satu bulan, kemudian ia melakukan senggama sebelum satu bulan. Jika ia melakukan senggama setelah lewat satu bulan, tidak melanggar sumpah dan tidak perlu melaksanakan kifarat. Suami yang melakukan *îlâ'* dengan tidak membatasi waktu, kapan pun ia melakukan senggama, wajib membayar kifarat.

Para ulama sepakat bahwa pelaku *îlâ'* wajib segera melaksanakan kifarat sebelum melanggar sumpahnya. *Îlâ* merupakan sumpah yang wajib

dilanggar. Oleh karena itu, wajib segera melaksanakan kifarat walaupun belum melanggar.

Mengenai sumpah selain *îlâ'*, para ulama berbeda pendapat apakah wajib membayar kifarat terlebih dahulu sebelum melanggar, ataukah baru membayar kifarat setelah melakukan pelanggaran.

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 227)

Jika suami tidak mau kembali melakukan senggama dengan istrinya itu, berarti ia memilih bercerai. Kata *azamû* atau *azîmah* artinya menyempurnakan sesuatu. Berarti suami menyempurnakan *îlâ'*-nya dengan perceraian.

Allah Maha mendengar *îlâ'* yang diucapkan dan talak yang dipilih, dan Maha Mengetahui niat dari pilihan tersebut dan Maha Mengetahui perbuatan yang diharamkan ataukah perbuatan yang dihalalkan.

Ulama Hanafi berpendapat, jika suami tidak kembali sampai waktu empat bulan, secara otomatis jatuh talak bain. Jika ingin kembali, harus dilakukan sebelum waktu empat bulan.

Jumhur ulama berpendapat talak tidak jatuh secara otomatis dengan berlalunya waktu empat bulan. Talak baru jatuh apabila diucapkan suami atau pada putusan hakim apabila suami menolak untuk kembali. Waktu empat bulan adalah batas awal bagi istri untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Al-Qurthubi (I, 1999: 87) mengatakan, bunyi kalimat di atas sebagai dalil tidak jatuhnya talak walau sudah lewat empat bulan. Kata *samîun* adalah Maha Mendengar perkataan yang diucapkan setelah berlalu empat bulan.

Hendaklah para suami melakukan introspeksi terhadap perbuatan *îlâ'* atau talak yang dilakukannya. Jika mereka bermaksud menyakiti dan mempersulit perempuan, akan menemui akibat berupa siksaan. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan alasan syarak, seperti ingin mendidik mereka agar melaksanakan hukum Allah, maka Allah mengampuninya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, barang siapa yang bersumpah tidak akan melakukan senggama dengan istrinya, dan keadaan itu berlanjut sampai empat bulan, ia harus memilih satu dari dua pilihan. Apakah akan kembali bergaul seperti biasa, yang berarti melanggar sumpah serta harus

membayar kifarat. Atau, ia akan memilih bercerai. Apabila tidak mau kembali dan tidak mau mentalak, hakim yang akan menjatuhkan putusan talak. Kembali bergaul seperti biasa adalah lebih baik daripada bercerai. Hal ini difahami dari kalimat bahwa Allah akan memberikan balasan berupa pengampunan dan rahmat-Nya. Adapun bagi yang memilih bercerai, Allah memberi ancaman bahwa Dia Maha Mendengar perkataan yang diucapkan suami, Maha Mengetahui niat yang ada dalam hati serta perbuatan yang mereka lakukan.

Hikmah dan Pesan

(1) Suami dilarang mempersulit istri, antara lain meninggalkannya dalam arti tidak melakukan hubungan seksual dengannya lebih dari empat bulan.
(2) Apabila perbuatan itu disertai ucapan sumpah dengan menyebut nama Allah, suami disebut pelaku *îlâ',* yang akan diberi waktu sampai empat bulan.
(3) Hubungan seksual bukan hanya hak suami, melainkan hak bersama suami-istri, sehingga ketika suami tidak melaksanakannya lebih dari empat bulan, istri dapat mengajukan tuntutan lewat pengadilan.
(4) *Îlâ'* ada yang positif, ada pula yang negatif, tergantung kepada niat dan tujuannya.
(5) Suami wajib mempertimbangkan perbuatannya secara matang, karena apa pun yang dilakukannya tidak lepas dari pengawasan Allah, yang akan membuahkan balasan baik atau buruk.

***

Masa Iddah Wanita yang Ditalak dan Hak-Hak Istri (Ayat 228)

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Latar dan Konteks

Abu Daud dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan suatu hadis dari Asma Binti Yazid Ibnu Sakan Al-Anshariyah, "Saya dijatuhi talak di masa Rasulullah." Sedangkan pada waktu itu belum ada ketentuan iddah bagi wanita yang diceraikan. Kemudian Allah Swt. menurunkan ketentuan iddah karena talak itu, 'Dan wanita-wanita yang dicerai hendaklah menunggu selama tiga kali *qurû`* ' (QS Al-Baqarah [2]: 228).

Al-Tsa'labi dan Hibatullah Ibnu Salamah menuturkan juga suatu riwayat dalam kitab *Al-Nâsikh,* yang diterima dari Al-Kalbi dan Muqatil. Ismail Ibnu Abdullah Al-Ghiffari telah menceraikan istrinya, Qatalah, di masa Rasulullah Saw. tanpa mengetahui bahwa ia dalam keadaan hamil. Setelah mengetahuinya, ia pun merujuknya, dan berapa lama kemudian istrinya melahirkan bayinya. Setelah itu, istrinya meninggal dunia, begitu juga anaknya. Turunlah ayat, *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'....* (QS Al-Baqarah [2]: 228) (Al-Suyuthi, 1978: 137).

Penjelasan Ayat

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.... (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menjelaskan tentang masa iddahnya seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan ia termasuk salah seorang wanita yang masih aktif haid. Ini dimaksudkan agar dapat diketahui bersihnya rahim dari benih-benih yang akan tumbuhnya anak, serta akan aman dari tercampurnya keturunan. Oleh karena itu, hendaklah wanita yang baru diceraikan tersebut bersabar menunggu tiga kali suci atau tiga kali haid, maka barulah boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain.

Ada tiga jenis wanita yang tidak masuk kepada aturan ayat ini, yakni:

(1) Wanita yang diceraikan oleh suaminya, tapi belum digauli, maka baginya tidak ada iddah.
(2) Wanita di bawah umur yang dinikah lalu diceraikan oleh suaminya sebelum masuk usia haid, atau wanita yang sudah tidak aktif lagi haid, atau yang sudah monopos karena sudah tua, maka bagi mereka, masa iddahnya tiga bulan.
(3) Wanita yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Dengan demikian, yang dibahas dalam ayat ini khusus masa iddahnya para wanita yang diceraikan oleh suaminya, tapi masih memungkinkan menjalani haid, yang belum digauli atau dicampuri, dan yang tidak dalam keadaan hamil.

Adapun kalimat *Yatarabbashna bi anfusihinna,* yang artinya *hendaklah diri mereka menahan diri,* maksudnya, agar para wanita yang diceraikan oleh para suaminya itu hendaklah menahan diri dan bersabar menunggu sampai masa iddahnya itu berakhir atau sampai waktu yang telah ditentukan itu berakhir. Mereka tidak boleh seenaknya mengikuti hawa nafsu, karena terkadang sebagian dari para wanita suka berlebihan, dan masa iddahnya ingin cepat selesai, karena ingin segera menikah lagi dengan laki-laki lain.

Adapun hikmah di balik perintah harus menahan diri itu dengan menunggu masa iddahnya, sekira tiga kali sucian, adalah agar dapat diketahui bersihnya rahim wanita itu dari benih-benih suami yang

menceraikannya, sehingga tidak bercampur dengan benih-benih dari suami barunya itu. Oleh karena itu, seorang wanita yang baru diceraikan oleh suaminya dan masa iddahnya belum habis, diharamkan baginya menyembunyikan apa-apa yang terjadi dan terdapat dalam kandungannya, (apakah sedang mengandung atau haid). Walaupun harus menunggu cukup lama untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain, tetap saja ia harus bersabar. Begitu juga diharamkan kepada para wanita tersebut berbohong tentang haidnya, agar suami yang menceraikannya itu terus menerus membayar nafkah selama masa iddahnya.

Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini ada yang memberlakukan penentuan hitungan masa iddah itu dengan menggunakan penanggalan qomariah atau hijriyah agar gampang mengontrolnya, sebagaimana yang berlaku pada ketentuan Mazhab Imam Malik.

... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِ ....

... tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir .... (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Dengan demikian, jika para wanita yang diceraikan suaminya itu mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, hatinya mengakui bahwa Allah Swt. Zat yang Maha Mengetahui terhadap apa-apa yang tampak dan tersembunyi, serta mengakui dan mengimani bahwa Allah Swt. akan senantiasa menghisab pada hari kiamat nanti atas apa yang dilakukan oleh setiap manusia baik dalam bentuk ucapan maupun pekerjaan. Oleh karena itu, para wanita hendaknya jujur dan mengakui terus terang apa yang ada dalam kandungannya serta menjaganya. Tetapi, apabila ia tidak jujur dan tidak menjaga apa yang ada di dalam kandungannya karena lemah imannya, ia sudah tersesat dan menyimpang dari ketentuan syariat agama. Dengan sebab itu, Allah Swt. mengancamnya dengan ancaman siksaan-Nya yang sangat berat dan pedih disebabkan menyalahi aturan-Nya.

Dalam hal ini, segala sesuatunya dikembalikan kepada para wanita itu sendiri. Karena, tidak ada yang mengetahui kecuali mereka sendiri yang memberitahukannya. Dan sangat sulit sekali diterima bilamana pembuktian

kebenaran ini dikembalikan kepada pihak suami. Yang mengetahui masalah adalah para wanita itu sendiri, maka permasalahannya dikembalikan kepada mereka. Mereka harus berjanji jangan sampai memberitahukan sesuatu yang tidak benar, di antaranya dengan cara mempercepat hitungan agar masa iddahnya cepat berakhir, atau dengan cara memperlambat agar bekas suami terus membayarkan biaya hidup pada masa iddahnya. Mereka harus benar-benar jujur dalam memberitahukan apa-apa yang ada dalam kandungannya, tanpa menambah atau mengurangi.

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ....

... dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan .... (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Para suami mereka, ketika masa iddah talak *raj'i* (talak yang boleh dirujuk) belum berakhir, lebih berhak untuk rujuk kembali ke pangkuan istri yang diceraikan itu karena ingin menjaga keutuhan rumah tangganya yang utuh dan harmonis, *sakinah mawaddah warrahmah*, sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana yang telah dibina sebelumnya. Walaupun perceraian itu dihalalkan, tetapi dibenci oleh Allah. Para wanita yang diceraikan suaminya sebelum habisnya masa iddah, diperintahkan untuk menerima ajakan rujuk dari suami, yang sudah beritikad baik dengan rujuknya itu. Dengan suatu syarat: bahwa tujuan rujuk itu untuk memperbaiki dan membina hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis.

Akan tetapi, bila rujuk itu bertujuan untuk balas dendam, atau untuk menggantung istri agar tidak kawin kepada laki-laki lain, atau untuk menyusahkan dan menyakiti istri, perbuatan seperti ini dilarang Allah dan merupakan perbuatan dosa. Karena itu, perceraian merupakan jalan terakhir bila keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat ditegakkan lagi. Dan istri yang dicerai bisa kawin kepada laki-laki lain bila masa iddahnya telah habis.

Dengan demikian, kebolehan para mantan suami rujuk kembali kepada para mantan istri (yang pada masa idah talak *raj'i* tersebut dengan syarat untuk membina rumah tangga ke arah yang lebih baik) sesuai dengan tuntunan syariat agama. Kebolehan rujuk pada masa iddah *raj'i* itu merupakan tuntunan dari Allah, agar masa iddah itu dijadikan keduanya sebagai masa berpikir dan perenungan (introspeksi): apakah perkawinan itu mau dilanjutkan atau tidak? Kalau mau dilanjutkan, Allah mengingatkan suami dan istri itu tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing secara baik dan benar, agar tujuan hidup berumah tangga

yang dicita-citakannya dapat terwujud.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

... dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut .... (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan seimbang dalam hak dan kewajibannya. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan serta keahlian masing-masing dari segi akal, pemikiran, kesenangan, perasaan, dan dalam hidup yang merdeka dan terhormat, kecuali dalam tingkat tanggung jawab. Suami mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, agar urusan bersama dalam keluarga dapat berjalan dengan baik, hingga harus ada dalam kendali suami. Ini disebabkan Allah Swt. telah melebihkan suami atas istrinya, dengan keluasan akal pikirannya, ilmu pengetahuannya, kebijakannya dari tidak emosional. Dia pun bertanggung jawab untuk membelanjakan harta bendanya, mencari nafkahnya sejak awal membina rumah tangga yaitu dengan membayar maskawin kepada istrinya, sampai akhirnya, dan selamanya selalu memberikan belanja guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari mulai tempat tinggal, pakaian dan makanan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS Al-Nisâ' (4): 34, *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya....*

Dalam setiap perusahaan atau dalam kehidupan bermasyarakat, dituntut harus adanya seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang selalu memerhatikan segala kebutuhannya, selalu siap menanggung beban berat dan kerugian, selalu mengontrol segala kebutuhan lembaga atau warganya yang mengantarkan kepada keamanan, kebahagian, dan ketentraman di dalam dan di luar lingkungannya. Begitu juga dalam suatu rumah tangga, suami itu merupakan tulang punggung. Dia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang ada di rumahnya, seperti keperluan makan, minum, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran. Begitu juga suami harus bertanggung jawab untuk keluarganya, memenuhi kebutuhannya yang berhubungan dengan urusan yang ada di dalam atau di luar rumah, seperti meningkatkan ilmu pengetahuannya, wawasan

berpikirnya, mencari nafkah yang halal. Dengan demikian, seorang suami dalam melestarikan keharmonisan keluarganya harus selalu bijak, berilmu pengetahuan, lincah, dan apa pun yang dia lakukan itu tidak lain hasilnya untuk kemaslahatan keluarganya, istri, dan anak-anaknya yang berkualitas pada masa sekarang dan yang akan datang.

Apabila seorang suami yang bertanggung jawab memahami betul urusan rumah tangganya dengan mencari nafkah di luar rumah, guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, maka seorang istri pun biasanya bertanggung jawab mengurusi semua urusan rumah tangganya yang ada dalam rumah. Dia seorang ratu atau pemimpin di rumahnya yang mengurusi dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan akhlak mulia. Dia membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangganya, sebagaimana Rasulullah Saw. mengatur rumah tangga Ali Ibnu Abu Thalib dan Fatimah. Fatimah bertugas mengatur semua urusan rumah tangganya dan yang ada di dalam rumahnya, mengatur dan mendidik anak-anaknya. Ali mencari nafkah di luar rumah guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, begitu juga berjuang di jalan Allah dan menegakkan yang hak.

Seorang wanita atau seorang istri tidak dilarang bekerja di luar rumah apabila dibutuhkan, dengan syarat selama mengikuti aturan agama, berakhlak mulia, tidak bekerja di tempat sepi berduaan dengan yang berlainan jenis, dan selalu menutupi auratnya sebagaimana aturan agama (seluruh anggota tubuh wanita itu aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangannya). Apabila berbicara dengan yang berlainan jenis, ia harus tegas, sehingga merasa segan, dan tidak manja, sehingga suara itu tidak menimbulkan ketertarikan pihak lain untuk berbuat serong. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS Al-Ahzâb (33): 32-33,

(32) ...Maka janganlah kamu tunduk (melemah-lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik; (33) Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu....

Apabila seorang wanita atau seorang istri yang bekerja di luar rumah itu tidak memerdulikan ketentuan-ketentuan agama, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran hukum, seperti berbuat serong dengan laki-laki lain, atau terjadinya fitnah. Oleh karena itu, seorang wanita Muslimah yang bekerja di luar rumah hendaklah setiap saat selalu waspada, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Allah Swt. menutup ayat ini dengan firman-Nya:

... وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

... Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Kalimat yang sangat indah, yang mengingatkan kepada manusia akan kebesaran Allah, keperkasaan-Nya dan kebijaksaaan-Nya, tiada seorang pun yang bisa menandingi-Nya. Dan dengan kebijaksanaan-Nya: Dia telah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, Dia (Allah) sangat bijaksana dalam ciptaan-Nya, memberikan perintah-Nya. Dan dari kebijaksanaan Allah dalam ciptaan-Nya: Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan, mulai dari bentuk fisiknya, cara berbicaranya, dan lain sebagainya, yang sangat berbeda.

Akan tetapi, Allah memberikan hak dan kewajiban kepada wanita sebagaimana kepada laki-laki. Walaupun, pada sisi lain, disebutkan wanita itu bagaikan permata, bukan berarti dia tidak dapat menikmati hak dan kewajibannya. Begitu juga laki-laki, yang diberi hak dan kewajiban menjadi pemimpin, bukan berarti dia boleh sombong dengan peranan ini. Apabila seorang wanita atau istri memanggil suaminya karena ada yang menganiayanya atau lainnya, ingatlah akan keperkasaan Allah. Dengan sebab itu, laki-laki atau suami akan sertamerta langsung tampil melindunginya, karena merasa bertanggung jawab. Dia (suami) sebagai pemimpin, sebagai penggembala, setiap pemimpin atau penggembala akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. tentang gembalaannya. Seorang suami tidak boleh lalai dalam kewajibannya. Begitu pula seseorang tidak boleh meremehkan kewajibannya, karena nanti Allah Swt. akan meminta pertanggung jawabannya kepada setiap orang atas apa yang telah dia lakukannya. Oleh karena itu, merupakan ancaman bagi setiap orang yang menentang hukum-hukum Allah. Demikianlah, Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara-cara yang baik dengan ketentuan-ketentuan-Nya, agar manusia dapat membangun rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hikmah dan Pesan

Ayat ini menunjukkan kepada hukum-hukum talak:

(1) Kewajiban adanya masa iddah. Tujuan diwajibkan adanya masa

iddah bagi para wanita atau istri yang ditalak banyak sekali, di antaranya untuk: (a) mengetahui bersihnya rahim dari benih-benih yang akan menumbuhkan anak dari suami yang menceraikan; (b) melindungi kehormatan wanita atau istri yang diceraikan; merenungkan kembali keindahan dan nilai-nilai hubungan keluarga; (c) memberikan kesempatan untuk berpikir kembali dari berbagai macam akibat yang akan timbul setelah terjadinya perceraian; (d) memberikan kesempatan pada suami dan istri yang berkeinginan untuk memperbaiki kembali berbagai macam kesalahan yang pernah mereka lakukan; (e) melihat masa depan anak-anak dan kehidupan yang lebih baik.

(2) Masa iddah wanita yang dicerai beragam, sesuai dengan kondisi wanita tersebut, yang belum mengalami haid, yang telah memasuki masa *menopouse*, dan yang sedang hamil. Bagi wanita yang ditalak, tapi sudah mengalami haid, masa iddahnya 3 kali suci/haid.

(3) Antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik secara seimbang, kecuali suami memiliki hak kepemimpinan atas istrinya.

***

Bilangan Talak dan Hukum-Hukumnya (Ayat 229-230)

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ
وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

(229) Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim; (230) Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS Al-Baqarah [2]: 229-230)

Latar dan Konteks

Masyarakat Arab jahiliyah tidak mengenal adanya batasan bilangan

talak. Seorang suami secara bebas menceraikan istri, kemudian merujuknya kembali tanpa batas. Seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan didasari rasa dendam dan sakit hati, dan hendak menyengsarakannya. Ia dapat rujuk kembali pada mantan istrinya itu sebelum iddahnya habis. Dia dapat menceraikannya lagi. Lalu, rujuk kembali, dan menelantarkan si istri, dibiarkan begitu saja, tidak diberi nafkah sampai merasa puas.

Islam datang memperbaiki kondisi tersebut agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dan bertindak semena-mena.

Adapun sebab turun Surah Al-Baqarah (2): 229, dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Hakim dan lainnya, dari Aisyah.

"Seorang suami dapat menceraikan istrinya sekehendak hati. Perempuan itu akan tetap berstatus sebagai istri jika dia dirujuk, dalam masa iddah, walaupun diceraikan dan dirujuk lebih dari seratus kali.

"Seorang suami biasa berkata kepada istrinya, 'Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tanganku, dan tidak akan memberimu tempat tinggal untuk selama-lamanya.'

"Istri bertanya, 'Mengapa demikian?'

"Suami menjawab, 'Aku ceraikan kamu dan setiap iddahmu akan habis, aku akan kembali merujukmu.'

"Maka pergilah wanita yang diceraikan itu kepada Nabi Saw. Dia menceritakan hal itu. Beliau pun terdiam.

"Turunlah ayat 229 Surah Al-Baqarah ini."

Abu Daud, dalam kitabnya *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. "Seorang suami biasa memakan harta istrinya yang berupa mas kawin yang telah diberikan kepadanya, dan lain sebagainya, tanpa menganggap bahwa perbuatannya itu dosa. Setelah itu, Allah Swt. menurunkan ayat, 'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka' (QS Al-Baqarah [2]: 229)".

Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan hadis dari Ibnu Juraij. Ayat ini diturunkan mengenai Tsabit Ibnu Qais dengan Habibah. Wanita ini mengadukan suaminya kepada Rasulullah Saw.

Beliau bertanya, "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun kepada suamimu?"

Wanita itu menjawab, "Ya, bersedia."

Nabi Saw. memanggil suaminya dan menceritakan hal itu kepadanya.

Suami itu bertanya kepada Rasul, "Relakah dia mengembalikan kebun itu kepadaku?"

Beliau menjawab, "Ya."

Tsabit berkata, "Aku telah melakukan hal itu."

Setelah itu, turunlah ayat: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim....* (QS Al-Baqarah [2]: 229) (Al-Suyuthi, 1978: 45).

Ibnu Mundzir telah meriwayatkan hadis dari Muqatil Ibnu Hayyan. Ayat ini diturunkan mengenai Aisyah Binti Abdurrahman Ibnu Atik, yang menjadi istri dari saudara sepupunya Rifa'ah Ibnu Wahab Ibnu Atik. Suaminya menceraikannya dengan talak bain.

Wanita itu lalu kawin dengan Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Qurazhi. Tapi kemudian menceraikannya pula.

Aisyah datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Dia telah menceraikanku sebelum menyetubuhiku, bolehkah aku kembali kepada suamiku yang pertama?"

Nabi menjawab, "Tidak boleh, sampai suamimu yang kedua (Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Qurazhi) menyetubuhi atau mencampurimu."

Setelah itu turunlah QS Al-Baqarah (2): 230 (Al-Suyuthi,1978: 45-46).

Penjelasan Ayat

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ
أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ
فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ
تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat ini menjelaskan tentang talak *raj'i,* yaitu suatu perceraian yang masih memberikan kesempatan kepada suami yang menceraikan istrinya bersatu kembali sebelum masa iddahnya habis. Tujuannya, memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar berpikir, memperbaiki rumah tangganya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan pada QS Al-Baqarah (2): 228, yaitu, *wabu'ûlatuhunna ahaqqu bi raddihinna in arâdu ishlâhâ, (...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan....).*

Talak *raj'i* itu berlaku dua kali, yaitu pada talak atau perceraian yang pertama dan kedua saja. Apabila suami ingin merujuk kembali, istri yang diceraikannya itu masih dibolehkan selagi masa iddahnya habis. Rujuk yang kedua ini merupakan kesempatan terakhir bagi suami, kembali bersatu dengan istri yang diceraikannya. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya mampu membangun rumah tangga dengan harmonis, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Rujuk yang kedua, dengan cara yang makruf, sebab apabila terjadi lagi perceraian yang ketiga kalinya, suami tidak boleh rujuk lagi kepada istri yang diceraikannya, dan talaknya disebut talak *bâ'in kubrâ.*

Talak yang dijatuhkan yang ketiga kali pun, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik pula (terhormat), sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Talak yang ke tiga kali disebut talak *bâ'in kubrâ.*

Menurut pendapat sebagian sahabat, antara lain Umar Ibnu Khaththab, Usman Ibnu Affan, Ali Ibnu Abu Thalib, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-'Asy'ari, ayat ini hendak menjelaskan bahwa menjatuhkan talak itu harus secara bertahap, tidak boleh dua talak, atau tiga talak sekaligus.

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar menerangkan. Rasulullah Saw. bersabda, "Menjatuhan talak itu hendaknya pada waktu

masa suci, maka jatuhkanlah talak itu pada waktu istri dalam keadaan suci pula."

Menurut Mujahid, Atha, Jumhur ulama Salaf dan Ulama Amshar, yang dimaksud dengan *tasrîḥun bi iḥsânin* adalah menjatuhkan talak ketiga kali harus dilakukan dengan cara yang baik. Hal itu didasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan lainnya, dari sumber Abu Ruzain Al-Asadi. Dia telah bertanya kepada Nabi Saw. dan beliau telah mendengar Allah Swt. berfirman, *al-thalâqu marratâni*, (talak [yang dapat dirujuk] itu dua kali).

Abu Ruzain bertanya lagi, bagaimana yang ketiganya?

Beliau menjawab, yaitu menceraikan dengan cara yang baik sesuai dengan firman Allah (QS Al-Baqarah (2): 230), *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain....*

Hikmah di balik penetapan talak raj'i (talak yang pertama dan kedua) adalah memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir dan memperbaiki hubungan rumah tangganya yang sudah terkoyak itu ke arah yang lebih baik dan harmonis daripada yang sebelumnya. Beberapa permasalahan baru dapat diketahui manis atau pahitnya setelah diketahui kebalikannya. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Kenikmatan dan kelezatan yang diikat dengan pernikahan tidak dapat dirasakan ketika masih dalam ikatan perkawinan.

Kadang seorang suami yang keras kepala, sombong, akhlaknya jelek, kalau dalam keadaan terpepet, gampang sekali mengucapkan kata-kata cerai. Akhirnya, perceraian pun terjadi. Akan tetapi, setelah mendapat problem kehidupan lain yang dia sendiri tidak dapat memecahkannya, dia baru sadar. Ingat rumah yang di sana ada istri dan anak-anak. Teringat kebaikan istri dan kesabarannya. Di saat itu pula, ia baru ingat kejelekan dan kekurangan dirinya.

Di sini, tampak hikmah talak raj'i tersebut, masih ada peluang kedua belah pihak untuk berpikir lebih mendalam, mendiskusikannya dengan orang yang berilmu pengetahuan luas, dan meminta nasihat kepada para ulama. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kepada para suami agar menggauli istri itu dengan pergaulan yang baik dan harmonis.

Kadang ada juga seorang perempuan yang tidak mau peduli terhadap hak dan kewajibannya terhadap suami, rumah, dan anak-anaknya. Dia sombong, congkak, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah diceraikan suaminya, dia baru merasakan pilunya perceraian itu. Apalagi setelah

berpikir mendalam, tampak kesalahan dirinya serta kebaikan perhatian dan tanggung jawab suaminya. Akhirnya, dia menjadi sadar, siap kembali kepangkuan suami, dengan menerima rujuknya, untuk membangun kehidupan baru dan wajah baru yang lebih baik.

Apabila suami mengambil jalan terakhir, dengan menjatuhkan talak yang ketiga, diharamkan mengambil lagi apa-apa yang telah diberikan kepada istrinya. Sebagaimana dijelaskan firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 229, tidak halal bagi suami mengambil kembali sesuatu dari yang telah diberikan seperti mahar dan lain-lain. Sebaiknya, suami menambahkan lagi pemberiannya itu, seperti uang kontan atau lainnya, agar istri lebih terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Ahzâb (33): 49, *... namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya....*

Ini merupakan peringatan kepada para suami agar ketika menceraikan istrinya tidak sampai diikuti dengan penyiksaan dan perampasan hak-haknya.

Sekalipun demikian, suami dibolehkan (tidak berdosa) menerima harta dari istrinya, sebagai tebusan atas dirinya *('iwadh)*, agar suami mau menjatuhkan talak kepadanya. Hal itu bisa disebabkan kebencian istri terhadap keburukan akhlak suaminya, atau karena didorong akhlak istrinya yang buruk. Adanya tebusan itu tidak bertujuan untuk mencelakakan istri ataupun suami, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS Al-Thalâq (65): 6,

...dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....

Terjadinya penebusan talak istri kepada suaminya itu, adakalanya karena kekuatiran munculnya tindakan melampaui batas yang dilakukan istri ataupun suami. Misalnya, istri berbuat serong dengan laki-laki lain, istri takut kalau perbuatan jeleknya diketahui suaminya. Atau, karena istri sudah tidak tahan terhadap perilaku suaminya yang jelek, seperti pemabuk, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.

Seorang istri yang rela memberikan sebagian harta kepada suaminya, sebagai tebusan agar dia mau menceraikannya, dinamakan khuluk. Setelah talak itu dijatuhkan suami, maka istri wajib iddah sebagaimana talak. Tetapi, tidak boleh rujuk, kecuali atas permintaan istri yang minta cerai. Hal ini berbeda sekali dengan talak *raj'i.*

Rasulullah Saw. sangat menganjurkan kepada para perempuan untuk

tidak melakukan khuluk kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Baihaqi, yang diterima dari Tsauban. Rasulullah Saw. bersabda, "Siapa saja dari perempuan yang meminta cerai kepada suaminya dengan tidak ada sebab, maka diharamkan atasnya wanginya surga." Beliau juga bersabda, "Mereka yang melakukan khuluk itu adalah orang-orang munafik."

Allah Swt. kemudian mengutuk orang-orang yang melampaui batas, pada aturan-aturan-Nya, dalam hubungan suami istri dan lainnya. Itu adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah yang mencakup perintah dan larangan-Nya. Seseorang tidak boleh melanggar apa-apa yang telah Dia halalkan dan apa-apa yang telah Dia haramkan. Apa-apa yang Dia perintahkan, dan Dia larang.

Allah mengancam para penentang-Nya yang dengan sengaja melanggar hukum-hukum syarak, mengerjakan sesuatu yang tidak pantas, begitu juga melanggar segala ketentuan-Nya. Allah Swt. menyifati mereka dengan orang-orang zalim, dan tiada yang lebih zalim selain mereka.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS Al-Baqarah [2]: 230)

Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), perempuan itu tidak lagi halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain dan suami yang lain itu menceraikannya. Tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Allah Swt. menjelaskan bahwa talak ketiga yang dijatuhkan suami

kepada istrinya, hukumnya talak *bain.* Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya, dan dua kali pula merujuknya pada masa iddah, lalu menceraikannya lagi yang ketiga kali, maka suami sudah tidak bisa lagi merujuk istri yang diceraikannya itu. Terkecuali istri tersebut menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain berdasarkan aturan hukum syarak. Maksudnya, mantan istri itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri. Bukan rekayasa dan bukan pula untuk sementara waktu agar menghalalkan pernikahannya dengan suami yang telah menceraikannya.

Hadis yang sangat popular dalam peristiwanya, diriwayatkan Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, yang diterima dari Aisyah r.a., telah datang istri Rifa'ah Al-Quradzi kepada Rasulullah Saw. Ia berkata, "Aku dulu pernah menikah dengan Rifa'ah, kemudian dia menceraikanku dengan talak tiga. Selanjutnya, aku menikah dengan Abdurrahman Ibnu Al-Zubair. Akan tetapi, dia tidak ada apa-apanya, kecuali bagaikan rumbaian kain (impoten)."

Nabi Saw. tersenyum. Beliau bersabda, "Apakah kamu masih menginginkan kembali ke pangkuan Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu dapat merasakan kenikmatan digaulinya dan dia pun dapat merasakan kenikmatan menggaulimu."

Apabila suami yang kedua itu menceraikannya dengan cara yang biasa, bukan rekayasa, dan setelah habis masa iddahnya, suami yang pertama boleh mengawini istrinya kembali (yang pernah ditalak tiga itu) lewat proses akad nikah baru, jika keduanya bertujuan ingin menegakkan hak dan kewajiban suami-istri dengan penuh kesungguhan, sebagaimana Allah Swt. perintahkan. Ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang berpegang kepada ketentuan-ketentuan Allah Swt. Apabila hal itu tidak diwujudkan dan tetap sebagaimana sebelumnya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, bersatunya kembali melalui akad pernikahan baru itu akan mendapatkan murka dari Allah Swt., sebab tidak melaksanakan aturan Allah yang semestinya.

Hukum nikah sementara, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk menghalalkan mantan suami yang telah menjatuhkan talak yang ketiga, untuk menikahi kembali mantan istrinya menurut pendapat Imam Malik, Ahmad Ibnu Hambal, Sufyan Tsauri, dan para ulama dari mazhab Dzahiri: nikah yang demikian itu tidak sah. Laki-laki yang menikahi dengan akad sementara itu juga berdosa, sebab telah mempermainkan hukum syarak. Sedangkan, menurut pendapat para ulama Hanafiah dan Syafi'iah, akad nikahnya sah, tapi makruh selama tidak

menyaratkan dalam akadnya sebagai nikah sementara.

Pendapat yang pertama lebih kuat dan wajib untuk diikuti, sebab sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Nasâ'i dari Abdullah Ibnu Mas'ud, serta hadis riwayat Ibnu Majah dari Uqbah Ibnu Amir r.a. Rasulullah Saw. bersabda, "Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan tentang kambing yang dipinjamkan?"

Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah Saw."

Beliau bersabda, "Dia itu adalah orang yang menghalalkan *(al-muhallil)* dan yang dihalalkan *(al-muhallal lahu)*."

Abu Ishak Al-Jauzani telah meriwayatkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah Saw. ditanya tentang *muhallil* (untuk menghalalkan). Beliau menjawab, *Tidak boleh, kecuali pernikahan yang dilakukan dengan suka rela (suka sama suka), sehingga dapat merasakan nikmat hubungan seksual. Tidak boleh dengan cara tipuan dan juga tidak boleh dengan tujuan melecehkan Kitabullah.*

Ibnu Mundzir dan Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan hadis dari Umar Ibnu Khathab r.a., "Jika dihadapkan kepadaku orang yang menghalalkan *(al-muhallil)* dan yang dihalalkan *(al-muhallal lahu)*, niscaya saya akan merajamnya."

Umar ditanya status anak hasil pernikahan yang demikian itu. Dia menjawab, "Keduanya telah melakukan zina."

Seseorang telah bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang perempuan yang dinikahi, dengan maksud halal dinikahi suami pertamanya?"

Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, kecuali suatu pernikahan yang dilakukan dengan rasa saling menyintai. Apabila dia mengagumimu, dia akan mempertahankan. Apabila dia tidak menyenangimu, dia akan menceraikanmu. Menurut kami, pernikahan yang demikian itu termasuk perbuatan zina."

Ibnu Abbas ditanya tentang seorang lak-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, dan menyesalinya. Ibnu Abbas menjawab, "Dia itu laki-laki yang berbuat maksiat kepada Allah lalu menyesalinya. Dia telah mengikuti setan, kemudian setan menyesatkannya."

Lalu ditanyakan lagi padanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menjadi penghalal?"

Dia menjawab, "Barang siapa yang menipu Allah maka Allah akan menipunya."

Dengan demikian, penghalalan dengan cara pernikahan sementara

itu bukan ajaran syariat Allah. Bukan juga ajaran agama-Nya, karena banyak memadaratkan. Pelakunya juga dapat dihukum sebagai pezina, walaupun secara lahiriah akad pernikahannya itu sudah sempurna.

Allah Swt. menutup ayat ini dengan suatu pernyataan yang sangat jelas sekali, *...Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.* (QS Al-Baqarah [2]: 230).

Inilah hukum-hukum Allah yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi mereka yang ingin mengetahui kegunaan dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap Muslim tidak menentang, lakukanlah segala sesuatu itu atas dasar ketentuan yang dapat menghasilkan kemaslahatan. Seorang suami yang merujuk istrinya sebelum masa iddahnya habis, hendaknya tidak mempunyai niat untuk berbuat buruk kepadanya.

Itulah hukum-hukum Allah dan syariat-Nya tentang talak dan rujuk, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Kadang-kadang seseorang yang bermaksud mencari jalan keluar, dari permasalahan rumah tangga, menjadi berdosa lantaran menceraikan istrinya tidak sesuai syarak. Banyak sekali kasus perceraian di negara-negara Barat karena permasalahan yang sangat sepele, dan sering pula terjadi perceraian di kalangan Muslim dan Muslimah lantaran masalah yang sepele itu. Oleh karena itu, dengan hukum *ruju'* itu, suami-istri memungkinkan untuk memperbaiki hubungan suami-istri ke arah yang lebih baik. Adapun suami yang tergesa-gesa bercerai bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum syarak, maka dia telah berdosa.

Demikian ketentuan-ketentuan Allah. Dia menjelaskannya bagi orang-orang yang ingin mengetahui hakikat dari ketentuan-ketentuan itu, serta maslahat-maslahatnya. Orang yang bodoh tidak memahami perintah dan larangan, sehingga tidak memerhatikan perintah dan larangan itu. Orang yang mengerti serta memahaminya, akan menjaga dan mengamalkannya, sehingga dapat mengatur rumah tangga yang baik, sebagaimana Allah Swt. telah jelaskan dalam firman-Nya.

Hikmah dan Pesan

Ayat- ayat yang ditafsirkan di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Talak *raj'i,* yaitu talak kesatu dan kedua; seorang suami berkesempatan kembali membina kehidupan rumah tangga dengan mantan istrinya selagi mantan istri itu masih dalam iddah.

(2) Khuluk, yaitu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh istri kepada suami. Dengan kata lain, khuluk adalah hak istri untuk

menggugat cerai suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dengan cara memberikan imbalan/tebusan kepada suami agar mau menceraikannya.

(3) Talak yang ketiga, dinamakan dengan talak *bâin kubrâ.* Seorang suami sudah tidak memiliki kesempatan untuk rujuk, atau menikah lagi sebelum mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dengan sukarela, tanpa rekayasa, kemudian mereka bercerai (juga secara sukarela) setelah membina keluarga secara semestinya.

***

Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri yang Ditalak dan Wali Nikah (Ayat 231-232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

(231) Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada

kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu; (232) Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 231-232)

Latar dan Konteks

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis lewat Al-Aufi dari Ibnu Abbas.

"Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya kembali sebelum habis masa iddahnya, kemudian menceraikannya kembali. Dia melakukan demikian itu untuk menyusahkannya dan menghalanginya agar tidak menikah dengan laki-laki lain. Maka Allah menurunkan ayat ini."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadis dari Al-Sudi.

"Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki dari kabilah Anshar yang bernama Tsabit Ibnu Yasar yang telah menceraikan istrinya, ketika masa iddahnya hampir habis, tinggal dua atau tiga hari lagi, ia merujuknya kembali. Setelah itu, ia menceraikannya lagi, dengan tujuan untuk menyengsarakannya. Allah Swt. kemudian menurunkan Surah Al-Baqarah (2) ayat 231, *Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.*

Ibnu Abu Umar telah meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya dan Ibnu Mardawaih dari Abu Darda.

"Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian ia berkata, 'Saya hanya bermain-main',

"Lalu ia membebaskan budak, lalu berkata lagi, 'Saya hanya bermain-main'.

Maka Allah menurunkan ayat, QS Al-Baqarah (2): 231, *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan."*

"Lalu, Rasulullah Saw. membacakannya.

"Setelah itu beliau bersabda, Ada tiga masalah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh jadinya sungguh-sungguh pula, dan jika dilakukan dengan cara bermain-main, maka jadinya sungguh-sungguh pula, yaitu: talak, nikah, dan rujuk.

Setelah itu beliau bersabda lagi, barang siapa yang menjatuhkan talak dengan main-main, atau memerdekakan hamba sahaya dengan main-main, maka artinya sungguh-sungguh dia melakukannya. (As-Suyuthi, 1978: 46).

Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan yang lainnya, telah meriwayatkan hadis dari Ma'qil Ibnu Yasar. Ia telah menikahkan saudaranya yang perempuan yang tinggal di rumahnya dengan seorang laki-laki Muslim. Ia kemudian menjatuhkan talak satu kali kepada istrinya dan tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis. Mantan suami itu merasa rindu kepada mantan istrinya, begitu juga mantan istri itu rindu pula kepadanya mantan suaminya. Ia lalu meminangnya kembali.

Ma'qil berkata, "Kurang ajar, saya telah menaruh hormat padamu dan telah menikahkannya dengan saudara perempuanku, tetapi kamu menceraikannya, demi Allah, ia tidak boleh kembali lagi kepadamu untuk selamanya."

Akan tetapi, Allah sangat mengetahui kebutuhan mantan suami kepada mantan istri, dan kebutuhan mantan istri kepada mantan suami. Allah Swt. menurunkan QS Al-Baqarah (2): 232,

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Ketika Ma'qil mendengarnya, ia berkata, "Aku telah mendengar perintah Tuhanku dan aku pun menaatinya."

Ma'qil memanggilnya mantan iparnya itu dan berkata, "Aku nikahkan dia padamu dan aku menghormatimu." (As-Suyuthi, 1978: 46).

Penjelasan Ayat

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ

أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٢٣١

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2]: 231)

Ayat ini menjelaskan cara yang mesti dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Apabila masa iddahnya itu hampir berakhir, maka suami harus memilih salah satu dari dua pilihan: merujuknya sebelum masa iddahnya habis dengan tidak bermaksud menyakiti, atau menceraikannya dengan cara yang baik, tanpa menyakitinya pula. Karena dengan habisnya masa iddah, putuslah tali pernikahan suami-istri. Dengan demikian, mantan istri itu bebas memilih jodoh yang lain.

Pada ayat ini, Allah Swt. menegaskan larangan menyakiti istri yang diceraikan. Suami dilarang merujuknya jika tujuannya untuk menyakiti dan menganiaya, dengan cara menyanderanya dengan tali pernikahan. Dan dengan cara mengulur-ulur masa iddah, sehingga istri terpaksa menebus talak dengan sejumlah harta yang banyak. Tindakan seperti itu merupakan penyiksaan terhadap istri. Barang siapa yang melakukan tindakan yang dilarang seperti itu, yaitu merujuk mantan istri dengan tujuan menyakiti dan melampiaskan dendam, ia telah menzalimi diri sendiri di dunia. Hatinya selalu gelisah, pintu kejahatan dan permusuhan dengan keluarga istri, terbuka lebar. Selain itu, akan timbul kebencian dari masyarakat. Di akhirat nanti, dirinya akan berhadapan dengan siksaan Allah dan murka-Nya sebagai akibat menyiksa dan menyakiti orang-orang lemah, yaitu merampas harta benda istri sampai habis.

Pada prinsipnya, memertahankan keutuhan rumah tangga adalah lebih utama. Demikian pendapat *jumhur* ulama, di antaranya Imam Malik, Syafi'i , dan Ahmad. Pendapat mereka itu didukung oleh hadis riwayat Al-

Bukhari. Seorang wanita itu berkata, "Engkau boleh memilih, memberi nafkah kepadaku atau menceraikanku." Menurut pendapat para ulama Hanafiah, wali tidak boleh memisahkan (memerintahkan cerai) kepada suami-istri itu, tapi hendaknya menganjurkan mereka agar tetap sabar dan nafkahnya menjadi tanggungannya. Firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 280, menegaskan,

...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan....

Tetapi, apabila perceraian itu tidak terhindarkan lagi, maka merujuki pasangannya dengan maksud untuk menciptakan kemadaratan, maka dilarang (haram). Firman Allah Surah Al-Baqarah, ayat 231, menegaskan, *Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.*

Ayat tersebut mempunyai dua pengertian, yaitu:

Pertama, menurut pendapat Al-Sudi dan Al-Dhahak, suami tetap memertahankan perceraiannya yang kedua sampai habis masa iddahnya.

Kedua, menurut pendapat Mujahid dan Atha serta lainnya, suami kemudian menjatuhkan talak yang ke tiga kali dan membebaskannya untuk memilih suami yang baru.

Pendapat ini yang paling kuat, dengan tiga alasan:

(1) Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Darulqutni dari Anas, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw., Allah Swt. telah berfirman *al-thalâqu marratâni* (talak yang dapat dirujuk) itu dua kali. Mengapa jadi tiga kali? Beliau menjawab, rujuklah dengan cara yang baik, atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Pada riwayat lain disebutkan itu adalah yang ketiga.
(2) Bahwa *tasrîh* (perceraian) merupakan bagian dari kata-kata talak.
(3) Bahwa kalimat *tasrîḥun bi iḥsânin* mengandung arti menjatuhkan talak yang kedua. Sedangkan menurut Ibnu Abdulbarri, para ulama sepakat, kalimat itu mempunyai arti talak tiga setelah menjatuhkan talak yang kedua. Dasarnya firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 230.

Dan janganlah meremehkan dan mengabaikan perintah Allah serta segala aturan-Nya yang telah disyariatkan. Orang yang suka meremehkan dan melalaikan itu, sama saja dengan orang yang melecehkan Allah dan perintah-Nya. Ini merupakan ancaman yang sangat keras dan serius bagi orang yang suka melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

Dengan kata lain, ini anjuran kepada setiap orang yang beriman agar senantiasa menjunjung tinggi aturan hubungan suami-istri dan menghindari praktik-praktik jahiliyah yang banyak merugikan orang lain. Selalu ingat segala nikmat yang telah Allah berikan, dengan dijadikannya Islam sebagai agama dan jalan hidup serta nikmat-nikmat lain-Nya, seperti rasa cinta dan kasih suami-istri. Sebagaimana dijelaskan firman-Nya, QS Al-Rûm (30): 21,

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Hendaknya setiap Muslim selalu ingat bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan Sunah Nabi-Nya, Muhammad Saw. yang berisi hukum-hukum syariat serta hikmah-hikmahnya. Yang berguna untuk memenuhi ketenangan dan kerukunan hidup suami-istri, membuktikan kebahagiaan, dan kesenangan, serta lainnya, yang dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hukum-hukum Allah diciptakan sebagai pondasi bagi berbagai macam aturan. Merupakan sumber hikmah tasyri'iyah yang membantu pelaksanaan apa-apa yang Allah perintahkan, penyebaran informasi, serta pencegahannya.

Allah Swt. mengukuhkan hukum syarak tentang pernikahan, dengan perintah bertakwa, yang dapat mendorong agar hubungan suami-istri dapat dilaksanakan dengan baik, saling menghormati dan memuliakannya. Perintah bertakwa kepada Allah mengandung arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, tidak melecehkan perempuan, dan tidak mengabaikan ikatan pernikahan suami-istri yang suci.

Berbeda dengan kehidupan orang Arab jahiliyah dahulu, mereka suka melecehkan perempuan, sekadar dijadikan perhiasan, kadang dicampakkan dengan sebab yang sangat sepele, kadang disakiti dengan *ruju',* sehingga nasibnya terkatung-katung.

Allah Swt. adalah Zat Yang Maha Mengetahui apa saja yang telah dilakukan hamba-Nya, dari pelanggaran aturan yang disengaja atau menyia-nyiakan segala perintah-Nya. Dia membalas setiap yang dilakukan manusia dan selalu meridai orang yang mengikuti hukum-hukum-Nya, serta ikhlas melakukannya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ
إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 232)

Apabila seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau talak kedua kepada istrinya, dan tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis, maka wali perempuan itu tidak boleh menghalang-halanginya jika ia menghendaki kawin lagi dengan mantan suami yang menceraikan itu. Mantan suami tidak boleh melarang mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain apabila mantan suami itu telah menjatuhkan talak yang ketiga dan masa iddahnya telah habis. Perlu adanya kerelaan antara keduanya, *kafâah* (kesetaraan) terpenuhi, suami sanggup membayar *mahar mitsil*, dan tidak ada larangan syar'i.

Telah dijelaskan di atas bahwa wali tidak boleh menghalangi para wanita dalam memilih pasangannya dan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum syariat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siap menerima ketentuan Allah tersebut dengan ikhlas. Itulah sikap orang yang beriman yang taat. Seorang wali yang tidak menghalangi pernikahan perempuan, yang dibawah perwaliannya, menunjukkan kebersihan hatinya dari dosa.

Allah Swt. adalah Zat Yang Maha Mengetahui segala manfaat dan baik bagi hamba-Nya. Dia Maha Mengetahui kesucian hati hamba-Nya serta ketaatan mereka. Sementara itu, manusia tidak tahu persis apa yang akan terjadi pada waktu mendatang. Umpamanya, bahaya janda yang tidak bersuami, terjerembab ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, yang bertentangan dengan syariat Allah Swt.

Hikmah dan Pesan

Dua ayat di atas menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

(1) Memertahankan keutuhan rumah tangga melalui rujuk kepada mantan istri dilakukan dengan cara yang baik. Maksudnya, suami yang merujuk istrinya, wajib menunaikan kewajiban terhadap istrinya, di antaranya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu menunaikan kewajiban sebagai suami, ceraikanlah istri itu. Jika dalam kondisi yang demikian, ia tidak menceraikannya, pemerintah wajib turun tangan agar suami menceraikannya. Hal itu menghindarkan bahaya yang mengancam istri, seperti kelaparan, karena suami tidak mampu memberi nafkah.

(2) Menceraikan dengan cara yang baik. Maksudnya, menceraikan istri dan tidak menimbulkan bahaya.

(3) Diharamkan melecehkan hukum syarak, karena Allah Swt. telah berfirman, *Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah, permainan*.

(4) Suami yang menjatuhkan talak sambil bergurau, para ulama sepakat bahwa talaknya itu telah jatuh. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, "Ada tiga masalah, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan sungguh-sungguh terjadi, dan jika dilakukan dengan main-main, maka akan menjadi sungguh-sungguh pula; yaitu talak, nikah, dan rujuk. Ali, Ibnu Mas'ud, dan Abu Darda berkata, "Ada tiga hal yang tidak boleh untuk dipermainkan karena bermain-main dalam tiga hal itu akan menjadi sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk."

(5) Mensyukuri nikmat Allah Swt. berarti selalu ingat atas nikmat-nikmat-Nya: nikmat Islam, hukum-hukum-Nya yang rinci, aturan-aturan-Nya yang jelas. Al-Quran dan Al-Hadis telah menjelaskan hikmah tasyri. Semuanya berfungsi memberi peringatan dan mempersiapkan jiwa untuk bertakwa. Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di langit, maupun di bumi.

(6) Allah Swt. melarang para wali menghalangi perempuan "di bawah perwaliannya" yang ingin menikah, kalau telah dipinang oleh laki-laki yang sepadan/kufu,' dan keduanya telah sama-sama rela untuk melakukan pernikahan.

(7) Tidak sah nikah tanpa wali, berdasarkan Ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan sebab nuzul ayat ini. Demikian pendapat Imam

Malik, Al-Syafe'i dan Ahmad. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa perempuan itu boleh menikahkan dirinya, kerena ayat itu berkonotasi menyerahkan kepada perempuan itu.

(8) Iman itu akan mendorong untuk menerima nasihat (hukum Allah). Manifestasi iman tidak cukup dengan pernyataan di mulut, tapi harus terwujud pula dalam sikap dan perbuatan.

(9) Syariat Allah melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Namun, manusia kadang-kadang tidak memerhatikannya, karena kekurang mampuan akal untuk memahami, serta tidak adanya kemampuan melihat ke masa yang akan datang.

***

Upah dan Masa Penyusuan, serta Nafkah kepada Anak (Ayat 233)

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ
أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara

keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Latar dan Konteks

Setelah menuturkan hukum-hukum nikah dan talak, pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan hukum-hukum pasca perceraian. Seorang istri yang diceraikan itu kadang-kadang ada yang mempunyai anak yang masih disusui. Problem akan muncul karena rasa benci kepada mantan suami, sehingga mantan istri itu menolak menyusui anaknya untuk melampiaskan rasa dendam terhadap mantan suami/bapak si anak itu.

Oleh karena itu, Allah Swt. berpesan kepada para orangtua tentang anak-anaknya. Masa menyusui itu dua tahun penuh, apabila kedua orangtua menghendakinya, dan kewajiban bapaknya (mantan suami) memberikan biaya (sandang pangan) kepada mantan istri selama menyusui sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh saling menzalimi. Misalnya, mantan istri/ibu anak itu menolak untuk menyusui agar mantan suami (bapak anak itu) kerepotan, atau mantan istri meminta dana/ biaya di luar kemampuan mantan suami. Akhirnya, mantan suami merenggut anak dari ibunya, dan dia pun menderita karena terpisah dengan anaknya, dan seterusnya. Itulah perlidungan Allah Swt. terhadap anak-anak kecil, yang belum mempunyai kemampuan memilih manfaat dan menjauhi bahaya untuk dirinya.

Oleh karena itu, ayat ini membahas istri-istri yang diceraikan suami dan mempunyai anak yang masih menyusu. Ibunya yang paling berhak menyususi anaknya, dibanding dengan orang lain, karena ibunya lebih sayang kepadanya. Memperebutkan hak asuh anak yang masih kecil dapat mencelakakan anak dan ibunya.

Penjelasan Ayat

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ....

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.... (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Kepada setiap ibu, baik yang diceraikan suaminya ataupun yang tidak diceraikan, diwajibkan menyusui anaknya sampai usia dua tahun dan tidak boleh lebih jika mereka ingin menyempurnakan susuan. Boleh juga kurang dari dua tahun, apabila kedua orangtua memandang ada manfaatnya. Permasalahan ini diserahkan kepada upaya dan kesungguhan masing-masing dari kedua orangtua.

Secara umum, ibu itu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya. Air susu ibu, menurut para dokter lebih baik daripada makanan lainnya.[17)] Seorang ibu sangat diwajibkan menyusui anaknya apabila anak menolak menyusu ibu lainnya, atau seorang bapak tidak sanggup membayar dana penyusuan, atau tidak sanggup mencari ibu lain untuk menyusui anaknya. Mungkin seorang ibu, karena kesombongannya atau karena alasan menjaga kebugaran dan kecantikannya, atau karena takut kesehatannya terganggu: menolak fitrahnya menyusui anaknya, atau mungkin juga mereka telah lupa atau melupakan manfaat dari air susu ibu.

Terdapat perbedaan pendapat tentang menyusui anak, apakah hak atau kewajiban bagi ibunya, sebagaimana terungkap di bawah ini:

Menurut Imam Malik, menyusui itu merupakan kewajiban seorang ibu yang berstatus sebagai istri, atau apabila si anak tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya sendiri. Perempuan ningrat tidak mempunyai kewajiban menyusui, karena mereka mengikuti adat-istiadat bangsa Arab ketika ayat ini diturunkan. Dahulu, para wanita Quraisy memberikan upah yang sangat tinggi dalam menyusukan anak-anak mereka.

Menurut Jumhur ulama, menyusui anak itu hanya bersifat anjuran bagi seorang ibu, kecuali dalam keadaan darurat/terpaksa. Umpamanya, anak yang tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya sendiri. Firman Allah Swt. Surah Al-Thalâq (65) ayat 6, menerangkan,

...Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Masa menyusui yang sempurna itu adalah dua tahun, sesuai dengan kebutuhan anak terhadap Air Susu Ibu (ASI). Tidak berdosa menyusui anak kurang dari dua tahun jika kedua orangtua memandang ada maslahatnya. Praktiknya, dimulai dengan makanan yang yang dicampur ASI selama satu tahun atau lebih, kemudian disapih apabila sudah terbiasa

makan makanan lain.

Allah Swt. menyatakan *haulaini kâmilaini*, yang artinya, selama dua tahun penuh , untuk menghilangkan keraguan antara satu tahun atau lebih. Batas maksimal dua tahun penuh itu bukan batas waktu yang tidak bisa ditawar-tawar. Akan tetapi, hanya bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Bagi orang yang tidak menginginkannya, dia boleh menyapihnya sebelum usia dua tahun, kalau tidak membahayakan kepada anak. Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada ayat ini,

...Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.... (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Penggalan ayat ini menunjukkan batas maksimal penyusuan yang dijadikan pegangan jika terjadi perselisihan di antara suami-istri.

Bapak wajib membayar upah orang yang menyusui, untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian, agar dapat memenuhi kewajiban terhadap anaknya. Mengupah ibunya sendiri untuk menyusui anak tidak dibolehkan selama ibu itu masih dalam ikatan perkawinan, atau dalam masa iddah talak raj'i, karena menyusui anak masih menjadi kewajibannya. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, boleh saja seorang bapak mengupah ibu yang menyusui anaknya sendiri. Adapun besaran upah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi bapaknya, agar tidak memberatkan beban bapaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Thalaq (65) ayat 7,

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.

Dalam firman Allah Swt. QS Al-Baqarah (2) ayat 286 menyatakan,

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

Maksudnya, seseorang tidak mesti menanggung beban, kecuali disesuaikan dengan kesanggupannya.

Maksud lain dari ayat di atas, nafkah anak itu wajib dibebankan kepada orangtua atau bapak. Allah Swt. mewajibkan mantan suami tetap memberi nafkah kepada mantan istri yang sedang menyusui anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiiri. Dan di sisi lain, seorang bapak adalah orang yang paling dekat dengan anaknya.

Kelanjutan ayat tersebut menegaskan.

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Adapun alasan pensyariatan hukum-hukum tersebut adalah untuk mencegah timbulnya bahaya bagi kedua pihak. Masing-masing diharamkan menyengsarakan fihak lain dengan sebab adanya anak itu. Ibu yang menyusui anaknya itu tidak boleh bertujuan agar bapak si anak itu jatuh miskin, dengan meminta upah penyusuan meminta di luar kemampuannya, atau ibunya sendiri lalai atau malas dalam mendidik anaknya. Ayah anak itu juga tidak boleh melarang mantan istri menyusui anaknya, karena ibu adalah orang yang sangat mencintai anaknya. Seorang bapak juga tidak boleh mempersulit dalam memberikan upah penyusuan, atau melarang mantan istri menemui anaknya setelah habis masa penyusuan atau pengasuhan.

Demikian juga kepada ahli waris dari pihak bapak. Dia juga bertanggung jawab dalam masalah pangan, papan, dan pakaian, serta harus mencegah dari segala sesuatu yang dapat merugikan orang yang menyusui. Menurut satu pendapat, nafkah itu diwajibkan kepada ahli waris dari anak itu. Seandainya anak itu meninggal, orang itu akan mewaris

hartanya. Berdasarkan pendapat ini, kerabat dari anak berkewajiban memberi nafkah kepada anak itu apabila bapaknya sudah meninggal dunia.

Itulah dasar adanya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga. Demikian pendapat ulama Hanafiyah dan Ahmad. Ulama Hanafiyah bahkan mewajibkan pula kepada kerabat *dzawî al-arḥâm* yang termasuk muhrim bagi anak, seperti bibi dari ayah dan paman dari fihak ibu. Akan tetapi, tidak diwajibkan kepada kerabat yang tidak diharamkan dinikahi, seperti anak paman yang laki-laki dan anak paman yang perempuan. Sedangkan para ulama Hanabilah mewajibkan ahli waris yang berhak mendapat warisan secara pasti *(ashḥâb Al-furûdh),* ataupun yang mendapat *ashabah*, seperti saudara laki-laki, paman, dan anak paman yang laki-laki. Dan tidak diwajibkan kepada *dzawî al-arḥâm*, seperti anak paman yang perempuan, paman dan bibi dari jalur ibu, dan paman dari jalur bapak.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, nafkah tidak diwajibkan kecuali kepada kedua orangtuanya saja, yaitu bapak dan ibunya. Apabila bapaknya itu meninggal dunia, nafkah anak itu diambil dari harta anak, warisan dari bapaknya. Apabila tidak menerima harta warisan, maka nafkah anak akan dibebankan kepada ibunya.

Ayat di atas memperkuat pendapat yang pertama. Namun, hanya mengandung arti mencegah bahaya atau tidak membahayakan saja, atau yang dimaksud ahli waris itu adalah anak itu sendiri.

Batasan maksimal masa menyusui adalah dua tahun penuh. Namun, apabila terjadi perselisihan akan dikembalikan kepada hasil musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak. Apabila keduanya sepakat untuk menyapihnya sebelum sampai masa dua tahun, atau meneruskannya lewat dari dua tahun, hal ini boleh saja dilakukan apabila memang ada manfaatnya dan tidak membahayakan kepada anaknya.

Juga tidak masalah jika kedua orangtua itu menyewa wanita tukang menyusui untuk menyusukan anaknya, sebagaimana ditegaskan oleh ayat ini. Apabila ingin menyusukan anak-anak kepada wanita-wanita tukang menyusui, karena sedang hamil, atau karena sakit, atau karena terjadinya perselisihan, hal ini tidak mengapa, dengan syarat, wanita yang menyusui itu diberikan imbalan jasa yang layak, sesuai dengan situasi dan kondisinya, sehingga terjamin kemaslahatan, baik bagi anak yang disusui maupun bagi kedua orangtuanya.

Adapun pendapat yang membolehkan menyusukan anak kepada

wanita tukang menyusui, adalah mazhab Abu Hanifah. Mengenai firman Allah Swt. *...tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut....* (QS Al-Baqarah [2]: 233), bukan merupakan syarat kebolehan menyusukan anak kepada orang lain, tetapi suatu anjuran kearah yang lebih baik serta menghormati jasa tukang menyusui.

Allah Swt. telah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepada manusia, agar menyempurnakan kehidupannya di bawah naungan ketakwaan kepada Allah. Setiap orang yang beriman yang merasa takut kepada Allah, sama sekali tidak boleh menyalahgunakan hukum-hukum-Nya. Allah Swt. Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat terhadap segala sesuatu. Dia akan membalas terhadap segala apa yang telah dikerjakan. Jika orang-orang yang beriman telah memberikan hak-hak istri dan anak-anak, dan menyelamatkan dari hal-hal yang akan merugikannya, jadilah anak-anak mereka yang berguna di dunia akan menghasilkan ganjaran di akhirat kelak nanti. Akan tetapi, bila orangtuanya itu selalu mengikuti hawa nafsunya, akan jadilah anak itu sebagai penyebar kejelekan dan fitnah, dan penyebab datangnya siksa Allah di akhirat nanti

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:

(1) Ayat di atas menunjukkan bahwa istri-istri yang diceraikan suaminya mempunyai anak yang masih menyusui. Mereka lebih berhak untuk menyusuinya dibandingkan dengan wanita-wanita lain, karena mereka lebih menyayangi dan menyintai anaknya itu. Merenggut seorang anak yang masih menyusu dari pangkuan ibunya sangat membahayakan anak dan ibunya.

(2) Seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya walaupun ia sudah disapih selagi ibu itu belum menikah dengan laki-laki lain. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang diterima dari Abdullah Ibnu Amr, menerangkan bahwa Rasul bersabda, Kamu (ibu anak yang masih kecil) lebih berhak untuk memberikan pengasuhan terhadap anaknya yang masih kecil, selama masih belum menikah (dengan laki-laki lainnya).

(3) Apabila seorang istri yang sudah dicerai suaminya saja masih berhak menyusui dan mengasuh anaknya yang masih balita, maka hak seorang istri yang tidak dicerai tentu lebih besar dalam menerima nafkah dari suaminya, baik ia sedang menyusui ataupun tidak.

(4) Kewajiban suami memberikan belanja kepada mantan istri yang masih menyusui anaknya, karena mantan istri tersebut masih disibukkan dengan pekerjaan untuk kemaslahatan bekas suaminya. Allah Swt. berfirman, *...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

(5) Lama penyusuan sampai dua tahun itu bukan merupakan suatu keharusan. Penyapihan itu boleh dilakukan pada usia kurang dari dua tahun. Batasan dua tahun itu untuk menghindari timbulnya sengketa antara suami dan istri tentang penyusuan.

(6) Seorang ayah tidak dibolehkan membayar upah susuan yang melebihi dua tahun. Jika dia menghendaki anaknya disapih sebelum dua tahun, sementara ibu anak itu tidak setuju, maka ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya.

(7) Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad, penyusuan itu menyebabkan larangan menikah seperti karena adanya hubungan kekeluargaan.

(8) Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan anak merupakan kewajiban ibu. Jika anak itu laki-laki, pengasuhan sampai dia dewasa. Jika anak itu anak perempuan, pengasuhan sampai dia itu menikah.

(9) Apabila ibu si anak itu meninggalkan hak asuhnya, tidak mau disibukkan oleh anak itu, tapi di kemudian hari dia menginginkan hak asuhnya kembali lalu meminta hak atau upahnya maka harus dipertimbangkan. Jika alasan meninggalkannya itu karena ada uzur, misalnya sakit dan sudah sembuh, haknya bisa diberikan. Akan tetapi, bila meninggalkannya itu karena kemalasan, maka haknya itu tidak boleh diberikan kepadanya. Suami-istri dilarang saling merugikan, karena ajaran Islam melarang merugikan orang lain. Allah Swt. berfirman, *Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya....* (QS Al-Baqarah [2]: 233)

***

Masa iddah Istri Ditinggal Mati Suami (Ayat 234)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 234)

Latar dan Konteks

Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan mengenai macam-macam iddah. Ayat sebelumnya menerangkan iddah perempuan yang masih menstruasi. Ayat ini menerangkan iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

Penjelasan Ayat

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan hukum berkabung seorang istri karena kematian suaminya serta masa iddahnya, setelah menjelaskan hukum talak, rujuk, menyusui anak, kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anak dan istri.

Iddah adalah masa diamnya seorang perempuan di rumah mantan suaminya, tidak menikah dan tidak ke luar rumah, kecuali dalam keadaan darurat yang diakui oleh hukum syarak. Di antara hikmahnya, agar diketahui bersihnya rahim, atau habisnya masa berkabung atas kematian suaminya. Adapun masa iddah seorang perempuan yang dijatuhi talak suaminya adalah tiga kali suci (bagi perempuan yang masih menstruasi), sedangkan iddah ditinggal mati suami *('iddah mutawaffâ)* yang tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari.

Perhatikan ayat di bawah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 234)

'iddah mutawaffâ dalam keadaan hamil adalah sampai istri itu melahirkan anaknya, yang bisa saja terjadi satu jam kemudian setelah suami itu meninggal, melahirkan anaknya. Hal ini sesuai dengan ayat yang berbunyi:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS Al-Thalâq [65]: 4)

Hadis riwayat Abu Daud, yang diterima dari Subai'ah Al-Aslamiyah, menjelaskan, Nabi Saw. telah memberikan fatwa, dia akan halal (boleh menikah dengan laki-laki lain) bila telah melahirkan anaknya. Dan, ternyata, dia melahirkan anaknya setengah bulan setelah suaminya meninggal. Tidak ada masa berkabung bagi perempuan selain kematian suami. Kematian bapak, saudara, atau kerabat, masa berkabungnya tiga hari.

Tidak ada bedanya, seorang istri ditinggal mati suami itu masih kecil atau sudah tua, pernah dicampuri atau belum. Pokok iddahnya seorang yang ditinggal mati suaminya itu adalah karena untuk berkabung. Bersihnya rahim merupakan tujuan sekunder.

Diriwayatkan dari Ali Ibnu Abu Thalib dan Ibnu Abbas bahwa sempurnanya masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah yang terpanjang di antara dua iddah. Tetapi, pada riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa beliau mencabut lagi pendapatnya itu. Ali Ibnu Abu Thalib dan Ibnu Abbas menggabungkan kedua ayat, yaitu, QS Al-Baqarah (2): 240, *Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)* dan QS Al-Thalâq (65): 4, *...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan*

kandungannya.... Apabila perempuan itu telah ber-iddah dengan iddah wafat dan iddah hamil sekaligus, berarti dia telah mengamalkan dua ayat di atas.

Ulama ushul, selain para ulama Hanafiah, berpendapat bahwa menggabungkan dua ayat di atas lebih baik daripada *tarjih,* sedangkan para ulama Hanafiah mendahulukan *tarjih* daripada mengabungkan dua ayat.

Dalam pembahasan ini, Allah Swt. memulai dengan menyebutkan laki-laki yang meninggal dunia. Maksudnya, iddah itu ada hubungannya dengan laki-laki itu. Dengan demikian, makna ayat ini ialah istri-istri yang ditinggal mati suaminya,dalam keadaan tidak hamil masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Selama masa iddah, dia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, nikah, atau ke luar rumah, kecuali dalam keadaan darurat yang dibolehkan berdasarkan hukum syarak.

Pada awal Islam dahulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, sebelum ajalnya tiba, dia diperintahkan berwasiat untuk istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah untuk satu tahun lamanya serta tetap tinggal di rumahnya. Apabila telah lewat satu tahun, dia dibolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain. Ketetapan ini berdasarkan QS Al-Baqarah (2): 240,

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah).

Ayat ini kemudian di*mansukh* (dihapus hukumnya) oleh ayat QS Al-Baqarah (2): 234, yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang harus dihindari ketika masa iddah. Sebagian ulama berpendapat, yang harus dihindari oleh para wanita ketika masa iddah adalah nikah, memakai wewangian, memakai perhiasan, dan meninggalkan tempat tinggal yang pernah didiami semasa hidup bersama dengan suaminya.

Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang diterima dari Zainab Binti Ummu Salamah, menjelaskan, "Saya masuk ke rumah Ummu Habibah ketika bapaknya, Abu Sufyan, meninggal dunia. Dia lalu mengambil wewangian yang berwarna kekuning-kuningan dari jenis parfum dan sebagainya. Salah seorang pembantu meminyaki aku dan mengusapkannya ke seluruh tubuhku.

"Dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak membutuhkan wewangian ini.

Aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda di atas mimbar, *Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suaminya empat bulan sepuluh hari*."

Zainab berkata, aku telah mendengar ibuku Ummu Salamah yang berkata, Telah datang salah seorang perempuan kepada Rasulullah Saw. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, suami anak perempuanku telah meninggal dunia, dia mengadu sakit mata, bolehkah kami mencelainya (memberikan celak di matanya)?"

Rasulullah Saw. bersabda, "tidak boleh."

Beliau menjawab dua atau tiga kali. Setiap tanya itu, beliau jawab: "tidak boleh."

Kemudian, beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak boleh melakukan yang demikian itu selama empat bulan sepuluh hari."

Adapun larangan Nabi Saw. bercelak itu adalah bercelak untuk bersolek. Lalu bercelaknya itu untuk pengobatan, maka dibolehkan. Hadis Malik, dalam kitabnya *Al-Muwaththa',* yang diterima dari Ummu Salamah, meriwayatkan. Rasulullah Saw. telah bersabda, Silahkan memakainya di malam hari dan hapuslah di siang harinya.'

Sebagian ulama berpendapat, yang harus dihindari para wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya wafat, adalah menikah dengan laki-laki lain. Adapun memakai wewangian, bersolek, memakai perhiasan, dan pindah rumah itu tidak dilarang. Hadis Asma' Binti Umais, meriwayatkan, ketika Ja'far terkena musibah sampai akhirnya ia meninggal, Rasulallah Saw. bersabda padaku. "Pakailah pakaian khusus untuk berkabung yang berwarna hitam."

Beliau bersabda demikian sampai tiga kali. Kemudian lakukan aktivitas sesuai seleramu. Memakai pakaian warna hitam sebagai tanda berkabung itu disampaikan Rasulullah Saw. sampai tiga kali. Pakaian yang dibolehkan dalam keadaan masa iddah, tidak memakai pernak pernik hiasan, tidak memakai wewangian.

Masa berkabung sampai empat bulan sepuluh hari itu merupakan *ta'abbudî* (kewajiban yang mesti dijalani), tidak perlu dicari hikmahnya di balik ketentuan itu. Ini seperti ketentuan bilangan rakaat dalam salat atau seperti ketentuan-ketentuan nisab zakat.

Adapun hikmah adanya masa iddah ini adalah untuk membersihkan rahim dari sisa-sisa sperma suami yang meninggal. Larangan menikah istri yang ditinggal mati suami sampai iddahnya habis, adalah agar dapat

diketahui pada masa itu dia hamil atau tidak. Apabila ternyata hamil, maka anak yang dikandungnya itu adalah anak dari suaminya yang meninggal. Jika sudah habis masa iddahnya dia tidak hamil, lalu menikah dengan laki-laki lain dan hamil, keturunannya itu adalah suami yang kedua.

Hikmah dilarangnya memakai wewangian, bersolek, dan berhias, karena keduanya merupakan penyebab tertariknya laki-laki datang untuk menikahinya. Adapun hikmah pelarangan meninggalkan rumah, karena dia dalam proses pemulihan kondisi mental kejiwaannya. Larangan menikah dengan laki-laki lain, dan larangan menerima pinangan secara terang-terangan, karena keduanya merupakan pelanggaran terhadap larangan syarak, terkecuali kalau pinangan itu dilakukan secara tersirat.

Pada zaman jahiliyah, masa berkabung itu selama satu tahun penuh, tidak boleh memakai wewangian, bersolek, memakai perhiasan, dan tidak boleh bergaul di tengah masyarakat. Allah Swt. menjelaskan, setelah habis masa iddahnya (empat bulan sepuluh hari) tersebut, perempuan itu boleh melakukan segala sesuatu secara wajar. Umpamanya, menerima pinangan, ke luar rumah, dan perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan agama.

Firman Allah tadi menerangkan, *Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (QS Al-Baqarah [2]: 234).

Bagian akhir ayat ini ditujukan kepada para wali tentang putrinya yang telah habis masa iddah wafatnya. Tidak berdosa bagi para wali membiarkan para putri mereka keluar dari rumah dengan berdandan, bersolek, dan berhias diri, mencari pasangan hidupnya, menentukan besaran mas kawin dan lain sebagainya, selama dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum syarak dan adat istiadat setempat.

Allah Swt., Zat Yang Maha Mengetahui apa yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, sekecil apa pun bentuk penyimpangan dari segala ketentuan akan diketahui oleh-Nya. Karenanya, harus dihindari terjerumus ke lembah kenistaan dan murkanya Allah, yang berakhir dengan siksa-Nya.

Hikmah dan Pesan

(1) Ayat ini menjelaskan iddah wafat, yaitu masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan tidak dalam keadaan hamil. Masa iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari, dan di-*mansûkh* juga oleh ayat warits. (QS Al-

Baqarah [2]: 234).

(2) Adapun iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dalam keadaan hamil, memiliki masa idah sampai dia melahirkan bayinya. (QS Al-Thalâq [65]: 4).

(3) Menurut jumhur ulama, wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak akan mendapat nafkah. Suami yang menanggung nafkahnya sudah meninggal. Sedangkan menurut ulama *Malikiyah*, kewajiban mantan suami hanya memberikan tempat tinggal apabila suaminya itu memiliki rumah, atau dia menyewakannya sebelum meninggal mempunyai kemampuan.

(4) Menurut Imam Malik, wanita yang ditinggal mati suaminya, apabila telah melahirkan bayinya, dan tidak tinggal di rumah suaminya, dia boleh pulang ke rumah orangtuanya. Sedangkan menurut Sa'id Ibnu Musayyab serta Al-Nakha'i, masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu sampai dia melahirkan bayinya.

(5) Yang harus dilakukan oleh para wanita yang sedang berkabung adalah tidak berhias, yaitu dengan meninggalkan pakaian yang bagus-bagus, wewangian, perhiasan, celak, mengecat rambut, dan lain sebagainya. Alasannya, dengan berhias, ia bisa mengundang laki-laki lain untuk mengajak menikah dengannya.

(6) Lamanya berkabung atas kematian kerabat selama tiga hari.

(7) Para ulama Hanafiah dan Malikiah melarang para wanita yang dijatuhi talak suaminya ke luar dari rumah, kecuali bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya. Di masa iddahnya, mereka dibolehkan ke luar dari rumahnya di siang hari, untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam keadaan darurat, seperti untuk mencari nafkah.

(8) Para ulama sepakat, wajib hukumnya berkabung atas kematian suami, sebagaimana disebutkan di atas. Dan tidak diwajibkan bagi istri yang ditalak *raj'i,* karena orang yang ditalak *raj'i* status hukumnya seperti orang yang dalam ikatan pernikahan. Dia tetap diperintahkan untuk berhias diri untuk suami yang mentalaknya, agar suaminya itu tertarik lagi untuk kembali lagi ke pangkuannya.

(9) Menurut jumhur ulama, disunatkan tidak berhias bagi wanita yang ditalak *bain* oleh suaminya, agar suami yang mentalaknya tidak tertarik lagi kepadanya, serta tidak boleh memperlihatkan kesedihan dan kesusahannya.

(10) Menurut para ulama mazhab yang empat, penghitungan masa iddah itu dimulai sejak hari dan tanggal dijatuhkannya talak. Begitu juga

bagi yang iddah wafat, penghitungan iddahnya dimulai sejak hari dan tanggal kematiannya. Para ulama juga telah bersepakat, apabila seorang wanita yang dijatuhi talak raj'i, kemudian laki-laki yang mentalaknya itu meninggal sebelum habis masa iddahnya, maka masa idahnya dimasukkan kepada kategori iddah wafat. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dijatuhi talak bain karena sakit. Sebagian ulama berpendapat idahnya itu dihitung tiga kali suci, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, iddahnya itu empat bulan sepuluh hari.

(11) Adapun lafaz *faidzâ balaghna ajalahunna,* berarti "menjadi suatu dalil bagi para wali dan pemerintah melarang para wanita yang belum habis masa iddahnya, untuk tidak mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki yang menceraikannya itu." Oleh karena itu, kepada para wali, pemerintah, saudara-saudara wanita itu, diwajibkan mengawasinya dan mengambil tindakan agar tidak keluar rumah, dan tidak melakukan suatu pekerjaan yang tidak baik yang melanggar aturan hukum syarak.

***

Lamaran kepada Janda Ditinggal Mati Suami dan Waktu Akadnya (Ayat 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka

secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah [2]: 235)

Latar dan Konteks

Pembahasan belum keluar dari hukum yang berkaitan dengan perempuan. Ayat-ayat sebelumnya membahas hukum talak, rujuk, penyusuan, hak istri dan anak, kewajiban nafkah seorang ayah, iddah dan masa berkabung istri yang ditinggal mati suami. Pada ayat ini dijelaskan kebolehan melamar perempuan yang dalam masa iddah wafat dengan sindiran, bukan dengan terang-terangan diikuti dengan penjelasan bolehnya menikah dengannya setelah masa iddahnya habis.

Penjelasan Ayat

Ayat ini membahas kebolehan seorang laki-laki melamar seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah wafat, maupun iddah talak *bain,* dengan cara sindiran, baik kepada perempuan itu atau melalui walinya. Yang demikian itu tidak dibolehkan kepada wanita yang berada pada masa idah talak *raj'i.* Pada masa iddah talak *raj'i*, mantan suami lebih berhak merujuknya kembali.

Adapun adanya kebolehan menyampaikan perasaan cinta dengan sindiran kepada wanita yang ditalak *bain* pada masa iddahnya itu, karena mantan suaminya tersebut tidak berhak mengawininya lagi. Selain itu, bila perasaan cintanya sudah bisa disampaikan langsung kepada wanita yang bersangkutan, walaupun lewat sindiran, maka dia (laki-laki) atau kedua belah pihaknya akan merasa tenang dan senang. Sudah ada tumpuan harapannya untuk masa yang akan datang. Adanya unek-unek perasaan cinta apabila sudah bisa disampaikan walaupun sebatas sindiran, dan ternyata dari pihak wanitanya juga memahaminya, hati pun menjadi tenang. Yang demikian itu termasuk hal yang wajar, Allah Swt. Maha Mengetahuinya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, *Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka*. Allah Swt. mengetahui keinginan yang tertanam di hati, tidak berdosa bila disampaikan dalam bentuk sindiran untuk mengurangi beban pikiran. Allah Swt. melarang seorang laki-laki mengadakan janji untuk kawin, atau membujuknya untuk kawin secara sembunyi-sembunyi, atau mengadakan pertemuan secara sembunyi-

sembunyi pula. Hal itu tidak dibolehkan karena akan mengakibatkan fitnah.

Adapun melamar wanita yang ditinggal mati suaminya di masa iddahnya dengan menggunakan kata-kata sindiran dibolehkan, seperti sesungguhnya kamu itu wanita dari keluarga yang baik-baik, perempuan yang lapang dada/baik terhadap suami, dan lain-lain. Adapun hadis yang dijadikan dalil kebolehan melamar secara sindiran kepada wanita yang ditinggal mati suaminya di masa iddahnya, adalah yang diriwayatkan Al-Thabari, dari Sukainah binti Handzalah Ibnu Abdullah Ibnu Handzalah.

Sukainah mengatakan, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali Al-Baqir masuk ke rumahku. Pada waktu itu, aku sedang dalam masa iddah.

Ia berkata padaku, "Wahai putri Handzalah, aku adalah orang yang sangat mengetahui kekerabatanku dari Rasulullah Saw. dan posisi kakekku (Ali), yaitu orang yang pertama kali masuk Islam."

Aku menjawab, "Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ja'far. Apakah engkau melamarku di masa iddahku dengan sindiran?"

Ja'far menjawab, "Apakah aku telah melakukannya? Sesungguhnya aku hanya mengabarkan padamu adanya kekerabatanku kepada Rasulullah Saw. dan kedudukanku."

Pada hadis lain, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah masuk ke rumah Ummu Salamah. Pada waktu itu, dia masih tinggal di rumah (mantan suaminya) Abu Salamah yang telah meninggal. Tidak henti-hentinya Rasulullah Saw. menceritakan kedudukannya di sisi Allah, sambil bertelekan pada tikar, sehingga membekas pada tangannya karena beratnya.

Ini adalah contoh melamar dengan sindiran.

Adapun yang dimaksud kata-kata yang baik itu, menurut hukum syarak, tidak termasuk kepada yang munkar, karena merupakan ucapan yang sopan, halus, dan tidak menyakitkan. Oleh karena itu, melamar dengan sindiran dibolehkan. Sebagaimana dilakukan Rasulullah Saw. kepada Ummu Salamah sepeninggal suaminya.

Allah Swt. kemudian menjelaskan kebolehan melakukan akad nikah setelah habis masa iddah, dan melarang keras akad pernikahan itu dilakukan sebelum habisnya masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Allah Swt. mengancam orang-orang yang melewati batas atau melanggar hukum, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, *Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun*. (QS Al-Baqarah [2]: 235).

Dengan demikian Allah Swt. sangat mengetahui apa yang tertanam

pada hati, janganlah ber-azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Karenanya, harus berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan-Nya. Walaupun demikian, Allah akan memberikan ampunan-Nya kepada mereka yang menyadari segala kehilafannya, dan kembali kejalan-Nya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang segera bertaubat kepada-Nya.

Hikmah dan Pesan

Ayat ini menunjukan beberapa hal, sebagai berikut:

(1) Diharamkan melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddah, apakah itu iddah wafat atau iddah talak *bain,* bila lamaran itu dilakukan secara terang-terangan. Para ulama telah sepakat mengharamkan perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Allah Swt. melarang seorang laki-laki mengadakan janji akan menikahinya atau membujuknya untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi pula. Akan tetapi, dibolehkan melamarnya itu secara sindiran dan tidak sembunyi-sembunyi. Itu merupakan mukadimah atau pembukaan untuk diadakannya musyawarah, serta memikirkan untuk menyepakati dilaksanakannya akad pernikahan di masa yang akan datang. Selain itu, para ulama juga telah sepakat mengharamkan melamar seorang wanita di masa iddah talak *raj'i.* Mantan suami yang menceraikannya masih mempunyai hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya. Menurut Sahnun dan kebanyakan ulama, dibolehkan memberi hadiah kepada wanita yang dalam masa iddah wafat, karena hal itu termasuk melamar secara sindiran.

(2) Hukum syarak mengharamkan menetapkan akad pernikahan sebelum habisnya masa iddah, apakah itu iddah wafat atau iddah talak *bain*.

(3) Ulama Syafi'iyah, dengan menggunakan ayat ini, berpendapat bahwa sindiran yang berisi tuduhan zina tidak wajib mendapatkan sanksi had.

(4) Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddah karena ketidaktahuannya, atau dia mengadakan perjanjian nikah yang pelaksanaannya setelah habis masa iddahnya. Yang demikian itu menurut Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam riwayat Asyhab dan Ibnu Al-Qasim, keduanya itu harus diberi sanksi dengan

dipisahkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila dia melamarnya itu dengan secara terang-terangan, demikian juga wanitanya menerimanya juga secara terang-terangan, dan melaksanakan akad pernikahan setelah habis masa iddahnya, maka melamar secara terang-terangan itu hukumnya makruh, sedangkan pernikahannya sah.

(5) Apabila seseorang yang melakukan akad nikah di masa iddahnya, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, maka diwajibkan kepada hakim untuk membatalkannya, karena Allah Swt. telah melarang untuk selamanya. Menurut Imam Malik dan Al-Sya'bi, dia diharamkan menikahi untuk selamanya. Menurut Jumhur ulama, nikahnya itu batal.

(6) Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tentang batalnya pernikahan di masa iddah wanita itu.

(7) Sahabat Umar dan Ali Ibnu Abu Thalib sepakat bahwa orang yang melakukan pernikahan yang fasid atau dibatalkan demi hukum karena tidak mengetahui keharamannya, setelah itu mereka melakukan hubungan badan, maka bagi mereka tidak kena sanksi had.

(8) Firman Allah Swt., *Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya.* (QS Al-Baqarah [2]: 235), merupakan akhir peringatan-Nya agar jangan sampai terjerumus ke dalam larangan Allah Swt. Dia telah mengancam mereka yang menyimpan unek-unek yang jelek dalam menyintai perempuan, dan memerintahkan mereka menyimpan unek-unek yang baik, serta tidak putus asa dalam meraih rahmat Allah.

***

Mahar Perempuan yang Ditalak Sebelum Dicampuri (Ayat 236-237)

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ
فَرِيضَةٗ ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا
بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ

يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧

(236) Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan; (237) Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh; Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 236-237)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki dari kabilah Anshar yang menikahi salah seorang perempuan. Ketika akad nikah, dia belum menentukan mahar atau mas kawinnya, kemudian dia mentalaknya sebelum mencampurinya. Setelah itu, turunlah ayat ini, lalu Nabi Saw. memerintahkan kepada mantan suaminya, agar memberi hadiah kepadanya walaupun berupa kopiah.

Penjelasan Ayat

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Al-Baqarah [2]: 236)

Tidak berdosa bagi suami untuk memberikan sebagian maharnya yang sudah ditentukan jumlahnya, atau yang belum ditentukan jumlahnya, apabila ia menjatuhkan talak kepada istrimu yang belum dicampuri, sementara jumlah maharnya belum ditentukan.

Firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 237, *Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan*. Apabila suami telah menentukan jumlah/besar maharnya, maka kewajiban mantan suami membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan itu. Adapun firman Allah, *atau belum kamu tentukan maharnya* (QS Al-Baqarah [2]: 236), mempunyai arti kecuali kamu telah menentukan maharnya. Karena seorang perempuan yang ditalak sebelum dicampuri itu, jika maharnya telah ditentukan, haknya setengah dari mahar yang telah ditentukan itu. Apabila maharnya itu belum ditentukan, hak perempuan itu hanyalah *mut'ah* atau hadiah.

Mantan suami wajib memberikan *mut'ah*, sesuai dengan kemampuannya kepada mantan istri yang ditalak sebelum dicampuri. Allah tidak menentukan jumlah atau besarnya *mut'ah*/hadiah tersebut. Hal itu diserahkan kepada mantan suami istri itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan mantan suami. Menurut Ibnu Abbas, besaran *mut'ah* itu paling tinggi senilai pembantu, berikutnya sejumlah uang perak, dan yang terendah adalah pakaian.

Allah Swt. mewajibkan *mut'ah* kepada mantan suami yang menghormati dan berlaku baik kepada perempuan. Para ahli fikih, dalam hal ini, berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *mut'ah* itu wajib hukumnya bila suami mentalak istri yang belum dicampuri itu tidak/belum menentukan besaran maharnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. *famatti'û hunna* (Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. QS Al-Baqarah [2]: 236), dan firman Allah yang lainnya, *ḥaqqan 'ala al-muḥsinîn* (yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. QS Al-Baqarah [2]: 236). *Mut'ah* itu dianjurkan untuk diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, seperti istri yang diceraikan setelah dicampuri dan perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri, sementara maharnya telah ditentukan.

Menurut pendapat Imam Malik yang paling popular, *mut'ah* (hadiah) itu sunah diberikan kepada perempuan yang ditalak suami sebelum dicampuri, sedangkan menurut pendapat yang lainnya, hukumnya wajib.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, memberi *mut'ah* kepada perempuan yang ditalak suami sebelum dicampuri hukumnya wajib, baik maharnya itu sudah ditentukan atau belum, kecuali perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan maharnya telah ditentukan. Syafi'iyah bahkan mewajibkan memberi *mut'ah* kepada perempuan yang ditalak sebelum dicampuri. Dasarnya firman Allah Swt. QS Al-Baqarah (2): 241,

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Maksudnya, *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, yang baru yang biasa disebut *qaûl jadîd*, kecuali wanita yang ditolak sebelum dicampuri yang maharnya telah ditentukan.

Yang paling jelas adalah pendapat yang mewajibkan membayar *mut'ah*, berdasarkan perintah yang terkandung dalam makna *lahiriyah* ayat *wa matti'ûhunna .* Seolah-olah Allah Swt. mewajibkan *mut'ah* sebagai ganti setengah mahar yang telah ditentukan. Adapun firman Allah *haqqan 'alâ al-muhsinîn* merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن
تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh; Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 237)

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan tentang wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum dicampuri yang besaran maharnya sudah ditentukan, maka baginya adalah setengahnya dari mahar itu. Allah Swt. berfirman yang maksudnya sebagai berikut, apabila seorang suami menceraikan istrimu sebelum dicampuri, sedangkan maharnya telah ditentukan, maka wajib bagi suami membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan itu, atau mantan istri itu sendiri yang memaafkannya. Maksudnya, menggugurkan atau membebaskan mahar yang belum dibayar oleh suami.

Menurut pendapat lain, mantan suami yang harus memaafkan itu, maksudnya mantan suami harus rela, tidak mengambil bagiannya dari yang setengahnya. Dengan kata lain, suami tetap membayar mahar yang telah ditentukan itu secara utuh (istri menerima seluruh mas kawin yang ditentukan). Itulah yang lebih mendekati ketakwaan, kalau perceraian itu terjadi karena keinginan suami. Wajar pula kalau seorang istri merelakan haknya (setengah dari mahar yang telah ditentukan) jika sebab-sebab perceraian datang dari pihaknya.

Kelebihan dari masing-masing (mantan suami ataupun mantan istri) hendaknya tidak dilupakan, dan keburukan/kekurangan masing-masing hendaknya dilupakan. Kesalahan dan kekurangan masing-masing tidak usah dicari-cari, memaafkan akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat apa yang dilakukan oleh suami dan istri. Dan memberi balasan apa yang telah dilakukan oleh suami-istri sesuai dengan niat dan perbuatannya. Dia Mengetahui siapa yang memaafkan dan tidak, siapa yang melakukan kebaikan dan siapa yang tidak.

Ayat ini diakhiri dengan peringatan bahwa Allah Swt. selalu melihat, mengetahui, dan memantau apa yang dilakukan oleh suami dan istri, bahkan yang dilakukan oleh manusia secara keseluruhan, kebaikan maupun keburukan. Dan hanya Allah jugalah yang akan membalas perbuatan hamba-hambanya.

Hikmah dan Pesan

(1) Dalam ayat ini Allah Swt. menuturkan dua kondisi istri yang ditalak oleh suaminya. *Pertama,* istri yang ditalak sebelum dicampuri dan maharnya belum ditentukan, maka bagi mantan istri itu berhak mendapatkan *mut'ah*. *Kedua*, istri yang ditalak sebelum dicampuri

dan jumlah/besar maharnya sudah ditentukan, maka mantan istri itu berhak mendapat setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu.Adapun hikmah yang terkandung di dalamnya, karena talak itu suatu tindakan yang menyakitkan, maka dengan adanya *mut'ah* itu diharapkan sebagai penglipur lara, mengobati rasa sakit hati dan rasa malu yang dialaminya; meningkatkan kembali gairah wanita yang ditalak; menolak segala sesuatu yang belum jelas dan meragukan; serta memperbaiki nama baiknya wanita itu, sehingga tidak merusak citranya di masa yang akan datang.

(2) Allah Swt. mengklasifikasi wanita yang ditalak suaminya sebelum dicampuri menjadi dua bagian: *Pertama*, yang sudah ditentukan besaran maharnya; *kedua,* yang belum ditentukan besaran maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tanpa menyebut mahar hukumnya sah/boleh, namun suami tetap berkewajiban membayar mahar kepada istrinya itu. Apabila mahar itu ditentukan setelah terjadinya akad dan sebelum terjadinya perceraian, kewajiban suami membayar setengah dari mahar tersebut.

(3) Apabila suami meninggal sebelum menentukan maharnya, maka menurut Imam Malik, wanita tersebut termasuk kategori wanita yang ditalak, dan dia berhak menerima warisan tapi tidak berhak menerima mahar. Sedangkan Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, wanita tersebut tidak termasuk dalam pengertian ditalak, dia berhak menerima mahar dan warisan. Argumen mereka didasarkan dari hadis riwayat Al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw. telah menetapkan hukum dalam peristiwa Barwa' Binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal sedangkan ia belum menentukan besaran maharnya. Maka, baginya mahar, waris, dan masa iddah. Menurut Al-Tirmidzi, hadis Abdullah Ibnu Mas'ud ini berkualitas hasan sahih.

(4) Menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, mahar itu ditetapkan berdasarkan *khalwat* (berduaan) dalam satu kamar. Hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Khulafa Al-Rasyidin telah menetapkan hukum suami istri yang mengunci pintu kamarnya, atau menurunkan gordeng kamarnya jika kemudian suami itu menceraikan istrinya, maka istri itu wajib menjalani masa iddah. Jika suami yang menceraikan itu meninggal dunia sedangkan dia dalam masa idah maka mantan istri itu berhak mendapat warisan dari harta peninggalan mantan suaminya.

(5) Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menetapkan batasan minimal dan maksimalnya *mut'ah*. Oleh Karena itu, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut Abdullah Ibnu Umar, minimalnya cukup tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Hal itu sesuai pendapat Imam Syafi'i dalam *qaûl qodim*-nya, dan di dalam *qaûl jadîd*-nya, suami tidak boleh dipaksa membayar *mut'ah* melebihi kadar ketentuan yang wajar. Menurut Ibnu Abbas, batas maksimal *mut'ah* itu senilai upah seorang pembantu, pakaian, dan nafkah. Menurut *ahlu ra'yi* dan lainnya, besarnya *mut'ah* seorang perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditentukan besarannya adalah tidak melebihi setengahnya dari mahar yang berlaku di masyarakat. Adapun *mut'ah* adalah setengah dari mahar yang berlaku, maka hak wanita itu setengah dari mahar yang telah ditentukan apabila ditalak sebelum dicampuri. Daraqutni meriwayatkan hadis bahwa Hasan Ibnu Ali Ibnu Abu Thalib telah memberikan *mut'ah* kepada istrinya, yaitu Aisyah Binti Al-Khuts'amiyah, sebesar sepuluh ribu dirham. Aisyah berkata, "Aku telah menerima sedikit harta dari kekasih yang menceraikan."

(6) Menurut Ibnu Al-Qasim, salah seorang ulama *Malikiyah*, laki-laki yang tidak mengerti tentang adanya *mut'ah* sehingga sudah lewat bertahun-tahun, dia tetap diwajibkan untuk membayarnya walaupun mantan istrinya itu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Apabila wanita itu telah meninggal, maka *mut'ah*-nya menurut Ashbagh, mantan suami tidak diwajibkan membayarnya. Itu merupakan suatu hadiah dari mantan suami kepada mantan istri yang ditalak dan sudah lewat masanya.

(7) Firman Allah Swt., *Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya.* (QS Al-Baqarah [2]: 236). Ayat ini menunjukkan wajibnya membayar *mut'ah*, sesuai dengan kemampuan. Demikian pula firman Allah Swt., *haqqan 'alâ al-muhsinîn*, merupakan dalil wajibnya membayar *mut'ah*. *Haqqan* merupakan kata penguat tentang wajibnya membayar *mut'ah* itu.

(8) Mantan suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan kepada mantan istrinya, hal ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat tentang seorang suami yang telah mencampuri istrinya, kemudian dia meninggal dunia, dan dia telah menentukan maharnya, wanita tersebut wajib mendapatkan

mahar secara penuh, warisan, serta masa iddah.

(9) Setiap perempuan dewasa (telah baligh), dan berakal sehat mempunyai hak mengabaikan/ memaafkan mahar yang wajib dibayar oleh suaminya. Arti kata *ya'fûna*, adalah wanita memaafkannya. Maksudnya, wanita tersebut tidak meminta haknya kepada mantan suaminya itu dan memaafkannya.

(10) Pekerjaan yang mendekati ketakwaan yang dilakukan bekas suami dan istri adalah saling memaafkan. Dan kepada bekas suami tidak boleh melupakan cinta kasih yang pernah terjalin di antara keduanya. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah serumah, jangan sekali-kali mengusirnya, membenci, melaknat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terjadi pada kehidupan orang-orang pada saat ini. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, muncullah permusuhan, pertentangan antara kedua belah pihak. Tindakan demikian itu bertentangan sekali dengan firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu.* (QS Al-Baqarah [2]: 237).

(11) Firman Allah, *kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya.* (QS Al-Baqarah [2]: 237), menunjukkan sahnya menghibahkan barang yang belum dibagi. Allah Swt. mewajibkan kepada mantan suami membayar kepada mantan istri setengah dari besaran mahar yang telah ditentukan. Mantan istri pun boleh membebaskannya, tidak menuntut sebagiannya atau seluruhnya.

***

Memelihara Salat (Ayat 238-239)

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

(238) Peliharalah semua salat dan salat wusthâ. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusuk; (239) Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. (QS Al-Baqarah [2]: 238-239)

Latar dan Konteks

Imam Ahmad dan Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis dalam kitab Tarikhnya, begitu juga Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Jarir Al-Thabari yang diterima dari Zaid Ibnu Tsabit. Nabi Saw. telah melakukan Salat zuhur di tengah hari yang panas sekali. Salat itu merupakan yang terberat bagi para sahabatnya.

Turunlah ayat *Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) salat wusthâ*. (QS Al-Baqarah [2]: 238),

Ayat ini menunjukKan bahwa Salat wusthâ *itu adalah salat zuhur. Demikian sekelompok ulama.*

Ahmad, Al-Nasa'i, dan Ibnu Jarir Al-Thabari telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari Zaid Ibnu Tsabit. Nabi Saw. telah melakukan salat zuhur di tengah hari yang sangat panas. akan tetapi, jamaahnya yang bermakmum di belakang hanya satu atau dua baris saja. Sementara, yang lain bernaung di bawah pepohonan dan tetap menunggu dagangannya. Allah kemudian menurunkan ayat QS Al-Baqarah (2): 238.

Ahli hadis yang enam dan yang lainnya meriwayatkan hadis yang diterima dari Zaid bin Arqam. Di masa Rasulullah Saw., kami berbicara pada waktu salat. Seseorang di antara kami ada yang berbicara dengan teman yang berada di sampingnya.

Turunlah ayat *...dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusuk.* (QS Al-Baqarah [2]: 238).

Kami lalu disuruh diam dan dilarang berbicara (ketika salat) (Jalaluddin Al-Suyuti, I, 1978: 47)

Ayat-ayat hukum yang menerangkan masalah ibadah, mu'amalat, dan munakahat, ditutup dengan ayat-ayat yang memerintahkan bertakwa kepada Allah. Dan peringatan bahwa dengan ilmu-Nya, Dia mengetahui tingkah laku hamba-hamba-Nya; dan perbuatan mereka itu akan mendapat balasan. Hal itu dimaksudkan untuk menanamkan nilai keagamaan ke dalam jiwa hamba-Nya. Demikian itu metode Al-Quran.

Ayat-ayat yang membahas hukum keluarga itu diselingi dengan perintah memelihara salat, sebelum melanjutkan pembahasan hukum keluarga. Hal itu untuk menunjukkan adanya suatu hikmah bahwa kebutuhan untuk mengingat Allah secara amali adalah dengan salat. Salat itu berfungsi menjauhkan diri pelakunya dari kezaliman dan permusuhan, dan mendorong berlaku adil dan baik dalam hubungan keluarga. Apalagi talak itu biasanya melahirkan permusuhan dan pertengkaran. Yang dapat mengingatkan mereka adalah salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan toleransi, dan mengusir rasa cemas dan kekhawatiran terhadap penderitaan di dunia, mendidik hati manusia dengan akhlak mulia, dan jalan yang lurus. Salat juga mengisyaratkan ini bahwa kita jangan sampai disibukkan oleh urusan rumah tangga dan segala macam permasalahannya. Begitu juga permasalahan pribadi diri kita, sehingga melupakan salat.

Penjelasan Ayat

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah semua salat dan salat wusthâ. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusuk. (QS Al-Baqarah [2]: 238)

Ayat ini memerintah menegakkan salat secara *qânitin/* konsisten dan tepat pada waktunya, karena salat merupakan tiang agama, dan merupakan suatu media komunikasi yang sangat efektif dan efisien untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat juga merupakan sarana yang sangat efektif untuk membersihkan jiwa pelakunya dari kotoran riya', syirik, sombong, *sum'ah*, dan lain sebagainya. Dalam salat diajarkan hanya kepada Allah meminta keselamatan, berdoa, memohon, memuji. Salat yang dilakukan secara benar dan fungsional, bisa disebut ihsan dalam salat.

Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang diterima dari Umar Ibnu Khaththab dari Nabi Saw. menerangkan ihsan dalam salat, sebagai berikut:

"Kamu beribadah kepada Allah bagaikan kamu dapat melihat-Nya, apabila tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." (HR Al-Bukhari)

Abu Bakar Al-Anbari menuturkan bahwa berdiri itu salah satu bagian dari *al-qunût.* Umat Islam telah sepakat bahwa berdiri dalam salat fardu itu diwajibkan bagi mereka yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk berdiri, baik ketika salat sendirian maupun ketika menjadi imam. Hadis yang diriwayatkan para ulama hadis bahwa Nabi Saw. telah bersabda, dijadikannya dalam salat itu untuk diikuti, apabila imam salat sambil berdiri, maka makmum pun harus salat sambil berdiri. Ini penjelasan firman Allah *waqûmû li Allâhi qânitîna.*

Jumhur ulama membolehkan makmum yang sehat salat dengan berdiri di belakang imam yang salat dengan duduk, karena masing-masingnya menunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Dasarnya adalah mengikuti sunah/contoh Rasulullah Saw., beliau mengimami salat sambil duduk ketika beliau sedang dalam keadaan sakit sebelum wafat, di sampingnya Abu Bakar salat berdiri, dan para makmum di belakangnya salat sambil berdiri juga.

Yang popular dalam mazhab Maliki, seorang imam yang tidak mampu mengimami sambil berdiri tidak boleh mengimami sambil duduk. Apabila imam mengimami salat sambil duduk, maka salat imam dan makmum batal. Dasarnya, sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Setelah aku ini tidak boleh seorang imam mengimami salat sambil duduk."

Salat wusthâ adalah salah satu dari salat-salat yang diwajibkan. Disebutkan secara khusus pada ayat ini, mengingatkan manusia tentang keutamaan dan pentingnya untuk dilaksanakan. Kalau salat *wusthâ* itu diartikan salat zuhur, seperti pendapat Al-Qurthubi, pelaksanaannya tentu berat karena di tengah teriknya matahari, apalagi di musim panas. Kalau salat *wusthâ* diartikan salat asar, berarti harus dilakukan ketika orang-orang sedang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas harian. Oleh karena itu, pelaksanaan salat tersebut juga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan, sehingga aktivitas harian dapat dilaksanakan dengan baik, diiringi dengan harapan semoga memberi manfaat yang baik bagi diri, keluarga dan negara.

Ada juga yang mengartikan salat *Al-wusthâ* itu salat subuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Umamah dan Ali Ibnu Abu Thalib. Salat itu dirasa berat karena orang-orang harus memerangi rasa kantuk dan malas. Salat dirasakan sangat berat oleh orang-orang munafik. Ada juga yang berpendapat bahwa salat *wusthâ* itu adalah salat magrib, isya' dan salat Jumat. Dalam hal ini, ada tujuh pendapat ulama, sehingga Ibnu Al-'Arabi menyatakan, sangat sulit menentukan mana pendapat yang lebih kuat.

Hendaknya kaum Muslimin mampu menegakkan salat dengan khusuk.[18] Kosongkan hati dari kesibukan dunia yang mengganggu kekhusu'an. Konsentrasikan hati dan pikiran kepada Allah, mulut harus diam, tidak boleh mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, doa, dan munajat kepada Allah, tentunya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum salat, dan harus qunut. Arti qunut, menurut Mujahid, adalah diam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Zaid Ibnu Arqam yang dijelaskan dalam sebab turun ayat yang lalu.

Menurut Imam Malik, berbicara tidak membatalkan salat jika tujuannya untuk mengingatkan. Seandainya seorang imam salat dua rakaat, kemudian dia salam karena lupa, maka makmum yang ada di belakangnya mengingatkannya dengan bacaan tasbih, akan tetapi dia tidak memahaminya, lalu salah seorang makmum berkata, "Salat ini belum selesai, maka selesaikanlah." Kemudian, imam tadi melirik ke belakang dan menanyakan kepada makmum lainnya yang ada di belakangnya, "Benarkah yang ia katakan tadi?" Mereka (makmum) menjawab, "Ya (benar)." Maka sahlah salat mereka. Dalilnya adalah kisahnya Dzil Yadain, yaitu bahwa Rasulullah Saw. salam pada rakaat kedua, kemudian Dzil Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat ataukah engkau lupa?" Beliau menjawab, "Semuanya tidak." Dia bertanya lagi, "Mungkin salah satunya?" Beliau menjawab, "Apakah benar yang dikatakan Dzil Yadain?" Mereka menjawab, "Benar."

Apabila seorang yang berbicara dalam salatnya itu dengan tujuan main-main, maka salatnya batal.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat dengan Imam Malik bahwa tidak batal salat seseorang yang berbicara dengan disengaja, jika karena untuk kemaslahatan salatnya atau karena lupa. Ulama Syafi'iyah menambahkan, juga tidak batal seseorang berbicara dalam salat karena tidak mengerti hukum-hukum salat, umpamanya baru masuk Islam.

Menurut ulama *Hanafiyah*, salatnya itu batal, apakah ia berbicara

dengan sengaja, karena lupa, karena tidak mengerti, karena salah, atau karena terpaksa. Menurutnya, juga batal orang yang mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang mengandung arti, misalnya mengucapkan kata "i" atau kata "qi", ketika sedang salat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sabda Nabi Saw.: Salat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Kemudian mereka berkata bahwa hadis Abu Hurairah dalam kisah Dzil Yadain itu telah di-*mansûkh* dengan hadis Ibnu Mas'ud dan Zaid Ibnu Arqam.

Memelihara salat berarti menjaga menegakkan salat tepat pada waktunya serta dilaksanakan dengan penuh kekhusukan, yaitu dengan menghadirkan hati karena merupakan kesempurnaan iman dan sahnya keislamannya, serta menjaga ketentuan-ketentuannya.

Hadis Ahmad dan *ashḥâb al-sunân* (Sunan Abu Daud, Al-Tirmidzi, Nasâ'i dan Ibnu Majah) yang diterima dari Buraidah, meriwayatkan, "Aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Perjanjian antara aku (sebagai Rasul) dengan kamu sekalian adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah mengingkari nikmat Allah kepada dirinya.'

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani yang diterima dari Abdullah Ibnu Amr dari Nabi Saw.: Pada suatu hari beliau teringat salat. Beliau lalu bersabda, "Barang siapa selalu memeliharanya, maka baginya akan mendapatkan cahaya dan petunjuk serta akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Barang siapa yang tidak memeliharanya, maka baginya tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat nanti, mereka akan bersama Firaun, Haman, dan Ubai Ibnu Khalaf di dalam neraka."

Dampak meninggalkan salat, berdasarkan tinjauan hukum syarak adalah akan merebaknya kemunkaran dan kejelekan, pelanggaran hukum, musibah yang menimpa jiwa dan harta, dan banyaknya orang yang meninggalkan kebaikan, sedikit sekali orang yang sayang-menyayangi, tolong-menolong, dan hilangnya kepercayaan di antara individu dalam kehidupan bermasyarakat.

فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah),

sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. (QS Al-Baqarah [2]: 239)

Karena pentingnya melaksanakan salat dan memeliharanya, seseorang tidak boleh meninggalkannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Karena itu, Allah Swt. menjelaskan , tidak ada alasan bagi seseorang meninggalkan salat dalam keadaan apapun, meskipun dalam suasana ketakutan yang mengancam terhadap jiwa, harta, atau kekayaan dari ancaman musuh. Apabila ketakutan terhadap bahaya, salat dapat dilakukan sambil atau menurut cara yang mungkin dapat dilakukan, baik dalam sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Apabila ketakutan itu sudah hilang, atau musuh sudah tidak ada, lakukanlah salat itu sesempurna mungkin, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Dan ingatlah selalu kepada Allah; dan beribadahlah kepada-Nya dengan sebaik-baiknya; bersyukurlah kepada-Nya atas berbagai macam kenikmatan dan ketentraman yang telah diberikan.

Menurut Al-Qurthubi, yang dimaksud dengan ayat itu adalah di waktu aman: hendaklah melaksanakan salat dengan menyempurnakan rukun-rukun salatnya, dan bersyukurlah atas segala nikmat-Nya karena telah mengajarkan cara salat dalam situasi sedang tidak aman. "Jangan sekali-kali meninggalkan salat, padahal sebelumnya kamu belum mengetahuinya syariat salat ketika tidak aman."

Hikmah dan Pesan

Ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Wajib menegakkan salat tepat pada waktunya, dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Rasyid Ridha (II, t.t.: 347) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan salat adalah pekerjaan/perbuatan, sedangkan yang dimaksud *wusthâ* adalah kelebihan atau keutamaan. Maksudnya, tegakkanlah salat dengan menghadirkan keutamaan-keutamaannya, yaitu dengan hadirnya hati dan jiwa kepada Allah, selalu tunduk dan khusuk dalam mengingat-Nya, jangan melakukan salat dengan riya'.

(2) Salat itu tidak boleh ditinggalkan karena alasan apa pun, termasuk ketika sedang berhadapan dengan musuh atau dalam keadaan sakit berat. Syariat/tatacara salat itu sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dalam situasi perang, sedang berjalan, di atas kendaraan, berjalan kaki, maupun dalam keadaan berdiri. Bahkan, salat bisa

dilaksanakan dengan isyarat. Kenapa salat itu tidak dapat digugurkan dengan alasan apa pun? Salat merupakan sarana untuk selalu ingat kepada Allah Swt. Dia-lah yang menjadi tujuan salat tempat kembali. Sesungguhnya perbuatan lahiriah itu bisa membantu hati dalam menghadirkan Zat Allah Swt.

(3) Firman Allah, *wa al-shalâti al-wusthâ,* menunjukkan bahwa salat witir tidak termasuk salat wajib. Umat Islam telah sepakat bahwa bilangan salat-salat yang diwajibkan itu kurang dari tujuh dan lebih dari tiga. Maksudnya, salat lima waktu.

(4) Apabila yang dimaksud dari firman Allah Swt. *qânitîn* itu "diam," sebagaimana dibenarkan Al-Qurthubi, maka ayat ini memerintahkan untuk diam, tidak berbicara ketika sedang salat. Menurut Ibnu Abdi Al-Bar, kaum Muslimin telah sepakat bahwa salat seseorang itu batal apabila berbicara dengan sengaja ketika salat.

(5) Firman Allah Swt., *fa'in khiftum,* artinya "menunjukkan bolehnya melakukan salat ketika sedang berperang atau sedang ketakutan, kemudian keadaannya sedang naik pesawat atau kendaraan lainnya, atau sedang berjalan kaki, maka dibolehkan salat sambil berdiri, atau sambil duduk, menghadap kiblat ataupun tidak. Bahkan, salatnya boleh dilakukan dengan isyarat, seperti dengan anggukan kepala, dan menghadap ke arah mana saja. Tegasnya, salat yang dilakukan sambil berperang itu tidak batal, dan kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur.

(6) Disyariatkannya salat *khaûf*, menunjukkan bahwa kewajiban salat tidak gugur karena alasan apapun. Inilah perbedaan antara ibadah salat dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah lainnya bisa gugur karena adanya uzur atau adanya *rukshah*.

***

Hak *Mut'ah* (Sandang, Pangan, Papan) Setiap Perempuan yang Dicerai dan *Mut'ah* Cerai Mati Selama Satu Tahun (Ayat 240-242)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

(240) Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana; (241) Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa; (242) Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. (QS Al-Baqarah [2]: 240-242)

Latar Dan Konteks

Ishak Ibnu Rahawaih telah meriwayatkan hadis dalam tafsirnya, yang diterima dari Muqatil Ibnu Hibban. Seorang laki-laki Thaif datang ke Madinah bersama dengan beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, kedua orang tuanya, dan istrinya. Ia kemudian meninggal di Madinah dan berita kematiannya itu disampaikan kepada Nabi Saw. Beliau memberikan harta peninggalannya kepada kedua orangtuanya dan anak-anaknya, sedangkan istrinya tidak diberi apa-apa. Tetapi, mereka disuruh memberikan nafkah kepada istrinya dari harta peninggalan suaminya selama satu tahun. Peristiwa ini melatarbelakangi turunnya ayat 240 Surah Al-Baqarah ini (Al-Suyuti, I, 1978: 4).

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Ibnu Zaid. Setelah diturunkan Surah Al-Baqarah ayat 240, Seorang laki-laki berkata, "Jika aku ingin berbuat kebaikan, maka aku akan melakukannya, tetapi jika aku tidak

menghendakinya, maka aku tidak akan melakukannya."

Lalu turunlah ayat:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 241). (Al-Suyuti, I, 1978: 48).

Ayat-ayat ini menyempurnakan pembahasan hukum perkawinan, diselingi perintah menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebab, salat merupakan tiang agama dan di dalamnya terdapat permohonan pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang memelihara salat dan melaksanakan pada waktunya, akan mendapat perlindungan Allah dalam mengamalkan syariat-Nya. Firman Allah QS Al-Baqarah (2): 45, menyatakan,

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa diperlukan adanya kepaduan kajian dalam Al-Quran antara pembahasan akidah, hukum, nasihat, peribadatan, ekonomi, dan lainnya, agar orang yang membaca maupun yang mendengarkan tidak merasa bosan terhadap satu materi bahasan yang panjang. Kondisi itu bisa memperbarui semangat memahami makna dan nilai pelajarannya, baik dalam hukum salat maupun lainnya (Ridha, II, t.t.: 352).

Penjelasan Ayat

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 240)

Allah Swt. telah memerintahkan kepada para suami yang sudah mendekati ajal kematiannya, agar berwasiat untuk istri-istrinya, dengan memberikan sebagian dari harta peninggalannya untuk biaya hidup selama satu tahun penuh. Dan kepada ahli warisnya, agar menempatkan dia di tempat tinggal mantan suaminya, tanpa mengusirnya dalam masa satu tahun itu.

Yang menjadi masalah, apakah perintah wasiat itu menunjukkan kewajiban atau sekadar anjuran? Apakah ini merupakan perintah yang wajib dilakukan?

Jumhur ulama berpendapat, pada awal penyebaran Islam, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu selama satu tahun penuh, sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Ayat ini kemudian di-*mansûkh* (dihapus) oleh ayat waris yang terdapat dalam Surah Al-Nisâ' dan Surah Al-Baqarah (2): 234.

Dengan demikian, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya empat bulan sepuluh hari. Perempuan itu juga berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suaminya.

Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan hadis yang diterima dari Hammam Ibnu Yahya. "Aku telah bertanya kepada Qatadah tentang firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 240. Dia menjawab, 'Hak perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah tempat tinggal dan nafkah yang diambil dari harta peninggalan suaminya selama setahun penuh'. Setelah itu, di-*mansûkh* oleh firman Allah yang terdapat dalam Surah Al-Nisâ`. Maka, hak wanita tersebut ditetapkan satu perdelapan apabila dia mempunyai anak, dan satu perempat apabila tidak mempunyai anak, dan iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari."

Dalam pandangan Mujahid dan Abu Muslim Al-Ashfahani dari ulama ahli tafsir klasik, ayat ini masih mempunyai ketetapan hukum, sama sekali tidak di-*mansûkh*. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Razi didalam tafsirnya.

Adapun pendapat Al-Thabari, sebagaimana dikutip dari Imam Mujahid, ada dua ayat yang menerangkan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya: Surah Al-Baqarah ayat 234 dan ayat 240. Ayat yang pertama menunjukkan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan wasiat Allah untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang dalam ayat itu diterangkan satu tahun penuh atau dua belas bulan. Jika dua ayat itu dikompromikan, pengertiannya sama dengan dua belas bulan dikurangi tiga bulan sepuh hari, hasilnya tujuh bulan dua puluh hari.

Pengertiannya bahwa idah perempuan itu tetap empat bulan sepuluh hari. Sedangkan yang tujuh bulan dua puluh hari itu merupakan wasiat dari Allah Swt. Jika mau mengamalkan wasiat tersebut, perempuan itu boleh tetap tinggal di rumah suami yang meninggal dunia itu, dan jika tidak menghendaki, ia boleh keluar dari rumah suami yang meninggal dunia itu.

Adapun Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat, makna ayat 240 ialah seorang suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri atau beberapa orang istri, berwasiat untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya selama satu tahun. Jika perempuan itu telah meninggalkan tempat tinggalnya sebelum satu tahun (mengingkari wasiat), maka tidak berdosa bagi wali atau ahli waris suami yang meninggal itu, membiarkan mereka berbuat baik untuk dirinya sendiri. Misalnya, menikah dengan laki-laki lain karena melaksanakan wasiat mantan suami, itu bukan merupakan keharusan.

Selanjutnya, Abu Muslim mengatakan, di zaman jahiliyah apabila suami sakit parah dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia berwasiat untuk istri-istrinya berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun. Karena itu, istri yang ditinggal mati itu wajib melaksanakan iddah selama satu tahun penuh. Atas dasar itu, penghapusan hukum tidak terjadi.

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, tidak wajib memberi tempat tinggal kepada mantan istri yang ditinggal mati suami dari harta peninggalan suami. Selama masa iddah (empat bulan sepuluh hari), terserah dia mau tinggal di mana pun.

Menurut Imam Malik, istri mempunyai hak tempat tinggal, apabila suami memilikinya, atau menyewakan tempat tinggal sebelum meninggal dunia. Apabila dia mempunyai kemampuan, istri-lah yang membayarnya. Dalilnya, hadis Furai'ah, yang diriwayatkan Malik Ibnu Anas dalam kitab *Muwatha*'-nya, yang diterima dari Zainab Binti Ka'ab Ibnu Ujrah.

Furai'ah Binti Malik Ibnu Sinan adalah saudara perempuan Abu Said Al-Khudri r.a. Dia mengabarkan telah datang kepada Rasulullah Saw. menanyakan kasusnya bahwa dia mau pulang kepada keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya telah pergi mencari beberapa orang hamba sayaha yang melarikan diri. Setelah sampai di ujung kampung Qadum, ia menemukannya, tetapi mereka malah membunuhnya.

Aku bertanya kepada Rasulullah Saw., "Aku akan pulang kepada keluargaku di Bani Khudrah, karena suamiku tidak mempunyai tempat tinggal dan nafkah."

Rasulullah Saw. menjawab, "Ya."

Kemudian dia pergi.

Setelah sampai ke kamarnya, Rasulullah Saw. memanggilku.

Beliau bertanya, "Apa yang kamu katakan tadi?"

Kemudian aku menceritakan lagi kisah tentang keadaan suamiku.

Beliau lalu bersabda, "Tinggallah kamu di rumahmu sampai habis masa iddah."

Furai'ah berkata:, "Iddah aku ini empat bulan sepuluh hari."

Setelah peristiwa tersebut, menurut Furai'ah, pada masa kekhalifahan Usman Ibnu Affan, seorang utusan dikirim kepadanya. Utusan itu menanyakan tentang kasus tersebut. Firai'ah pun menjelaskannya. Kekhalifahan Usman Ibnu Affan pun memutuskan sesuai dengan keputusan Rasul.

Apabila istri meninggalkan rumah suaminya setelah masa iddahnya habis, maka tidak berdosa bagi para wali, dan ahli waris membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka, sesuai aturan hukum syarak dan adat kebiasaan yang berlaku, seperti ke luar rumah, memakai perhiasan, menerima pinangan, menikah dengan laki-laki lain, selama tidak bertentangan dengan hukum syarak. Allah Maha Kuasa tidak segan-segan untuk menghukum orang yang menyalahi segala petunjuk-Nya. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum untuk kemaslahatan hamba-Nya.

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 241)

Allah Swt. lalu menjelaskan hukum *mut'ah* secara umum. Tentang besaran nilai mut'ah, didasarkan kesepakatan suami istri atau berdasarkan putusan hakim, baik istri yang ditalak itu sudah dicampuri atau belum.

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. (QS Al-Baqarah [2]: 242)

Allah Swt. menjelaskan hukum-hukum serta hikmah yang terkandung dalam syariat-Nya, agar manusia dapat memikirkan dan merenungkan serta menggali hikmah yang terkandung dalam ketentuan-ketetuan Allah tersebut.

Apakah perintah membayar *mut'ah* itu wajib ataukah sunat? Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum membayar *mut'ah* itu adalah sunat. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya wajib. Begitu juga menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Said Ibnu Jubair, Al-Hasan Al-Bashri dan ulama lainnya dari generasi tabiin.

Adapun menurut para ulama *Malikiyah,* membayar *mut'ah* itu hukumnya sunat bagi setiap wanita yang ditalak oleh suaminya, kecuali bagi wanita yang ditalak belum dicampuri yang sudah ditentukan besaran maharnya.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya, bagi setiap wanita yang ditalak sebelum atau sesudah dicampuri, kecuali wanita yang ditalak yang sudah ditentukan besaran maharnya.

Para ulama *Hanafiyah* dan Hanabilah berpendapat, *mut'ah* itu wajib bagi wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan belum ditentukan besaran maharnya, dan sunat bagi yang lainnya. Dan tidak ada *mut'ah* bagi yang ditinggal mati oleh suaminya, karena adanya dalil yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang ditalak suaminya.

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan para ulama yang sependapat dengan mereka. Karena: ayat ini menetapkan adanya *mut'ah* bagi setiap wanita yang ditalak oleh suaminya, baik wanita tersebut sudah dicampuri atau belum.

Pertama-tama Allah Swt. menuturkan *mut'ah* bagi setiap istri yang diceraikan suami, dan mewajibkan *mut'ah* bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri. Pada ayat ini disebutkan secara umum bahwa setiap perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*. Ini merupakan penjelasan umum setelah dituturkan secara khusus.

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Ibnu Zaid yang mengatakan, ketika firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 236 diturunkan, seorang laki-laki berkata, "Jika aku ingin berbuat kebaikan, maka aku akan melakukannya, tetapi jika aku tidak menghendakinya, maka aku tidak akan melakukannya."

Allah Swt. kemudian menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 241:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang

bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 241)

Dengan demikian, seorang suami yang mentalak istrinya dengan zalim, atau karena alasan sudah bosan, atau karena semena-mena, maka wajib membayar *mut'ah*. Demikian itu apabila mengambil pendapatnya Said Ibnu Jubair dan para ulama Syafi'iyah, atau yang biasa disebut dengan *Al-ta'wîdh.* Artinya, "mengganti kerugian," karena menjatuhkan talak secara semena-mena, untuk besaran *mut'ah*-nya harus melihat situasi dan kondisi suami. Pendapat ini menetapkan kemaslahatan, dan menolak bahaya kepada wanita dari talak yang dijatuhkan secara zalim, dan sangat sedikit sekali penjatuhan seperti ini.

Macam-macam talak dilihat dari keadaan wanita yang ditalaknya:

(1) Wanita yang ditalak sesudah dicampuri dan besaran maharnya telah ditentukan, maka baginya telah ditentukan, sebagaimana firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 229,

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka

Dan firman-Nya QS Al-Nisâ', (4): 20,

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Iddahnya wanita tersebut tiga kali suci.

(2) Wanita yang ditalak suaminya sebelum dicampuri, dan besaran maharnya belum ditentukan, wanita tersebut berhak mendapat *mut'ah*, sesuai dengan kemampuan suami, dan baginya tidak mendapatkan mahar. Firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 236,

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya

Wanita tersebut tidak mempunyai masa iddah.

(3) Wanita yang ditalak suaminya belum dicampuri, dan besaran maharnya sudah ditentukan, dia berhak mendapat setengah dari mahar yang telah ditentukan. Firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 237,

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri) Wanita tersebut tidak mempunyai masa iddah.

(4) Wanita yang ditalak suaminya sesudah dicampuri, dan besaran maharnya belum ditentukan. Wanita tersebut berhak mendapat mahar *mitsil*, sesuai dengan besarnya mahar yang pernah diterima oleh kerabatnya dan keluarganya. Firman Allah, QS Al- Nisâ' (4): 24,

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.

Menurut sebagian ulama, wanita tersebut berhak mendapatkan *mahar mitsil* yang besarnya disesuaikan dengan mahar yang diterima kerabat perempuan itu.

Allah Swt. tidak memerintah membayar *mut'ah* ketika menuturkan macam-macam talak, kecuali untuk wanita yang ditalak oleh suaminya dan belum dicampuri. Jadi, wanita beriman yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya, maka ia memiliki hak untuk memeroleh *mut'ah* dari suaminya, apakah besar maharnya sudah ditentukan atau belum. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS Al-Ahzâb (33): 49,

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Atau, dikaitkan dengan tidak disebutkan maharnya. Firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 236,

Jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.

Selama tidak mencampurinya dan tidak menentukan besaran mahar baginya, dengan demikian wajib atas suami membayarkan *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya. Firman Allah *wamatti'ûhunna;* artinya, *dan berilah mereka mut'ah*.

Hikmah dan Pesan

Ayat-ayat di atas menunjukkan dua hal:

(1) Wanita yang ditinggal mati suaminya, selama masa iddah harus ditempatkan di rumah suaminya dan diberi nafkah setahun penuh, selama tidak keluar dari rumahnya. Apabila dia ke luar rumah, tidak berdosa bagi keluarga tidak membayarkan nafkahnya. Ayat ini

kemudian yang menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya setahun penuh.

(2) Para ulama berbeda pendapat tentang QS Al-Baqarah (2): 240 ini. Menurut Abu Tsaur, ayat ini merupakan ayat *muhkamat*, dan *mut'ah* harus diberikan kepada setiap wanita yang ditalak suaminya. Begitu juga pendapat Zuhri, Said Ibnu Jubair, Syafi'i. Kecuali wanita yang ditalak suaminya sebelum dicampuri dan besaran maharnya sudah ditentukan. Imam Malik berpendapat, *mut'ah* itu disunatkan diberikan kepada setiap wanita yang ditalak suaminya sebelum dicampuri dan besaran maharnya telah ditentukan, maka bagiannya setengah dari mahar yang telah ditentukan itu. Apabila besaran maharnya belum ditentukan, maka bagi wanita tersebut *mut'ah*-nya lebih kecil atau lebih besar dari mahar yang berlaku, dan *mut'ah* itu besar/jumlahnya tidak ada batasannya.

***

Pengecut dan Bakhil Mengakibatkan Kematian dan Kehidupan didasari Keberanian dan Kedermawanan (Ayat 243-245)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَٰتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

(243) Tidakkah kamu meperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu!" Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur; (244) Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui; (245) Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang

baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS Al-Baqarah [2]: 243-245)

Latar dan Konteks

Ibnu Hibban telah meriwayatkan suatu hadis dalam kitab sahihnya. Begitu juga Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih, yang diterima dari Ibnu Umar. Ketika diturunkan ayat ini, *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji....* (QS Al-Baqarah [2]: 261)

Bersabda Rasulullah Saw., "Wahai Tuhanku, tambahkanlah umatku."

Turunlah ayat, *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.* (QS Al-Baqarah [2]: 245)

Allah Swt. telah menjelaskan pada ayat-ayat yang lalu, hukum-hukum keluarga yang mengatur hubungan antar-individu dan fondasinya yang kokoh. Setelah itu, menuturkan hukum-hukum jihad untuk melindungi umat, akidahnya, serta kesuciannya. Keluarga yang baik akan menjadi pilar bangunan masyarakat yang baik. Yang harus dijaga oleh masyarakat itu adalah dua hal, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Apabila keduanya terpelihara, maka terwujudlah keseimbangan kelompok, individu, dan keluarga. Kemaslahatan khusus tidak sempurna, kalau kemaslahatan umum tidak terjaga dan terlindungi dari musuh.

Penjelasan Ayat

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu!" Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (QS Al-Baqarah [2]: 243)

Apakah kita tidak perhatikan kisah orang-orang yang lari dari rumah dan tanah airnya. Jumlah mereka itu sangat banyak dari kalangan Bani Israil. Namun tidak berdaya ketika berhadapan dengan musuh, sehingga dapat diusir dari kampung halamannya. Seharusnya, dengan jumlah yang besar itu, mereka berani dan mampu mengusir musuh dan memertahankan tanah airnya. Kenyataannya, mereka yang jumlahnya ribuan itu pontang panting melarikan diri, disebabkan sifat pengecut, kehilangan semangat, takut mati, dan sebab yang paling fatal adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Al-Quran Al-Karim tidak menjelaskan secara pasti berapa banyak jumlah mereka itu, dari suku bangsa mana, dan dari negara mana. Karena, maksud penuturan kisah itu sebagai bahan renungan dan pelajaran. Menurut para ulama salaf, mereka itu dari kalangan Bani Israil, atau kaum yang hidup pada zaman Bani Israil. Mereka itu orang-orang dari kampung Dawardan, suatu kampung yang jauhnya kira-kira perjalanan satu *farsakh s*ebelum Wasith, atau mereka itu orang-orang Adzra'at.

Mereka melarikan diri karena adanya wabah. Mereka berkata, "Kami mendatangi suatu daerah yang aman dari ancaman. Tiba-tiba diserang musuh dan membantainya, sehingga banyak yang terbunuh, dan yang lainnya melarikan diri." Menurut versi lain, Allah mematikan mereka tanpa peperangan, kemudian menghidupkan lagi, agar menjadi pelajaran bagi mereka, dan mengetahui bahwa manusia tidak dapat melarikan diri dari hukum Allah dan ketentuan-Nya (kada dan kadar).

Menurut versi pertama, setelah melarikan diri, Allah Swt. mematikan mereka melalui kekejaman musuh-musuhnya. Jika mereka memiliki keberanian dan semangat tempur, musuh-musuh itu dapat mereka lumpuhkan. Karena kepengecutan dan kemalasan, musuh dapat menghancurkan mereka. Allah menghidupkan mereka lagi karena doa salah seorang Nabi Allah dari kalangan Bani Israil yang bernama Hizkil. Mereka akhirnya menyadari kesalahan fatalnya. Mereka semestinya berjihad melawan musuh dengan ikhlas dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mempertahankan kemuliaan dan kemerdekaannya.

Dan dikatakan dari Al-Dlahhak, mereka itu orang-orang dari Bani Israil. Rajanya telah memerintahkan kepada mereka untuk berjihad. Akan tetapi, mereka malahan melarikan diri karena takut mati. Allah mematikan mereka selama delapan hari, kemudian menghidupkan kembali, agar mereka mengetahui, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mati. Dan memerintahkan mereka untuk berjihad. Sebagaimana dijelaskan dalam

firman-Nya, *waqâtilû fî sabîlî Allâh*; yang artinya "dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah."

Ibnu Atiyyah berkomentar, semua riwayat yang menerangkan cerita itu daif.

Firman *wahum ulûfun* menunjukkan bahwa jumlah mereka itu sangat banyak. Dan firman-Nya, *faqâla lahum Allâhu mûtû*, menurut Al-Zamakhsyari, berarti Allah mematikan mereka. Redaksi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka itu mati secara masal atas perintah dan kehendak Allah. Kematian mereka itu luar biasa, seolah-olah mereka diperintahkan melakukan sesuatu dan secara serentak dan spontan melakukannya. Hal ini digambarkan firman Allah Surah Yâsîn (36) ayat 82, *Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.*

Ini merupakan dorongan bagi kaum Muslimin untuk berjihad dan siap menjadi syahid. Kematian merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian. Kematian yang paling mulia adalah di medan jihad di jalan Allah. Menutut Abu Hayyan, mati itu adalah berpisahnya ruh dari jasad. Menurut satu pendapat, kematian mereka itu selama delapan hari, ada juga yang mengatakan tujuh hari.

Yang jelas, kematian dan kehidupan mereka itu memang benar-benar terjadi, sebagaimana diterangkan dalam ayat. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kejadian yang menimpa Bani Israil dan umat lainnya ini dikisahkan berulang kali dalam Al-Quran.

Tidak ada riwayat yang kuat yang menjelaskan penyebab orang-orang ini melarikan diri. Apakah takut terserang penyakit demam, wabah penyakit, atau takut mati karena jihad?

Dalam hal ini, pendapat Al-Thabari yang paling kuat. Allah Swt. telah mengabarkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Swt. tentang kematian suatu kaum, sebagai peringatan bagaimana memertahankan diri dari ancaman musuh. Dalam cerita itu diterangkan, mereka melarikan diri, meninggalkan rumah dan kampung halamannya dari ancaman kematian. Tetapi, kenyataannya mereka tidak dapat mengelak dari kematian. Allah Swt. menghidupkan kembali, agar sesudahnya orang-orang dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kematian itu ada dalam kekuasaan Allah, bukan di tangan musuh. Sesungguhnya, tidak ada artinya seseorang itu takut kematian. Allah Swt. telah menjadikan ayat ini sebagai mukadimah jihad yang ada di hadapan orang-orang yang beriman dari

umat Nabi Muhammad Saw.

Allah Swt. benar-benar memberikan anugerah kepada manusia sebagaimana yang diperlihatkan pada ayat-ayat-Nya. Dihidupkannya kaum itu merupakan pelajaran yang meyakinkan tentang adanya hari kebangkitan dari kubur setelah terjadi hari kiamat. Anugerah Allah itu juga tampak pada wabah penyakit dan adanya musuh. Manusia bisa mengambil pelajaran dari musibah itu untuk memerkokoh iman. Musibah itu juga dapat mendewasakan orang, membangkitkan umat, dan menggugah mereka dari kelalaiannya.

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٤٤

Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 244)

Ayat ini mengingatkan manusia agar mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Akan tetapi, kebanyakan dari manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Karena itu, Allah Swt. memerintahkan orang beriman untuk berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, dan mendakwahkan ajaran agama-Nya. Allah adalah tempat berlindung, Maha Mendengar setiap perkataan hamba-Nya, Maha Mengetahui terhadap apa yang dikerjakan manusia, dan Maha Mengetahui siapa yang perginya ke medan tempur dengan niat membela agama Allah, dan siapa yang tidak berniat untuk membelanya. Allah Swt. akan menghisab apa yang telah dilakukan manusia ketika di dunia.

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS Al-Baqarah [2]: 245)

Allah Swt. mengungkapkan penyebab dibinasakan bangsa atau umat-umat terdahulu karena dua hal. Mereka pengecut dan kikir, serta tidak mau/enggan berjuang. Allah Swt. pada ayat ini menyerukan, mereka rela berkorban dengan menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Allah Swt.

mengistilahkan infak atau nafkah, pada ayat ini, dengan *qirâdh,* yang artinya pinjaman kepada Allah.

Allah Swt. banyak mengulang-ulang perintah berinfak dalam ayat Al-Quran. Tujuannya agar hamba-hamba-Nya senang berinfak di jalan Allah, karena, pada hakikatnya, Allah Swt. Zat Yang Memiliki langit dan bumi, di tangan-Nya gudang-gudang rezeki, dan menjanjikan akan melipat-gandakan ganjaran infak kepada mereka yang mengikuti segala perintah-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 261,

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, berinfaklah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata untuk mencapai keridaan Allah Swt. Allah telah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat-ganda bagi siapa saja yang telah menafkahkan harta bendanya di jalan-Nya. Bagaikan sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan tujuh tangkai padi; setiap tangkai berisi seratus butir, sehingga menghasilkan tujuh ratus butir. Allah bahkan akan membalas dengan balasan yang tiada terhingga. Allah Swt. Maha Kuasa membatasi rezeki seseorang, dan melapangkan rezeki yang lain, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, perbanyaklah amal saleh, kelak akan terpetik hasilnya di akhirat.

Hikmah dan Pesan

Makna yang dapat diambil dari ayat di atas adalah sebagai berikut:

(1) Umur dan nasib manusia, cobaan dan penyakit yang menimpa mereka, ada di tangan Allah. Semua manusia wajib mengimaninya. Pada dasarnya, ketentuan Allah itu tidak dapat berubah. Takut kepada kada dan kadar Allah tidak berguna. Namun, kada dan kadar Allah itu tidak kita ketahui. Oleh karena itu, manusia boleh berusaha menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, menjauhi sesuatu yang menakutkan sebelum terjadi, dan takut/menghindari bahaya kehancuran yang mengancamnya. Karena takut (khawatir) kalah dalam peperangan, manusia diwajibkan mempersiapkan diri sebaik mungkin. QS Al-Nisâ' (4): 71 menegaskan: *Wahai orang-orang yang beriman! Bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama*

(serentak). Demikian juga diterangkan pada ayat lain, QS Al-Baqarah (2): 195, *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

(2) Adanya kewajiban berperang di jalan Allah. Firman Allah Swt., *waqâtilû fî sabîlî Allâhi*. Menurut Jumhur ulama, perintah berperang di jalan Allah itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad Saw. Dan berperang di jalan Allah itu harus dengan niat yang ikhlas dan bertujuan meninggikan agama Allah. Jalan Allah itu mengandung pengertian umum, meliputi setiap jalan Allah.

(3) Infak di jalan Allah. Setelah memerintahkan jihad dan perang membela kebenaran, Allah memerintahkan berinfak yang merupakan sarana penunjang dalam jihad.

(4) Cara menunaikan *qirâdh,* peminjam/penggadai harus mengembalikan pinjamannya apabila telah selaesai masanya. Allah Swt. telah menjelaskan, orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahkan Allah Swt. pasti akan memberikan ganjarannya, walaupun tidak menjelaskan besaran ganjarannya. Di dalam suatu hadis dijelaskan, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Dia akan melipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih.

(5) Pahala *qirâdh* atau pinjaman di jalan Allah (infak di jalan Allah) itu sangat besar. Dengan infak itu, orang-orang Islam yang lemah terbantu dan mengentaskan mereka dari kesulitan hidup.

(6) Hukum *qirâdh.* Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan barang yang ia pinjam. *Qirâdh* itu boleh berupa uang, makanan, dan hewan. Kaum Muslimin sepakat bahwa menyaratkan tambahan dalam pengembalian pinjaman termasuk riba, walaupun tambahan itu hanya sebutir biji sawi. Peminjam boleh mengembalikan barang pinjaman yang lebih baik asal tidak disyaratkan baik secara tertulis maupun berdasarkan kebiasaan, karena hal itu termasuk kebajikan.

***

Kisah Nabi Samuel dan Raja Thalut serta Pembangkangan Bani Israil Terhadap Jihad (Ayat 246-247)

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ٢٤٦ وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ وَٱللَّهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٤٧

(246) Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim; (247) Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 246-247)

Latar dan Konteks

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. menjelaskan hikmah diperintahkannya perang, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kemuliaan serta kehormatan umat. Pada ayat-ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kisah suatu kaum dari kalangan Bani Israil yang diusir secara paksa dari negeri mereka, sebagaimana diusirnya orang-orang dari negeri mereka dengan penuh rasa takut. Akan tetapi, kisah ini disampaikan untuk merinci dan menjelaskan apa-apa yang terdapat dalam kisah pertama yang bersifat umum.

Menurut Al-Maraghi (I, 1976: 215), dalam kisah yang pertama, dijelaskan bahwa kematian mereka itu disebabkan kehilangan kemerdekaan. Hal itu karena mereka melarikan diri dari peperangan dan karena lemahnya keinginan dan tekad mereka untuk merebut kembali kemerdekaan. Tetapi, tidak dijelaskan apa penyebab mereka dihidupkan kembali. Walaupun dapat dipahami setelahnya, dari perintah untuk berperang di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa, hal itu merupakan sunatullah/hukum alam bagi yang ingin menghidupkan suatu umat.

Kisah ini menjelaskan kepentingan/kebutuhan suatu kaum akan sebuah peperangan untuk menumpas musuh-musuh, merebut kembali negeri mereka dari penjajahan, lalu mengerahkan segala daya dan upaya dalam persiapan pertahanan itu. Sayang, berbagai kelemahan telah merasuk begitu dalam pada diri mereka. Mereka berpaling dan bahkan menolak untuk berperang kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Allah memberikan motivasi kepada mereka yang sedikit itu dan Allah memberikan kemenangan.

Dalam Al-Quran, telah banyak disampaikan kisah-kisah sebagai pelajaran bagi umat, sebagaimana difirmankan dalam surah Yûsuf (12): 111*, Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal*. Oleh karena itu, sebuah kisah tidak akan diceritakan kecuali apabila cerita tersebut sangat dibutuhkan dan mengandung faedah yang banyak.

Hal-hal yang terinci dalam kisah ini, mungkin tidak diperlukan, seperti pertentangan di kalangan mereka, yang menghilangkan kepercayaan diri mereka. Dari segi ini, sebagian besar ahli sejarah zaman modern mengikuti metodeAl-Quran. Mereka tidak menyebutkan kecuali perkara-perkara/hal-hal yang bersifat umum. Mereka tidak menerangkan hal-hal yang sifatnya terperinci. Umpamanya, kronologi kejadian-kejadian dan tempatnya, dan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyaksikan berita-

berita peperangan di zaman modern ini, beritanya saling bertentangan satu sama lain, fihak-fihak yang bertikai menginformasikan kejadian yang tak sama atau bertentangan, sehingga menghilangkan kepercayaan pendengarnya.

Apabila terdapat berita *israîliyât* (berita yang dikutip dari Perjanjian Lama), atau dari buku-buku sejarah kuno, yang bertentangan dengan cerita dalam Al-Quran, hal itu tidak perlu diperhatikan dan jangan membebani diri kita untuk menjawab hal itu.

Keadaan sejarah sebelum Islam sangat gelap gulita, tidak ada riwayat yang dapat dipercaya, seperti halnya kitab-kitab keagamaan terdahulu yang tidak memiliki sandaran yang jelas dan dapat dipercaya. Al-Quran Surah Al-Mâ'idah (5): 13 menjelaskan bahwa pengikut Nabi Musa a.s. (sengaja) melupakan/mengabaikan sebagian peringatan ajaran (Al-Taurat) dan berpegang kepada ajaran Al-Kitab yang telah diubah. Demikian pula halnya pengikut Nabi Isa a.s., mereka melakukan apa yang dilakukan para pengikut Nabi Musa a.s. Maka, tidak ada yang dapat dipercaya kisah-kisah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang mereka namakan kumpulan/kompilasi kitab suci.

Tujuan ayat-ayat ini adalah penjelasan bagi orang-orang yang beriman bahwa peperangan yang terjadi pada umat terdahulu bukan peperangan yang diperintahkan secara *syar'i*. Dan, bukan pula merupakan hukum/ketentuan yang diatur secara khusus bagi mereka.

Penjelasan Ayat

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ ....

Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa.... (QS Al-Baqarah [2]: 246)

Apakah tidak sampai kepadamu, kisah tentang sekelompok orang dari Bani Israil yang hidup pada masa kerasulan Daud a.s.,

... إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ ....

...Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.... (QS Al-Baqarah [2]: 246)

Ketika itu, mereka meminta kepada Nabi Samuel, "Angkatlah untuk kami seorang pemimpin yang mempunyai ide cemerlang dan mampu mengatur siasat perang dan dapat mempersatukan kami!" Adalah merupakan kebiasaan Bani Israil untuk menyerahkan semua urusan kepada pemimpin mereka, memerangi musuh dan menjalankan aturan-aturan.

Seorang nabi, dalam tradisi Bani Israil, ditaati oleh raja sekalipun dalam menegakkan urusan agama dan sekaligus membawa kebaikan dari tuhan mereka (Al-Maraghi: 216). Mereka berkata, "Kami ingin sekali mengusir musuh-musuh kami, dan mengembalikan hak-hak kami yang telah mereka rampas. Kami yakin sekali dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa mengusir musuh dari negeri kami adalah merupakan perang di jalan Allah." Ini, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Nisâ` (4): 84,

Berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah. Dan firman-Nya dalam Surah Âli Imrân (3): 167, *dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)"....*

...Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?".... (QS Al-Baqarah [2]: 246)

Akan tetapi, nabi mereka, disebabkan pengetahuannya dan pengalamannya bersama-sama mereka, mengakatan, "Apakah sebagian dari kalian tidak akan menghindar apabila diwajibkan berperang" Mereka menjawab, "Mengapa kami harus berpaling/menghindar dari peperangan yang kami inginkan itu. Sudah jelas bagi kami apa yang menyebabkan kami ingin berperang. Kami telah diusir dari negeri kami, dan dipisahkan dari keluarga dan anak-anak kami sehingga kami berjauhan dan menjadi asing bagi mereka?"

... فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

...ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 246)

Ketika perang itu diwajibkan, sesuai dengan yang mereka inginkan, dan setelah mereka mendapatkan seorang pemimpin, mereka berpaling. Mereka bahkan menjauhkan diri dari peperangan itu, terutama setelah mereka melihat kekuatan musuh. Sekelompok kecil saja dari mereka yang ikut berperang. Mereka menyeberangi sungai bersama-sama Thalut dan tidak meminum air sungai tersebut kecuali sebatas menyiduk dengan kedua tangan yang akan dijelaskan kemudian.

Itulah suatu kondisi umat. Apabila mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, lunturlah kekuatan mereka. Rasa takut menyelimuti dan menguasai mereka, sehingga kehinaanlah dan kemiskinan yang mereka dapati. Jika hendak membangkitkan semangat mereka yang telah padam, Allah hanya tinggal meniupkan kepada mereka jiwa keberanian dan semangat tempur yang hebat. Namun, yang memiliki jiwa dan semangat demikian, hanya sekelompok kecil dari mereka. Mereka melakukan apa yang tidak dilakukan orang kebanyakan (Al-Maraghi, I, 1987: 217).

Allah Swt. Maha Mengetahui siapa-siapa dari mereka yang berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri atau terhadap umat, dengan berpaling dan meninggalkan kewajiban perang di jalan Allah. Padahal, perang itu merupakan upaya pembelaan terhadap rakyat dan negara mereka, serta untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dirampas musuh. Akibatnya, mereka menjadi orang-orang yang terhina di dunia; dan di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Dalam ayat tersebut terdapat pelajaran dan manfaat untuk kehidupan kemasyarakatan. Manusia, apabila mengalami kelemahan dan kemunduran, biasanya memikirkan jalan keluarnya, dan ingin bangkit apabila sudah memiliki sarana dan prasarana kebangkitan yang mereka idamkan.

Kalau keterpurukan itu sudah sangat kritis, mereka biasanya menjadi lemah, penakut, dan merasa tidak memiliki daya dan kekuatan yang memadai untuk menghadapi musuh. Akhirnya, mereka mencari-cari alasan dan dalih untuk menutupi kelemahannya (Al-Maraghi, I , 1987: 216-217).

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا .....

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.".... (QS Al-Baqarah [2]: 247)

Berikut ini penjelasan Al-Quran tentang percakapan yang berlangsung antara petinggi-petinggi Bani Israil dengan nabi mereka, Samuel (Al-Maraghi, I,1986: 217). Diriwayatkan bahwa Bani Israil, pada zaman

kenabian Samuel, telah berpaling dari syariat/ajaran agama. Mereka menyembah patung dan berhala, sehingga ikatan keagamaan mereka melemah. Dalam kondisi itu, Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Palestina untuk menguasai mereka, hingga banyak dari mereka yang terbunuh. Tabut yang merupakan perjanjian mereka dengan Tuhan dirampas. Padahal, mereka tadinya berharap sekali mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka dengan keberadaan Tabut tersebut.

Dalam keadaan seperti itulah mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk memilih seorang pemimpin/raja. Ketika itu, mereka belum memiliki seorang raja/pemimpin. Yang memimpin mereka hanya pemuka-pemuka agama. Yang menyelesaikan urusan mereka adalah hakim-hakim yang menguasai perkara-perkara keagamaan. Di kalangan mereka, ada para nabi, dan di antara nabi-nabi itu ialah Nabi Samuel yang ketika itu juga sudah menjadi seorang qadi/hakim. Setelah dewasa, kaumnya mengangkatnya menjadi Hakim Agung.

Hakim-hakim pada saat itu pada umumnya tidak jujur dan banyak memakan uang suap. Para petinggi Bani Israil berkumpul dan meminta kepada Samuel untuk memilihkan seorang raja/pemimpin yang akan memutus perkara-perkara mereka, sebagaimana bangsa-bangsa lain. Samuel memeringatkan mereka tentang kezaliman seorang raja/pemimpin yang selalu memperbudak rakyatnya. Allah Swt. mengilhamkan kepada Samuel untuk memilih Thalut (Syawal) sebagai seorang pemimpin untuk mereka.

... قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ ....

... Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak? .... (QS Al-Baqarah [2]: 247)

Mereka berkata, bagaimana mungkin dia akan menjadi raja/pemimpin bagi kami? Padahal Dia tidak berhak sedikit pun atas kekuasaan (tahta) ini. Dia orang miskin yang tidak mempunyai harta sedikit pun. Padahal, harta merupakan hal yang sangat pokok dalam kekuasaan. Dia juga tidak memiliki kemampuan di bidang hukum. Dia juga bukan dari silsilah kerajaan, juga bukan dari silsilah para Nabi. Di sana, ada orang yang lebih berhak

atas kekuasaan ini, di antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman a.s.

Kekuasaan/kerajaan (tahta) berada pada dinasti/keturunan Yahuda bin Ya'kub. Tak seorang pun boleh melanggar kebiasaan ini. Kenabian berada pada dinasti/keturunan Lawi Ibnu Ya'kub. Mereka adalah Nabi Musa dan Nabi Harun a.s. Bagi mereka, bangsa Israil, kekuasaan/tahta adalah sesuatu yang harus diwarisi turun temurun. Tidak boleh ada yang melangkahi anak-anak raja atau orang-orang terhormat yang berkedudukan tinggi, hingga orang-orang terhormat di kalangan mereka pun akan tunduk kepadanya. Di samping itu, yang akan menjadi pemimpin di kalangan mereka adalah orang yang memiliki harta yang banyak/kaya raya, dan kekayaan itu akan digunakan untuk mengatur kekuasaannya. Mereka tidak memerhatikan apakah yang bersangkutan memiliki ilmu kepemimpinan dan sifat-sifat kepemimpinan atau tidak. Apakah dia memiliki akhlak yang baik/karimah atau tidak (Al-Maraghi, I, 1986: 218).

Ungkapan mereka, *annâ yakûnu lahu al-mulk 'alainâ....* (bagaimana Thalut memerintah kami), merupakan ungkapan pembangkangan dan penentangan terhadap perintah Allah Swt. Ini merupakan karakter Bani Israil. Oleh karena itu, Allah Swt. menjelaskan apa yang dikisahkan Nabi-Nya tentang kesalahan Bani Israil, yang mengklaim tahta tidak dapat diperoleh kecuali oleh mereka yang mempunyai keturunan dan harta yang banyak, melalui lanjutan firman-Nya,

... قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ ....

... (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." .... (QS Al-Baqarah [2]: 247)

Allah Swt. telah memilih untuk seorang raja yang akan memimpin. Dia tidak memilih seseorang kecuali yang mampu mendatangkan kebaikan. Kewajiban mereka hanya taat dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya.

Kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi seorang raja/pemimpin itu banyak sekali. Di antaranya: *Pertama,* kesiapan secara fitrah. Ini merupakan syarat utama dan yang paling penting. *Kedua,* memiliki pengetahuan yang luas tentang manajemen kekuasaan. *Ketiga,* memiliki pengetahuan tentang kelemahan dan kekuatan rakyatnya disertai memiliki potensi dalam pengelolaan keadaan tersebut. *Keempat,* tubuh yang sehat dan kuat sebagai landasan bagi kesehatan berfikir *al-'aqlu al-salîm fî al-jismi al-*

salîm (pikiran yang sehat terdapat pada akal yang sehat). *Kelima,* memiliki keberanian, kewibawaan, serta kemampuan melaksanakan apa-apa yang menjadi tugasnya. *Keenam,* yang tidak kalah pentingnya adalah taufik/ kekuatan yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya, sehingga dia mampu melaksanakan tugas tersebut. Ini yang dimaksud dengan firman-Nya:

... وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ ....

...Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.... (QS Al-Baqarah [2]: 247)

Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak terdapat pertentangan pada ketentuan Allah. Dia lebih mengetahui tentang makhluk-Nya dan tentang siapa yang paling sesuai untuk memegang kekuasaan itu di antara kalian. Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui, Maha Luas Kekuasaan dan kemampuan-Nya bahkan tidak terbatas. Maha luas Karunia dan Pemberian-Nya, diberikan kepada yang Dia kehendaki, hingga yang fakir menjadi kaya. Maha Mengetahui tentang hakikat hikmah dan kemaslahatan, serta sarana dan prasarana menuju kepada keberhasilan dan kemenangan. Dan Dia maha Tahu orang yang akan Dia pilih untuk memegang dan menjalankan kekuasaan itu.

Adapun harta, bukan sesuatu yang diharuskan ada dalam pembentukan kekuasaan. Apabila persyaratan untuk menjadi pemimpin itu sudah terpenuhi, mudah baginya mengumpulkan harta sebagai modal untuk mengelola kekuasaannya. Berapa banyak manusia yang mampu membangun fondasi kekuasaannya, padahal dia miskin. Tetapi, dia memiliki persiapan, pengetahuan yang cukup tentang keadaan rakyat dan bangsa yang akan dipimpinnya, selalu meminta pendapat para ahli, memiliki keberanian yang cukup, dan akhirnya berhasil dalam mengelola pemerintahannya.

... وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

... dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 247)

Allah Swt. Maha Luas kemampuan manajerialnya, juga Maha Kuasa. Apabila Dia menghendaki suatu perkara yang memerlukan kebijakan-Nya dalam pengaturan ciptaan-Nya, pasti hal itu terjadi tanpa ada yang dapat

merintanginya. Dia Maha Mengetahui tentang segala hikmah. Dia menciptakan buat makhluk-Nya aturan-aturan yang sangat sempurna.

Hikmah dan Pesan

Ini merupakan kisah yang lain tentang perintah perang yang berlaku pada Bani Israil, yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

(1) Jihad di jalan Allah membutuhkan persiapan fisik, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kecakapan, keterampilan, keberanian, niat yang benar dan ikhlas, dan pengorbanan dalam memertahankan prinsip, keagungan, dan kemuliaan. Untuk memenangkan perang, tidak cukup hanya dengan angan-angan, melainkan dengan penuh kepahlwanan dan keinginan yang kuat.
Semua unsur yang disebut tadi, tidak dimiliki Bani Israil, disebabkan dua faktor yang fundamental: *pertama,* jiwa yang kotor, tidak suci dan tidak jujur. *Kedua*, lemah iman dan lebih mencintai kehidupan duniawi tanpa ada kemauan berusaha keras dan berkurban. Oleh karena itu, mereka berpaling dan enggan untuk bergabung dalam peperangan. Padahal, berperang merupakan sarana untuk meraih kembali hak-hak yang telah dirampas oleh musuh-musuh dan mengembalikan kesucian negeri dari cengkeraman penjajah.

(2) Kekuasaan itu tidak diperoleh melalui warisan dan kekayaan, melainkan dengan kecakapan, ilmu pengetahuan, keterampilan, kepribadian yang kuat, dan keinginan yang luhur.

(3) Kebaikan itu tidak akan tidak diberikan secara gratis kepada umat, apabila mayoritas mereka menolak/berpaling dari kewajiban berjihad. Kebaikan itu ada kalanya diberikan kepada kelompok minoritas/ yang sedikit yang terpilih. Karena kelompok minoritas itu biasanya melakukan apa-apa yang tidak dilakukan oleh mayoritas. Sedang Allah Maha Mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh mereka. Allah memberikan pahala kebaikan kepada mereka. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang dilakukan orang-orang yang zalim, mengazab sesuai dengan perbuatan mereka.

***

Penetapan Thalut sebagai Raja/Pemimpin dan Ujian dari Para Pengikutnya serta Kekalahan Kelompok Mayoritas oleh Kelompok Minoritas (Ayat 248-252)

وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ءَايَةَ مُلۡكِهِۦٓ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٞ
مِّن رَّبِّكُمۡ وَبَقِيَّةٞ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ
بِٱلۡجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن
لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ بِيَدِهِۦۚ فَشَرِبُواْ مِنۡهُ إِلَّا قَلِيلٗا
مِّنۡهُمۡۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلۡيَوۡمَ
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن
فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةَۢ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا
بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا
وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ
دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ
وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ
ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۚ
وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

(248) Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga

Harun, yang dibawa oleh malaikat." Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman; (249) Maka ketika Thalut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Thalut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar; (250) Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir"; (251) Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Daud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam; (252) Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang Rasul. (QS Al-Baqarah [2]: 248-252)

Penjelasan Ayat

وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ءَايَةَ مُلۡكِهِۦٓ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَبَقِيَّةٞ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُۚ ....

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat ...." (QS Al-Baqarah [2]: 248)

Bani Israil memiliki watak keras dan berlebihan kepada Nabi-Nabi mereka. Mereka tidak dapat menerima pemilihan/terpilihnya Thalut sebagai raja/ pemimpin mereka. Nabi mereka berkata, "Terdapat dalil/petunjuk yang nyata dan kuat atas terpilihnya Thalut sebagai raja dan pemimpin bagi kalian, yaitu dia dapat mengembalikan Tabut (sebuah kotak tempat

penyimpanan kitab Taurat yang memuat ajaran-ajaran agama yang khas, kotak terbuat dari kayu yang dilapis emas) kepada kalian. Dengan kembalinya Tabut itu, hati kalian menjadi tenang dan tentram, terutama bisa kalian jadikan simbol /syiar keagamaan dan pelindung dalam peperangan kalian. Di dalamnya terdapat peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, di antaranya adalah potongan/lempengan batu *(laûh)* yang berisi firman Tuhan, tongkat Nabi Musa, pakaiannya, dan surban Nabi Harun, bagian dari kitab Taurat, dan berbagai barang yang diwarisi ulama dari pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun a.s."

Disebut keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, karena mereka telah menerima semua itu sejak berabad-abad lamanya setelah mereka berdua meninggal dunia sampai tiba masa Thalut. Munculnya ungkapan Nabi Samuel menunjukkan bahwa Bani Israil tidak puas terhadap alasan-alasan yang dikemukakan bahwa Thalut berhak menjadi raja/pemimpin mereka. Oleh karena itu, Allah membuat tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa Allah terlibat dalam pemilihan Thalut (Al-Maraghi, I ,1986: 221).

Perkataan Nabi Samuel kepada mereka, *Inna Allâha qad ba'atsa lakum....* (Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian…), ini berarti bahwa pengutusan berdasarkan wahyu. Karena mereka meminta seorang pemimpin perang di jalan Allah, Nabi Samuel pun memberitahu mereka bahwa Allah Swt. telah mengutus pemimpin yang mereka maksud.

Para malaikat akan membawa Tabut kepada Thalut sebagai pemuliaan dan penghormatan baginya. Hilangnya Tabut atau kembalinya ke pangkuan mereka itu menunjukkan pertolongan Allah. Penunjukan Thalut sebagai pemimpin jihad itu untuk membangkitkan kembali semangat tempur mereka, sehingga dapat menundukkan musuh-musuh. Oleh karena itu, semestinya mereka mendukung dan menaati kepemimpinannya, apabila benar-benar beriman kepada Allah Swt.

Tabut, dalam kitab-kitab yang ada di kalangan Bani Israil memiliki berbagai sifat yang mengagumkan. Dalam pembuatannya, keindahannya yang berhiaskan emas, dan terbuat dari bahan kayu yang tersusun delapan.

Alasan pembuatannya, terkait dengan orang-orang Mesir penyembah berhala yang memperbudak orang-orang Israil dalam kurun waktu yang lama. Mereka menanamkan ke dalam hati Bani Israil kekaguman kepada kemegahan tempat berhala (altar/candi/stupa), bangunan-bangunan yang megah dan indah. Allah menginginkan hati mereka berpaling dari pengaguman terhadap tempat-tempat tersebut, dengan membuat sesuatu yang lebih bagus itu yang akan selalu diingat terus menerus, yaitu Tabut.

Tabut ini pertama kali disebut Tabut Kesaksian (Tabut Al-Syahadah), yaitu kesaksian Allah Swt. Kemudian, Tabut Ketuhanan (Tabut Al-Rabb, dan Tabut Allah).

Alasan mendatangkan Tabut adalah terkait dengan orang-orang Palestina yang mendapatkan musibah. Tikus-tikus menyerang pertanian dan mewabahnya penyakit wasir sampai mereka berputus asa dan mengira bahwa tuhan Bani Israil balas dendam atas apa yang mereka (orang-orang Palestina) perbuat terhadap Bani Israil. Mereka lalu mengembalikan Tabut itu kepada Bani Israil, melalui gerobak yang ditarik dua ekor sapi yang larinya sangat cepat. Mereka menyimpan di dalam Tabut itu gambar-gambar tikus dan penyakit wasir yang terbuat dari emas, sebagai penebus dosa atas apa yang mereka lakukan (Al-Maraghi, I,1986: 222).

Kedatangan Islam membawa ajaran yang melarang membuat hiasan-hiasan di dalam masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, karena mengganggu kekhusuan orang-orang yang sedang salat dan sedang bermunajat kepada Allah Swt. Akan tetapi, sangat disayangkan, orang-orang Islam mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, membuat lukisan-lukisan dan hiasan-hiasan di masjid-masjid dan pada mimbar; membangun kuburan-kuburan dengan bangunan yang mewah, kaum laki-lakinya memakai pakaian seperti yang mereka pakai. Sebagian kaum Muslimin bahkan mengungguli mereka dalam masalah tersebut, ketika masjid-masjid menyerupai altar-altar dan tempat-tempat penyembahan arca dan patung.

Mereka lupa, atau melupakan hikmah pelarangan menghias masjid itu pada era Nabi dan Khulafa' Rasyidun. Benarlah kiranya ungkapan dalam atsar, "Kalian pasti mengikuti kebiasan-kebiasan orang-orang terdahulu dalam berbagai aspek, hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun pasti kalian akan turut memasukinya."

... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

... Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman. (QS Al-Baqarah [2]: 248)

Kedatangan Tabut (dikembalikannya Tabut kepada Bani Israil), terdapat sebuah tanda pertolongan Allah Swt. Pemilihan Thalut sebagai pemimpin yang mampu membangkitkan dari keterpurukan dan memukul mundur musuh-musuh dari medan perang. Oleh karena itu, mereka wajib menerima dan menaati kepemimpinannya, tidak berpecah belah.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ...

Maka ketika Thalut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan...." (QS Al-Baqarah [2]: 249)

Diceritakan, ketika Thalut keluar dari negerinya disertai balatentaranya untuk berperang, mereka melihat Tabut di tangannya. Mereka tidak ragu sedikit pun akan memeroleh kemenangan, bergegaslah mereka pergi untuk berjihad. Berkatalah Thalut, "Dalam pasukanku tidak boleh ada orangtua dan orang yang sakit, tidak boleh ada laki-laki yang sedang membangun sebuah rumah dan belum menyelesaikannya, tidak boleh ada pedagang yang selalu memikirkan dagangannya, tidak boleh ada orang yang mempunyai utang, tidak boleh ada laki-laki yang baru menikah dan belum melakukan kewajibannya. Yang aku harapkan adalah seorang pemuda yang bersemangat yang tidak mempunyai kesibukan" (Al-Maraghi, I, 1986: 222).

Berkumpullah di sekitar Thalut, 70 atau 80 ribu pemuda. Ketika itu, cuaca sedang sangat terik sekali. Mereka berjalan sambil berjingkat-jingkat. Mereka mengadu kekurangan air. Mereka memohon kepada Allah agar mengalirkan air (Al-Maraghi, I,1986: 223).

Thalut bermaksud menguji para pemuda untuk mengetahui seberapa kuat keinginan mereka untuk berperang. Ketika Thalut beserta balatentaranya keluar dari kota, dia menguji mereka, sebagaimana layaknya setiap komandan perang menguji anak buahnya.

Berkatalah Thalut kepada anak buahnya, "Sesungguhnya, Allah Swt. hendak menguji kalian dengan sebuah sungai yang harus diseberangi sebelum menghadapi musuh. Dia mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Siapa yang rela untuk berperang dan yang membenci perang. Barang siapa di antara kalian ada yang meminum air sungai itu sampai kenyang, dia tidak termasuk pengikut dan penolongku. Barang siapa yang tidak merasakan/mencicipi air sungai itu, berarti anggota pasukan dan penolongku. Demikian pula barang siapa yang menciduk air sungai

dengan kedua tangannya saja, untuk sekadar membasuh keringat dan menghilangkan rasa haus, maka yang diwajibkan adalah yang pertama. Sedangkan yang terakhir, diterima dan dimaafkan."

Urut-urutan ujian tersebut sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang meminum sampai kenyang, dan tidak mengindahkan larangan, dia termasuk orang yang gagal.
(2) Barang siapa yang mengambil air itu dengan kedua tangannya untuk membasuh keringatnya, dia termasuk yang diterima.
(3) Barang siapa yang tidak meminum air sungai itu sama sekali, inilah dia yang utama dan yang akan memeroleh kemenangan dan yang yakin akan pentingnya persatuan dalam berjihad.

... فَشَرِبُواْ مِنۡهُ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ ....

... Kemudian mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka.... (QS Al-Baqarah [2]: 249)

Hasil dari ujian tersebut, sebagian besar dari mereka meminum air sungai. Ini karena maksiat/menolak perintah adalah kebiasaan mereka. Iman mereka lemah dan selalu goyang, Mereka yang beriman dan yang memiliki *girah* (semangat) terhadap kepentingan agama hanya sekelompok kecil saja. Yang disebut terakhir ini, termasuk golongan orang-orang yang mempunyai keimanannya yang kuat, memiliki tekad yang kuat, pengikut yang setia, dan ikhlas dalam beragama. Mereka memiliki sikap dan tekad yang tidak dimiliki oleh kelompok mayoritas.

... فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلۡيَوۡمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦۚ ....

... Ketika dia (Thalut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan balatentaranya...." (QS Al-Baqarah [2]: 249)

Setelah Thalut dan bala tentaranya, yang minoritas, melintasi sungai, mereka melihat Jalut dan balatentaranya yang banyak, yang melebihi jumlah tentara Thalut. Berkatalah sebagian besar tentara Thalut (yang beriman) kepada sebagian yang lain, yang lebih kecil jumlahnya, mereka yang mengira akan bertemu dengan Tuhan mereka, "Sekarang tidak ada kekuatan sedikit

pun pada kita untuk melawan dan memerangi musuh kita, Jalut dan bala tentaranya. Jauh harapan kita untuk dapat memenangkan peperangan melawan mereka."

... قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ ....

...Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.... (QS Al-Baqarah [2]: 249)

Keluhan mereka sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi tentara Jalut, dijawab sebagian kecil yang lain yang juga sama-sama beriman, yang meyakini pertemuan mereka kelak di akhirat dengan Tuhan mereka sebagai balasan/pahala atas apa yang mereka lakukan, yaitu mati syahid di jalan Allah, atau mendapatkan kemenangan dalam memerangi musuh. "Kalian jangan tertipu dan terpedaya oleh jumlah yang banyak, sebab tentara yang berjumlah sedikit, tetapi disertai oleh keimanan yang kuat dan telah dibekali taufik Allah, dapat mengalahkan dan menghinakan tentara yang jumlahnya lebih banyak." Hal ini menunjukkan keteguhan dan keyakinan mereka atas pertolongan dan taufik dari Allah Swt.

... وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

... dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al-Baqarah [2]: 249)

Sesungguhnya, Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka yang sabar dalam menghadapi musuh-musuh mereka, dan meneguhkan hati dan keyakinan bahwa kelak akan bertemu dengan Allah di akhirat. Kesabaran ini yang menyebabkan kemenangan. Ketika dalam keadaan sulit, mereka tetap yakin Allah akan menolong karena Dia Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan dan kemenangan dan kekuatan bagi hamba-hamba-Nya yang ikhlas dalam berjihad.

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ

أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir". (QS Al-Baqarah [2]: 250)

Ketika Thalut beserta balatentara yang tersisa, dari orang-orang yang beriman, muncul menghadapi musuh mereka, bangsa Palestina, di bawah kepemimpinan Jalut dan balatentaranya, mereka menyaksikan balatentara Jalut itu banyak sekali dan mempunyai kekuatan yang merata. Dengan sertamerta, mereka berlindung kepada Allah Swt., seraya memohon kepada-Nya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan dan ketakutan yang tidak akan didapat selain dari Allah Swt. Mereka berkata, *Ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran, teguhkan tekad dan keimanan kami, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir...* penuhi jiwa-jiwa kami dengan keyakinan dan ketenangan.

Maksudnya ialah, anugerahkan kesabaran, teguhkan jiwa dalam peperangan ini, tetapkan kemenangan atas orang-orang kafir, penyembah berhala, yang lebih menyukai/mencintai duniawi yang selalu memenuhi hati-hati mereka dengan kebatilan. Doa ini luar biasa agungnya, pada waktu yang sangat menakutkan itu, di dalamnya terdapat hikmah dan akal. Kesabaran merupakan penyebab keteguhan, keteguhan adalah penyebab kemenangan, dan yang paling berhak atas kemenangan adalah mereka orang-orang yang beriman.

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ...

Mereka mengalahkannya dengan izin Allah.... (QS Al-Baqarah [2]: 251)

Dalam kasus tersebut di atas, jelaslah kepada kita keagungan dan nikmat-nikmat Allah Swt., yang tercermin pada kebenaran iman dan kebenaran meminta perlindungan kepada-Nya. Oleh karena itu, Allah menetapkan untuk menolong orang-orang yang beriman, mengabulkan doa mereka. Akhirnya, kelompok kecil balatentara Thalut dapat mengalahkan kelompok yang besar balatentara Jalut atas izin dan kehendak Allah Swt.

Berakhirlah urusan mereka berperang di medan laga. Terbuktilah sunatullah Swt. dalam memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yang berada di jalan kebenaran, yang selalu sabar.

... وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ....

...Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Daud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki.... (QS Al-Baqarah [2]: 251)

Jalut adalah seorang Palestina yang gagah perkasa. Dia meminta bertarung, tetapi tak seorang pun dari kalangan Bani Israil yang berani meladeni tantangannya. Thalut membuat sayembara, mengawinkannya anak wanitanya dan kedudukan hakim di pemerintahannya bagi siapa yang berani melawan dan membinasakan Jalut.

Muncullah seorang pemuda gagah berani dari kalangan Bani Israil, bernama Daud. Ia tanpa pakaian perang dan tidak membawa senjata. Ia hanya membawa sebuah ketapel, dan beberapa butir batu, kebiasaannya ketika membunuh seekor serigala dan singa, saat mengembala kambing bapaknya.

Bergelaklah tawa Jalut. "Kamu keluar dan masuk ke medan laga menantangku seperti menghadapi seekor anjing hanya dengan sebuah ketapel dan beberapa butir batu. Akan kucabik dagingmu. Akan diberikan dagingmu itu kepada burung dan binatang buas sebagai makanan hari ini."

Daud lalu melepaskan batu dari ketapelnya. Batu melesat keluar menghajar kepala Jalut hingga terjatuh dan tersungkur di atas tanah (Al-Maraghi: 224-225).

Setelah Jalut terjatuh, Daud mencabut pedangnya. Dia penggal kepala Jalut. Diambilnya kepala Jalut, dibawanya menghadap Thalut, hancurlah balatentara Jalut dan para pengikutnya.

Setelah kejadian itu, masyhurlah Daud di kalangan bangsa Israil. Dia lalu mewarisi kerajaan Bani Israil. Dianugerahkan Allah: kenabian, kitab Zabur, memandai besi, dan membuat baju perang, kemampuan memahami bahasa burung, ilmu-ilmu agama, dan cara menyelesaikan pertengkaran dan sengketa (sebagai hakim). Sebagaimana diterangkan firman Allah Swt. dalam Surah Shâd (38): 20, *...dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.*

Sebelumnya, tidak pernah terjadi raja dan Nabi menyatu pada satu orang. Nabi sebelum Daud a.s. adalah Nabi Samuel, sedang rajanya adalah

Thalut. Setelah keduanya meninggal dunia, raja dan nabi berada dalam satu orang: Nabi Daud a.s.

... وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾

... Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. (QS Al-Baqarah [2]: 251)

Allah Swt. menjelaskan hikmah peperangan. Peperangan sudah ada di masyarakat sejak terjadinya pembunuhan anak Nabi Adam a.s, yaitu ketika Qabil membunuh Habil. Peperangan, disamping mengakibatkan berbagai bahaya, tapi juga mengandung manfaat dan kebaikan di dalamnya. Seandainya Allah Swt. membela dan melindungi orang-orang yang adil, baik, dan selalu melakukan perbaikan. Bila orang-orang jahat dan perusak selalu menang, dunia ada dalam kerusakan, banjir di mana-mana, kezaliman muncul, dan tempat-tempat ibadah mengingat Allah menjadi hancur.

Akan tetapi, Allah Swt. memiliki karunia yang besar bagi seluruh umat manusia, memiliki kasih sayang kepada mereka. Kezaliman dan kebatilan musnah, dan muncullah kebenaran. Apabila orang yang berbuat zalim muncul kembali, Allah Swt. akan mengutus orang yang cocok untuk memperbaikinya. Demikianlah Allah Swt. selalu menolong para Rasul-Nya dengan tanpa diketahui, dan memperkuat para pejuang kebenaran dalam waktu yang sangat singkat sesuai dengan kehendak-Nya.

Termasuk dalam kategori rahmat dan karunia Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya adalah memberikan izin kepada orang-orang saleh untuk memerangi bughat/orang-orang jahat yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt. menjadikan orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran *(ahlu al-haqq)* sebagai musuh bagi orang-orang yang selalu berbuat kebatilan. Dia akan selalu menolong dan memberikan kemenangan kepada mereka (pejuang kebenaran/*ahlu al-haqq*) dan kepada orang-orang yang selalu melakukan perbaikan di muka bumi. Allah telah menegaskan, bahwa diri-Nya adalah penolak kejahatan dan kebatilan. Karena itu merupakan salah satu sunatullah dalam kehidupan manusia. Di atasnya-lah dibangun ketentuan-ketentuan alam

semesta ini hingga Allah mewariskan dunia dan apa yang ada di dalamnya kepada manusia (Al-Maraghi I, 1986: 225).

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٢٥٢

Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang Rasul. (QS Al-Baqarah [2]: 252)

Ini sebagian kisah masa kuno, menceritakan ribuan orang yang diusir dan keluar dari negerinya sendiri. Kepemimpinan Thalut, dikembalikannya Tabut kepada Bani Israil, hancurnya kesombongan Jalut oleh Daud, merupakan ayat-ayat kekuasaan Allah. Ini realitas sejarah yang tidak dapat disangkal Ahli Kitab. Cerita itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab keagamaan dan kitab sejarah mereka (Al-Maraghi, I, 1986: 226).

Itulah kisah-kisah masa lalu, agar menjadi pelajaran, semuanya sesuai dengan kenyataan sejarah, dan Nabi Saw. sendiri tidak mengetahuinya, karena ia seorang Nabi yang *ummî* (tidak dapat membaca dan menulis), agar menjadi bukti tentang kebenaran kenabiannya dan keabsahan risalahnya. Hal ini dimaksudkan, agar orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Saw. merasa puas, dan generasi di masa mendatang dapat membenarkan semua itu. Demikian pula kisah-kisah itu Kami jadikan sebagai contoh dan pelajaran yang dapat diambil manfaatnya oleh setiap manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Yûsuf (12): 111, *Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

Selanjutnya, tentang kisah Thalut dan Jalut. Setelah kedatangan Bani Israil ke Palestina sepeninggal Nabi Musa, kehidupan mereka penuh kegelapan. Tanpa ada seorang pun yang memimpin mereka selama 356 tahun. Pada masa *fatrah* itu, muncullah peperangan dengan bangsa-bangsa tetangga seperti bangsa Umaliqah dari bangsa Arab, Ahlu Madyan dari Palestina, Aramiyyin (Armenia) dan lain-lain. Sesekali mereka memenangkan peperangan tersebut, dan sesekali mereka mengalami kekalahan.

Pada pertengahan tahun ke empat ratus "Ali Al-Kahin," bangsa Ibrani dan bangsa Palestina memerangi penduduk Usydud dekat Gaza. Bangsa Palestina memenangkan peperangan itu. Mereka merampas Tabut (sebuah

kotak kayu yang di dalamnya terdapat kitab Taurat yang memuat hukum-hukum bagi Bani Israil). Hal itu dapat memuliakan mereka. Mereka memohon pertolongan dengan Tabut tersebut.

Salah seorang hakim yang ada pada Bani Israil adalah seorang Nabi yang bernama Samuel. Para pembesar dan tokoh Bani Israil mendatanginya di kota Râmah, agar memilihkan seorang raja yang akan memimpin mereka untuk memerangi musuh-musuh yang telah menghina dan merendahkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Nabi Samuel tidak merasa yakin tentang ketulusan permintaan mereka. Dia mengetahui bahwa mereka tidak akan mendukung apabila peperangan diwajibkan kepada mereka. Mereka menjawab keraguan Nabi Samuel bahwa hal-hal yang mendorong mereka untuk berperang itu telah nyata adanya. Mereka telah diusir dari negeri mereka dan dijauhkan dari keluarga dan anak-anak mereka.

Jadilah Thalut sebagai pemimpin mereka. Namanya dalam Safar Samuel, yaitu Syawal Ibnu Quesy, dari dinasti Bunyamin. Sosok pemuda yang cakap, berpengetahuan, dan orang tertinggi dari Bani Israil. Masyarakat Bani Israil menerima keberadaannya. Yang lain menolaknya, karena dia bukan keturunan raja-raja, dia seorang pengembala yang miskin.

Nabi Samuel meyakinkan Bani Israil akan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki Thalut, seperti dalam masalah kerajaan, kekuatan, pilihan yang baik, dan yang terpenting adalah rida Allah atasnya. Bukti nyata secara material adalah dia mampu mengembalikan Tabut kepada Bani Israil, yang sebelumnya dikuasai bangsa Palestina. Para malaikat membawa tabut tersebut ke rumah Thalut sebagai penghormatan dan pemuliaan baginya. Akhirnya, Bani Israil menerima Thalut sebagai raja mereka.

Thalut membentuk pasukan untuk berperang melawan bangsa Palestina (bangsa Amaliqah), waktu itu di bawah kepemimpinan Jalut yang perkasa, yang mampu memimpin dengan penuh keperwiraan dan keberanian yang disegani oleh musuh-musuhnya. Setelah Thalut selesai memilih 70 sampai 80 ribu pemuda Bani Israil, berperanglah mereka ke medan perang menyongsong musuh. Akan tetapi, dengan kebijakan dan pengetahuannya tentang mental Bani Israil, serta keraguannya tentang tekad mereka, mendorong Thalut untuk menguji balatentaranya. Di tengah perjalanan, pada siang hari yang panas, dengan meminum air sungai yang terbentang antara Palestina dan Yordania.

Terbuktilah ketidakpatuhan mayoritas mereka. Sedikit sekali yang taat atas perintah dan larangan tersebut. Thalut dan tentaranya yang jumlahnya sedikit itu melanjutkan perjalanan setelah melintasi jalan dan

sungai itu. Ketika mereka melihat balatentara Jalut yang gagah perkasa, mereka berkata, "Tidak ada kekuatan lagi pada kita hari ini untuk melawan Jalut dan balatentaranya. Perkataan itu dijawab oleh kelompok minoritas yang sedikit tadi bahwa banyak terjadi kemenangan diperoleh oleh kelompok kecil atas kelompok yang besar atas seizin Allah Swt.

Di antara yang ikut berperang adalah seorang pemuda penggembala kambing yang bernama Daud bin Yassa. Dia tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang perang. Ayahnya mengutus untuk membawa berita tentang tiga saudaranya yang berperang bersama Thalut. Melihat Jalut menantang duel, orang-orang sangat ketakutan.

Daud bertanya tentang imbalan yang akan diterima apabila dia dapat mengalahkan orang Palestina ini. Pertanyaan Daud dijawab bahwa raja akan memberikan kekayaan yang cukup besar: dia akan memberikan anak gadisnya, dia akan membuat rumah ayahnya bebas.

Pergilah Daud menghadap Thalut untuk meminta izin menantang Jalut, pemimpin kaum Al Amaliqah yang terkenal ganas dan manusia paling kuat. Thalut memeringatkan Daud. Daud menjawab, "Aku telah membunuh seekor singa yang menerkam seekor anak kambing ayahku. Pada saat itu, seekor beruang aku bunuh juga."

Daud tampil ke depan dengan membawa sebuah tongkat, disertai lima butir batu dan alat pelempar batu/katapel. Setelah berbicara dengan Jalut, Daud melemparnya dengan batu. Batu itu mengenai dahi Jalut. Jalut kesakitan dan terjatuh ke tanah. Setelah itu Daud mendekat, mengambil pedangnya, dipenggalnya kepala Jalut dengan pedang tersebut. Orang-orang Palestina berbalik mundur dari medan perang. Setelah itu, raja mengawinkan Daud dengan anak perempuannya, Meichel, dan dijadikan sebagai komandan tentara.

Hikmah dan Pesan

Kisah-kisah Al-Quran ini mengandung beberapa hikmah, antara lain;

(1) Bahwa perasaan dizalimi, dihina, dan dijajah, merupakan kondisi yang akan melahirkan pemberontakan. Suatu bangsa apabila dikuasai oleh bangsa lain, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kehormatan dan kemuliaannya, kecuali dengan menyatukan barisan di bawah kepemimpinan yang adil dan kuat. Sebagaimana dilakukan oleh Banu Israil ketika mereka dijajah dan dikalahkan oleh bangsa Palestina.

(2) Bahwa orang yang pertama kali memerhatikan bahaya yang akan muncul itu adalah tokoh khusus, ulama, pemuka masyarakat, dan orang-orang yang memiliki kelebihan di antara mereka, seperti yang terjadi pada sekelompok Bani Israil ketika mereka meminta seorang pemimpin mereka untuk melawan penjajah.

(3) Orang-orang bodoh mengira bahwa orang yang paling berhak atas kepemimpinan adalah mereka yang memiliki uang dan warisan kekuasaan, sebagaimana diyakini dan diakui oleh Bani Israil. Padahal, yang paling cocok dan berhak atas kepemimpinan itu adalah orang yang berilmu pengetahuan, berpengalaman, berkemampuan, berkepribadian, dan berakhlak yang mulia.

(4) Bahwa kecenderungan manusia adalah selalu berbeda pendapat, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, harus ada panduan yang jelas agar tidak terjadi perselisihan. Panduan itu hendaklah apa yang telah dipilih dan ditetapkan Nabi Bani Israil. Sedangkan rujukan dalam Islam setelah Nabi Muhammad Saw. adalah pendapat para ahli di bidangnya, yaitu para ulama dan orang-orang yang sudah mendapat tempat di masyarakat.

(5) Bahwa suatu bangsa apabila telah memiliki ilmu pengetahuan, kebudayaan yang tinggi, akan memilih raja-raja/pemimpin mereka dari keturunan raja-raja/pemimpin. Mereka akan berusaha memelihara warisan kekuasaan itu, tidak ada yang akan menyimpang dari sistem itu, kecuali mereka-mereka yang berada dalam sistem pemerintahan yang berbentuk republik, yang memilih pemimpinnya secara demokratis (Al-Maraghi, I,1986: 227).

(6) Syarat-syarat kecakapan seorang pemimpin/kepemimpinan sudah tampak jelas, seperti firman Allah, *Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa*.

(7) Firman Allah, *Allah memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki,* menunjukkan bahwa taufik Allah dalam menentukan pemimpin itu didasarkan kepada keadilan, aturan yang benar, dan kemaslahatan umum.

(8) Syarat utama untuk memeroleh pertolongan dan kemenangan adalah adanya ketaatan sepenuhnya kepada pemimpin, terutama ketika sedang menghadapi musuh. Hal inilah yang diadopsi menjadi peraturan angkatan bersenjata saat ini.

(9) Bahwa kelompok kecil, yang disertai keimanan yang teguh,

kesabaran, keteguhan hati, dan ketaatan kepada sang pemimpin, dapat mengalahkan kelompok yang besar. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman kepada Allah Swt., membenarkan bahwa nanti kita akan bertemu dengan-Nya, menanti pahala yang besar, dan memeroleh kedudukan yang tinggi di surga sebagai syuhada.'

(10) Bahwa sesungguhnya doa pada waktu terdesak di tengah-tengah perjuangan sangat bermanfaat untuk menggapai tujuan, karena doa merupakan tanda-tanda keimanan, pertolongan, untuk kemenangan.

***

Catatan Akhir

[1] Umat Islam memiliki tipologi sebagai: (1) Sekelompok manusia yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan segenap aspek yang terkandung di dalam rukun iman; (2) Kemudian kehidupannya diikat di dalam suatu sistem hukum yang biasa disebutkan sebagai syariah Islam dan; (3) sikap serta perilakunya dikemas di dalam akhlakul karimah. Di dalam kondisi ini, maka setidaknya ada dua potensi besar dan utama, berupa: (1) keimanan dengan penekanan ketauhidan; dan (2) syariah Islam sebagai system bebas dari kezaliman, yang memberikan pengaruh terhadap keberadaannya, mulai dari penampilan diri sampai dengan peranan yang diwujudkan hingga pengaruh dari keberadaannya. Hal tersebut sejalan dengan QS Âli 'Imrân (3): 110.
Beriman kepada Allah merupakan fondasi dan bingkai pembentukan karakter umat manusia yang diikat oleh syariah Islam, melahirkan suatu kekuatan yang membuat manusia menjadi berilmu setelah melakukan upaya-upaya aktualisasi indrawi, intelektual, hati dan jiwa untuk lebih memahami siapakah Allah hingga menjadi sosok khalifah-Nya di muka bumi.
Maka, melalui wahyu-wahyu Allah yang diterimanya, umat manusia beriman yang diikat dengan syariah Islam ini, secara pasti akan berusaha sekuat tenaga menegakkan nilai-nilai yang diterimanya sesuai QS Al-Nahl (16): 90.
Keberadaan umat Islam yang taat kepada hukum Allah dan sunah rasul-Nya yang dicirikan antara lain dengan penegakan keadilan, sebagai salah satu pilar takwa (QS Al-A'râf [7]: 96). Memberikan bantuan adalah sebagai identitas lain dari sosok umat Islam, akan menjadikan posisi dari sebagian manusia di dunia yang dilanda kemiskinan dan kelaparan dapat diatasi dengan tanpa memiliki maksud dan tujuan menjajah mereka yang sengsara (QS Al-Insân [76]: 8-9)
Dengan demikian dapatlah dipastikan, bahwa peranan dari umat Islam dapat menggantikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bukan saja didominasi dan diatur oleh sejumlah negara tertentu saja, yang masih mengabaikan perlakuan adil secara proporsional.

[2] Al-Jurjani (t.t: 163) mengemukakan beberapa hikmah dijadikannya Kabah sebagai arah (kiblat) kaum Muslimin dalam salat mereka, diantaranya:
1) Menghidupkan tradisi Nabi Ibrahim *Al-Khalîl* (kekasih Allah) dan putranya Ismail a.s., karena keduanya peletak dasar pembangunan Kabah yang mulia, sehingga ingatan kepada keduanya tidak hilang dari hati kaum Muslimin.
2) Pada saat umat Islam menghadapkan wajah mereka kepada satu arah, dan mengerahkan segenap anggota badannya ke satu titik, menjadi fokus dan tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, yang dapat menanamkan benih-benih ketenangan, kekhusyukan, dan keteguhan yang tumbuh dari keimanan. Semuanya itu tidak keluar dari garba rahmat Allah, sehingga tidak mengeluh pada lembah-lembah keresahan, bisikan-bisikan hampa, dan hawa nafsu, karena ia memandang dengan mata hatinya kepada cahaya yang sangat terang. Berkaitan dengan itu dipaparkan hadis, *idzâ qâma al-'abdu ilâ shalâtihi fakâna hawâhu wa wajhuhu wa qalbuhu ilâ Allâhi 'azza wa jalla insharafa kayaumi waladathu ummuhu.* Apabila seseorang hamba mendirikan salatnya, maka hawa nafsunya, wajah dan hatinya dihadapkan kepada Allah Swt., maka ia kembali dalam kondisi bersih ibarat dia baru dilahirkan dari rahim ibunya.
3) Manusia secara kodrati ditentukan dengan ketetapan jaman dan waktu, di mana keduanya menjadi penanda bagi ditetapkannya pekerjaan yang rutin dilakukan olehnya. Sekiranya ketetapan itu lenyap, niscaya akan kosonglah sistem perbuatannya dan rusaklah kehidupannya karena lenyapnya faktor yang menentukan ini, karena kegoncangannya dan lenyapnya ketetapannya. Demikian pula manusia, apabila tidak memiliki arah dalam pelaksanaan ibadahnya niscaya ia akan mudah

mengubah dari satu arah kepada arah yang lain, maka akan lenyaplah keistimewaan ikhlasnya saat melaksanakan tugasnya sehingga ia tidak berhak untuk memeroleh ganjarannya, karena tidak melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Allah Swt. menjadikan kiblat bagi umat Islam agar mengetahui arah sebagai prasyarat diterima amal, sehingga kita tidak menjadi bimbang dalam memilihnya dan penuh kebimbangan.

4) Mengarahkan kaum Muslimin di seantero dunia ke arah kiblat mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat, karena mereka memaklumatkan bahwa mereka adalah saudara, yang telah dipersatukan hatinya, bersatunya niat mereka, dan mereka menghadap ke satu arah yang sama yaitu Kabah. Sekalipun tempat mereka berjauhan dan terpencar-pencar di Barat dan Timur, Selatan dan Utara, namun Kabah tetap menjadi titik pertemuan mereka, yang mempersatukan hati mereka. Kasih sayang dan rasa cinta ini merupakan nikmat yang besar dari sisi Allah Swt. kepada hamba-Nya.

Ditentukannya kiblat membawa kepada perenungan umat Islam, yang dapat menyegarkan kesadaran bahwa hakikatnya umat Islam di manapun di seluruh dunia ia adalah satu. Berbagai corak pemahaman, warna kulit, serta aneka bahasa boleh saja terjadi yang melahirkan masyarakat yang heterogen, namun sepanjang berkaitan dengan syariat Islam adalah satu.

Kabah mengukuhkan urgensi ukhuwah Islamiyah dikalangan umat Islam. Kiblat umat Islam membawa kepada kepercayaan bahwa Agama Samawi benar-benar mengakui perjuangan dan keteladanan Ibrahim a.s., sebagai penegak tauhidullah. Ibrahim adalah sosok pemimpin besar para nabi yang datang berikutnya. Manasiknya diikuti, orientasi hidupnya dijunjung karena berlandaskan pada pengesaan Allah dan nilai kurban yang tiada tertandingi. Keyakinannya memandu pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam untuk berkeyakinan dan berperilaku seperti dia. Kaum Muslimin setiap hari melakukan salat lima waktu, yang darinya diperbaharui spirit untuk ber-*tawajjuh* (menghadap) kepada Allah, melalui satu titik yang telah ditetapkan oleh-Nya. Permohonan itu juga diulangi oleh Nabi Muhammad Saw. yang sempat berkiblat ke Baitulmaqdis. Pengabulan terhadap permintaan Nabi Muhammad Saw. merupakan suatu tonggak sejarah baru yang fenomenal, yang menegaskan bahwa masalah kiblat adalah kewenangan Allah, karena Dia-lah yang menetapkan arah yang dikehendaki oleh-Nya.

[3] Ismail Haqqi Al-Buruswi (II, 1995: 84) berpendapat bahwa ayat 159 Surah Al-Baqarah (2) menjelaskan tokoh-tokoh yahudi, para ilmuwan dan pendeta yang menyembunyikan sebagian hukum/ajaran agama mereka. Di antaranya adalah informasi/*basyârah* tentang kerasulan Muhammad Saw. dan hukum rajam bagi pelaku zina *muhshan* (laki-laki atau perempuan yang berstatus sebagai suami, istri, atau sudah pernah menikah).
Hadis riwayat Imam Abu Daud dari sumber Ibnu Umar menceritakan bahwa orang-orang yahudi datang menemui Nabi Saw. dan menceritakan bahwa seorang laki-laki yahudi berzina dengan seorang perempuan yahudi. Rasulullah Saw. kemudian bertanya, "Bagaimana ketentuan hukum zina dalam Taurat?" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan dan memukulnya." Abdullah Ibnu Salam menyela, "Kalian bohong, yang benar berdasarkan hukum Taurat, mereka itu dirajam. Perlihatkan isi Kitab Taurat ! Kemudian mereka membuka kitab tersebut, namun salah satu tangannya menutupi ayat rajam. Yang dibacakan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat rajam. Abdullah Ibnu Salam kemudian membentak, "Angkat kedua tanganmu yang menutupi sebagian lembaran Kitab Taurat itu!" Yahudi itu kemudian menyingkirkan tangannya, dan ternyata yang ditutupi itu ayat rajam. Mereka yang hadir berseru, "Muhammad benar, yang ditutupi itu ayat rajam." Rasulullah Saw. kemudian memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam (Abu Daud,IV, t.t.: 153).
Imam Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sumber Shafwan Ibnu Assal yang menceritakan

bahwa dua orang yahudi menghadap Nabi Saw. untuk membuktikan apakah beliau betul-betul seorang nabi atau bukan. Ingat jangan menyebut/memanggilnya nabi. Mereka lalu bertanya tentang Surah Al-Isrâ (17): 101 yang menerangkan bahwa *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata….* Rasulullah Saw. kemudian menjawab bahwa yang dimaksud sembilan ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa adalah jangan menyekutukan Allah dengan apa pun, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, jangan mencuri, jangan melakukan sihir, jangan menghadap raja tanpa kewaspadaan nanti ia akan membunuhnya, jangan memakan riba, jangan menuduh zina perempuan baik-baik, jangan lari dari medan tempur, jangan melanggar larangan hari sabat (sabtu). Orang yahudi itu kemudian mencium tangan dan kaki Rasulullah Saw. dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi." Nabi kemudian bersabda, "Kalian boleh masuk Islam." Dua orang Yahudi itu menjawab, "Sesungguhnya Nabi Daud berdoa kepada Allah agar keturunannya juga menjadi nabi. Jika masuk Islam, kami khawatir orang-orang yahudi akan membunuh kami."

4 Dalam QS Al-Baqarah (2): 164, Allah mengangkat beberapa fenomena alam sebagai tanda bagi orang yang menggunakan akalnya. Semua yang disebutkan adalah peristiwa sehari-hari yang nyaris tidak diperhatikan lagi oleh manusia umumnya karena selama ini berlangsung rutin begitu saja. Di antaranya ialah tentang berganti-gantinya hembusan angin *(tashrîfi al-riyâḥ)*. Justru disitulah inti pesan Allah bahwa kita harus mencermati dan menggali rahasia dibalik hal-hal yang nampak biasa-biasa saja. Kebanyakan kita hanya tertarik menyelidiki hal-hal yang luar biasa, keajaiban, mukjizat, dan menyebutnya sebagai tanda kebesaran Tuhan. Hal sehari-hari dianggap bukan tanda kebesaran Tuhan. Ternyata dibalik bertiupnya angin saja kita temukan ilmu pengetahuan dan manfaat yang tersembunyi di dalamnya.
Angin adalah mengalirnya gas dalam skala besar. Di bumi angin adalah pergerakan udara, sedangkan di angkasa luar angin matahari adalah bergeraknya partikel bermuatan dari matahari melalui angkasa. Adapun angin planet adalah hembusan elemen kimia dari atmosfir planet ke ruang angkasa.
Dalam ilmu meteorologi angin ditentukan berdasar kekuatan, lama waktu, dan arah berhembusnya. Penyebab utama angin bertiup ialah perbedaan tekanan udara, temperatur antara daerah kutub dan khatulistiwa, dan perputaran bumi. Kontur muka bumi juga menimbulkan berganti-gantinya angin gunung dan angin lembah. Sedangkan di pantai berganti-ganti timbul angin laut dan angin darat.
Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi mekanik pendorong kapal layar, kincir angin, turbin, layang gantung, dan balon udara.
Sebaliknya angin ribut, taufan, dan tornado bisa merusak daerah yang dilaluinya.
Angin dalam jangka lama juga merubah bentuk permukaan bumi melalui erosi, memindahkan bukit-bukit pasir di padang pasir, dan menyebarkan kebakaran hutan.

5 Allah menurunkan air dari langit (QS Al-Baqarah [2]: 164). Air yang turun dari langit itulah yang disebut hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi yang berwujud cairan. Presipitasi juga dapat berwujud padat seperti salju dan hujan es atau aerosol seperti embun dan kabut. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Tidak semua air hujan sampai ke permukaan bumi karena sebagian menguap ketika jatuh melalui udara kering.
Air hujan sebetulnya berasal dari air yang ada di muka bumi. Air di muka bumi terdapat baik dalam laut, sungai, danau, air rawa, waduk, rumpon, sawah, dan lain sebagainya, maupun yang berbentuk fisik yang terdapat dalam tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda lain yang mengandung air.
Berbagai macam bentuk/keterdapatan air tersebut mengalami proses penguapan atau evaporasi sebagai akibat dari adanya bantuan panas matahari. Uap air dari segala sumber

itu kemudian melayang ke udara dan terus bergerak menuju langit yang tinggi. Di langit yang tinggi uap tersebut mengalami proses pemadatan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Dengan bantuan angin awan-awan tersebut dapat bergerak kesana-kemari baik secara menegak (vertikal), mendatar (horizontal), maupun diagonal.
Angin atau udara akan menggerakkan awan-awan yang saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfir bumi yang suhunya rendah atau dingin dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena bobotnya yang besar dan angin tidak lagi mampu menopangnya, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi (proses presipitasi). Proses jatuhnya air atau es ke bumi itulah yang dinamai hujan. Dalam kondisi tertentu adakalanya es atau salju yang terbentuk mencair menjadi air (hujan), namun ada pula yang tetap turun sebagai salju.

Air atau es yang jatuh di muka bumi, sebagian ada yang terkumpul langsung di laut, danau, rawa, atau cekungan di muka bumi lainnya, sebagian lagi akan terserap ke dalam tanah. Air yang terserap ke dalam tanah kemudian ada yang tetap tersimpan di dalamnya, sebagian lagi akan muncul ke permukaan sebagai mata air yang kemudian mengalir di permukaan dan bertemu dengan aliran air lainnya membentuk sungai. Air sungai ini kemudian terkumpul di suatu cekungan baik dalam bentuk laut, danau, rawa dan lainnya. Selanjutnya air di muka bumi itu mengalami penguapan karena adanya energi matahari. Peredaran air dari muka bumi ke udara (atmosfer) dan sebaliknya secara berkesinambungan itulah yang disebut siklus hidrologi. Dengan demikian hujan merupakan bagian dan memainkan peranan penting dalam siklus hidrologi.

Ada beberapa jenis hujan yang didasarkan pada terjadinya, ukuran butirannya, dan curah hujannya. Berdasarkan terjadinya, hujan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu hujan siklonal, hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, dan hujan muson.
Hujan siklonal adalah hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin berputar. Hujan zenithal, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator sebagai akibat pertemuan Angin Pasat Timur Laut dengan Angin Pasat Tenggara. Angin itu kemudian naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air bergerak secara horisontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan dan karena suhu udara menjadi dingin maka terjadilah kondensasi dan selanjutnya terjadilah hujan di sekitar pegunungan.
Hujan frontal yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Di sekitar tempat pertemuan kedua massa itu, massa udara dingin lebih berada di bawah karena lebih berat, sering terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. Hujan muson atau hujan musiman, yaitu hujan yang terjadi karena Angin Musim (Angin Muson). Terjadinya Angin Muson disebabkan oleh adanya pergerakan semu tahunan Matahari antara Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan. Siklus muson inilah yang menyebabkan adanya musim penghujan dan musim kemarau.

[6] Kata syetan berasal dari bahasa Arab *syaithân*, akar katanya adalah *syathana,* artinya: *tabâ'ada* (berjauhan). Berasal dari kata tersebut, dapat digunakan untuk kata-kata *bi`run syathûn* artinya sumur yang sangat dalam. Sumur yang sangat dalam, adalah sumur yang dasar dan permukaannya sangat jauh. Adapun huruf *nun* pada kata *syaithân*, tambahan kata *syâtha*, artinya marah besar. Jadi menurut Al-Raghib Al-Ashfahani (t.t.: 268), arti *syaithân* adalah makhluk yang sangat jauh dari kebenaran, dan sangat pemarah karena ia tercipta dari api. Perilaku syetan selalu berhadapan dengan kebenaran, bersifat: ingkar, sombong dan hina. Menurut Abu Ubaidah, kata syetan berlaku bagi setiap diri, baik dari jenis manusia, jin maupun hewan; yang memiliki sifat-sifat durhaka. Hal ini didasarkan pada QS Al-An'âm (6): 112 dan 121.

7 Secara garis besar makanan yang diharamkan terbagi dua hal:

A. *Harâm 'Aini,* hal ini berhubungan dengan sifat benda tersebut seperti: daging babi, dan bangkai. Dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Berupa hewani, haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti: daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan itu, dan nanah.
2. Berupa nabati (tumbuhan), haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti kecubung, ganja, buah dan daun yang beracun. Minuman buah aren, candu morfin, air tape yang telah mengandung alkohol, dapat yang berasal dari ubi, sari dari buah anggur yang juga sudah mengandung alkohol dan jenis lainnya yang dimakan banyak kerugiannya.
3. Benda yang berasal dari perut bumi, bila dimakan dapat akibatkan kematian atau membahayakan diri yang bersangkutan, antara lain: timah, gas bumi, solar, bensin, dan minyak tanah.

B. *Harâm Sababi,* hal ini haram ditinjau dari hasil usaha yang haram menurut agama;

1. Makanan yang diharamkan karena diperoleh dari usaha dengan cara yang haram, seperti: mencuri, korupsi, menipu, dan merampok.
2. Makanan yang diharamkan karena hasil usaha judi, undian harapan, taruhan, togel, dan sejenisnya.
3. Makanan yang diharamkan karena uang yang diperoleh dari hasil menjual barang haram: menjual daging babi, miras, kemudian dibelikan makanan.
4. Makanan yang diharamkan karena uang hasil membungakan uang (riba), menggandakan uang.
5. Makanan yang diharamkan karena uang untuk membelinya berasal dari harta anak yatim.

C. *Minuman yang diharamkan:*

1. Yang berasal dari hewan.
   Darah hewan: darah sapi, darah kerbau, darah ular, darah anjing, dan lain-lain.
2. Yang berasal dari tumbuhan:
   Tuak dari buah aren, candu, morfin, air tape yang sudah mengandung alcohol, anggur yang telah mengandung alcohol.
3. Yang berasal dari Perut Bumi:
   Bahan ini haram diminum seperti solar, bensin, minyak tanah, dan lain-lain.

Bahaya Makanan dan Minuman Haram bagi Kesehatan Tubuh.

A. Makanan Yang Diharamkan:

1. Bangkai, di sini sudah jelas bangkai merupakan sumber penyakit, di mana kuman penyakit dapat tumbuh dan berkembang biak, sehingga bila dimakan akan menimbulkan penyakit. Umumnya mengandung *bakteri pathogen dari mulai salmonella penyebab tifus, vibrio cholera penyebab penyakit kolera yang mematikan. Vibrio parahaemolyticus: penyakit saluran pencernaan,* dan lain-lain.
2. Babi, di antaranya dagingnya: sangat banyak mengandung lemak dapat menyebabkan *hypercholesterolemia* (kandungan kolesterol dalam darah sangat tinggi) dapat menyebabkan *tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung lainnya, berakhir dengan stroke dan kematian.*
   Babi juga banyak mengandung cacing (dari mulai cacing gelang, cacing pita, cacing hati, cacing tambang, dan parasit lainnya:
   a. Fasciolopsis buski, Paragonium, Clonorchis sinensis, Metastronggylus apri, *(cacing pada paru babi),*Swine erysipelas, parasit yang terdapat pada kulit babi,
   b. Trichine spiralis*, (cacing dalam tubuh babi),* Arhitosoma japonicunt,
   c. *Scabies (penyakit kulit),* Fusiformas N. (merusak kulit kaki),
   d. *Toxoplasma gondii* (dapat akibatkan abortus), cholera babi, dll). dan ini bisa ditularkan ke manusia lewat dagingnya dan jeroannya.

Babi juga mengandung virus yang bisa ditularkan kepada manusia, antara lain virus flu babi, yang sulit disembuhkan, menyebabkan flu pada manusia dan banyak memakan korban.

3. Darah, darah sebagai pembawa zat makanan yang diserap oleh usus, (protein, zat gula, dan lemak) vitamin, hormon disebar ke seluruh tubuh. Darah juga membawa sisa makanan yang membahayakan tubuh dan usus, yang keluar sebagai kencing, keringat, dan buang air besar. Bila hewan itu sakit maka kuman-kuman akan berkembang biak dalam darah dan memindahkan kuman tersebut dari organ hewan ke tubuh manusia yang mengkonsumsi darahnya.

8 Ulama fikih menjelaskan pembunuhan adalah perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Dalam Islam, pembunuhan dilihat dari segi hukumnya ada dua macam: (a) pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan; dan (b) pembunuhan yang dibolehkan seperti membunuh musuh dalam peperangan (Van Hoeve, 1997: 1378-1379). Hukuman yang asli dari pembunuhan sengaja adalah *qishâsh*, yakni ... *the law of equality in punishment* ... (Abdullah Ahmed An-Na'im, 1994: 43). Jadi dapat disimpulkan bahwa *qishâsh* memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Dan hukuman *qishâsh* ini harus dilaksanakan terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pelaku telah merencanakannya (H.M.K. Bakri, 1958: 15). Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan ini dapat berupa diyat, yakni denda dengan uang/senilai bagi korban atau diberikan kepada familinya. Dengan dibolehkannya hukuman pengganti untuk *qishâsh* ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembunuhan berakar dari kejahatan terhadap kehormatan dan kekayaan (Muhammad Fazlur Rahman, 1983: 257).

Ulama fikih menerangkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman *qishâsh* yakni: (1) pelaku seorang mukallaf (balig dan berakal); (2) pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja: (3) unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan; (4) pelaku melakukan pembunuhan dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun (Van Hoeve, 1997: 1382).

Hukum *qishâsh* ini dapat dikaitkan dengan salah satu hak asasi manusia, yakni suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak-hak manusia. Prinsip ini menentukan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Ketentuan ini sesungguhnya dimiliki oleh semua agama besar dunia. Selain itu, kekuatan moral dan logika dari proposisi ini dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis. Hak-hak asasi manusia, juga didasarkan pada beberapa kekuatan utama yang memotivasi seluruh tingkah laku manusia, salah satunya adalah kehendak untuk hidup. Dengan motivasi kehendak untuk hidup, umat manusia selalu berusaha keras untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan (Abdullah Ahmed An-Na'im, 1994: 313). Berkaitan dengan hak asasi bagi pemeliharaan untuk hidup ini, Al-Quran menerapkan hukum *qishâsh* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang sengaja dan terencana seperti tersebut di atas. Dengan penerapan hukum *qishâsh* ini juga, terkandung hikmah agar dapat terpelihara kehidupan umat manusia dan tindak pidana pembunuhan dapat dicegah sanksi yang tegas, karena di dalam hukum Islam kejahatan ini merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari (Al-Hilali, t.t.: 135).

Hukum *qishâsh* ini juga terkait dengan keadilan, karena salah satu makna adil adalah seimbang, yang di dalam penerapan hukum, dapat diartikan salah satunya, memberikan sanksi yang seimbang kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Keadilan ini merupakan perintah Allah yang wajib ditegakkan. Al-Quran menyebut

masyarakat yang tidak menegakkan hukum yang adil sebagai masyarakat yang fasik. Sebagai perintah agama, pelaku pembunuhan yang memenuhi unsur sengaja dan terencana mempunyai sanksi ukhrawi dan sebagai perintah yang bersifat hukum normatif, ia harus mendapat sanksi duniawi berupa hukuman tertentu yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi pada umumnya (Rifyal Ka'bah, 1999: 33-34), yang menurut ketentuan Al-Quran, terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, harus dikenai hukuman *qishâsh.*

9 A. Pengertian

Kata wasiat, dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata *washâ – washiyyatan* yang berarti pesan, dalam arti materi maupun perbuatan. Dalam syariat Islam, wasiat mengandung arti pemindahan hak milik dari orang yang berwasiat kepada orang yang diberi wasiat setelah terjadi kematian orang yang berwasiat.

Wasiat termasuk salah satu akad *tabarru'* (tanpa imbalan), karena tujuannya hanya ingin mendapat rida Ilahi dan menambah amal kebajikan yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. W.J.S. Poerwadarminta (2006: 1364) mendefinisikan bahwa wasiat adalah pesan yang terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal (berkenaan dengan harta benda).

Dalam Al-Quran, kata wasiat terdapat pada tiga ayat: Surah Al-Baqarah (2): 180-182 dan Surah Al-Nisâ`(4): 11-12. Dalam ayat 11, kata wasiat disebut satu kali, sedang dalam ayat 12 disebut tiga kali.

Dilihat dari teks dan konteks, ayat 180 Surah Al-Baqarah (2) menunjukkan kewajiban berwasiat kepada kedua orangtua dan kerabat. Sedangkan ayat 11 dan 12 Surah Al-Nisâ`(4) menunjukkan teknis pelaksanaan wasiat, sebelum pembagian warisan.

B. Kontroversi masalah wasiat wajibah.

Dalam kajian fikih, wasiat dapat diklasifikasikan menjadi dua: wasiat wajibah dan wasiat ikhtiyariyah. Yang pertama bersifat memaksa (suatu keharusan), sedangkan yang kedua berdasarkan pilihan/keinginan orang yang akan berwasiat.

Dalam masalah wasiat ikhtiyariyah tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun kontraversi terjadi dalam maslah wasiat wajibah.

Sumber perbedaan pendapat terletak pada persepsi yang berbeda tentang *nâsikh* dan *mansûkh* antara Surah Al-Baqarah (2): 180 dan Surah Al-Nisâ` (4): 11-12.

Menurut mayoritas ulama, Surah Al-Baqarah (2): 180 itu *mansûkh* (hukumnya terhapus) oleh ayat-ayat waris (Surah Al-Nisâ` [4]: 11-12). Namun, mereka tidak dapat membuktikan mana ayat yang lebih dahulu turun. Jika bisa dibuktikan bahwa Surah Al-Baqarah (2) itu diturunkan sebelum Surah Al-Nisâ`(4), maka ketentuan *nâsikh* dan *mansûkh* itu dapat diberlakukan. Artinya, kewajiban berwasiat kepada kedua orangtua dan kerabat itu dihapuskan secara mutlak, karena mereka termasuk ahli waris yang terlarang mendapat wasiat, berdasarkan hadis, *lâ washiyyata li wâritsin* (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

Ibnu Abbas dan Hasan Bashri menyetujui bahwa wasiat kepada kedua orangtua itu dihapuskan jika mereka berhak mendapat warisan. Jika mereka tidak berhak mendapat warisan, maka hukum wasiat itu tetap berlaku (Al-Zuhaili, II, 1991 : 121).

Ahli tafsir, seperti Al-Razi dan Abu Muslim Al-Ashfahani berpendapat secara tegas bahwa ayat 180 Surah Al-Baqarah itu sama sekali tidak *mansûkh,* tetap berlaku. Pendapat ini selaras dengan metodologi *istinbâth hukum* (menemukan/merumuskan hukum) yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih, jika ada dua dalil yang secara lahiriyah bertentangan, jalan keluar pertama yang harus ditempuh adalah mengkompromikan keduanya.

Hasil kompromi ayat-ayat itu, jika kedua orangtua dan kerabat berhak mendapat warisan, mereka tidak boleh menerima wasiat. Jika mereka tidak berhak mendapat warisan karena terhalang oleh larangan syarak, umpamanya berbeda agama dengan orang yang mewariskan, karena statusnya sebagai eksekutor hukuman mati bagi orang yang

mewariskan, karena perbedaan kewarganegaraan dengan orang yang mewariskan, atau karena terhalang *(mahjûb)* oleh ahli waris lain, maka hukum wasiat wajibah dapat diberlakukan bagi mereka.
Batas maksimal wasiat wajibah maupun ikhtiyariah sama, yakni sepertiga dari harta yang tinggalkan almarhum/almarhumah. Maksudnya, sepertiga dari harta peninggalan almarhum/ almarhumah setelah dipotong untuk mengurus jenazah dan melunasi utang-piutangnya.
Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 juga menetapkan bahwa besarnya wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan almarhum. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 78, menjadi wewenang hakim atau penguasa, tanpa tergantung persetujuan ahli waris (lihat Fatchurrahman, 1981, 62 - 65).
Wasiat wajibah juga diakui oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 185 menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Pasal ini menyebutkan bahwa anak tersebut tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

10 Kepada Yesus Kristus (yang dalam terminologi Muslim disebut Isa a.s.), yang masa kemunculannya dekat dengan jaman Nabi Muhammad Saw., puasa juga diajarkan dengan jelas. Penjelasan itu dapat ditelaah dari sumbernya yang absah menurut ajaran Kristiani. D.F Walker (1989: 300) dalam *Konkordansi Al-Kitab* menunjukkan, kata 'puasa' disinggung secara langsung oleh Al-Kitab sebanyak 33 kali.

Pembahasan puasa menurut Al-Kitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), yang pada intinya adalah bahwa mereka harus melakukan 'puasa yang kudus'. Yoel 1: 14 menyatakan, *Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya.*
Sedangkan Yoel 2: 15, *Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya.* Puasa yang diajarkan oleh Kristiani adalah puasa yang kudus, yang memandang amalan di dalamnya sebagai suci. Kesucian melibatkan perasaan untuk tunduk dan mengagungkan Tuhan. Puasa yang kudus diselenggarakan secara sakral, menafikan semua yang ada dalam kehidupan sebagai relatif. Puasa yang kudus adalah puasa yang memenuhi seruan Tuhan, bukan asal sembarang puasa.
Puasa yang diinginkan Tuhan adalah 'puasa yang kudus', yaitu dengan memenuhi tuntunan Tuhan sebagai berikut: 1) Tidak mengurus kepentingan hidup semata; 2) Tidak menekan buruh untuk bekerja terus menerus; dan 3) Tidak berbantah-bantahan dan berkelahi. Puasa dengan kualitas yang rendah, dipandang tidak baik, dan karenanya doa para pelakunya tidak akan didengarkan oleh Penguasa Langit.
Orang yang berpuasa bersikap kontemplatif dan reflektif, ia mengevaluasi diri, tidak pongah dan *jumawa*, dengan tetap melihat kesalahan-kesalahan dirinya dan menghargai kekurangan orang lain. Di balik kekurangan pihak lain terkandung mutiara hikmah yang bisa dipetik bagi evolusi ruhaninya. Dalam kerendahan hati orang yang berpuasa, menurut Kristiani, terkandung pesan kearifan yang membawa kedamaian hidup dunia.

11 Bulan itu pada awalnya tampak sangat tipis menyerupai sabit, kemudian mengalami *manzilah-manzilah*, yaitu perubahan fase/bentuk. Fase bulan dimulai berbentuk sabit yang sangat tipis sampai setelah mencapai satu periode sinedis, yaitu 29.53 hari atau satu bulan, bentuknya kembali berbentuk sabit yang sangat tipis. Sehingga, satu bulan hijriyah dapat didefinisikan sebagai "dimulai dari terbitnya bulan sabit *(hilal)* sampai bertemu bulan sabit kembali."

Kemunculan bulan sabit selalu didahului beberapa saat sebelumnya oleh suatu peristiwa alam yang dalam istilah fikih disebut *ijtimâ'* atau di dalam Ilmu Astronomi disebut *konjungsi. Konjungsi geosentrik* atau *ijtimâ'* adalah suatu keadaan ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari dengan pengamat diandaikan berada di pusat Bumi. Dalam perspektif fikih, kemunculan hilal dijadikan pedoman sebagai pertanda masuknya awal bulan hijriyah terutama ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah.
Di dalam Hadis yang diriwayatakan oleh Imam Al-Bukahri, Nabi Saw. memberi petunjuk mengenai dimulainya saum Ramadan dan Idul Fitri dengan cara rukyatul hilal (melihat bulan)

Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janganlah kalian beridul fitri sampai melihatnya (hilal) kembali.

Bulan Ramadan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal); jika awan menghalangi pandanganmu, maka sempurnakanlah puasamu menjadi tiga puluh hari.

Rukyatul hilal ialah melihat secara langsung hilal di atas ufuk di saat matahari terbenam. Syarat yang sama digunakan untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan hijriyah yang lainnya. Selain dengan metode rukyat, memprediksi kemunculan hilal dapat dilakukan dengan ilmu hisab. Ilmu hisab dapat memprediksi kemunculan hilal dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi sebagaimana halnya memprediksi terjadinya gerhana.
Awal bulan baru hijriyah ditentukan ketika hilal diyakini telah ada di atas ufuk/horizon, baik menentukannya dengan metode hisab maupun dengan rukyat.

[12] Pengertian Iktikaf (bhs., Arab), secara etimologis berarti: tinggal dan menetap di suatu tempat (Al-Zuhaili, II: 2), sedangkan menurut terminologis (istilah), tinggal dan berdiam di masjid dalam rangka taat dan pendekatan diri kepada Allah Swt. Adapun penulis *Subul Al-Salâm* (II, t.t.,: 173) merumuskan definisi Iktikaf menurut istilah adalah menetap di masjid yang dilakukan orang tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dibarengi *qiyâm ramadhân*.

Dasar hukum Iktikaf
Pertama, QS Al-Baqarah (2): 125, yaitu:

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud."

Kedua, hadis riwayat Siti Aisyah r.a., bahwa *Nabi Saw., beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan (setiap tahunnya) hingga beliau wafat. Kemudian para isteri beliau beriktikaf sepeninggalnya*. (HR Muslim, II, t.t.: 831)

Syarat Sah Iktikaf
Syarat sahnya Iktikaf (dalam Ensiklopedi Islam, 1997: 199) terdapat 5 hal sebagai berikut: (1) Islam; (2) Berakal; (3) di dalam Masjid, tidak sah kalau dilakukan di rumah; (4) Berniat; dan (5) Berpuasa. Namun demikian ada beberapa hal yang diperselisihkan Ulama, seperti tentang waktu, tempat, dan syarat iktikaf tersebut.

Pandangan Ulama tentang Waktu, Tempat, dan Syarat Iktikaf (Sebuah Perbandingan).
Ulama Maliki sekurang-kurangnya sehari-semalam. Lebih baik, kalau tidak kurang dari sepuluh hari (di bulan Ramadan atau di luar bulan itu). Tidak sah beriktikaf di masjid rumah/mushalla, melainkan harus di masjid. Kalau wanita beriktikaf di masjid disunahkan baginya membuat tirai. Disyaratkan berpuasa secara mutlak.

Ulama Hanafi memandang sunah iktikaf pada waktu-waktu tertentu, walau sesaat. Dilakukan oleh laki-laki di masjid yang digunakan jamaah/masjid jamik. Adapun perempuan iktikaf di dalam mushalla rumahnya. Tidak dianjurkan harus berpuasa. Puasa menjadi syarat apabila iktikaf nazar.
Ulama Syafi'i memandang iktikaf, harus tinggal dalam waktu tertentu, sekurang-kurangnya sama dengan waktu tumakninah dalam rukuk atau sujud. Iktikaf hanya sah bila dilakukan di masjid, baik di dalamnya maupun di bagian lainnya. Iktikaf di masjid jamik lebih utama. Tidak sah bagi wanita beriktikaf di mushalla rumahnya, karena itu hakikatnya bukan masjid. Tidak disyaratkan harus berpuasa. Menurut ulama Hambali, lama iktikaf sekurang-kurang berlangsung selama satu jam.

Yang Perlu Diperhatikan oleh Orang yang Beriktikaf.
Orang yang sedang iktikaf dianjurkan memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya, serta tidak melakukan kegiatan lain, seperti menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, dan menggauli istri. Kalau pun ia harus keluar dari masjid, itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, seperti buang air kecil atau besar, atau robohnya masjid, atau bahaya lain yang mengancam keselamatan dirinya.

[13] Adalah suatu kenyataan bahwa selama 3400 tahun sejarah umat manusia yang tertulis, hanya selama 250 tahun hidup dalam keadaan damai (Mochtar Kusumaatmadja, 1979: 295). Dalam Hukum Internasional modern, khususnya yang mengatur tentang perang, baru dikenal pada tahun 1864 yaitu Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Penderitaan yang Luka dalam Tentara di Medan Pertempuran Darat. Konvensi ini diinspirasi oleh sebuah buku yang bernama *Un souvenir de Solverino* (1861) yang ditulis Henry Dunant. Konvensi sebelum mencapai bentuknya yang sekarang telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 1906 dan 1929. Perubahan tahun 1929 ini disebabkan oleh pengalaman yang diperoleh selama Perang Dunia I dan oleh perkembangan teknologi perang, antara lain munculnya pesawat udara sebagai sarana angkutan dan sarana peperangan modern. Kemudian Konvensi ini diubah dengan Konvensi Jenewa 1949 ke I. Tahun 1907 dibentuk Konvensi Den Haag 1907 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam, yang kemudian diubah oleh Konvensi Jenewa 1949 ke II.

Apabila Hukum Internasional baru mengenal Hukum Perang tertulis (sekarang diubah namnya menjadi Hukum Humaniter Internasional) pada abad ke 19, maka Hukum Islam telah mengaturnya lebih kurang 12 abad sebelumnya, yaitu di abad ke 7 Masehi. Hukum Islam mengenai ketentuan-ketetuan Hukum Perang baik yang bersumber dari ayat-ayat dalam Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, maupun dari praktek-praktek yang dijalankan oleh para sahabat Nabi dan para penguasa pemerintahan Islam.

Para sarjana Hukum Internasional mengakui bahwa sumbangan Syariat/Hukum Islam, khususnya terhadap Hukum Perang, sangat besar terutama dalam meletakkan asas-asas perikemanusiaan dalam Hukum Perang (apalagi sekarang namanya saja sudah diubah menjadi Hukum Himaniter). Michel de Tubb, seorang Gurubesar Hukum Internasional pada Akademi llmu Negara di Den Haag, Belanda, dan pernah menjadi menteri pada tahun 1936, menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap peletak dasar-dasar Hukum Internasional yaitu Vittoria dan Suarez banyak mengambil oper dasar-dasar Hukum Internasional dalam syariat Islam. Kemudian Gritius (Hugo de Groot) yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional modern banyak mengutip pendapat Vittoria dan Suarez yang telah dipengaruhi oleh syariat Islam tersebut. Michel de Tubb banyak sekali menggaris bawahi prinsip-prinsip syariat Islam terutama yang bertalian dengan Hukum Perang. Dalam hal ini ia menukilkan amanat Abu Bakar kepada komandan tentara pertama yang dikirim ke Suriah setelah Rasulullah Saw. wafat, demikian juga perintah-perintah Khalifah Al-Hakim ibnu Abdur Rahman tahun 963 di Cordoba (Ali Ali Mansur, 1973: 42).

Pendapat yang sama juga dikemukakan antara lain oleh pengarang Prancis Sedilot dalam bukunya Sejarah Arab (Ali Ali Mansur, 1973: 42), Jean Pictet dalam tulisannya "The Geneva Conventions and the Laws of War" (Mochtar Kusumaatmadja, 1968: 7&9), M.K. Ereksoussi dalam tulisannya "The Koran and The Humanitarian Convention" (Mochtar Kusumaatmadja, 1968: 7&9), dan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Konvensi-Konvensi Jenewa 1949* Mengenai Perlindungan Korban Perang (Ali Ali Mansur, 1962: 719). Dalam menjelaskan bagaimana syariat Islam menekankan prinsip perikemanusiaan dalam Hukum Perangnya, J. Pictet menyatakan: "Dalam Perang-Perang Salib misalnya orang Islam lebih berperikemanusiaan daripada lawan mereka" (Mochtar Kusumaatmadja, 1968: 7&9).

14 Minuman memabukkan adalah minuman yang mengandung alkohol, dan yang dimaksud alkohol disini adalah hanya *etanol* dengan rumus kimia C_2H_5OH. *Etanol ini* bersifat *psikoaktif* artinya dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang dan dengan meminumnya akan menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran. Meminum minuman keras dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, fungsi merasakan dan fungsi berperilaku. Hal ini timbul dikarenakan reaksi langsung etanol terhadap sel-sel saraf pusat. Karena sifat adikitif (ketagihan) minuman etanol ini, maka orang yang meminumnya secara tidak sadar makin lama makin menambah takaran (dosis) yang diminumnya sampai pada takaran (dosis) keracunan alias mabuk. Para peminum yang telah mengalami mabuk umumnya mengalami perubahan perilaku, antara lain keinginan berkelahi, melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti memukul seseorang tanpa alasan atau memperkosa, tidak mampu menilai kenyataan, terganggu fungsi sosialnya antara lain hilang semangat bekerjanya.
Bila seseorang meminum 1 gelas (200 ml) beer (kandungan/kadar etanolnya 3%-5%) belum mabuk, tetapi bila diteruskan meminumnya sampai 4-5 gelas baru akan mengalami mabuk, beda dengan meminum whisky atau vodka, dimana kandungan etanolnya 40 - 45%, bila seseorang meminumnya baru 2-3 sloki (1 sloki berisi $\pm$ 20 mL) saja orang tersebut kemungkinan besar sudah mabuk.
Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1 Sewaktu seseorang meminum minuman keras dalam jumlah sedikit, dia belum mengalami mabuk, setelah tercapai dosis keracunan, baru orang yang bersangkutan akan mabuk.
2. Meminum minuman beralkohol dengan kandungan etanol rendah (seperti beer) baru akan mabuk setelah minum dalam jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan bila meminum minuman keras yang berkadar etanol tinggi, meminum dalam jumlah yang sedikit pun sudah dapat menimbulkan mabuk (tidak sadarkan diri).

15 Pembicaraan perkawinan antar umat beragama, erat kaitannya dengan keabsahan suatu perkawinan. Dalam konteks di Indonesia, perkawinan ini, tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU). Pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk menjaga ikatan lahir batin dalam suatu keluarga yang bahagia tersebut, berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU ini menetapkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya untuk kepastian hukum suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (2) UU ini menetukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dituangkan dalam akta nikah.

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan: "Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

UU ini selanjutnya menetapkan larangan perkawinan dalam Pasal 8 huruf "f", yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: "mempuyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin." Jadi, pasal ini menentukan bahwa perkawinan antara pemeluk yang berbeda agama dilarang, jika agama yang dianutnya dengan tegas melarang perkawinan tersebut.
Oleh karena itu, bagi pemeluk Islam yang menjadi pedoman dalam perkawinan adalah ketentuan agama Islam, termasuk ketentuan perkawinan antara Muslim dan non-muslim, yakni setiap wanita Muslimah hanya boleh menikah dengan pria Muslim dan pria Muslim boleh menikah dengan wanita Muslimah atau "wanita Ahli Kitab".

16 Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari *faraj* wanita dewasa (akil balig). Menstruasi pada wanita dewasa yang tidak menikah (tidak punya suami) terjadi satu kali setiap bulan. Perdarahan ini terjadi karena luruhnya lapisan dalam (endometrium) uterus (peranakan) karena hilangnya pengaruh (pemeliharaan) oleh hormone estrogen dan progesterone. Estrogen dikeluarkan oleh lapisan luar ovum yang matang (folikel Graaf) yang segera akan mengeluarkan telur, sedangkan progesterone dikeluarkan oleh sisa folikel ini setelah ovulasi (pengeluaran telur). Sisa lapisan ini disebut *corpus luteum* yang berwarna kuning. Apabila tidak ada pembuahan maka corpus luteum akan mati dan konsentrasi progesterone akan menurun, sehinnga pengaruhnya terhadap endometrium hilang. Estrogen menimbulkan pertumbuhan dan memperbaiki lapisan endometrium yang sudah luruh sebelumnya serta menjadikannya lebih tebal sedangkan progesterone menumbuhkan endometrium menjadi fase sekresi dan siap menerima nidasi (menempelnya telur yang sudah dibuahi atau *zygote* ke dalam uterus). Hal ini terjadi sebulan sekali dengan siklus sebagai berikut: (1) fase menstruasi mulai hari ke 1 sampai hari ke 5. Pengeluaran darah ini disebabkan luruhnya endometrium karena hilangnya pengaruh progesterone; (2) fase preovulasi mulai hari ke 5 sampai hari ke 13. Penurunan atau hilangnya progesterone memicu hipofise (suatu kelenjar yang terletak di dasar otak) mengeluarkan FSH (*Follicle Stimulating Hormone)* yang berfungsi mematangkan ovum menjadi folikel Graaf. Folikel Graaf mengeluarkan hormone estrogen yang makin lama makin banyak. Estrogen akan merangsang pertumbuhan endometrium yang luruh menjadi lebih tebal, dengan demikian endometrium mengalami proliferasi (perbaikan dan penambahan sel-sel), oleh karena itu endometriumnya sendiri memasuki fase proliferasi. Konsentrasi tinggi estrogen akan menekan pengeluaran FSH dan memicu hipofise mengeluarkan LH (*Luteinizing Hormone)* yang kelak akan menimbulkan ovulasi [pengeluaran telur dari ovarium (indung telur)]; 3) ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke 13 atau hari ke 14; setelah ovulasi terjadi akan masuk ke 4) fase luteal mulai dari hari ke 15 sampai hari ke 26. Pada fase ini terjadi perubahan sisa folikel yang telah mengeluarkan ovumnya menjadi corpus luteum yang berwarna kuning dan mengeluarkan hormone progesterone. Progesteron akan lebih menumbuhkan sel-sel endometrium yang mampu nengeluarkan lendir yang disebut fase sekresi. Endometrium yang demikian siap menerima dan memelihara ovum yang sudah dibuahi (*zygote*). Masuknya zygote ke dalam endometrium disebut nidasi yang akan tumbuh menjadi janin. Selama pertumbuhan janin selama itu pula tumbuh placenta yang akan berperan menggantikan corpus luteum.

Dalam ayat 22 Surat Al-Baqarah (2) ini disampaikan bahwa tidak bercampur antara suami dan isteri selama haid karena haid itu kotor. Ditinjau dari segi ilmu kedokteran, darah adalah media yang paling bagus untuk tumbuhnya bakteri. Apabila terjadi pencampuran, penis tidak pernah disterilkan terlebih dahulu, bagaimana pun bagian luar penis mengandung

bakteri-bakteri walaupun tidak menimbulkan penyakit pada si suami tetapi akan berkembang biak di faraj yang tentu akan menimbulkan madarat. Disamping itu pada saat haid terdapat "luka" (bekas luruhnya endometrium) dalam uterus sangat luas sehingga sangat sensitive dan mudah terinfeksi dan pada saat yang sama wanita yang sedang haid daya tahan tubuhnya sedang menurun. Uraian yang disampaikan ini tidak menerangkan mengapa wanita yang sedang haid itu tidak suci. Terlepas dari ada atau tidak adanya bakteri, Allah menentukan bahwa wanita yang sedang haid itu tidak suci, itu ketentuan dan kehendak Allah yang tidak akan tercapai oleh akal manusia, dan merupakan ketentuan ibadah yang harus ditaati dan bukan untuk difahami sebab ibadah adalah hal harus ditaati bukan difahami lebih dahulu, faham atau tidak faham manusia harus beribadah.

17 Dalam ilmu kedokteran, air susu ibu (ASI) merupakan makanan bagi bayi yang nilai nutrisinya paling lengkap. Pemberian ASI awal, Inisiasi Menyusui Dini, ASI mengandung banyak *colostrum* merupakan hal yang sangat penting karena kaya dengan antibodi untuk daya tahan bayi. ASI berguna untuk perkembangan semua sistem organ dalam tubuh termasuk segi kognitif (kecerdasan) yang berkembang pesat pada saat balita (umur 0-5 tahun). Berbagai fakta ilmiah membuktikan bahwa bayi yang diberi ASI cukup, baik dari segi kuantitas maupun lamanya, tumbuh sehat dan cerdas. WHO mencatat bahwa pemberian ASI eksklusif (pemberian ASI saja, tanpa tambahan makanan lainnya) selama 4-6 bulan dapat menyelamatkan jutaan bayi di seluruh dunia dari berbagai penyakit. UNICEF bersama WHA *(World Health Assembly)* merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Pengeluaran ASI dapat berlangsung cukup lama, bisa lebih dari 2 tahun, dengan kualitas dan kuantitas gizi tambahan (pelengkap) yang cukup untuk anak balita sehingga sangatlah baik untuk dimanfaatkan.
Menyikapi firman Allah bahwa penyapihan boleh kurang dari dua tahun, seorang ibu tentu harus memerhatikan dan mempertimbangkan pemberian makanan pengganti dan pelengkap (susu formula) yang sesuai dengan kemampuan pencernaan anak-anaknya.

18 Kata Khusyuk dengan derivasinya dalam Al-Quran disebut sebanyak 7 kali: dalam bentuk *mufrad/singuler* 1 kali (QS Al-Hasyr [59]: 21); bentuk jamak 5 kali (QS Al-Baqarah [2]: 45; QS Âli `Imrân [3]: 199; QS Al-Anbiyâ [21]:90; QS Al-Mukminûn [23]: 2; QS Al-Syûrâ [42]: 45), dan bentuk kata kerja sebanyak 1 kali (QS Al-Hadid [57]: 16). Secara bahasa, khusyuk dalam ayat-ayat di atas berarti tunduk, baik secara fisik-jasmani (seperti: menundukkan mata/kepala ke bawah atau indra lainnya), maupun jiwa/hati/metal/non fisik (ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan) karena takut kepada Allah.
Pengertian bahasa ini tidak terlalu jauh dengan definisi yang dirumuskan ulama dalam kitab Tafsîr Al-Qurthubi (I: 1) dan (XII: 103) bahwa:
Khusyuk adalah aktivitas bathin yang tampak dalam anggota tubuhnya berupa ketenangan dan kerendahan hati.
Khusyuk adalah rasa takut dan kuwatir atas murka Allah. Swt,.
Khusyuk itu tempatnya di dalam hati, sehingga apabila ia khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan tertunduk.
Dengan demikian, salat khusyuk adalah salat yang menampilkan pelakunya berupa rasa takut, kuwatir atas murka Allah, tenang, dan rendah hati, serta didukung dengan penampilan anggota badannya yang tunduk dan tenang.

Menurut Imam Al-Ghazali (1995:19), agar salat kita tetap hidup, ada 6 (enam) hal yang harus diperhatikan, yaitu:
(1) Kehadiran hati, yaitu mengosongkan hati dari hal-hal yang dapat mengganggu salatnya.
(2) Pemahaman, yaitu memahami makna yang kita baca atau ucapkan, selain kehadiran hati.
(3) Takzim, yaitu mengagungkan Allah, dengan rasa kagum,

(4) "Takut" kepada-Nya dan berharap pahala dari-Nya, serta
(5) Rasa malu kepada-Nya.

Adapun alasan keenam faktor tersebut di atas, lanjut Al-Ghazali, adalah:
(1) Kehadiran hati di dalam salat itu muaranya adalah keinginan yang kuat. Hati akan mengikuti keinginan yang kuat itu. Ia tidak akan hadir tanpa keinginan kuat untuk memertahankan keberadaannya. Tidak ada obat yang mujarab untuk menghadirkan hati melainkan mengokohkan keinginan yang kuat kepada salat. Keinginan kuat tidak mungkin mengarah kepada salat tanpa kejelasan bahwa hatinya terkait kepadanya, yaitu iman dan pembenaran bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal (daripada dunia), sedangkan salat merupakan wasilah/media untuk mencapainya.
(2) Pemahaman akan membuat orang yang salat memfokuskan pikiran dan hatinya untuk mengetahui makna. Caranya adalah senantiasa sadar untuk terus menghilangkan kilasan pikiran dengan cara memotong sebab-sebab yang dapat mengganggunya.
(3) Takzim adalah keadaan hati yang lahir dari makrifat kepada Allah dan kesadaran akan kerendahan/kenaifan dirinya sebagai hamba yang diciptakan-Nya, sehingga timbul kekhusyukan.
(4) Rasa kagum dan takut lahir dari keyakinan akan kekuasaan Allah dan kehendak-Nya pasti berlaku. Semakin tinggi pengetahuannya kepada Allah, maka semakin tinggi pula rasa takut dan kekagumannya kepada-Nya.
(5) Harap *Roja'* timbul dari pengetahuan tentang kelembutan dan kasih sayang Allah dan kebenaran janji-Nya dengan surga lewat salat yang dilakukan.
(6) Rasa malu *ḥaya'*, yakni dengan kesadaran bahwa betapa keterbatasan ibadahnya kepada Allah dan pengetahuan akan kelemahan dirinya dalam menjalankan kewajibannya kepada-Nya, maka timbulah rasa malu di hatinya.

Demikian kiat-kiat khusyuk dalam salat menurut pandangan Al-Ghazali. Apabila Nabi saw., memberikan garis-garis besar bimbingannya, maka tanpa bermaksud mempertentangkannya, Al-Ghazali mengajukan hasil perenungan terhadap dalil naqli dan pengalamannya secara lebih rinci. Tentunya, kita boleh juga mempraktikkan saran-saran Al-Ghazali ini.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Qur'ân Al-Karîm

Abadi, Ibnu Abbas Al-Fairuz. t.t. *Tanwîr Al-Miqbâs Min Tafsîr Ibnu 'Abbâs.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Abdulbaqi, Muhammad Fu'ad. 1987. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdz Al-Qurân*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Alusi, Al-Baghdadi. t.t. *Rûh Al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qurân Al-'Adhîm wa Al-Sab' Al-Matsâni.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Asfahani, Al-Raghib. 1999. *Al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Azhar, Kementrian Wakaf. 2001. *Al-Muntakhab (dalam) Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm*. Al-Azhar-Kemetrian Wakaf.

Al-Buruswi, Ismail Haqqi. 1995. *Tafsîr Rûhul Bayân.* Terj. Syihabuddin dan Herry Noer Ali. Bandung: Diponogoro.

Al-Ghazali, Imam. 1995. *Mauizhât Al-Mu'minîn min Ihyâ Ulûm Al-Dîn*, Dar Al-Fikr.

Al-Hamshi, Muhammad Husein. 1999. *Al-Qur'ân Al-Karîm: Tafsîr wa Bayân ma'a Asbâb Al-Nuzûl li Al-Suyûthi.* t.k.: Dar Al-Rasyid.

Ali, Muhammad. 1979. *The Holy Qur'an*, terj. H.M. Bachrum. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1986. *Tafsîr Al-Maraghî*. Terj. M. Thalib. Yogyakarta: Sumber Ilmu.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Ponpes Krapyak.

Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. 1978. *Tafsîr Al-Qasimi Almusamma Maḥâsin Al-Ta'wîl*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Qaththan, Manna'. t.t. *Mabâhits Fî Ulûm Al-Qur'ân.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Ahmad Al-Anshari. 1387 H./1967 M. *Al-Jâmi' li Aḥkâm Al-Qurân*. Dar Al-Kitab Al-Arabi li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr.

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. 1987. *Tafsîr Al-Kabîr wa Mafâtiḥ Al-Ghaîb*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1985. *Al-Tibyân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Beirut: Alam Al-Kutub.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. t.t. *Rawâ'i Al-Bayân: Tafsîr Âyât Al-Aḥkâm min Al-Qur'ân.* Damaskus: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. t.t. *Lubâb Al-Nuqûl fî Asbâb Al-Nuzûl.* Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad. t.t. *Fatḥ Al-Qadîr*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali Ibnu Ahmad Al-Naisaburi. 1988. *Asbâb Al-Nuzûl.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Zarqani, Muhmmad Abdulhakim. 1988. *Manâhil Al-'Irfân*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr.

An-Na'im, Abdullah Ahmed. 1994. *Dekonstrusi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* [*Toward an Islamic Reformation Civil Liberties Human Rights and International Law*], diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS.

Ansari, Muhammad Fazlu Ar-Rahman. 1983. *Konsepsi Masyarakat Islam Modern* [*The QurËanic Foundations And Structure Of Muslim Society*]. diterjemahkan oleh Juniarso Ridwan, Abu Faiz, dan Asep Hikmat, Bandung: Risalah.

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. 1981. *Almanak Hisab Rukyat*.

Butte NF, Lopez-Alarcon MG, Garza C. 2002. *Nutrient adequacy of exclusive breastfeeding for term infant during the first six month of life*. Denewa: WHO.

Depag RI. 1984/1985. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek *Pengadaan* Kitab Suci Al-*Qur'an.*

Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Etego SA, Agyei SO, Et al. 2006. *Delayed breastfeeding initation increase risk of neonatal mortality*. Peds.

Ensiklopedi Hukum Islam. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Bogor: Kharisma Ilmu.

Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

H.M.K. Bakri. 1958. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadhani.

Ibnu Katsir. 1969. *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi.

Khadim Al-Haramain Al-Syarifain. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Th. 1949,* Bina Cipta.

Kususmaatmadja, Mochtar*. 1976. Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1430H/2009M. *Pedoman Hisab Rukyat Muhammadiyah*.

Mallory, R.F. and Cargo, D.N. 1979. Physical Geology. New York: McGraw-Hill Co.Mulia.

Muslim, Imam. t.t. *Shaḥîḥ Muslim.* Bandung: Dahlan.

Niftrik, G.C. van, dan B.J. Boland. 1981. *Dogmatika Maskini.* Jakarta: BPK Gunung.

Perjanjian Baru, dan *Perjanjian Lama,* 1981. Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia.

Qomarudin Shaleh dkk. 1990. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: CV. Diponogoro.

Quthub, Sayyid. t.t. *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turast Al-Arabi.

Rasyid Ridha, Muhammad. t.t. *Tafsîr Al-Manâr.* Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Sabiq, Sayyid, 1982. *Fiqh Al-Sunnah,* Beirut Lubnan: Dar Al-Fikr.

Shihab, M.Quraish. 2007. *Tafsir Al-Mishbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Walker, D.F., 1989. *Konkordansi Al-Kitab*. Yogyakarta: Kanisius.

WHO Nutrition. 2004. *Exclusive Breastfeeding*.

WHO, UNICEF. 2005. *Innocent Declaration 2005 on infant and young child feeding*. Florence. WHO.

II. Internet

Guilbert, J.M. dan Park, Jr., C.F. 1975. *The Geology of Ore Deposits*, W.H. Freeman Co., New York.

Judson, S., Deffeyes, K.S., and HARGRAVES, R.B. 1976. Physical Geology, Prentice-Hall of India, Ltd., New Delhi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Earth

http://id.wikipedia.org/

http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan

http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan_asam\

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2681679

III. Al-Maktaba Al-Syamilah Al-Ishdâr Al-Tsâni

Al-Maktabah Al-Syâmilah, v. 2.09, http://shamela.ws

Abu Daud. *Sunan Abî Dawûd.* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad bin Hanbal,* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Alusi Al-Baghdadi. Abu Al-Fadhl Syihâbuddin Sayyid Mahmud, *Rûh al-Ma'âni*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Anas, Malik Ibnu. *Al-Muwatha'*. Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Ibnu Mas'ud. *Ma'allim al-Tanzîl*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Baidhawi, Al-Imam Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah Ibnu Umar Al-Syirazi. *Tafsîr Baidhawi*, *Anwâr Al-Tanzîl wa Asrâr Al-Ta'wil*, Al Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Bukhari. *Shaḥîh Al-Bukhârî*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 3.04.

Ibnu Majah. *Sunân Ibnu Mâjah.* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 3.04.

Muslim. *Shaḥîh Muslim*. Al-Maktabah Al-Syâmilah v. 3.04.

Al-Nasa'i. *Sunân Al-Nasâ'i.* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Anshari. *Al-Jâmi' li Aḥkâm Al-Qurân.* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Quthb, Sayyid. *Tafsîr Fî Zhilâl-Qurân*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Razi, Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Umar. *Tafsîr al-Kabîr.* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Durr Al-Mantsûr fî Al-Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Jâmi' al-Aḥâdits*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad. *Fatḥ Al-Qadîr,* Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Jâmi' Al-Bayân Ta'wîl âyi Al-Qurân*, Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Thabrani. *Al-Mu'jam Al-Ausâth*. Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Thabrani. *Al-Mu'jam Al-Kabîr*. Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Surah. *Sunan Al-Tirmidzî*. Al-Maktabah Al-Syâmilah. v. 2.09.

Indeks Nama

A
Abbas Ibnu Mardas, 225
Abbas, 225
Abdan Ibnu Asywa' Al-Hadhrami, 137 (lihat: Abdan, 137)
Abdan, 137
Abdul Razaq, 95
Abdullah Ahmed An-Na'im, 370
Abdullah Ibnu Al-Jahsyi, 218
Abdullah Ibnu Amr r.a., 236 (lihat: Abdullah Ibnu Amr, 299, 323)
Abdullah Ibnu Amr, 299, 323
Abdullah Ibnu Jahsyi Al-Asadi, 215 (lihat: Abdullah Ibnu Jahsyi, 219)
Abdullah Ibnu Jahsyi, 219
Abdullah Ibnu Ka'ab, 127 (lihat: Ka'ab, 127)
Abdullah Ibnu Mas'ud, 59, 75, 205, 213, 278, 283, 316
Abdullah Ibnu Rawahah, 234, 256
Abdullah Ibnu Salam r.a., 26 (liha: Abdullah Ibnu Salam, 18, 193, 194, 366)
Abdullah Ibnu salam, 18, 193, 194, 366
Abdullah Ibnu Umar, 278, 317
Abdur Razak, 182
Abdurrahman Ibnu Abu Laila, 127
Abdurrahman Ibnu Al-Zubair, 282
Abdurrahman Ibnu Auf, 223
Abdurrahman Ibnu Samurah, 257
Abdurrahman Ibnu Ya'mar, 183
Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Qurazhi, 277
Abu Al-'Aliyah, 141
Abu Ayub Al-Anshari, 148
Abu Bakar Al-Anbari, 321
Abu Bakar Al-Shiddiq, 256 (lihat: Abu Bakar Shiddiq r.a., 162; Abu Bakar, 162, 321)
Abu Bakar Shiddiq r.a., 162
Abu Bakar, 162, 321
Abu Darda, 286
Abu Daud, 34, 48, 88, 120, 127, 148, 169, 171, 205, 227, 246, 248, 250, 257, 267, 276, 279, 287, 292, 299, 302, 316, 319, 323, 366
Abu Dhamdham, 369
Abu Dhuha, 63
Abu Hanifah, 56, 112, 121, 134, 231, 243, 249, 250, 300, 307, 313, 316, 329, 365, 370
Abu Hatim, 141, 224
Abu Hayyan, 11, 18, 211, 337
Abu Hurairah r.a., 222, 292, 242 (lihat: Abu Hurairah, , 59, 88, 119, 130, 133, 153, 213, 236, 253, 323)
Abu Hurairah, 59, 88, 119, 130, 133, 153, 213, 236, 253, 323
Abu Ishak Al-Jauzani, 283
Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali Al-Baqir, 309 (lihat: Abu Ja'far, 309; Ja'far, 309)
Abu Ja'far, 309
Abu Jubairiyah Ibnu Al-Dhahak, 148
Abu Malik, 234
Abu Musa Al-'Asy'ari, 278
Abu Musa r.a., 49, 51
Abu Muslim Al-Ashfahani, 113, 115, 205, 328, 329, 371 (lihat: Abu Muslim, 120, 329)
Abu Muslim, 120, 329
Abu Nu'aim, 119, 141
Abu Ruzain Al-Asadi, 279 (lihat: Abu Ruzain, 279)
Abu Ruzain, 279
Abu Said Al-khudri r.a., 329 (lihat: Abu Said Al-Khudri, 130)
Abu Said Al-Khudri, 130
Abu Salamah, 309
Abu Shaleh, 147
Abu Sufyan, 303
Abu Tsaur, 34, 334
Abu Ubaidah, 368
Abu Umamah, 113
Abu Yahya, 188
Adam a.s., 118, 205, 359, 370 (lihat: Adam, 178, 200, 205)
Adam, 178, 200, 205
Afif Muhammad, xvii, xx
Ahmad Ibnu Hambal, 56, 282
Ahmad, 34, 51, 120, 121, 127, 130, 133, 134, 160, 173, 213, 222, 236, 247, 250, 281-283, 288, 298, 300, 314, 316, 319, 323, 329
Ahmad (Muhammad), 62
Aisyah Binti Abdurrahman Ibnu Atik, 277 (liaht: Aisyah, 277)
Aisyah r.a., 134, 250, 251, 256, 282 (lihat: Aisyah, 54, 121, 169, 276)
Aisyah, 54, 121, 169, 276, 277

Akhnas Ibnu Syuraiq Al-Tsaqafi, 187 (lihat: Akhnas Ibnu Syuraiq, 187, 189; Al-Akhnas, 192)
Akhnas Ibnu Syuraiq, 187, 189
Al-Akhnas, 192
Al-Andalusi, 137
Al-Auf, 286
Al-Azhari, 131
Al-Barra Ibnu Azib, 17 (lihat: Al-Barra, 4)
Al-Barra, 4, 127, 141
Al-Bukhari, 17, 48, 54, 59, 65, 75, 87, 88, 128, 139, 141, 148, 160, 161, 168, 173, 177, 243, 282, 287, 303, 319, 321, 373 (lihat: Bukhari, 34, 49, 60, 127, 171, 236, 246, 250, 257, 289)
Al-Buruswi, 232, 248
Al-Daruquthni, 34, 250 (lihat: Daruquthni, 163, 289, 317)
Al-Dhahak, 217, 289, 336
Al-Fadh Ibnu Al-Abbas, 183
Al-Hadhrami, 218, 219
Al-Hakim, 127, 141, 148, 163, 173, 227, 276
Al-Hakim Ibnu Abdur Rahman, 375
Al-Harits Ibnu Abu Usamah, 188
Al-Hasan Al-Bashri, 331
Al-Hasan, 153
Al-Hilali, 370
Al-Husain, 120
Ali Ibnu Abu Thalib, 272, 278, 302, 311, 322, 367 (lihat: Ali, 292, 309)
Ali, 292, 309
Ali Ali Mansur, 374, 375
Al-Ghazali, 377, 378
Al-Jashshash, 230, 247
Al-Jurjani, 365
Al-Kalbi, 79, 147, 256, 267
Al-Maraghi, 6-9, 12, 13, 14, 18, 20-25, 27, 30, 32, 33, 35, 38-43, 46, 47, 50, 74, 75, 97, 109, 138, 143, 156, 165, 178, 179, 181, 182, 185, 228, 232, 248, 257, 342, 344, 345, 347, 352, 353, 354, 358, 363 (lihat: Musthafa Al-Maraghi, 111, 121, 122, 124, 129, 134)
Al-Marwazi, 259
Al-Masih putra Maryam, 64 (lihat: Isa a.s., 59, 198, 343; Isa, 118, 238, 239)
Al-Nakha'i, 306
Al-Nasa`i, 171, 213, 225, 227, 283, 316, 367, 48, 130 (lihat: Nasa'i, 257, 323)
Al-Nu'man Ibnu Basyir, 149
Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, 205
Al-Qashimi, 119
Al-Qurthubi, 5, 14, 22, 34, 56-60, 64, 65, 82, 86, 87, 153, 191, 239, 240-244, 265, 321, 324, 325, 377 (lihat: Qurthubi, 35)
Al-Raghib, 258
Al-Raghib Al-Ashfahani, 368
Al-Razi, 371
Al-Shabuni, 237, 247, 249, 257, 258, 262, 263
Al-Suddi, 187, 217, 234, 286, 289
Al-Suyuthi, 116, 127, 234, 267, 277, 287, 326
Al-Sya'bi, 54. 55, 56, 104, 311
Al-Syafi'i, 56, 293, 296, 298 (lihat: Syafi'i,)
Al-Thabari, 17, 54, 55, 95, 250, 309, 328, 337 (lihat: Ibnu Jarir Al-Thabari, 126, 173, 211, 215, 234, 247, 276, 319, 328; Ibnu Jarir, 127, 128, 148, 174, 187, 211, 286, 326, 331)
Al-Thabrani, 57, 87, 90, 148, 215 (lihat: Thabrani, 323)
Al-Tirmidzi, 14, 48, 51, 56, 65, 130, 148, 163, 246, 250, 253, 257, 276, 281, 287, 316, 323, 366
Al-Tsa'labi, 267
Al-Tsauri, 56
Al-Ufi, 141
Al-Wahidi, 127, 147, 234
Al-Zamakhsyari, 11, 17, 337 (lihat: Zamakhsyari, 199)
Al-Zarqani, xxvi
Al-Zuhaili, 6, 7, 8, 12, 17-22, 25, 46, 51, 111, 116, 118, 121, 130, 133, 140, 141, 149, 153-155, 160, 162, 168, 169, 173, 175, 177, 178, 182, 183, 371, 373 (lihat: Wahbah, 98; Wahbah Zuhaili, xi; Wahbah Al-Zuhaili, xi, 87)
Al-Zuhri, 368
Amin Abdullah, xx (lihat: M. Amin Abdullah, xvi)
Amir Ibnu Sa'ad Ibnu Abu Waqqash, 368
Amir Ibnu Sha'sha'ah, 78
Ammar (Ibnu Yasir), 198, 219
Amr Ibnu Al-Ash, 59
Amr Ibnu Al-Hadhrami, 215
Amr Ibnu Al-Jamuh, 211
Amr Ibnu Kharijah, 113
Anas Ibnu Malik r.a., 54 (lihat: Anas Ibnu Malik, 34, 246, 369; Anas r.a., 9; Anas, 35, 120, 289)
Anas Ibnu Malik, 34, 246, 369
Anas r.a., 9
Anas, 35, 120, 289
Asma Binti Yazid Ibnu Sakan Al-Anshariyah, 267
Asma` Binti Umais, 304
Asyhab, 310
Atha, 63, 205, 217, 279, 289
Auza'i, 121

B
Baihaqi, 51, 215, 319
Basyir Ibnu Nu'man, 256
Bilal, 200
Bukhari, 34, 49, 60, 127, 171, 236, 246, 250, 257, 289
Bunyamin, 361
Buraidah, 323

C
Cecep Alba, xiv, xx

D
Daruquthni, 163, 289, 317
Daud a.s., 343, 347, 358, 359, 362
de Tubb, Michel, 374
Dunant, Henry, 374
Dzil Yadain, 322, 323
Dzulmajaz, 173

E
Ereksoussi, M.K., 375

F
Fatimah Binti Abu Hubaisy, 251
Fatimah, 272, 367
Faturrahman, 371
Firaun, x, 323
Furai'ah Binti Malik Ibnu Sinan, 329 (lihat: Furai'ah, 330)
Furai'ah, 330

G
Gritius, 374

H
Habibah, 276
Habil, 359
Hafshah, 365
Hakim, 246
Haman, 323
Hambali, 163, 249, 250, 251, 264
Hammam Ibnu Yahya, 328
Hamzah Al-Aslami, 121
Hanafi, 163, 236, 249, 251, 259, 264, 265
Harun a.s., 347, 352 (lihat: Harun, 351)
Harun, 351
Hasan Bashri, 205, 371
Hasan Ibnu Ali Ibnu Abu Thalib, 317
Hasyim Muzadi, xiv, xx
Hibatullah Ibnu Salamah, 267
Hikmat Taofiq, xxi
Hizam Ibnu Hukaim, 248
Hizkil, 336
Hudzaifah Al-Yamani, 240 (lihat: Hudzaifah, 148)
Hudzaifah, 148

I
Ibnu Asakir, 126
Ibnu Abbas r.a., 28, 51, 283 (lihat: Ibnu Abbas, 14, 17, 46, 55, 65, 80, 90, 111, 120, 127, 137, 160, 141, 147, 153, 161, 171, 173, 174, 176, 188, 194, 205, 211, 215, 217, 224, 234, 267, 239, 240, 241, 246, 247, 250, 262, 276, 283, 286, 302, 313, 317, 322, 331, 335, 365, 367-369)
Ibnu Abbas, 14, 17, 46, 55, 65, 80, 90, 111, 120, 127, 137, 160, 141, 147, 153, 161, 171, 173, 174, 176, 188, 194, 205, 211, 215, 217, 224, 234, 267, 239, 240, 241, 246, 247, 250, 262, 276, 283, 286, 302, 313, 317, 322, 331, 335, 365, 367, 368, 369
Ibnu Abu Mirtsad Al-Ghanawi, 234
Ibnu Abu Syaibah, 283
Ibnu Abu Umar, 286
Ibnu Affan, 330 (lihat: Usman Ibnu Affan, 330)
Ibnu Al-Arabi, 322
Ibnu Al-Hadhrami, 215
Ibnu Al-Mundzir, 95, 234, 240, 367
Ibnu Al-Qasim, 310, 317
Ibnu Amir Al-Anshari, 142
Ibnu An'um, 9
Ibnu Asakir, 141
Ibnu Athiyyah, 240, 337
Ibnu Hibban, 148, 334
Ibnu Hubaib, 241
Ibnu Huwaizi Mandad, 87
Ibnu Jaidah, 126
Ibnu Jarir Al-Thabari, 126, 173, 211, 215, 234, 247, 276, 319, 328, 365
Ibnu Jarir, 127, 128, 148, 174, 187, 211, 286, 326, 331
Ibnu Juraij, 243, 276
Ibnu Katsir, 168
Ibnu Majah, 59, 130, 236, 261, 283, 323, 365, 366, 369
Ibnu Mardawaih, 286, 335
Ibnu Mas'ud r.a., 48 (lihat: Ibnu Mas'ud, 88, 119, 182, 198, 292)
Ibnu Mas'ud, 88, 119, 182, 198, 292
Ibnu Mundir, 277, 211, 283
Ibnu Sa'ad, 116 (lihat: Sa'ad)
Ibnu Sabil, 100
Ibnu Umar, 34, 168, 173, 183, 283, 322, 331, 335, 366
Ibnu Zaid, 326, 331
Ibrahim a.s., 18, 19, 22, 27, 36, 55, 96, 177, 366 (lihat: Ibrahim, 5, 22, 30, 50, 56, 162, 177, 365, 373)
Ibrahim, 5, 22, 30, 50, 56, 162, 177, 365, 373
Ikrimah, 90, 220
Imam Suprayogo, xvi, xx
Imru`u Al-Qais Ibnu Abbas Al-Kindi, 137 (lihat: Imru`u Al-Qais, 137; Al-Qais)
Imru'u Al-Qais, 137
Isa a.s., 59, 198, 343, 372 (lihat: Isa, 118, 238, 239)
Isa, 118, 238, 239
Ishak Ibnu Rahawaih, 326
Ismail a.s., 30, 35, 162, 365
Ismail Haqqi Al-Buruswi, 366
Ismail Ibnu Abdullah Al-Ghiffari, 267
Itban Ibnu Malik, 224
Iyadh Ibnu Himar, 80

J
Ja'far Ibnu Muhammad, 35 (lihat: Ja'far, 35)
Ja'far, 35, 309

Jabir r.a., 242 (lihat: Jabir, 56, 87, 141, 163, 213, 246)
Jabir, 56, 87, 141, 163, 213, 246
Jalaluddin Al-Suyuthi, 320
Jalut, 351, 355, 356, 357, 358, 360, 362
Jamaah, 119, 133
Jibril r.a., 370 (lihat: Jibril, 18, 97, 98)
Jibril, 18, 97, 98
Jundab Ibnu Abdullah, 215

K
Ka'ab Ibnu Ajarah, 165
Ka'ab Ibnu Ujrah, 160 (lihat: Ka'ab, 160)
Ka'ab, 127
Ka'ab, 160
Khabbab Ibnu Al-Arats r.a., 47
Kharijah Ibnu Zaid, 55
Khulafa Al-Rasyidin, 316 (lihat Khulafa Rasyidun, 353)
Khulafa Rasyidun, 353
Khuza'ah, 78

L
Lawi Ibnu Ya'kub, 347

M
M. Amin Abdullah, xvi
M.K. Bakri, 370
M. Quraish Shihab, 123, 155, 156
Ma'qil Ibnu Yasar, 243, 287 (lihat: Ma'qil, 287)
Ma'qil, 287
Malik Ibnu Anas, 329
Malik, 34, 49, 87, 88, 121, 134, 139, 163, 168, 183, 230, 236, 241, 250, 251, 259, 263, 282, 288, 293, 295, 298, 300, 304, 306, 310, 311, 316, 322, 322, 334
Ma'ruf Amin, xv, xx
Masruq Ibnu Al-Ajda, 247
Meichel, 352
Miftah Faridl, xv, xx
Mijannah, 173
Misthah, 256
Mochtar Kusumaatmadja, 375
M. Thaufiq S. Boesoirie, xii (lihat: Thaufiq S. Boesoirie, xix)
Mu'awiyah, 126
Muad Ibnu Jabal, 55
Muadz Ibnu Jabal, 141, 222
Muhammad Abduh, 80, 99, 327
Muhammad Fazlur Rahman, 370
Muhammad Chirzin, xvii
Muhammad Rasulullah Saw., 56
Muhammad Rasyid Ridha, 85 (lihat: Rasyid Ridha; Ridha)
Muhammad Saw., ix, xix, 7, 11, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 41, 55, 59, 60, 91, 92, 104, 152, 183, 290, 337, 338, 340, 363, 366, 374 (lihat: Ahmad, 62; Muhammad, 4-7, 9-11, 16, 17, 19, 22, 23-26, 29, 32, 34-36, 38, 65, 80-82, 91, 93, 98, 100, 101, 126, 128, 141-143, 149, 187, 188-190, 197, 198, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 221-225, 227, 245, 247, 344, 366; Rasul Saw., 11, 24, 59, 89, 240; Rasul, 14, 24, 38, 39, 40, 57, 59, 64, 75, 80, 89, 102, 104, 276, 299, 323, 330; Rasulullah, 14, 17, 40, 41, 75, 94, 133, 141, 142, 160, 163, 249, 251, 252, 257, 267, 304, 322; Rasulullah Saw., 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 34, 41, 42, 46, 48-50, 54, 57, 63, 85, 88, 112, 120, 121, 130, 133, 134, 140-142, 147, 157, 160, 163, 165, 169, 178, 183, 194, 195, 203, 211, 213, 215, 217, 222, 224, 234, 236, 238, 242, 243, 246-252, 261, 262, 267, 272, 276, 278, 280, 281-283, 286, 289, 292, 309, 319, 321, 322, 323, 329, 366, 367; Muhammad Rasulullah Saw., 56; Rasulullah Muhammad Saw.10)
Muhammad, 307
Muhammad, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 65, 80, 81, 82, 91, 93, 98, 100, 101, 126, 128, 141, 142, 143, 149, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 245, 247, 344, 366
Mujahid, 111, 116, 174, 246, 249, 279, 289, 322, 328
Muqatil Ibnu Hayyan, 137, 277
Muqatil Ibnu Hibban, 326
Muqatil, 234, 267
Musa a.s., 194, 343 (lihat: Musa, 116, 118, 143, 198, 201, 341, 350, 351, 352, 360, 367)
Musa, 116, 118, 143, 198, 201, 341, 350, 351, 352, 360, 367
Muslim, 9, 48, 49, 50, 54, 60, 65, 75, 80, 87, 88, 120, 121, 130, 139, 177, 236, 246, 247, 249, 257, 261, 282, 303, 373
Musthafa Al-Maraghi, 111, 121, 122, 124, 129, 134
M. Widan Yahya, xxi

N
Nasa`i, 257, 323
Nasaruddin Umar, xiii, xx
Nuh, 205

P
Pictet, Jean, 375

Q
Qabil, 359
Qais Ibnu Al-Sa'ib, 116
Qais Ibnu Shirmah, 127
Qatadah, 95, 104, 128, 148, 267, 328
Quraish Shihab, 112, 157, 170, 180 (lihat: M. Quraish Shihab)
Qurhtubi, 35 (lihat: Al-Qurthubi)

Quthbah, 142
Quthub, 6, 33, 235 (lihat: Sayyid Quthub)

R
Rasul Saw., 11, 24, 59, 89, 240
Rasul, 14, 24, 38, 39, 40, 57, 59, 64, 75, 80, 89, 102, 104, 276, 299, 323, 330
Rasulullah Muhammad Saw., 10
Rasulullah Saw, 7, 9, 11-13, 15, 17, 18, 34, 41, 42, 46, 48-50, 54, 57, 63, 85, 88, 112, 120, 121, 130, 133, 134, 140-142, 147, 157, 160, 163, 165, 169, 178, 183, 194, 195, 203, 211, 213, 215, 217, 222, 224, 234, 236, 238, 242, 243, 246-252, 261, 262, 267, 272, 276, 278, 280-283, 286, 289, 292, 309, 319, 321-323, 329, 366, 367
Rasulullah, 14, 17, 40, 41, 75, 94, 133, 141, 142, 160, 163, 249, 251, 252, 257, 267, 304, 322
Rasyid Ridha, 73, 81, 97, 98, 324 (lihat: Ridha, 74, 80, 97, 108, 327)
Ridha, 74, 80, 97, 108, 327
Rifa'ah Al-Quradzi, 282 (lihat: Rifa'ah, 282)
Rifa'ah Ibnu Wahab Ibnu Atik, 277
Rifa'ah, 282
Rifyal Ka'bah, 371

S
Sa'ad Ibnu Abu Waqash, 80, 224 (lihat: Sa'ad, 112)
Sa'ad, 112
Sa'id Al-Musayyab, 188
Sa'id Ibnu Jubair, 137, 331, 332, 334
Sa'id Ibnu Musayyab, 306
Sa'id, 121
Sa'd Ibnu Muad, 55
Sabiq, 134
Sahal Ibnu Abdullah Al-Tustari, 130
Sahl Ibnu Sa'id, 128
Said Ibnu Al-Musayyab, 261
Salman, 182
Samuel, xxvi, 344, 345, 346, 352, 358, 361
Sayyid Quthub, 13, 19, 20, 24, 25, 27, 32, 38, 39, 41-43, 47, 49, 50, 60
Sayyid Sabiq, 182
Sedilot, 375
Shafwan Ibnu Assal, 366
Shuhaib, 199
Siti Aisyah r.a., 243, 247, 248, 259, 373
Sofwan Ibnu Muaththal, 256
Sofyan Ibnu Umayyah, 160
Subai'ah Al-Aslamiyah, 302
Sufyan Tsauri, 282
Suhaib Al-Rumi, 188
Sukainah Binti Handzalah Ibnu Abdullah Ibnu Handzalah, 309 (lihat: Sukainah, 309)
Sukainah, 309
Sulaiman a.s., 347
Syafi'i, 34, 35, 121, 133, 134, 155, 156, 163, 183, 231, 236, 249-251, 258, 259, 262, 264, 282, 288, 300, 314, 316, 316, 317, 329, 334
Syaikhani, 49
Syawal Ibnu Quesy, 361
Syi'ah Zaidiyah, 239

T
Tamim Al-Dari, 26
Tamyiez Dery, xxi
Tata Fathurrohman, xxi
Thabrani, 323
Thalhah Ibnu Ubaidullah, 240
Thalut, xxvi, 341, 345-347, 350-355, 357-362
Thariq Ibnu Suwaid, 89
Thaufiq S. Boesoiri, xix
Thawus, 249
Tsa'labah Al-Khusyai, 88
Tsa'labah Ibnu Ghunam, 141
Tsabit Ibnu Qais, 276 (lihat: Tsabit, 277)
Tsabit Ibnu Yasar, 286
Tsabit, 277
Tsaqif, 78
Tsauban, 281

U
Ubai Ibnu Khalaf, 323
Ubaidah Al-Sulamani, 247
Ukadz, 173
Umar Ibnu Al-Hammam, 46
Umar Ibnu Al-Khaththab r.a., 51, 222, 240, 262 (lihat: Umar Ibnu Khaththab r.a., 283; Umar Ibnu Khaththab, 18, 26, 127, 278, 365; Umar r.a., 51, 240; Umar, 9, 182, 224, 240, 258, 262, 283, 311)
Umar Ibnu Khaththab r.a., 283
Umar Ibnu Khaththab, 18, 26, 127, 278, 365, 368
Umar r.a., 51, 240
Umar, 9, 182, 224, 240, 258, 262, 283, 311
Ummu Habibah, 303
Ummu Salamah r.a., 50 (lihat: Ummu Salamah, 139, 243, 249, 304, 309)
Ummu Salamah, 139, 243, 249, 304, 309
Uqbah Ibnu Amir r.a., 283
Usamah Ibnu Zaid, 368
Usman Ibnu Affan, 278, 330
Utsman r.a., 226
Uzair, 238

V
van Hoeve, 370

W
Wahbah Al-Zuhaili, xi, 87
Wahbah, 98
Walker, D.F., 372
W.J.S. Poerwadarminta, 371

Y
Ya'qub a.s., 370
Yahuda Ibnu Ya'kub, 347
Yahya Ibnu Watsab, 48

Z
Zaid Ibnu Arqam, 323
Zaid Ibnu Tsabit, 163, 319
Zainab Binti Ka'ab Ibnu Ujrah, 329
Zainab Binti Ummu Salamah, 303
Zainab, 213, 261, 304
Zaki Ibnu Arqam, 322
Zamakhsyari, 199
Zuhri, 334

Indeks Subjek

A
Arab, 7, 18, 27, 33, 36, 40, 41, 55, 79, 104, 126, 162, 166, 173, 174, 177, 178, 225, 241, 246, 257, 290, 328, 360, 368, 371, 373, 375
Arafah, 172-174, 176, 177, 182, 183, 185, 186
Aramiyyin (Armenia), 360

B
Baitulmaqdis, xxiv, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17-23, 28, 35, 44, 55, 366
Bandung, xiii, xiv, xvii, xix, xx, xxi
Belanda, 374

C
Cordoba, 374

D
Den Haag, 374

G
Gaza, 360

H
Hadramaut, 48
Hudaibiyah, 147, 148, 151, 161, 164

I
Indonesia, xvi, xvii, 111, 167, 238, 245, 373
Irak, 169
Israel, 352, 358

J
Jenewa, 374, 375
Jerman, x

L
Laut Merah, x

M
Madaniyyah, xxvi
Madinah, 4, 5, 6, 12, 34, 63, 125, 151, 154, 155, 167, 169, 188, 203, 215, 218, 221, 222, 240, 246
Malang, xvi, xx
Marwah, xxiv, 52, 54, 56, 61, 163
Mekah, xxiv, 5, 12, 34, 44, 55, 56, 63, 121, 125, 148, 151, 152, 154, 155, 167, 169, 188, 218-221, 223, 246
Mesir, x, 117, 352
Mina, 164, 179, 181, 184
Muzdalifah, 173, 176, 177, 183

N
Najd, 169
Neraka jahanam, 61-63, 179, 187, 190, 201, 202, 239

P
Palestina, xxiv, 346, 353, 357, 360, 361-363
Perdamaian Hudaibiyah, 147
Prancis, 375

Q
Qadum, 329
Quba, 5

R
Ramah, 361
Romawi, 117

S
Saragh, 368
Shaa, 52, 54, 56, 61, 163
Shan'a, 48
Syam, 169

T
Tabuk, 368
Tabut, 346, 350, 351, 352, 353, 361, 370
Takzim, 378
Thaif, 215, 326

U
UNICEF, 377
Usydud, 360

W
WHA (World Health Assembly), 377
WHO, 377

Y
Yaman, 161, 167, 169, 171
Yogyakarta, xvi, xvii, xx
Yordania, 361
Yunani, 117

Indeks Surah

A
Al-A'râf, 69, 77, 118, 129, 143, 153, 365
Al-Ahqâf, 69
Al-Ahzâb, 203, 272, 280, 333
Al-An'âm, 66, 91, 93, 207, 227, 368
Al-Anbiyâ, 68, 81, 377
Al-Anfâl, 195
Al-Ankabût, 12, 101, 112, 209
Al-Baqarah, xxiii, xxiv, xxvi, 4, 5, 8-11, 13, 16, 18-27, 30-41, 43, 45-50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63-66, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 99-102, 104, 105, 107, 110-114, 116, 117, 120, 123, 126, 127, 129, 131, 135, 137, 138, 141, 142, 145, 147, 148, 150-154, 156, 160, 162-170, 173-177, 179-181, 183, 187-191, 193-197, 199, 200, 203, 204, 208, 209, 211, 212, 215-219, 222-230, 232-241, 243, 244, 246-248, 252-255, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 366, 367, 371, 373, 376, 377
Al-Bayyinah, 176, 235, 238
Al-Burûj, 209
Al-Dzâriyât, 67
Al-Fath, 119
Al-Fâtihah, xxiii
Al-Furqân, 67, 149, 197, 252
Al-Fushshilat, 149
Al-Hadîd, 377
Al-Hajj, 38, 68, 150, 163, 183, 218, 232
Al-Hasyr, xi, 377
Al-Hijr, 69
Âli' Imrân, 10, 65, 70, 90, 163, 195, 209, 239, 344, 365, 377
Al-Ikhlâs, 65
Al-Infithâr, 185
Al-Insân, 365
Al-Isrâ, 67, 144, 179, 206, 367
Al-Jâtsiyah, 149, 206
Al-Kahfi, x
Al-Mâ'idah, 85, 89, 104, 149, 184, 222, 224, 238, 239, 240, 259, 343
Al-Mukmin, 126
Al-Mukminûn, 377
Al-Mumtahanah, 235
Al-Nahl, xxiii, 149, 223, 365
Al-Nâs, xxiii
Al-Nisâ, 11, 106, 109, 113, 115, 139, 153, 222, 223, 227, 231, 238, 242, 271, 328, 332, 333, 339, 344, 371
Al-Nûr, 242
Al-Qadar, 98
Al-Qalam, 258
Al-Qashash, 76
Al-Ra'du, 97
Al-Rûm, 68, 252, 290
Al-Sabâ', 77
Al-Syu'arâ, 98
Al-Syûrâ, 68, 179, 377
Al-Taubah, 64, 92, 101, 150, 162, 221, 238
Al-Thalâq, 280, 295, 296, 302, 306
Al-Zumar, 61, 197
An-Nahl, xix

I
Ibrahim, xv

L
Luqmân, x, 113

M
Maryam, 185, 199
Muhammad, 190

Q
Qâf, 129, 149

S
Shâd, 358

Y
Yâsîn, 144, 181, 337
Yûnus, x, 66, 144
Yûsuf, 70, 208, 342, 360